



Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum.
Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum.
Jumadiyah, S.H., M.H.
Laila Rasyid, S.H., M.Hum.
Herinawati, S.H., M.Hum.
Nanda Amalia, S.H., M.Hum.



ADAT

DAN HUKUM ADAT NAGAN RAYA

UNIMAL PRESS

**ADAT DAN HUKUM ADAT
NAGAN RAYA**



*"Pantang pedeung melenteung saroeng,
pantang rencoeng melinteung mata,
pantang ureang diteoh kaum,
pantang hukum taba bak meja"*

*"Labet lahu mesyeuhu alamiah
Usui sidek tasek tapareksa"*

MAJELIS ADAT ACEH
KABUPATEN NAGAN RAYA
2016

ADAT DAN HUKUM ADAT

NAGAN RAYA

Penulis:

Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum.

Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum.

Jumadiyah, S.H., M.H.

Laila Rasyid, S.H., M.Hum.

Herinawati, S.H., M.Hum.

Nanda Amalia, S.H., M.Hum.

UNIMAL PRESS

Judul: **ADAT DAN HUKUM ADAT NAGAN RAYA**

xvi+ 202 hal., 15,5 cm x 23 cm

Cetakan Pertama: Desember, 2016

Hak Cipta © dilindungi Undang-undang. *All Rights Reserved*

Penulis:

Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum.

Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum.

Jumadiyah, S.H., M.H.

Laila Rasyid, S.H., M.Hum.

Herinawati, S.H., M.Hum.

Nanda Amalia, S.H., M.Hum.

Editor:

Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum.

Dr. Manfarisyah, S.H., M.H.

Perancang Sampul: Eriyanto Darwin

Penata Letak: Eriyanto Darwin

Pracetak dan Produksi: Unimal Press

Penerbit:

UNIMAL PRESS

Unimal Press

Jl. Sulawesi No.1-2

Kampus Bukit Indah Lhokseumawe 24351

PO.Box. 141. Telp. 0645-41373. Fax. 0645-44450

Laman: unimalpress.unimal.ac.id

Email: unimalpress@unimal.ac.id

ISBN: **978-602-1373-77-4**

Dilarang keras memfotocopy atau memperbanyak sebahagian atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Awal dari segalanya, puji dan syukur bagi Allah Swt, atas rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulisan buku Adat dan Hukum Adat Nagan Raya dapat terselesaikan. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad Saw yang telah menunjukkan jalan kebenaran dan keadilan bagi *rahmatan lil'alam*.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara dengan pelbagai sumber antara lain tokoh adat, *Keuchik* dan lain-lain. Disamping itu, buku ini merupakan hasil penelusuran bahan kepustakaan yang didapatkan dari pelbagai literature yang berkaitan dengan adat dan hukum adat di Aceh.

Penyajian buku ini secara keseluruhan berisi tentang Adat dan Hukum Adat Nagan Raya, yang diawali dengan gambaran umum tentang Kabupaten Nagan Raya, adat istiadat, hukum adat, penyelesaian sengketa dan perkara, serta bentuk-bentuk sanksi adat yang terdapat dalam masyarakat Nagan Raya. Dengan demikian, tujuan penulisan buku ini berupaya merangkum kembali adat dan hukum adat yang terjadi dalam masyarakat Nagan Raya, sehingga adat dan istiadat tersebut akan terlestarikan tidak hilang ditelan masa.

Materi yang disajikan dalam buku ini merupakan hasil gabungan dari bahan-bahan yang didapatkan dari pelbagai teori dan praktik. Selain itu, pembahasan-pembahasan dengan topik tertentu merupakan hasil amatan peneliti yang didapatkan secara langsung dari peristiwa-peristiwa yang dilakukan dalam masyarakat Kabupaten Nagan Raya.

Materi yang terkait dengan cagar budaya di dalam penulisan buku ini belum tergalai secara tuntas. Hal ini mengingat sulitnya dokumentasi dan waktu yang terbatas bagi penulis. Penelitian lebih lanjut terkait cagar budaya di Nagan Raya diperlukan supaya mendapatkan gambaran yang jelas dan diketahui sejarah asal mula maupun hasil karya yang dimanfaatkan oleh masyarakat Nagan Raya sehingga akan dikenal dan dilestarikan sepanjang masa.

Penulis sudah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi tujuan penulisan buku ini, namun penulis menyadari atas

kelemahan dan kekurangannya. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai atas kritikan dan saran yang membangun dari siapapun juga sehingga dapat mencapai kesempurnaan penulisan buku ini.

Nagan Raya, Desember 2016

TDT

Tim Penulis





SAMBUTAN BUPATI NAGAN RAYA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap Rasa Syukur Kepada Allah Swt, saya menyambut baik kehadiran buku “Adat dan Hukum Adat Nagan Raya” yang telah disusun oleh Tim Penyusun dari Akademisi Fakultas Hukum Universitas Malikusaleh dengan Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya. Saya merasa bahagia dan terharu dengan inisiatif **Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum.** sebagai putra daerah Nagan Raya yang ingin menggali dan mendokumentasikan sebagian besar adat dan hukum adat yang belum tersusun rapi sehingga mampu tersusun menjadi sebuah buku yang diterbitkan pada masa kepemimpinan saya.

Menyusun sebuah buku bukanlah pekerjaan yang mudah, sehingga membutuhkan curahan pemikiran yang terfokus dan konsentrasi yang matang, maka sudah pada tempatnya saya memberikan apresiasi, apalagi buku ini oleh tim penyusun mampu diselesaikan dalam waktu satu tahun anggaran. Kemudian, dalam pepatah menyatakan, “**MATEE ANEUK BEMEUPAT JEURAT, MATEE ADAT HANA MEUPAT TAMITA**”. Oleh karena itu, penyusunan buku adat dan hukum adat Nagan Raya ini sangat berguna dan bermanfaat.

Diterbitkannya buku ini, saya pandang sebagai sebuah penghargaan serta menunjukkan bahwa Tim Penyusun dari akademisi dan Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya bersungguh-sungguh melaksanakan fungsinya sebagai wadah dalam membina, melestarikan, dan mempublikasikan adat dan hukum adat yang terdapat di dalam masyarakat Nagan Raya.

Perlu saya sampaikan bahwa semua pencapaian dan keberhasilan yang tertuang dalam buku ini adalah berkat dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang kita cintai. Maka perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada segenap masyarakat yang telah membantu pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung, dalam proses pelestarian adat dan hukum adat di Nagan Raya. Hanya dengan doa dan dukungan masyarakat cita-cita mulia untuk melestarikan adat dan hukum adat yang Islami dapat diwujudkan. Selanjutnya, Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRK Nagan Raya, serta segenap unsur **FORKOPIMDA** Nagan Raya atas segala kerja sama dalam membangun Kabupaten Nagan Raya.

Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nagan Raya untuk melestarikan adat dan hukum adat, serta melanjutkan perjuangan kita dalam membangun Kabupaten Nagan Raya dengan semangat kebersamaan dan membangun rasa saling percaya, serta optimisme yang semakin kuat di masa yang akan datang dalam bingkai adat yang penuh kedamaian dan ketenteraman.

Mudah-mudahan buku yang diterbitkan ini dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi pencinta ilmu dan seluruh masyarakat. Dengan komitmen melangkah bersama dan bekerja keras, Insya Allah, Nagan Raya ke depan penuh harapan. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya dalam memperjuangkan Nagan Raya yang maju, aman, dan sejahtera (*Baldatun Thaibatun Warabbur Ghafur*). Amin.

Billahitaufiq Walhidayah Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Suka Makmu, Desember 2016
BUPATI NAGAN RAYA

TDT

(DRS. H. T. ZULKARNAINI)







SAMBUTAN
MAJELIS ADAT ACEH
KABUPATEN NAGAN RAYA

*“Adat meukoh reubong, hukom meukoh purih,
Adat hanjeut berangkaho takong,
Hukum hanjeut berangkaho takieh”*

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Swt, kami menyambut baik atas lahirnya buku “Adat dan Hukum Adat Nagan Raya” yang telah disusun sedemikian baik oleh tim dari akademisi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dengan Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya.

Kekayaan khazanah warisan budaya bangsa merupakan rahmat Allah Swt, yang tumbuh dan berkembang dalam ruang interaksi keanekaragaman adat dan hukum adat dalam bangsa itu sendiri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mengaktualkan identitas nilai-nilai kompetitif adat, hukum adat dan budayanya sebagai sumber rujukan produk keunggulan bangsa. Inilah sekelumit interpretasi dari nilai-nilai filosofis, berdinamika sosiologis terdandung dalam hadih maja, *“tapageu lampoh ngoen kawat, tapageu nanggroe ngoen adat”* (pengamanan kebun dengan kawat, pengamanan negeri dengan adat). Hal ini karena *adat ngoen hukom ibarat zat ngoen sifat*.

Mengacu kepada moto di atas tersebut, kami selaku ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya menyambut baik dengan terbitnya buku “Adat dan Hukum Adat Nagan Raya” yang merupakan inisiatif Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum. putera terbaik Nagan Raya yang begitu peduli tentang pelbagai adat dan hukum adat yang tumbuh kembang di Kabupaten Nagan Raya.

Dengan adanya buku ini, kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nagan Raya untuk dapat melestarikan adat dan hukum adat secara kaffah, dan untuk dibaca guna memperkaya wawasan dan mengambil nilai-nilai manfaat dalam menunjang dinamika membangun kehidupan. Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Nagan Raya dan

segenap unsur FORKOPIMDA Kabupaten Nagan Raya atas kerja sama yang baik dalam melahirkan buku Adat dan Hukum Adat Nagan Raya ini.

Demikian sambutan, semoga ada manfaatnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suka Makmue, Desember 2016
Majelis Adat Aceh (MAA)
Kabupaten Nagan Raya

TDT

(H.T. Tjoet Adek, BA)

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama, puji dan syukur kehadiran Ilahi Rabbi, Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena Anugerah Nyalah buku Adat dan Hukum Adat Nagan Raya dapat dipublikasikan. Buku Adat dan Hukum Adat Nagan Raya ini merupakan bagian dari keikutsertaan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dengan Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya. Oleh karena itu, buku ini disusun oleh Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dengan tim Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya. Penyusunan buku ini merupakan bagian perwujudan tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Buku Adat dan Hukum Adat Nagan Raya merupakan hasil penelusuran nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat Nagan Raya, serta aturan-aturan tertulis yang terdapat di dalam qanun. Penelusuran ini merupakan bagian dari kajian hukum untuk menemukan hukum (*rechtvinding*) yang selanjutnya dituliskan secara rapi dan tersistematis dalam sebuah buku yang diberi nama "Adat Dan Hukum Adat Nagan Raya".

Buku yang ditulis ini masih memerlukan kajian-kajian lanjutan, sehingga dapat menyesuaikan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Nagan Raya secara berkesinambungan. Karena itu, kritikan dan saran serta masukan untuk penyempurnaan buku ini selalu terbuka bagi penyusun.

Terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada Bupati Nagan Raya (Drs. H. T. Zulkarnaini), yang telah mempercayakan kami dari komponen dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh untuk menggali dan menyusun buku adat dan hukum adat Nagan Raya ini. Terima kasih juga kepada Ketua dan Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya, serta tim penyusun yang telah bersusah payah hingga buku ini dapat tersusun.

Selain itu, terima kasih juga disampaikan kepada penerbit Unimal Press yang telah bersedia menerbitkan buku adat dan hukum adat Nagan Raya ini. Terima kasih juga disampaikan kepada para pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang

tidak disebutkan disini sehingga menambah khazanah kesempurnaan penyusunan buku ini.

Buku ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan bacaan bagi dosen, mahasiswa dan seluruh pecinta adat dan hukum adat. Akhirnya, kepada Allah Swt jumlah kita berserah diri sehingga penyusunan buku ini dapat bermanfaat dan menjadi amal kebajikan bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Lhokseumawe, Desember 2016
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Dekan,

TDT

Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum.

PENGANTAR EDITOR

Syukur *Alhamdulillah*, segala puja dan puji hanya kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan taufit dan hidayahnya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, penyusunan buku ini dapat diselesaikan. Selawat dan Salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad Saw beserta keluarga, para sahabatnya, *tabi'*, *tabi'in* dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Buku yang berjudul Adat dan Hukum Adat Nagan Raya, merupakan hasil tulisan Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum, Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum. Jumadiah, S.H., M.H. Laila Rasyid, S.H., M.Hum. Herinawati, S.H., M.H. dan Nanda Amalia, S.H., M.Hum. merupakan tim dosen yang mengasuh mata kuliah hukum adat, yang menguasai tentang hukum adat khususnya hukum adat yang ada di Aceh. Dalam buku ini dibahas secara konkrit dan sistematis tentang adat, istiadat dan hukum adat Nagan Raya, terdiri dari adat dan istiadat Nagan Raya, hukum adat Nagan Raya, Penyelesaian sengketa menurut hukum adat Nagan Raya, Penyelesaian perkara menurut hukum adat Nagan Raya, sanksi dalam hukum adat dan kisah, nasihat dan kekhasan adat Nagan Raya.

Buku ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Nagan Raya, karena dalam buku ini membahas seluk beluk adat istiadat dan hukum adat serta petuah-petuah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat Nagan Raya. Pembahasan tentang tata kehidupan masyarakat Nagan Raya sebagai kekayaan budaya bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilestarikan dan dipertahankan sebagai wujud ciri khas daerah.

Buku ini merupakan hasil dari proses *editing* (penyuntingan) yang dilakukan oleh editor setelah buku ini selesai ditulis oleh para penulis, disadari bahwa proses *editing* (penyuntingan) buku ini adanya kelemahan karena terbatasnya waktu dan kesempatan tim editor. Untuk ini harapannya agar buku ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkannya.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih dari tim dan untuk pihak-pihak yang telah membantu dalam proses *editing* buku ini.

Buku ini tidak luput dari segala kekurangan dan kelemahannya sehingga sangat diharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga buku ini dapat diselesaikan, akhirnya kepada penerbit kami ucapkan terima kasih yang telah menerbitkan buku yang sangat bermanfaat dalam menelaah budaya masyarakat Nagan Raya. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Nagan Raya, Desember 2016
Editor,

DTD

Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum
Dr. Manfarisyah, S.H., M.H.

DAFTAR ISTILAH

A

- Adat-istiadat* : norma (kaidah) yang berasal dari kebiasaan
Air mundam : air yang digunakan untuk menepung tawari pengantin atau acara adat lainnya.
Alamiah : semua orang sudah tahu tentang kejadian perkara (*kaban saboh Gampong ditupeu*)
Aneuk : anak

B

- Blang* : sawah atau persawahan
Bleud : tempat meletakkan sesuatu yang terbuat dari anyaman daun kelapa.

C

- Caram* : panjar
Cola malom : centang pranang

E

- Eungkhui* : Kue atau makanan penghantar pada saat menabur bibit padi ke sawah

G

- Gampong* : kampung
Keuchik : pimpinan kampong

H

- Hana* : tidak ada

J

- Jeurat* : kuburan

K

- Keujruen Blang* : orang yang mengkoordinir kegiatan persawahan
Keunong : waktu atau musiman, biasanya ditandai untuk turun ke sawah atau musim menanam

- Kerelieng* : sejenis ikan yang dilindungi di daerah Kabupaten Nagan Raya
- Khanduri Blang* : kegiatan makan bersama ketika mau turun ke sawah
- Khanduri Laot* : kegiatan makan bersama untuk masa tertentu di laut
- Krueng* : sungai

L

- Labet* : kadang-kadang betul kadang-kadang salah (*sang-sang nyoe sang-sang koen*)
- Lahu* : sudah ada kelihatan sedikit (*kadeuh-kadeuh bacut-bacut*)
- Lhok* : teluk, dalam
- Lueng Blang* : tali air persawahan

M

- Mate* : mati
- Manyam* : ukuran karat pada emas
- Ma Blien* : perempuan yang membantu wanita yang melahirkan atau bidan desa
- Meugoe* : sebuah nama pekerjaan bagi petani penggarap sawah
- Meulampoh* : melakukan kegiatan penanaman tanaman muda maupun tanaman keras.
- Meunasah* : tempat ibadah, musyawarah, pendidikan.
- Mupat* : tahu tempatnya
- Meusyehu* : sudah agak ramai diketahui oleh orang (*karame ureang tepue*)
- Mukim* : gabungan beberapa kampung

O

- On gaca* : daun pacar

P

- Palang mon* : dinding sumur yang terbuat dari anyaman daun kelapa (*bleud*)
- Panglima Laot* : seseorang yang mengepalai lembaga adat laut di Aceh

- Peucicap* : menyulang makanan dan buah-buahan yang manis-manis kepada bayi yang baru berusia 7 hari, 14 hari, atau 4 hari.
- Peuganjo* : penuntun dan pengawal dalam hal kebutuhan *dara baro* dan *linto baro*, khusus wanita yang cakap dalam bidang tersebut
- Peunewoe* : barang seserahan

R

- Ramune* : tata cara, pikiran dan proses pelaksanaan maupun penyelesaian masalah secara bijaksana yang terdapat di dalam masyarakat Nagan Raya

S

- Sanksi* : aturan bersama berupa penolakan terhadap perilaku tertentu
- Seuneubok* : lembaga adat yang mengurus masalah hutan
- Seulangke* : seseorang yang dipercayakan sebagai penghubung dalam perkawinan (sejak peminangan samapai acara walimah selesai).
- Sidek* : menanyakan tentang tempat kejadian perkara
- Sinyak* : *sitek* atau anak
- Situek* : timba untuk mengambil air yang terbuat dari pelepah pinang
- Suwak* : sungai kecil

T

- Tamita* : tidak tahu dimana dicari
- Tasek* : menanyakan pada orang yang disekeliling peristiwa
- Tapareksa* : menanyakan tentang peristiwa yang terjadi pada orang yang bersangkutan.

- Tambo* : Beduk, alat untuk informasi atau alat pemberitahuan pada saat ada yang meninggal dunia pada zaman dahulu.
- Tumpo* : Tepung ketan yang dicampur dengan pisang masak lalu dibentuk lepes bulat yang digoreng
- Tunah* : batang yang keluar dari induknya
- Tullah* : Suatu ketentuan yang bersumber dari Allah
- U**
- Usui* : menanyakan tentang peristiwa yang terjadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
SAMBUTAN BUPATI NAGAN RAYA.....	viii
SAMBUTAN.....	xv
DEKAN FAKULTAS HUKUM	xv
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	xv
DAFTAR ISTILAH	xix
DAFTAR ISI.....	xxiii

BAB I. GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA	1
A. Sejarah Kabupaten Nagan Raya.....	1
B. Letak Geografis.....	2
C. Demografis	3
D. Pemerintahan.....	4
1. Kepemimpinan (periode-periode)	4
2. Visi Misi Kabupaten Nagan Raya.....	4
3. Lambang Daerah.....	7
E. Potensi Daerah.....	8
1. Sumber Daya Alam	8
a. Pertanian.....	8
b. Kehutanan dan Perkebunan	9
c. Hasil Tambang (giok, emas, tembaga, batu bara)	9
d. Kelautan dan Perikanan	10
2. Objek Wisata.....	10
a. Pantai Seunagan	10
b. Krueng Isep	10

BAB II. ADAT DAN ADAT ISTIADAT NAGAN RAYA	13
A. Pendahuluan.....	13
B. Masyarakat Adat.....	16
C. Adat <i>Meukawen</i>	17
1. Mencari Jodoh.....	20
2. Merintis Jalan (<i>Cah Rot</i>).....	21
3. Meminang (<i>Meulangke</i>).....	21
4. Musyawarah (<i>Duek Pakat</i>) Keluarga Perempuan (Calon <i>Dara Baro</i>).....	22
5. Sirih Penguat Khobar (<i>Ranub Koeng Haba</i>) Keluarga Laki-Laki (Calon <i>Linto Baro</i>).....	23
6. Akad Nikah (<i>Meugatib</i>)	25
7. <i>Ranub Gaca</i>	27
8. <i>Peumanoe Dara Baro dan Linto Baro (Manoe Pucok)</i> ...	28
9. <i>Intat Linto dan Meusandeng (Walimah)</i>	29
10. <i>Wou Sikureung</i>	34
11. <i>Tueng Dara Baro</i> (Penerimaan Mempelai Wanita)....	35

12. Adat <i>Me Bu Ureung Mume</i> (<i>Seumaweu</i>)	37
13. Nasi Hantaran Waktu Hamil Menantu (<i>Me Bu Rayeuk Prut Meulinte, Ba bu Meunineum</i>)	37
14. Bersalin (<i>Madeung</i>).....	39
15. <i>Peucicap</i>	39
D. Adat Jual Beli	42
E. Adat Sewa Menyewa	44
F. Adat Turun ke Sawah (<i>Troen u Blang</i>)	45
1. Pembersihan Saluran Air (<i>Peugleh Lueng</i>).....	46
2. Membajak Sawah (<i>Peutroen Langai</i>).....	47
3. Memilih Benih (<i>Pileh Beujeh</i>).....	48
4. Menabur Benih (<i>Tabu Bijeh</i>)	48
5. Menanam Padi (<i>Seumula</i>).....	49
7. Memanen Padi (<i>Koh Pade</i>).....	52
G. Pagar Adat Sawah (<i>Pageu Adat Blang</i>)	53
1. Syarat pagar adat.....	54
2. Sanksi Pagar Adat.....	54
3. Tata Cara Membayar Padi yang Rusak.....	55
H. Adat Laut (<i>Adat Laot</i>)	55
1. Organisasi <i>Panglima Laot</i>	56
a. Tingkat <i>Panglima Laot</i>	56
b. Lembaga Persidangan	56
2. Fungsi dan Tugas <i>Panglima Laot</i>	57
3. Proses Pemilihan <i>Panglima Laot</i>	58
4. Adat Pantangan Melaut.....	60
5. Adat <i>Laot</i> bidang Sosial.....	61
6. Adat Pemeliharaan Lingkungan	61
7. Adat <i>Khanduri Laot</i>	62
8. Adat Barang Hanyut	62
I. Adat Berkebun (<i>Meulampoh</i>).....	62
J. Adat Berpakaian	65
K. Masakan Adat dan Kue Adat	76
L. Adat Kematian (<i>Adat Ureung Mate</i>).....	86
M. Adat Kenduri (<i>Khanduri</i>).....	92
N. Adat Waris.....	101
O. Adat Gotong Royong.....	104
P. Tanah Adat	106
1. Kedudukan Tanah dalam Hukum Adat	106
a. Karena sifatnya.....	106
b. Karena faktanya.....	106
2. Hak Persekutuan atas Tanah (Tanah Adat).....	107
3. Transaksi Tanah.....	108
a. Jual Beli	108
b. Jual Akad.....	108

c. Gadai tanah.....	108
d. Sewa tanah.....	109
4. Menumpang Rumah dan Menumpang Pekarangan....	109
Q. Kesenian Adat	110
1. Tarian <i>Pho (Meubineuh)</i>	110
2. <i>Rapaii Saman</i>	112
R. Adat <i>Peusijuk</i>	129
BAB III. HUKUM ADAT NAGAN RAYA.....	134
A. Filosofi Hukum Adat.....	134
B. Ciri-Ciri Hukum Adat.....	136
C. Struktur Masyarakat Hukum Adat	141
1. Struktur Masyarakat Matrilineal	141
2. Struktur Masyarakat Patrilineal.....	142
3. Struktur Masyarakat Patrilineal Beralih-alih.....	142
4. Struktur Masyarakat Bilateral atau Parental.....	142
D. Organisasi Masyarakat Hukum Adat	143
1. Persekutuan Hukum.....	143
2. Bentuk-Bentuk Persekutuan Hukum.....	144
E. Hukum Adat Kewarisan	145
F. Hukum Adat Perkawinan	149
G. Hukum Adat Jual Beli	151
H. Hukum Adat Sewa Menyewa	152
I. Hukum Adat Laut (<i>Hukom Adat Laot</i>).....	153
J. Hukum Adat Pertanian.....	156
K. Hukum Adat Kematian	157
L. Hukum Adat Gotong Royong.....	158
M. Hukum Tanah Adat.....	159
BAB IV. PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT HUKUM ADAT NAGAN RAYA	165
A. Pendahuluan.....	165
B. Penyelesaian Sengketa Keluarga.....	174
C. Penyelesaian Sengketa Jual Beli	177
D. Penyelesaian Sengketa Sewa Menyewa.....	179
E. Penyelesaian Sengketa Pertanian	180
F. Penyelesaian Sengketa Laut.....	182
G. Penyelesaian Sengketa Berkebun	186
BAB V. PENYELESAIAN PERKARA MENURUT HUKUM ADAT NAGAN RAYA	188
A. Pendahuluan.....	188
1. Pemberian Nasihat	191
2. Permintaan maaf	191
3. Pembayaran Diyat.....	192
4. Pembebanan Denda.....	192

5. Pemberian Ganti Rugi	192
6. Dikucilkan.....	192
7. Dikeluarkan dari <i>Gampong</i>	192
8. Pencabutan Gelar Adat.....	193
9. <i>Toep Meunalee</i>	193
B. Mekanisme Penyelesaian Perkara Secara Adat.....	193
C. Penyelesaian Perkara Menurut Hukum Adat.....	195
1. Penyelesaian Perkara Perkelahian dengan Mengancam	195
2. Penyelesaian Perkara Tanah Adat.....	196
3. Penyelesaian Perkara Pencurian.....	197
4. Penyelesaian Perkara Perkelahian dengan Penganiayaan	197
5. Penyelesaian Perkara Perkelahian Suami Istri.....	198
6. Penyelesaian Perkara Tidak Ikut Serta Dalam Kegiatan Masyarakat.....	199
D. Tanggung Jawab Para Pemimpin Adat.....	200
1. Melaksanakan proses peradilan adat.....	200
2. Memutuskan dengan adil.....	200
3. Melindungi hak-hak para pihak yang bersengketa....	201
4. Mencatat proses dan keputusan peradilan	201
5. Mengarsipkan berkas perkara	201
BAB VI. SANKSI DALAM HUKUM ADAT	202
A. Pendahuluan.....	202
B. Sanksi Nasihat dan Teguran.....	203
C. Sanksi Ganti Rugi.....	205
D. Denda	207
E. Dikucilkan.....	210
F. Diusir dari Kampung (<i>Gampong</i>)	211
BAB VII. KISAH, NASIHAT, DAN KEKHASAN ADAT NAGAN RAYA	212
A. Hadih Maja	212
B. Pantun Adat <i>Meukawen</i>	213
C. Pantun Memuliakan Tamu.....	213
D. Pantun Adat <i>Meugoe</i>	213
E. Hadih Maja Pagar Adat.....	214
F. Pantun Jasa Poma dan Ayah.....	214
G. Pantun Adat Manoe Pucok.....	217
H. Pantun Reusam Adat Manoe Pucok.....	219
I. Pantun <i>Keumeukoh Pade</i>	219
DAFTAR PUSTAKA	228
Lampiran.....	233

BAB I

GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

*“Adat bak po teumeureuhom, hukum bak syiah kuala
Kanun bak putroe phang, reusam bak laksamana
Adat ngon hukum lagee zat ngon sifeut”*

*“Hukum nanggroe keupakaian
Hukum tuhan keu kulah kama”*

A. Sejarah Kabupaten Nagan Raya

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagan Raya berjarak tempuh sekitar 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) km dari ibu Kota Provinsi atau membutuhkan waktu dalam perjalanan lebih kurang enam jam dari Banda Aceh.

Kabupaten Nagan Raya didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 2 Juli 2002 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Induk, yaitu Kabupaten Aceh Barat.

Di awal pembentukannya, Kabupaten Nagan Raya terdiri atas 5 (lima) kecamatan, yakni Beutong, Darul Makmur, Kuala, Seunagan, dan Seunagan Timur. Sejalan dengan kebutuhan daerah dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat, kecamatan yang ada saat itu kemudian dimekarkan dari 5 (lima) kecamatan menjadi 10 (sepuluh) kecamatan, sehingga wilayah administrasi Kabupaten Nagan Raya terdiri dari 10 (sepuluh) wilayah kecamatan, 222 (dua puluh dua) desa, dan 30 (tiga puluh) *Mukim*. Luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Darul Makmur (1.027,93 km²), Tripa Makmur (189,41 km²), Kuala (120,89 km²), Kuala Pesisir (76,34 km²), Tadu

Raya (347,19 km²), Beutong (1.017,32 km²), Beutong Ateuh Banggalang (405,92 km²), Seunagan (56,73 km²), Suka Makmue (51,56 km²), Seunagan Timur (251,61 km²).¹

Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Samudera Indonesia;
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues serta Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kecamatan yang ada di kabupaten Nagan Raya meliputi Darul Makmur, Kuala, Kuala Pesisir, Tadu Raya, Beutong, Seunagan, Suka Makmue, Seunagan Timur, Beutong Ateuh Banggalang dan Tripa Makmur. Luas Wilayah antar kecamatan bervariasi. Kecamatan Yang paling luas wilayahnya adalah Darul Makmur dan Kecamatan Beutong.²

Kata *Nagan* memiliki kemiripan dengan nama lima kecamatan yang ada di kabupaten tersebut, namun secara arti bahasa sampai sejauh ini sama sekali tidak ada dalam kosakata Bahasa Aceh dan belum ditemukan landasan historis, maupun hasil penelitian yang jelas terkait dari mana penyebutan nama tersebut muncul. Sedangkan *Raya* berarti besar, menunjuk semua kecamatan yang ada di Nagan, kendati di dalam nama kecamatan tersebut tidak tercantum kata "Nagan". Misalnya, Kecamatan Beutong, sebagai salah satu kecamatan yang berada diwilayahnya

B. Letak Geografis

Secara geografis, Kabupaten Nagan Raya termasuk kabupaten yang memiliki wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0-12 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 03o 40' - 04o 38' Lintang Utara dan 96o 11' - 96o 48' Bujur Timur. Luas wilayah Nagan Raya

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya, 2016, *Kabupaten Nagan Raya Dalam Angka (Nagan Raya Regency in Figure)*, 2016, hlm. 7.

²Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, *Rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)*, hlm. 1.

yang berupa daratan seluas 3.544,90 km.³ Dengan posisi ini, Kabupaten Nagan Raya berbatasan langsung dengan 4 Kabupaten lainnya, yaitu Aceh Barat, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Barat Daya. Secara geografisnya, Kabupaten Nagan Raya memiliki batas-batas, yaitu sebelah Utara dengan Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Tengah; sebelah Selatan dengan Samudera Hindia; sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Barat; dan sebelah Timur dengan Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Barat Daya.⁴

C. Demografis

Kabupaten Nagan Raya berada di pantai barat Pulau Sumatera dengan curah hujan tinggi dan tanah yang subur sehingga cocok untuk kegiatan di sektor pertanian, khususnya perkebunan. Tanaman utama di Nagan Raya adalah padi. Tanaman padi terpusat di Kecamatan Seunagan, Seunagan Timur, dan Beutong karena kecamatan tersebut berdekatan dengan Sungai Krueng Beutong dan Sungai Krueng Nagan, sehingga masyarakat dengan mudah dapat mengairi persawahan dan bercocok tanam dengan baik dan lancar. Selain itu, pembangunan irigasi Beutong dan Darul Makmue sudah mampu memenuhi kebutuhan air persawahan dalam jumlah ratusan ribu hektar. Dengan keberadaan tersebut, maka Nagan Raya dikenal sebagai salah satu daerah penghasil padi yang utama di Aceh.

Potensi lainnya adalah usaha peternakan dan perkebunan terutama kelapa sawit. Pada saat Nagan Raya masih sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Aceh Barat, Presiden Suharto telah memberikan apresiasi terhadap pertumbuhan dan keunggulan hasil pertanian, sekaligus menjadi keunggulan Provinsi Aceh dan nasional. Demikian juga, sebelum terjadi konflik, Kabupaten Nagan Raya pernah menjadi pusat bagi transmigran yang berasal dari pulau Jawa yang menghidupkan sektor pertanian, terutama perkebunan palawija.

³*Op.cit.*, hlm. 4.

⁴*Ibid.*,

D. Pemerintahan

1. Kepemimpinan (periode-periode)

Setelah terjadi pemekaran Kabupaten Nagan Raya sistem pemerintahannya dipegang oleh Drs. T. Zulkarnaini sebagai Pemangku Jabatan Bupati Nagan Raya untuk periode Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2005. Sebelum menjabat sebagai Bupati Kabupaten Nagan Raya, beliau sebelumnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kotamadya Sabang pada Dinas Pendapatan Daerah. Kemudian beliau diangkat menjabat sebagai Camat di Kecamatan Darul Makmur untuk membangun Aceh Barat, beliau juga aktif menjadi Pengurus Partai Golkar pada tingkat Provinsi yang menghantar beliau menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Nagan Raya. Proses pemekaran Kabupaten Nagan Raya dari pemerintah induk Kabupaten Aceh Barat membutuhkan pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat dan pemerintahan guna menggerakkan pembangunan, dan dengan kemampuan yang dimiliki oleh beliau menghantarkan dirinya menjadi Bupati pertama sejak mulai berdirinya Kabupaten Nagan Raya yang diterima secara luas oleh masyarakat.

Pada Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2007 kepemimpinan Nagan Raya dipegang oleh PJ. Bupati Zainal Sabri, dalam rangka persiapan untuk melakukan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Nagan Raya. Pada Tahun 2007 terpilih kepala daerah kabupaten Nagan Raya hasil kemenangan secara langsung oleh rakyat Nagan Raya yaitu Drs. H. T. Zulkarnaini yang menjalankan amanah sampai dengan Tahun 2011.

Pada Tahun 2011-2012 dalam rangka persiapan untuk proses pemilihan kepala daerah selanjutnya Pejabat Sementara Bupati Nagan Raya dijabat oleh Drs. Azwir. Pada Tahun 2012 diadakan pemilihan umum untuk kepala daerah lagi di Kabupaten Nagan Raya dan Pejabat bupati dijabat kembali oleh Drs. H. T. Zulkarnaini.

2. Visi Misi Kabupaten Nagan Raya⁵

Kabupaten Nagan Raya mempunyai visi, yaitu “Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya sebagai sentral pertumbuhan kawasan Barat Selatan Aceh yang Maju sejahtera dan mandiri berlandaskan pada

⁵<http://bappedanagan.blogspot.co.id/2013/03/visi-dan-misi-bupati-nagan-raya.html>. Diakses tanggal 13 desember 2016.

Syariat Islam dengan tumpuan sektor agribisnis dan ekonomi rakyat”.

Kata-kata yang dirangkai menjadi kalimat visi di atas memiliki kandungan arti atau makna sebagai berikut.

- a. Sentral kawasan barat selatan Aceh
Bermakna bahwa kabupaten Nagan Raya di masa mendatang menjadi sentral pertumbuhan ekonomi terkemuka di kawasan barat selatan Aceh dan memberikan dampak yang signifikan dalam upaya mencapai kemakmuran masyarakat Nagan Raya.
- b. Maju
Maju dimaksudkan bahwa Kabupaten Nagan Raya bertekad menjadi Kabupaten yang maju dengan mengoptimalkan pelbagai potensi daerah.
- c. Sejahtera
Dimaknai bahwa Kabupaten Nagan Raya bercita-cita mewujudkan masyarakat yang sejahtera sesuai cita-cita pembangunan nasional yang merupakan bagian integral pembangunan daerah.
- d. Mandiri
Dimaknai bahwa Kabupaten Nagan Raya menjadi daerah yang mandiri dan mampu mengurangi ketergantungan dari daerah lain.
- e. Berlandaskan Syariat Islam
Dimaknai bahwa sebuah kabupaten yang dihuni masyarakatnya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt serta berakhlak karimah dengan melaksanakan kewajiban sesuai Syariat Islam serta senantiasa memelihara hubungan yang harmonis antar umat beragama.
- f. Tumpuan sektor agribisnis dan ekonomi rakyat
Bermakna bahwa sektor agribisnis dan ekonomi rakyat menjadi tumpuan utama dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten Nagan Raya.

Kabupaten Nagan Raya mempunyai misi, sebagai berikut.

- a. Pertama
Mengimplementasikan pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* di Kabupaten Nagan Raya untuk melahirkan dan mewujudkan masyarakat yang beriman dan religious dan bertaqwa kepada Allah Swt.

- b. Kedua
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga memiliki kecerdasan spiritual (*spiritual quation*), kecerdasan intelektual (*intelegential quation*), dan kecerdasan emosional (*emotional quation*) dalam membangun Kabupaten Nagan Raya menuju daerah yang maju dan sejahtera.
- c. Ketiga
Meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, adalah melaksanakan otonomi daerah secara bersih, transparan dan bertanggung jawab serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang bertujuan untuk melestarikan perdamaian Aceh secara berkesinambungan dan menjamin Pembangunan Provinsi Aceh yang berkeadilan.
- d. Keempat
Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat kabupaten Nagan Raya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- e. Kelima
Menjadikan agribisnis (pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan) sebagai sektor unggulan (*leading sector*) dalam menggerakkan perekonomian rakyat di kabupaten Nagan Raya.
- f. Keenam
Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat serta membebaskan masyarakat kabupaten Nagan Raya dari penyakit menular, seperti demam berdarah, malaria, dan lainnya.
- g. Ketujuh
Menjadi daerah yang mandiri energi listrik sehingga menjadikan kabupaten Nagan Raya sebagai pusat investasi kawasan barat selatan Aceh.
- h. Kedelapan
Menjadi gerbang udara masuknya wisatawan domestik dan asing ke kawasan barat selatan Aceh melalui Bandara Cut Nyak Dhien sebagai satu-satunya bandara perintis yang terlengkap di kawasan barat selatan Aceh.
- i. Kesembilan
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- j. Kesepuluh
Membangun zona-zona pembangunan di tiap-tiap kecamatan di kabupaten Nagan Raya sesuai potensi dan keunikan tiap-tiap kecamatan.

3. Lambang Daerah



- Bingkai (garis pinggir) bersegi lima melambangkan bahwa kabupaten Nagan Raya berdasarkan Pancasila.
- Bintang melambangkan keagungan Tuhan Yang Maha Esa
- Kubah Masjid melambangkan kerukunan agama berdasarkan Syariat Islam
- Buku melambangkan cita-cita pendidikan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan serta pendidikan Islam
- Dalung, cawan dan perangkat adat untuk peusijek, melambangkan adat budaya memuliakan tamu yang sudah turun temurun masyarakat dalam kabupaten Nagan Raya
- Rencong* adalah senjata khas Aceh yang melambangkan keberanian untuk kebenaran sebagai simbol kepahlawanan masyarakat dalam kabupaten Nagan Raya.
- Padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan yang merupakan komoditas utama bagi kabupaten Nagan Raya

- h. Dasar merah putih melambangkan lahirnya kabupaten Nagan Raya dalam kondisi dan situasi politik yang mempertahankan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

E. Potensi Daerah

1. Sumber Daya Alam

Penggerak sektor perekonomian di Kabupaten Nagan Raya berasal dari perkebunan terutama kelapa sawit dan usaha peternakan. Selain itu, sumber daya pertaniannya yang melimpah. Kabupaten Nagan Raya dikenal sebagai salah satu lumbung beras utama di Provinsi Aceh. Pelbagai sektor ekonomi akan berjalan lancar termasuk upaya pemanfaatan bahan galian A hingga C yang tersimpan di bumi Nagan Raya mulai dari bahan radioaktif, minyak dan gas bumi, emas, tembaga, biji besi, pasir batu (*sirtu*), lempung, marmer hingga permata dengan jenis *jadeite*, *nefrite*, *garnet*, *kaldeson* atau *kuarsa*, *chertataurijang* dan *beryl*. Selain itu, terdapat juga granit dan sabak. Pelbagai sumber daya alam tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Pertanian

Potensi sektor pertanian di wilayah Kabupaten Nagan Raya beraneka ragam dan tersebar diseluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya. Potensi sektor pertanian tersebut dapat mendukung proses ketahanan pangan. Selain itu, sektor pertanian berkembang dengan baik karena didukung oleh luasnya area pertanian yang masih tersedia di Kabupaten Nagan Raya, sehingga mempercepat pengembangan sektor pertanian. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah memfokuskan pengembangan infrastruktur pertanian yang memadai dan meningkatkan pemanfaatan teknologi sebelum dan sesudah panen.

Bidang pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Tanaman pangan unggulan antara lain padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Tanaman hortikultura antara lain rambutan, durian, dan pisang pemerintah Kabupaten Nagan Raya mendukung prioritas peningkatan produktivitas pertanian untuk pengembangan Kabupaten Nagan Raya sebagai kawasan Agro Industri.

Paham *keuneuneng* masih diakui dalam masyarakat adat Nagan Raya, yaitu *keuneng sa, keuneng lhe, keuneng limeng, keuneng tujoh, keuneng sikureng, keuneng sebelas, keuneng lhe blah, keuneng limeung blah, keuneng tujoh blah, keuneung sikureng bah, keuneung dua ploh sa, keuneung dua ploh lhe.*

b. Kehutanan dan Perkebunan

Sektor kehutanan dan perkebunan merupakan sektor unggulan yang memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Kabupaten Nagan Raya. Sektor tersebut memerlukan pengelolaan yang tepat dan baik sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pemanfaatan sektor kehutanan dilakukan dengan cara mengembangkan kawasan hutan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan menetapkan kawasan hutan lindung dan pengelolaan kawasan hutan. Pengelolaan kawasan hutan tersebut bertujuan memelihara sumber daya alam di sektor kehutanan dan perkebunan agar bermanfaat bagi masyarakat.

Sektor kehutanan di Kabupaten Nagan memiliki jenis-jenis hutan, yaitu hutan lebat (rimba raya), hutan belantara (padang padi), hutan belukar (seumak). Selain itu, terdapat juga hasil hutan, yaitu. Hasil hutan kayu *seumantok, dama itam, meranti, medang jatou.* Sedangkan hewan yang ada daerah hutan tersebut antara lain, yaitu gajah, kancil (*peulandok*), harimau, beruang, beruang, badak, dan rusa.

Sektor perkebunan telah memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap perekonomian daerah Kabupaten Nagan Raya termasuk sumber pendapatan masyarakat. Jenis tanaman perkebunan yang dominan dikelola oleh masyarakat saat ini adalah kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kelapa hibrida, pinang, kakau, kopi, cengkeh, pala, jahe, kunyit, lada dan kemiri sedangkan jenis tanaman perkebunan yang dikelola perusahaan perkebunan adalah kelapa sawit.

c. Hasil Tambang (giok, emas, tembaga, batu bara)

Nagan Raya adalah sebuah kabupaten yang kaya dengan sumber daya alamnya yaitu usaha perkebunan. Selain itu, sumber daya alam berupa hasil tambang seperti batu giok, emas, tembaga dan batu bara masih banyak yang belum termanfaatkan secara maksimal. Namun, sumber daya alam berupa hasil tambang tersebut sekarang sudah mulai termanfaatkan dan menggiliat dengan sukses. Banyak peluang usaha tambang sudah dibuka di Nagan Raya.

Pengelola tambang di Nagan Raya ada yang dikelola oleh perusahaan besar dan ada juga usaha yang dikelola oleh rakyat.

d. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Nagan Raya memiliki wilayah sepanjang pantai yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia, dengan kewenangan pengelolaan pantai sejauh 4 mil dari tepi garis pantai pasang surut dan tergolong sebagai daerah lahan basah memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan sektor perikanan baik perikanan air tawar maupun laut.

Danau yang keberadaannya berhampiran dengan laut atau rawa sangat cocok dikembangkan ikan bandeng, ikan nila, kerapu, udang dan kepiting. Sedangkan untuk danau yang tanpa terpengaruh dengan air laut sangat cocok dikembangkan ikan lele, ikan nila, ikan jurong serta ikan khambulan.⁶

Perikanan air tawar antara lain terdapat di dalam sungai (*krueng*). Kabupaten Nagan Raya mempunyai sungai-sungai, yaitu *Krueng Tripa (Kuala Seumayam)*, *Krueng Tadu (Kuala Tadu)*, *Krueng Trang (Kuala Trang)*, *Krueng Nagan (Kuala Tuha)*, *Krueng Beutong (Kuala Meureubo)*. Selain sungai (*krueng*) dikenal juga suwak (sungai kecil), lueng blang, aneuk couh (saluran cacing atau tali air), dan daka (bendungan pembagian air).

2. Objek Wisata

a. Pantai Seunagan

Pantai Seunagan adalah pantai yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Pantai ini memiliki pemandangan yang cukup menakjubkan dengan ombak yang besar, air yang biru serta garis pantai yang memanjang. Dengan peningkatan fasilitas yang baik atas pantai ini maka akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nagan Raya.

b. Krueng Isep

Objek wisata Krueng Isep merupakan salah satu objek wisata yang indah yang berada di Kabupaten Nagan Raya. Dimana aliran sungai nya berada di kaki Gunung Singgah Mata, yang airnya sangat jernih dan sejuk mengalir di atas batuan sungai. Lokasi wisata

⁶Rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya 2012-2017, Pemda Kabupaten Nagan Raya, hlm 90.

Krueng Isep berada di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya merupakan tempat wisata favorit tidak hanya dari masyarakat lokal akan tetapi juga dari luar kota.

F. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan di dalam penulisan buku ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengaplikasikan metode deskriptif-analisis dan pendekatan yuridis normatif serta yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer (*primary sources*) dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interviews*), dan *Focus Group Discussion* (FGD) serta observasi ke Nagan Raya.

Penelitian ini dilakukan pada 10 (sepuluh) lokasi penelitian yang berada di Kabupaten Nagan Raya. Sepuluh lokasi penelitian tersebut adalah Kecamatan Darul Makmur, Kecamatan Tripa Makmur, Kecamatan Kuala, Kecamatan Kuala Pesisir, Kecamatan Tadu Raya, Kecamatan Beutong, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kecamatan Seunagan, Kecamatan Suka Makmue, dan Kecamatan Seunagan Timur. Pada kegiatan penelitian telah melakukan wawancara dengan berbagai pihak, antara lain dengan Ketua dan Pengurus Majelis Adat Kabupaten Nagan Raya, serta para pemangku adat *Mukim* dan *Gampong*, seperti *Imum Mukim*, *Keuchik*, *Keujruen Blang*, *Panglima Laot*, *Imeum Chik*, baik yang terdapat di kecamatan maupun sebagai aparaturnya pada Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya, dan masyarakat umum turut diwawancarai yang diambil secara *purposive*.

Pengumpulan data sekunder (*secondary sources*) dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan terkait permasalahan yang dikaji, Putusan Mahkamah Agung. Catatan-catatan tokoh adat, tulisan-tulisan tetua persekutuan masyarakat adat Nagan Raya. Selain itu, ditelaah atas berbagai buku-buku, majalah, dan bahan tertulis lainnya yang tidak diterbitkan juga akan menjadi bagian dari analisis penelitian ini, serta dilakukan penelusuran bahan-bahan tertulis lainnya yang tidak diterbitkan.

Responden ditentukan secara *purposive sampling*. Responden yang diambil dari masing-masing kecamatan tersebut merupakan para pemangku adat dan tokoh adat yang berkecimpung langsung dengan adat dan istiadat serta permasalahannya. Sedangkan

informan, dari masyarakat umum dan camat sebagai kepala wilayah di lingkungan kecamatan yang membawahi *Mukim* dan *Gampong* yang mempunyai pengetahuan terkait adat dan adat istiadat, serta hukum adat Nagan Raya. Terutama hukum adat yang langsung pernah menangani dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam masyarakat Nagan Raya yang terkait dengan adat dan adat istiadat, serta hukum adat.

BAB II

ADAT DAN ADAT ISTIADAT NAGAN RAYA

*“Youh na teuga taibadat
Tahareukat yohgoh lom matee”*

*“Matee aneuk mepat jeurat
Matee adat hana pat tamita”*

*“Uleueu beu matee, ranteng beek patah
But beujeut, geutanyo beek leumah”*

A. Pendahuluan

Perkataan adat berarti aturan baik berupa perbuatan ataupun ucapan yang lazim diturut dan dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu kala. Kata adat sering beriringan dengan kata istiadat, sehingga menjadi adat istiadat.⁷

Pasal 1 angka 10 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, disebutkan bahwa Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.

Menurut A.G. Pringgodigdo, adat ialah aturan-aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam suatu daerah tertentu di Indonesia sebagai kelompok sosial untuk mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakat. Di Indonesia, aturan mengenai kehidupan manusia tersebut dipertahankan oleh masyarakat karena dianggap patut.⁸

⁷Anton M. Moerdiono, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 5.

⁸Syahrizal, 2004, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Nadiya Foundation, Batuphat-Lhokseumawe, hlm. 63.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 1977-1978, dinyatakan bahwa pada umumnya adat dapat dibagi atas 4 (empat) bagian, yaitu.⁹

1. Adat yang sebenar adat, ini adalah merupakan undang-undang alam. Di mana dan kapanpun dia akan tetap sama, antara lain adat air membasahi, adat api membakar dan sebagainya;
2. Adat istiadat, ini adalah peraturan pedoman hidup di seluruh daerah yang diperturunnakkan selama ini, waris yang *dijawek*, pusaka *nan ditolong*, artinya diterima oleh generasi yang sekarang dari generasi yang dahulu supaya dapat kokoh berdirinya;
3. Adat nan teradat, ini adalah kebiasaan setempat, dapat ditambah ataupun dikurangi menurut tempat dan waktu;
4. Adat yang diadatkan, ini adalah adat yang dapat dipakai setempat. Seperti dalam satu daerah adat menyebut dalam perkawinan, mempelai harus memakai pakaian kebesaran, kalau tidak maka helat tidak akan menjadi, tapi pada waktu sekarang karena sukar mencari pakaian kebesaran, maka pakaian biasa saja dapat dipakai oleh mempelai.

Adat istiadat berarti tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.¹⁰ Dalam praktiknya, istilah adat istiadat mengandung arti yang cukup luas, mencakup semua hal dimana suatu masyarakat atau seseorang menjadi terbiasa untuk melakukannya.¹¹

Selanjutnya Pasal 1 angka 12 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, disebutkan bahwa Adat-istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan Syariat Islam.

Masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam, sehingga cara mengartikan adat istiadat tersebut berbeda-beda. Namun, pengertian adat istiadat dapat dimaksudkan mempunyai suatu kesimpulan atau visi (pandangan) yang sama dalam hal adat istiadat, yaitu kebiasaan yang dibiasakan. Walaupun kemudian berubah

⁹Soerjono Soekanto, 2007, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 72.

¹⁰Anton M. Moerdiono, *Op.cit.*, hlm. 5.

¹¹Syahrizal, *Op.cit.*, hlm. 63.

menjadi persyaratan ketika melakukan suatu kegiatan tertentu yang melembaga dalam masyarakat.

Dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya memandang adat itu ada tiga bagian, yaitu.¹²

1. *Adat Tullah*, ialah aturan dan ketentuan yang berdasarkan *Kitabullah* (Al-Qur'an), *Adat Tullah* tidak boleh diubah-ubahkan harus disiy'arkan dalam masyarakat.
2. *Adat Mahkamah*, ialah aturan dan ketentuan yang dibuat Mahkamah Rakyat atau yang diputuskan oleh pemerintah yang resmi.
3. *Adat Tunah*, ialah adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan harus sesuai dengan *Adat Tullah* dan *Adat Mahkamah*. Apabila *adat Tunah* tersebut tidak sesuai dengan *Adat Tullah* dan *Adat Mahkamah*, maka adat tersebut tidak boleh dijadikan adat (tidak sah).

Dalam kegiatan perkawinan mencakup ketiga unsur tersebut di atas, yaitu *Adat Tullah*, *Adat Mahkamah*, dan *Adat Tunah*. Mengenai ketiga unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Adat Tullah, adalah ketentuan menurut hukum Islam, diantaranya ada mempelai laki-laki (*linto baro*) dan wanita (*dara baro*), adanya wali untuk menikahkan, adanya saksi nikah, *ijab kabul*, dan mas kawin (mahar) dan lain-lainnya. *Adat Tullah* ini merupakan syarat dan rukun dalam perkawinan berdasarkan hukum Islam. Apabila tidak terpenuhi syarat dan rukun tersebut maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah menurut hukum Islam.

Adat Mahkamah adalah terpenuhinya persyaratan administrasi, surat dari *Keuchik*, pendaftaran pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUAKEC), serta mendapat surat nikah (akta nikah).

Adat Tunah adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan meminang (*meulangke*), *Seulangkee*, *meuduek bilek*, *meuduek umum*, *meugaca*, *manoe pucok*, *meukereja* (pesta) , *peunuwo tujoh*, *intat linto* (mengantar pengantin pria), *intat dara baro* (mengantar pengantin wanita), dan kegiatan-kegiatan lain-lainnya yang berkaitan dengan perkawinan.

¹²Muhammad Umar, 2002, *Darah dan Jiwa Aceh Mengungkapkan Falsafah Hidup Masyarakat Aceh*, Yayasan "Busafat" Banda Aceh, hlm, 15

B. Masyarakat Adat

Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masyarakat adat adalah suatu masyarakat yang terdiri dari sekelompok orang yang bertalian satu sama lain terhadap alam yang tidak kelihatan, terhadap dunia luar, dan terhadap alam kebendaan, maka mereka bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga untuk mendapat gambaran yang sejelas-jelasnya, kelompok tadi dapat disebut masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Dalam pergaulan hukum maka mereka yang merasa menjadi anggota dari pada ikatan itu bersikap dan bertindak sebagai suatu kesatuan, sesuatu yang dibuat oleh mereka merasa suatu keberuntungan atau merugi.

Kekuasaan atas tanah, tanaman dan bangunan yang harus dipelihara bersama-sama oleh anggota ikatan, yang harus dipertahankan oleh mereka bersama-sama. Dalam kelompok tersebut tidak mempunyai pikiran seseorang atau timbul angan-angannya akan kemungkinan membubarkan atau melepaskan diri dari anggota ikatan kesatuan adat.¹³

Sebagaimana dikatakan oleh Selo Soemardjan bahwa “kalau masyarakat diartikan sebagai sejumlah manusia yang hidup bersama cukup lama sehingga dapat menciptakan satu kebudayaan”. Oleh karena itu Selo Soemardjan juga memberikan ciri-ciri struktur sosial dan kebudayaan, sehingga menimbulkan klasifikasi dalam tiga bentuk struktur sosial masyarakat, yaitu.

1. Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana;
2. Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan madya;
3. Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan pra modern atau modern.

Ketiga ciri-ciri struktur sosial dan kebudayaan masyarakat di atas, hanya perlu dijelaskan bagian struktur sosial dan kebudayaan masyarakat yang sederhana saja, dengan ciri-ciri utamanya adalah

¹³B. Ter Haar Bzn, 1987, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (terjemahan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto), Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 6.

1. Hubungan dalam keluarga dan dalam masyarakat setempat amat kuat;
2. Organisasi sosial pada pokoknya didasarkan atas adat istiadat yang terbentuk menurut tradisi;
3. Kepercayaan kuat pada kekuatan-kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia, akan tetapi tidak dapat dikuasai olehnya;
4. Tidak ada lembaga-lembaga khusus untuk memberi pendidikan dalam bidang teknologi; ketrampilan diwariskan oleh orang tua kepada anak sambil berpraktik dengan sedikit teori dan pengalaman, dan tidak dari hasil pemikiran atau eksperimen;
5. Hukum yang berlaku tidak tertulis dan tidak kompleks, serta pokok-pokoknya diketahui dan dimengerti oleh semua anggota masyarakat;
6. Ekonominya sebagian besar meliputi produksi untuk keperluan keluarga sendiri atau buat pasaran kecil setempat, sedangkan uang sebagai alat penukar dan alat pengukur harga berperan terbatas;
7. Kegiatan ekonomi dan sosial yang memerlukan kerjasama orang banyak dilakukan secara tradisional dengan gotong royong tanpa hubungan kerja antara buruh dengan majikan.¹⁴

C. Adat Meukawen

Seiring dengan perputaran waktu dan zaman, nilai-nilai dalam kehidupan manusia dan masyarakat juga ikut mengalami perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Adat sebagai salah satu kebudayaan yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh pada umumnya dan dalam masyarakat Nagan Raya pada khususnya telah banyak mengalami perubahan, seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat. Khususnya dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Nagan Raya, bahwa adat yang menyangkut dengan perkawinan telah terjadi perubahan dalam pelaksanaannya.

Kabupaten Nagan Raya merupakan kabupaten yang baru terbentuk dalam beberapa tahun yang lalu. Kabupaten ini

¹⁴Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 33.

merupakan pemekaran dari kabupaten induk, yaitu Aceh Barat pada tanggal 2 Juli 2002, sehingga tanggal 2 Juli 2016 Nagan Raya tepat berumur 14 (empat belas) tahun. Namun, dari segi adat dan kebudayaan sudah tumbuh dan berkembang ada sebelumnya, sebelum terbentuknya kabupaten. Adat dan kebudayaan tersebut masih eksis sampai dengan saat ini dalam pelbagai bentuk upacara-upacara adat, meskipun diantaranya ada yang telah mengalami perubahan dan perkembangannya. Salah satu adalah adat istiadat dalam pelaksanaan upacara perkawinan yang khususnya dalam bidang perkawinan memiliki kekhasan tersendiri dari daerah-daerah lainnya.

Pelaksanaan perkawinan di Nagan Raya memiliki keunikan tata cara tersendiri, seperti yang sering dibicarakan dengan kata-kata "*Rameune*" Nagan, yang memiliki makna tersendiri.¹⁵ Makna tersebut bagi masyarakat Nagan Raya memberikan nilai positif sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan adat istiadat. Akan tetapi, "*Rameune*" yang diinterpretasikan oleh masyarakat daerah lain menganggap bahwa kata-kata tersebut adanya nilai negatif.

Secara turun temurun menurut cerita dalam kehidupan masyarakat bahwa dalam istilah lisan di Nagan, *Rameune* tidak berpaku pada tindakan dan sebuah aspek pemikiran dalam menggapai suatu hal yang selama ini beredar di kalangan masyarakat luas, contohnya *Rameune Meukawen* yang lebih mengarah pada adat dalam perkawinan.

Istilah tersebut sudah menjadi adat dalam kehidupan masyarakat yang telah dilakukan sejak dahulu oleh nenek moyang secara turun temurun sebelum terbentuknya Kabupaten Nagan Raya. Adat mencari jodoh (*Rameune Meukawen*) merupakan suatu adat ditahap yang pertama yang harus ditempuh diantara beberapa tahapan dalam mencari jodoh menjadi teman hidup untuk membina mahligai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* yang melibatkan berbagai komponen, terutama orang tua kandung atau wali yang bertanggung jawab, keluarga dekat dari pasangan suami isteri, ulama, dan tokoh adat, sehingga perkawinan yang terjadi tidak menyimpang dari norma-norma agama. Perkawinan tersebut diharapkan dapat membawa *kemaslahatan* bagi pasangan suami isteri, orang tua atau wali, keluarga besar pasangan suami isteri, masyarakat, negara dan bangsa.

¹⁵[http://sduteunpulo.blogspot.co.id/dian afrizal/Rameune Meukawen](http://sduteunpulo.blogspot.co.id/dian_afrizal/Rameune_Meukawen) Ala Nagan Raya, diakses tanggal 13 Desember 2016.

Dalam sebuah perkawinan menurut adat masyarakat Nagan Raya menjadi tanggung jawab bersama antara pasangan suami isteri, orang tua, keluarga dekat, ulama, pemimpin adat, masyarakat, Negara dan bangsa. Karena inti terbentuknya masyarakat, bangsa dan Negara dari adanya perkawinan. Melalui perkawinan terbentuklah masyarakat, bangsa dan Negara. Kedamaian, ketenteraman dan ketenangan dalam suatu masyarakat, bangsa dan negara dapat terwujud antara lain jika perkawinan yang terjadi dalam masyarakat terlaksana dengan baik, dan dengan penuh kedamaian, ketenangan dan mampu membahagiakan semua pihak, yang tidak dilakukan pada daerah-daerah lainnya di Aceh, sehingga adat perkawinan ini perlu dipertahankan agar tidak terpengaruh dengan budaya luar, khususnya budaya barat yang sangat bertentangan dengan agama, dan adat serta adat istiadat masyarakat Nagan Raya yang agamis. Namun adat atau budaya ini akibat arus globalisasi telah memudar dan hampir ditinggalkan oleh sebagian masyarakat Nagan Raya, terutama yang hidup diwilayah perkotaan. Budaya barat dapat menghilangkan nilai-nilai agama karena sebelum adaya akad nikah para muda-mudi sudah lebih dahulu memperkenalkan dirinya pada orang tua mereka, sehingga adat-istiadat tersebut lama kelamaan akan hilang.

Sebagian masyarakat menilai bahwa adat-istiadat dalam mencari jodoh atau calon *dara baro* (mempelai wanita) di Kabupaten Nagan sangat rumit, dan bahkan pemuda harus memikirkan dua kali untuk meminang wanita daerah tersebut. Namun tidaklah demikian, bagi masyarakat Nagan Raya dimana *Rameune Meukawen* tersebut menjadi pertimbangan dan patokan dalam menilai karakter daerah, jangan sampai adat-istiadat kehilangan makna, sebagaimana pepatah mengatakan "*gadoh aneuk meupat jeurat, gadoh adat hana pat tamita*" (hilang anak masih ada makam, hilang adat tidak tahu di cari kemana).

Proses perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Nagan Raya diawali dengan beberapa tahapan. Status sosial seseorang dalam mencari jodoh menjadi pertimbangan untuk melamar seorang gadis, orang tua pihak laki maupun pihak wanita dalam memilih calon menantu akan memantau jauh dengan melihat pada garis keturunan, derajat dan kedudukan dalam masyarakat. Mereka lebih memilih atau menyukai pilihan yang tidak tercela dalam masyarakat

Adapun tata cara untuk mencari calon *dara baro* (mempelai wanita) sampai melahirkan (*madeung*) dapat dijelaskan sebagai berikut.¹⁶

1. Mencari Jodoh

Dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya, mencari jodoh diawali oleh orang tua (ayah dan ibu) maupun wali dari anak laki-laki bermufakat dan membicarakan tentang perjodohan anaknya. Biasanya kedua orang tua menyatakan, "*aneuk geutanyoe karayeuk, kawatee tamita judo*" (anak kita sudah dewasa, sudah waktunya kita mencari jodoh untuk dia). Perjodohan biasanya dilakukan atas kata kesepakatan antara ibu dan ayahnya. Dalam memilih calon *dara baro* (menantu), yang menjadi pertimbangan dari kedua orang tua dalam mencari jodoh adalah seperti keturunannya, agama, kecantikan dan budi bahasa (*tutoe bahasa*).

Setelah ayah dan ibu bersepakat untuk mencari jodoh anaknya, maka Ibu anak laki-laki (calon *linto baro*) mendatangi rumah *dara baro* dengan pelbagai macam cara. Misalnya, ibu anak laki-laki berpura-pura melihat bunga maupun yang lain di rumah *dara baro*. Ibu anak laki-laki menyatakan pada orang tua *dara baro* bahwa di rumah ini ada bunga yang indah sekali. Biasanya orang tua gadis akan memperhatikan gerak-gerik gadis, apabila gadis tersebut sedang mengangkat air dari sumur atau sungai, maka dianggap anak tersebut baik dan atau diusahakan agar gadis tersebut dapat menjadi menantunya. Sehingga seorang ibu dapat dengan jelas melihat seorang gadis yang ingin dijadikan calon menantunya yang dipandang dapat membentuk keluarga bahagia bersama anaknya. Terkadang diiringi dengan sapaan "*karayeuk si dara tanyo peu na ureung keu reuleng ka, adak meu jeut bah keu sigam uloen*" (sudah besar anak gadis kita, apa sudah ada yang melamar, jika belum biarlah buat putra saya saja). Namun demikian, apabila ibu pada saat datang ke rumah calon menantunya dan melihat sedang menyapu halaman rumah, memaki-maki hewan atau sedang marah-marah, itu pertanda langkah tidak baik, maka niat untuk dijadikan menantu ditunda terlebih dahulu dan akan dilakukan pada hari yang lain.¹⁷

¹⁶Ismawar dan H. T. Nyak Daud Asyek, 2016, "Upacara Kegiatan Perkawinan di Kabupaten Nagan Raya Dalam Kehidupan Masyarakat", *Makalah*, Kabid Putroe Phang dan Kabid Adat Istiadat Kabupaten Nagan Raya.

¹⁷Syamsuddin Daud, 2014, *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh)*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, hlm, 38.

Persiapan berikutnya dalam mencari jodoh ketika gadis bertanda baik, dan merasa sudah cocok untuk anaknya, maka akan dilanjutkan dengan langkah-langkah berikutnya, yaitu “*cah rot*” (merintis jalan).

2. Merintis Jalan (*Cah Rot*)

Dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya, mencari calon *dara baro* dinamakan dengan “*cah rot*”. Kalau di Aceh Selatan (Susoh) dan Aceh Barat disebut dengan “*merisik*” yang artinya berbisik. *Cah rot* merupakan salah satu cara mencarikan calon *dara baro* untuk dijadikan sebagai isteri oleh orang tua calon suami yang merupakan tradisi masyarakat *Gampong* di Nagan Raya Provinsi Aceh. Mencari calon tersebut biasanya diutamakan terlebih dahulu dari kalangan kaum kerabat. Apabila tidak ada dari pihak kaum kerabat yang cocok, maka akan dicarikan dari luar kerabat yang sepadan (*kafa’ah*). Jika diperoleh isyarat bahwa pihak gadis menerima maupun tidak keberatan dengan “*cah rot*” tersebut, maka akan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya, yaitu *meulangke* (meminang).

Cah rot dalam mencari jodoh ada juga dilakukan secara rahasia oleh seseorang yang dipercaya, dengan melakukan pendekatan atau pembicaraan pada kedua belah pihak keluarga (pihak keluarga laki-laki atau pihak keluarga perempuan) sampai mendapatkan kata sepakat ataupun tidak.¹⁸

3. Meminang (*Meulangke*)

Meulake (meminang) dilakukan setelah *cah rot*. Pada tahapan ini, peran orang tua akan digantikan dengan seorang penghubung yang disebut “*Theulangke*” atau “*Seulangke*”. *Seulangke* bersama dengan *Keuchik* dan *Teungku Imum* datang ke rumah calon *dara baro* dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak keluarga calon *dara baro* tentang jadwal kedatangannya untuk meminang secara resmi. Orang tua calon *dara baro*, setelah menerima pemberitahuan dari pihak keluarga calon *linto baro* akan diberitahukan kepada *Keuchik* dan *Teungku Imum Gampong* tentang jadwal kedatangan rombongan *calon linto baro* yang bermaksud ingin melamar anaknya.

¹⁸H. Badruzzaman Ismail, 2013, *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan; Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian*, Boebon Jaya, Banda Aceh, hlm. 122.

Pada saat kedatangan rombongan calon *linto baro*, pihak keluarga calon *dara baro* melakukan pembicaraan terkait dengan keadaan keluarga. Keluarga calon *dara baro* biasanya menyediakan makan bersama, yang dilanjutkan dengan menyerahkan sirih dan bawaan lainnya yang diserahkan kepada pihak keluarga calon *dara baro*. Pihak keluarga calon *linto baro* akan membuka *mukaddimah* dengan maksud kedatangan mereka. Misalnya, pihak calon *linto baro* menyatakan bahwa maksud kedatangannya untuk melakukan silaturahmi dan ingin mengikat hubungan pesaudaraan yang lebih dekat lagi melalui perkawinan. Mereka menanyakan kepada orang tua calon *dara baro*, apakah sudah ada yang meminang atau belum. Kalau belum ada yang meminang maka pihak keluarga calon *linto baro* akan menunjukkan salah seorang yang dijadikan sebagai *Seulangke*. *Seulangke* berfungsi sebagai perantara atau penghubung dalam menyelesaikan pelbagai kepentingan antara pihak calon *linto baro* (calon mempelai laki-laki), dengan pihak calon *dara baro* (calon mempelai perempuan).

Proses berikutnya adalah *Seulangke*, *Keuchik* dan *Teungku Imum* datang ke rumah calon *dara baro* dengan membawa sirih yang ditempatkan di dalam cerana "*Batee Ranup*" serta penganan ringan (*bungong jaroe*) yang bertujuan sebagai penguat ikatan kedua belah pihak. Keluarga calon *dara baro* meminta waktu untuk bermusyawarah, mengenai diterima-tidaknya lamaran tersebut. Keputusan tidak diberikan pada saat itu, melainkan dilakukan musyawarah (*duek pakat*) terlebih dahulu dengan sanak famili dalam keluarga calon *dara baro*. Apabila meminang tersebut diterima maka akan disampaikan pada *Seulangke* pihak laki-laki, biasanya masa menunggunya lebih kurang satu minggu. Hal ini dilakukan agar jangan sampai tergesa-gesa dalam mengambil keputusan tersebut. Setelah kata sepakat baru kemudian *Seulangke* menanyakan hal sekitar mahar (mas kawin). Setelah kegiatan lamaran selesai, maka *Seulangke* memohon pamit untuk pulang.

4. Musyawarah (*Duek Pakat*) Keluarga Perempuan (Calon *Dara Baro*)

Dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya, kegiatan *duek pakat* dilakukan dengan cara bermusyawarah antara ayah dan ibu calon *dara baro* tentang lamaran yang dilakukan oleh calon *linto baro*, apakah mereka menyetujui untuk menerima maupun menolaknya. Persetujuan dan penolakan terhadap lamaran pihak calon *linto baro* dengan memperhatikan dari berbagai aspek dan

pertimbangan. Setelah kedua orang tua calon *dara baro* mengambil kesimpulan tentang lamaran tersebut, dilanjutkan dengan musyawarah keluarga (*duek pakat*) dihadiri oleh seluruh keluarga dari pihak perempuan seperti orang-orang yang dituakan, saudara terdekat, *Keuchik*, *Seulangke*, *Teungku Imeum*, dan *Teungku Sago*. *Duek Pakat* ini bertujuan untuk membahas segala hal tentang lamaran dari pihak laki-laki. Setelah *duek pakat* dan menghasilkan kesepakatan untuk menyetujui lamaran dari pihak calon *linto baro*, maka keluarga pihak calon *dara baro* akan membahas dan menetapkan, antara lain besaran mahar, pertunangan, lamanya pertunangan, waktu pernikahan dan masalah tunangan dilakukan atau tidak perlu dilakukan, atau langsung dinikahkan sekaligus pada saat peresmian (*walimah*).

Menurut ketentuan adat yang berlaku di Nagan Raya sebelum peresmian *linto baro* tidak boleh membawa dan pulang ke rumah *dara baro* meskipun sudah melangsungkan akad nikah. Calon *linto baro* dibolehkan membawa dan pulang ke rumah *dara baro* setelah acara peresmian. Selain itu, dibicarakan juga dalam *duek pakat* hal-hal yang dianggap perlu untuk melibatkan keluarga dan masyarakat setempat secara bersama.

5. Sirih Penguat Khabar (*Ranub Koeng Haba*) Keluarga Laki-Laki (Calon *Linto Baro*)

Dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya, setelah "*jak meulakee*" (meminang), maka keluarga calon *dara baro* melakukan musyawarah (*duek pakat*), yang hasil musyawarah itu disampaikan kembali oleh *Keuchit*, *Teungku Imeum* maupun *Teungku Sago* yang mewakili keluarga calon *dara baro* kepada keluarga calon *linto baro* melalui *Seulangke*. Kemudian *Seulangke* menyampaikan hasil musyawarah kepada keluarga calon *linto baro* untuk menentukan waktu yang tepat untuk disepakati dengan pihak keluarga calon *dara baro*. Pada saat melakukan pertunangan dilakukan penyerahan sirih, dengan bahasa lain "*ba ranub koeng haba*" (sirih pertunangan). Pertunangan (*ranub koeng haba*) dimaksudkan sebagai bentuk melakukan peminangan secara resmi dengan memberikan tanda *koung haba* dalam bentuk benda (emas, dan lain-lain) yang konkrit dan mempunyai nilai.

Dalam proses peminangan tersebut dengan jadwal yang telah disepakati dari kedua belah pihak, maka pihak keluarga calon *linto baro* yang diwakili oleh *Seulangkei*, beberapa orang keluarga inti, *Keuchik*, *Teungku Imeum* dan beberapa orang tokoh adat. Jumlah

rombongan dari calon *linto baro* sangat tergantung pada status sosial keluarga calon *linto baro*. Kemudian pihak keluarga calon *dara baro* setelah sepakat waktu kedatangan rombongan pihak calon *linto baro* memberitahukan kepada keluarga dekat dan sekaligus turut diundang orang tua *Gampong*, seperti *Keuchik*, *Teungku Imeum*, dan *teungku sagoe*, cerdek pandai bersama isterinya. Selain itu, turut diundang sanak keluarga yang dekat dan para tetangga untuk datang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak keluarga (pada saat *meulakee*). Maksud dan tujuannya adalah untuk menunggu kedatangan rombongan utusan pihak keluarga calon *linto baro* dan sekaligus mendengarkan pembicaraan-pembicaraan kedua belah pihak. Pihak keluarga calon *dara baro* dalam menunggu kedatangan pihak keluarga calon *linto baro* dengan mempersiapkan hidangan untuk acara makan bersama setelah acara pokok selesai dilaksanakan.

Pihak keluarga calon *dara baro* memberitahukan jumlah mahar yang telah disepakati dalam *duek pakat* pihak keluarga calon *dara baro* kepada pihak keluarga calon *linto baro*. Setelah kedua belah pihak keluarga setuju dengan jumlah mahar yang telah ditentukan, maka akan menentukan waktu akad nikah dan *walimah (khanduri)* serta membuat perjanjian apabila putus pertunangan ditengah jalan, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung, yaitu: "*meubalek agam jeulameh angoh, jikala meubalek inoeng lipat dua*" (jika calon *linto baro* tidak jadi maka mahar yang telah diberikan akan hangus, jika calon *dara baro* yang tidak jadi maka mahar harus dibayar dua kali lipat). Dengan kata lain, apabila calon *linto baro* yang tidak jadi, maka emas yang sudah diberikan akan hangus dan menjadi hak calon *dara baro* (calon mempelai perempuan), sebaliknya jika calon *dara baro* tidak jadi, maka emas dikembalikan dua kali lipat kepada calon *linto baro*). Di dalam hadih maja juga dinyatakan bahwa, "*limoung-limoung kapai jitamong, jitumbit limong jitamong dua, menyoe glak ureung lakoe hana pue tatanyong, menyoglak si inong payah bayee si aneuk dua*" (lima-lima kapal merapat, keluar lima masuknya dua, kalau tidak suka calon suami tidak perlu ditanya, kalau tidak sukadari calon isteri harus bayar dua kali lipat).

Pada proses *ranup khoeng haba* (pertunangan), biasanya keluarga calon *linto baro* memberikan emas sebagai tanda *khoeng haba*. Dalam *ranup khoeng haba* (pertunangan) tersebut disaksikan oleh orang-orang tertentu, seperti *Keuchik*, *Teungku Imeum*, *Seulangke*, keluarga pihak laki-laki dan pihak *dara baro* yang *preh ranup* (menunggu sirih). Jenis bawaan yaitu satu atau dua mayam

emas. Emas tersebut bisa berbentuk cincin, gelang atau kalung. Emas tersebut dimasukkan kedalam cerana atau "*Ranup Meuh*" (sirih dan emas) yang didalamnya berisikan *breuh pade* (beras dan padi). Selain emas tersebut juga diikuti dengan perlengkapan lainnya, seperti kain baju, kain sarung, selendang dan sebagainya, sesuai dengan kemampuan calon *linto baro* (mempelai laki-laki). Selanjutnya, diserahkan kepada keluarga calon *dara baro* (mempelai perempuan). Setelah acara pertunangan selesai, juga dimusyawarahkan dan disepakati antara pihak keluarga laki-laki dengan keluarga pihak perempuan mengenai jadwal pelaksanaan akad nikah (*meugatib*) yang membutuhkan waktu dan persiapan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku.

6. Akad Nikah (*Meugatib*)

Rangkaian kegiatan yang lebih penting dalam proses berumah tangga adalah pelaksanaan akad nikah (*meugatib*). Pelaksanaan akad nikah (*meugatib*) dalam persekutuan masyarakat Nagan Raya, dilakukan pada hari atau jadwal yang telah disepakati bersama antara pihak keluarga calon *linto baro*, yaitu keluarga dekat, *Seulangkei*, *Keuchik*, *Teungku Imeum*, *Teungku Sago*, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda bersama dengan ibu-ibu dan tetangga kembali datang kerumah orang tua perempuan untuk pelaksanaan upacara akad nikah (*meugatib*). Pihak keluarga calon *linto baro* pada acara pelaksanaan akad nikah (*meugatib*) dengan membawa kembali "*Ranub Bate*" atau "*Ranub Meuh*" yang disusun dengan indah dimasukkan dalam cerana, kemudian dibungkus dengan kain yang sangat indah. Disamping itu juga dibawakan mahar (emas kawin) yang tersisa yang telah dibungkus dengan indah. Pakaian untuk calon *dara baro* yang lengkap dan berbagai jenis kue yang dimasukkan dalam tamam yang dibungkus dengan indah sebagai *bungong jaro* yang akan diserahkan kepada pihak keluarga perempuan. Pihak keluarga calon *dara baro* pada acara akad nikah (*meugatib*) juga mempersiapkan makanan dalam bentuk hidangan nasi, minuman dan kue-kue untuk dinikmati bersama setelah rangkaian acara pokok selesai.

Sebelum dilakukan *meugatib*, calon *linto baro* dan calon *dara baro* harus belajar ilmu agama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam membina rumah tangga. Terutama bagi calon *linto baro* yang akan menjadi kepala keluarga dengan menegenban tanggung jawab yang besar sebagai pimpinan rumah tangga dan sebagai orang tua bagi anak-anaknya.

Sebelum pelaksanaan *meugatib* antara keluarga calon *linto baro* dan keluarga calon *dara baro* melihat hari-hari yang baik untuk pelaksanaan *meugatib*. Setelah mendapatkan hari yang dipandang baik untuk melangsungkan *meugatib*, maka kedua belah menyepakati hari tersebut sebagai hari pelaksanaan *meugatib*. *Meugatib* tidak boleh dilakukan pada bulan safar karena bulan ini dianggap kurang baik berdasarkan pada peristiwa meninggalnya cucu Nabi Muhammad *Sallallahu 'alaihi wassallam* di Padang Karbala. Bulan yang baik biasanya dipilih pada bulan Rajab, Syakban, dan Djulhijjah (bulan haji). Termasuk juga dalam menentukan harinya yaitu pada hari senin, Selasa, Kamis dan Jum'at.

Pada hari pelaksanaan *meugatip* dihadiri oleh *Tengku Kadhi* (*Tengku Kali*), *Keuchik*, 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa, tokoh-tokoh agama, tokoh adat setempat serta keluarga *linto baro* dan *dara baro*. Kehadiran orang-orang pada kegiatan *meugatib* tersebut sangat tergantung pada status sosial keluarga calon *linto baro* dan calon *dara baro*. Dalam pelaksanaan *meugatib*, pernikahan dilakukan oleh ayah atau wali dari calon *dara baro* sendiri, dan ada pula ayah atau wali dari calon *dara baro* mewakilahkan kepada *Tengku Kadhi*, sebagai Petugas Pencatat Pendaftar Nikah Talak, Rujuk (P3NTR), Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUAKEC).

Rombongan calon *linto baro*, pada saat tiba di rumah calon *dara baro*, oleh pihak penerima tamu calon *dara baro* dipersilakan memasuki ke dalam rumah. Rombongan calon *linto baro* pada saat *meugatib* terdiri dari *Keuchik*, *Teungku Imeum*, tokoh masyarakat, dan keluarga. Sebelum pelaksanaan *meugatib* terlebih dahulu, pihak keluarga *linto baro* membuka kegiatan untuk pelaksanaan *meugatib* dengan menyerahkan sebuah "*batee* atau *cerana*" yang dibungkus dengan kain sutera berwarna kuning yang berisi mahar (*jeunamee*) dengan jumlah yang telah disepakati. Selanjutnya, kepada calon *linto baro* dipersilahkan mengambil tempat duduk yang berhadapan dengan *Tengku Kadhi* sebagai Pegawai Pencatat Perkawinan yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maupun seseorang yang diberikan kewenangan untuk menjadi *Tengku Kadhi*.

Sebelum *meugatib* dimulai, diadakan latihan *meugatib* agar calon *linto baro* (mempelai laki-laki) lancar pada saat ijab kabul dan diminta untuk membaca beberapa ayat Alquran. Selanjutnya, *Tengku Khadi* berjabat tangan dengan calon *linto baro* dan langsung mengucapkan "*lon peunikah gata ben sipulendongon sipulan binti sipulen, nyang jiwakilah ubak ulon dengon jinamee limong blah manyam meuh tunai*" (saya nikahkan saudara bin sipulen dengan

sipulan binti sipulen yang diwakilahkan kepada saya dengan mahar lima belas manyam emas tunai). Kemudian *Tengku Khadi* menanyakan kepada 2 (dua) orang saksi, apakah ijab kabul tersebut sudah sah, jika belum sah maka harus diulang kembali sampai tuntas. Jika sudah sah *ijab kabul* maka dilanjutkan dengan khutbah nikah dan ditutup dengan do'a.

Setelah ditutup dengan doa, rombongan *linto baro* melakukan makan bersama di rumah *dara baro*. Kemudian mereka pulang bersama dengan *linto baro*. Selesai akad nikah *linto baro* tidak boleh langsung serumah dengan *dara baro*, tetapi harus menunggu dilangsungkan kegiatan *walimah*, bilamana dilanggar maka akan menimbulkan reaksi adat.¹⁹

7. *Ranub Gaca*

Pelaksanaan kegiatan *walimah* dilakukan setelah selesainya musim panen padi. Hal ini merupakan tradisi yang sudah lama berlangsung di Aceh, sebagai saat penentu untuk melangsungkan *walimah* (*khanduri meukeurija*). Demikian juga halnya yang berlaku pada persekutuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Nagan Raya.

Tiga hari sebelum menjelang pesta pernikahan, di rumah mempelai *dara baro* dilakukan *peusujuk oen gaca* oleh kedua orang tua *dara baro*, dan keluarga, serta pemuka adat. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan *peh gaca* menggunakan alat giling dari batu yang dilapisi 7 (tujuh) lapis pucuk pisang. Setelah selesai digiling dilanjutkan dengan *boh gaca* oleh keluarga untuk mewarnai kaki dan tangan *dara baro* yang didudukkan di atas tilam yang telah dibentangkan sebanyak 7 (tujuh) lapis kain. Tujuan *boh gaca* supaya pada saat duduk di pelaminan nampak cantik dan anggun, sekaligus sebagai tanda bahwa yang bersangkutan berstatus *dara baro*.

Proses penggilingan dan mewarnai kaki dan tangan *dara baro* berlangsung selama 3 (tiga) malam berturut-turut dalam suasana yang nyaman dan meriah, termasuk juga dihadiri oleh sahabat *dara baro*. Terdapat beberapa etika malam *boh gaca dara baro*, yaitu.

- a. *Boh gaca* dilakukan pada waktu setelah shalat isya;
- b. *Boh gaca* harus dilakukan di bilik mempelai (*jurai*) yang dipimpin oleh wanita-wanita berpengalaman;

¹⁹Syamsuddin Daud, *Op.cit.*, hlm. 77.

- c. *Boh gaca* diwarnai di telapak tangan, ujung-ujung jari, dan telapak kaki serta di kuku telapak kaki dengan dihiasi pelbagai macam motif yang indah-indah.

Pada malam tersebut diiringi dengan kesenian bernuansa Islami di rumah *dara baro* maupun di rumah *linto baro*, sebagai hiburan bagi masyarakat.

8. *Peumanoe Dara Baro dan Linto Baro (Manoe Pucok)*

Dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya, adat *peumanoe dara baro* disebut juga dengan "*manoe pucok*". *Manoe pucok* sudah dilakukan sejak zaman dahulu yaitu, pada masa sultan (*ulee balang*). *Peumanoe dara baro* adalah memandikan *dara baro* atau siraman kepada *dara baro*. *Peumanoe dara baro* dilakukan 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan *khanduri (walimah)*, dan biasanya dilaksanakan pada waktu sore hari. *Dara baro* menggunakan pakaian khusus yang telah di persiapkan, dengan melakukan siraman atau mandi, yang dikenal dengan istilah "*manoe dara baro*" yang didudukkan di sebuah tempat.

Sebelum dilaksanakan *peumanoe dara baro*, dilakukan *peusujuk* (ditepung tawari) *dara baro* maupun *linto baro* terlebih dahulu. Kemudian, *dara baro* maupun *linto baro* dibuka pakaian adatnya diganti dengan baju khusus (blus kain sarung yang telah dibasahkan) lalu dilanjutkan pemandiannya oleh orang yang telah ditunjuk dengan membaca *bismillah* diteruskan dengan "*air mundam*", dan pada *mundam* ke 7 (tujuh) *dara baro* disuruh berkumur-kumur sebanyak 7 (tujuh) kali. Selanjutnya, *dara baro* diisyaratkan oleh orang yang menepung tawari dengan buah "*jeureujok*" yang diiringi dengan hitungan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, *tuuuuuujoh*. Buah *jeureujok* diturunkan sampai ke kaki dan dipijak bersama "*manyang pineung*" (pucuk buah pinang), dengan maksud agar menghilangkan pelbagai macam penyakit.

Menurut tradisi, *peumanoe dara baroe* sebagai pembersih dosa bagi *dara baro*, dan juga sebagai pengharum badan. Dalam proses *peumanoe dara baro*, saudara-saudaranya mengelilingi *dara baro* sambil menari dengan "*tarian pho*". *Tarian pho* dipimpin oleh seorang *syeh* yang membawakan syair-syair dalam bahasa Aceh. Syair-syair tersebut berisi nasehat yang ditujukan kepada *dara baro* tersebut.

Setelah selesai *tarian pho*, maka berlangsunglah kegiatan siraman, *dara baro* disambut dan dipangku oleh *Nya'wa*-nya (saudara perempuan dari pihak orang tuanya). Kemudian satu persatu anggota yang dituakan akan memberi air siraman kepada calon *dara baro*. Air siraman diberikan beberapa jenis bunga-bunga tertentu.

Proses *peumanoe dara baro* diperlukan perlengkapan yang terdiri dari.

- a. Ruangan tempat yang dihiasi dengan langit-langit. *Meusujo*, *ceuradi* dan lain-lain.
- b. Satu buah kursi yang dihiasi dengan kain sulaman kasab sebagai tempat sandaran.
- c. Satu payung untuk menghalangi silau yang berlebihan dan tempat salin sesudah mandi.
- d. Satu buah *dalong bu leukat* yang dipakai *tumpoe* dan ayam panggang serta alat-alat *peusujuk* lengkap dengan adat kebiasaan.
- e. Satu idang alat *seunalen manoe* (pakaian sesudah mandi) terdiri dari kain-kain, bedak, sabun mandi, sikat gigi, bahan keramas (sampoo)
- f. 1 (sebuah) *talam meupucok* dan *manyang pineung* yang belum pecah dan 3 lembar ujung daun pisang.
- g. 7 (tujuh) buah *mundam* yang telah dihias dengan kain warna-warni dan diisi air bercampur bunga serta dihias dengan daun kelapa muda (*boh jeureujoh*)
- h. 1 (satu) buah lampu tujuh mata
- i. Bahan *peusujuk* terdiri (satu *bate beras kuning*, satu *batee beureuteuh*, dua ikat daun-daun (*naleung sambo*), 5 batang, daun silalak 2 pucuk, daun *seusujuk* 2 (dua) pucuk, satu *batee* air bedak yang dicampur sedikit minyak wangi).²⁰

9. *Intat Linto* dan *Meusandeng* (*Walimah*)

Intat linto merupakan kegiatan yang semarak dalam rangkaian adat perkawinan. *Intat linto* di Kabupaten Nagan Raya berbeda dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Propinsi Aceh. *Intat linto* di daerah lainnya dilakukan pada waktu siang hari, akan tetapi di

²⁰Ismawar dan H.T. Njak Asyek, *Op.cit.*, hlm. 9-10, bandingkan juga dalam Helmi Z. Yunus, 2013, *Manoe Pucok*, Majelis Adat Aceh, Provinsi Aceh, hlm. 28-29.

Kabupaten Nagan Raya dilaksanakan pada malam hari. *Linto baro* diantar oleh rombongan yang terdiri dari karib kerabat, handai taulan, dan kawan-kawannya. *Linto baro* yang sudah berpakaian adat dan rombongan tersebut berangkat menuju rumah *dara baro* dengan membawa barang-barang bawaan (*peuneuwo*) berupa barang-barang kebutuhan *dara baro*.

Sebelum meninggalkan rumah, *linto baro* terlebih dahulu meminta izin maupun mencium lutut kedua orang tuanya serta bersalaman dengan sanak keluarga dan karib kerabat. Saat keluar dari rumah, *linto baro* dituntun oleh orang tua maupun pemuka adat. pada saat menginjak kakinya dihalaman rumah, rombongan *linto baro* diiringi dengan membaca shalawat kepada Nabi *Shallallahu'alaihi wasallam* sebanyak tiga kali (*Allahummassali 'ala Muhammad*). Kemudian *linto baro* dipayungi oleh kerabat yang tertua bersama dengan perangkat desa, dengan diiringi genderang, *serune kale*, rapai dan lain-lain.

Selanjutnya barang bawaan (*peuneuwo*) dari *linto baro* yang merupakan barang-barang keperluan kedua mempelai. Barang-barang tersebut, yaitu

- a. *Ranup meuh* atau *ranup batee*, pakaian selengkapnya, buah-buahan, makanan dan minuman. Bahan-bahan tersebut ditutup dengan tudung saji.
- b. Bibit pisang, bibit kelapa, batang tebu yang masih berdaun, buah kelapa satu tandan, dan buah pisang satu tandan.
- c. Termasuk juga bila ada *jeuname* (mahar) yang belum lunas dimasukkan dalam *ranup meuh*.

Bibit pisang yang dibawakan oleh rombongan *linto baro* akan ditanam sendiri oleh *linto baro* yang didampingi oleh *dara baro*. Tujuan penanaman bibit pisang tersebut agar dalam kehidupan berumah tangga merasakan hidup sejuk dan nyaman. Selain itu, apabila pohon pisang berbuah dapat dijadikan sebagai makanan bagi sang bayi. Disamping itu, dibawa bibit kelapa dan ditanam juga oleh *linto baro* dan *dara baro*. Dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya, penanaman bibit kelapa dianggap sebagai bentuk kemuliaan, karena kelapa tersebut dapat dimanfaatkan, mulai dari daunnya sampai kepada batangnya. Demikian juga tebu yang manis, maka mereka berdua harus selalu menjaga tutur katanya dalam hidup berumah tangga dan dalam kehidupan bermasyarakat.



Linto baro menanam bibit pisang (dok. Pemda Kab. Nagan Raya).

Ketika *Linto baro* tiba dirumah *dara baro* yang ditandu oleh teman-temannya, kemudian disambut dengan tarian yang disertai dengan berbalas pantun (*seumapa*) oleh kedua belah pihak.

Berikut ini beberapa syair berbalas pantun (*seumapa*), antara lain, yaitu

Pihak *linto baro*, menyatakan.

"Assalamu'alaikum hai tuan bisan dikeu halaman keunoe neuteuka".

"Nibak uronyoe ngon izin Tuhan dum persoalan kaleuh seudia".

Pihak *dara baro*, menjawab.

"Alhamdulillah kamoe ucapkan, 'Alaikumussalam meujaweup sapa".

"Dari jioh katroh geudatang, bek ile geutameng keunoe udalam, geudong siat sinan di lua".

Setelah selesai dilakukan berbalas pantun, rombongan *linto baro* saling menukar tempat sirih (*bate ranub*) dengan rombongan *dara baro* yang sudah menunggu. Selanjutnya, *linto baro* dipersilahkan masuk ke dalam rumah *dara baro*, yang disambut oleh dua orang wanita yang dituakan sambil menabur beras padi, dan wanita lainnya membasuh kaki *linto baro* dengan air yang sudah dicampurkan bunganya. Kemudian *linto baro* dituntun di atas kain

pijakan (*ija tutue*), dan di atasnya juga telah disediakan sebuah bejana yang diapit oleh dua buah bantal, serta di dalamnya diletakkan sebuah batu giling yang dibalut dengan kain putih dan sebutir telur ayam. Bejana tersebut dilangkahi oleh *linto baro*, sedangkan telur ayam diambil oleh *linto baro* dan dimasukkan ke dalam kantong bajunya. Tujuannya adalah agar kedua mempelai dalam mengikuti adat sebagai mana tahap-tahap yang dilakukannya adalah, agar mereka nanti dapat memperoleh keturunan yang baik dan mereka sabar dalam menghadapi pelbagai percobaan atau tantangan dalam rumah tangga kelak, selanjutnya *linto baro* dituntun menuju pelaminan, dan *dara baro* menyambut kedatangan *linto baro* dengan memberi salam. Kemudian keduanya disandingkan di atas pelaminan dengan posisi *linto baro* sebelah kanan sedangkan *dara baro* berada di sebelah kirinya.

Kemudian, kedua mempelai dilakukan penepung tawari kembali (*dipeusunteng*) oleh beberapa wanita yang dituakan, biasanya paling sedikit 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang. Untuk *peusunteng* sudah disiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan sesuai adat, yang antara lain adalah sebagai berikut

- a. Beras kunyit dan *bereuteh* ditaburkan di atas kepala kedua mempelai;
- b. Kemudian diambil sejempit nasi kuning diletakkan di belakang telinga kiri kanan dan kedua mempelai;
- c. Daun-daunan yang telah diikatkan kemudian dicelupkan ke dalam air dan tepung tawar, selanjutnya dipercikkan dari ubun-ubun sampai kedua kaki mempelai dan diulangi sampai tiga kali berturut-turut;
- d. Setelah selesai *peusunteng*, mempelai bersalaman dengan orang tua yang mempersunting, dan orang tua tersebut membrikan sedikit uang ala kadar (*teumeutuk*) kepada mempelai.

Setelah selesai dilakukan *peusujuk*, kedua mempelai turun dari pelaminan untuk bersama dalam satu piring besar di hadapan rombongan penghantar *linto baro*, dengan menu makanan yang enak-enak dan mereka saling menyuap makanan. Seksi tamu atau rombongan penunggu tamu sangat santun dalam menerima tamu dan mempersilahkan tamunya untuk menyantap hidangan.

Dengan bahasa yang halus, menyatakan sebagaimana terdapat dalam syair berikut,

*Idang kamoe boh, hana meulapek
Lam cipee puteh, siseu bak tika
Bu kamoe boh lam pingan lipéh
Meu'ah hai wareh keureukai hana.*

*Gule boh labu engkot boh pisang
Ke sie panggang bek neu hawa
Neutunggeng geupit neurah jaroe
Neu makeun beutro bu ngon sira.*

*Eungkot di laot ta deungo gah
Si nyok patah bak cilet sira
Nyan keuh nyan euk kamoe seleu ah
Beurayek meuah bandum syedara.*



Meusandeng linto baro dengan dara baro (dok. Pemda Kab. Nagan Raya)

Setelah makan bersama di rumah *dara baro* rombongan *linto baro* meminta izin pada tuan rumah untuk kembali kedesaanya, sedangkan *linto baro* tidak diizinkan pulang bersama rombongan, karena *linto baro* harus bermalam bersama *dara baro*, keesokan

harinya (waktu subuh) baru diperbolehkan pulang, tanpa menunggu sarapan pagi.

10. *Wou Sikureung*

Wou sikureng merupakan kegiatan kehidupan sehari-hari *linto baro* dalam melakukan perjalanan pulang pergi dari rumah *dara baro* ke rumah *linto baro* setelah kegiatan pesta (*walimah*). Kegiatan *wou sikureung* dilakukan oleh *linto baro* pada malam kedua sampai dengan malam ke tujuh, dengan ditemani oleh teman-temannya. Namun, hal ini berbeda dengan hari pada saat hantaran pada saat *walimah*, karena *wou sikureung* tidak boleh lagi pulang dalam keadaan terburu-buru, karena mereka harus menunggu sarapan pagi. Selama dalam waktu *woe sikureung*, *linto baro* membawa pulang kebutuhan keluarga yang berbeda dari hari kedua sampai dengan hari kelima. Misalnya, pada hari ketiga *linto baro* mengajak temannya lebih dari hari kedua dengan bawaannya adalah tembakau, sirih, gula, kopi, teh dan lain-lain.

Pada malam ke tujuh *linto baro* membawa kebutuhan keluarga melebihi dari hari-hari sebelumnya. Hal ini dilakukan karena hari ketujuh merupakan hari terakhir membawa barang-barang yang dibutuhkan dalam rumah tangga untuk *dara baro* seperti pakaian, bahan kecantikan, minyak wangi, juga disertai dengan cincin yang diberikan pada saat hendak tidur, dan juga lauk pauk, serta buah-buahan. Pada besok harinya (hari ke tujuh), *linto baro* diperkenalkan dengan wali *karongatakeluarga dara baro* yang telah menunggu diserambi belakang, mereka masing-masing telah mempersiapkan uang untuk diberikan kepada *linto baro* (*teumeutuk*), selanjutnya *linto baro* dibawa sama *peunganjo* ke serambi depan untuk bersalaman dengan mertuanya yang laki-laki, wali dan wali karong yang laki-laki.

Pada hari kedelapan *linto baro* tidak pulang ke rumah *dara baro*, dengan alasan agar keluarga *dara baro* dapat membongkar pelaminan maupun perhiasan rumah. Pada malam kesembilan *linto baro* tidak lagi diantar oleh teman-temannya, pada hari tersebut *linto baro* membawa keperluan rumah tangga berupa lauk pauk, buah-buahan, tebu, gula, sirih, tembakau. Kepulangan hari kesembilan merupakan hari pertama yang tidak didampingi lagi oleh teman sejawatnya.

Menurut adat, biasanya *linto baro* tinggal di rumah mertua sekurang-kurangnya sampai mendapat seorang anak, kebutuhan untuk sementara waktu ditanggung oleh mertua.

11. *Tueng Dara Baro* (Penerimaan Mempelai Wanita)

Pada hari ketujuh maupun kesembilan setelah kegiatan *wo linto, dara baro* melakukan kunjungan atau datang ke rumah mertuanya yang disebut "*tueng dara baro*". Kegiatan *tueng dara baro* dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya, hampir sama dengan kegiatan *intat linto*. Perbedaan antara *tueng dara baro* dengan *tueng linto baro* adalah proses pelaksanaan *tueng dara baro* dilakukan dari rumah *dara baro* ke rumah *linto baro*. Kepada pihak *linto baro* melalui *Seulangke* diberitahukan maksud akan membawa *dara baro* ke rumah mertuanya. Kedatangan *dara baro* ke tempat mertuanya ditemani oleh rekan-rekan wanita dan orang kampung.

Rombongan *dara baro* membawa hidangan berupa makanan adat atau kue-kue adat yang biasa disebut dengan "*bu kawauh*".²¹ *Bu kawauh* merupakan nasi (*bu*) biasa dan nasi ketan yang dikemas dalam dulang (*dalong* atau *talam*) yang ditutup dengan tudung saji (*sange*) yang dibungkus dengan kain warna kuning keemasan dan diberi hiasan pernik-pernik. *Bu kawauh* disebut juga "*bu tuka*" yang merupakan suatu keharusan bagi *dara baro*. Apabila *bu kawauh*, tersebut tidak dibawakan, maka *dara baro* tidak mau pulang ke rumah mertuanya. *Bu kawauh* atau *bu tuka* gunanya untuk dilakukan *peusujuk dara baro* dan *linto baro* pada hari *tueng dara baro*.

Kedatangan rombongan *dara baro* disambut dengan tarian *sarune kale* dan rapai. Setelah selesai kegiatan tarian, *dara baro* diajak oleh mertua perempuan dan didampingi untuk masuk ke dalam rumah. Sebelum memasuki rumah, *dara baro* dicuci kakinya serta ditaburi beras kunyit ke atas kepala *dara baro*. Tujuan penaburi beras kunyit tersebut sebagai bentuk rasa kasih sayang mertua kepada menantunya.

Kemudian ibu dari *linto baro* membawa sebuah kendi kecil "*geupet*"²² berisi air dengan campuran wangi wangi dari daun sidingin dan lain-lain. Selanjutnya, kendi diserahkan kepada menantu untuk dibawa masuk ke rumah mertuanya.

²¹*Bu kawauh* adalah nasi penjemputan *dara baro* yang dikemas dalam dalongatauwadah yang berisikan nasi ketan *tumpou*. (*tumpou* tepung diaduk dengan pisang kemudian digoreng), dan ayam panggang

²²*Geupet* adalah tempat air yang disediakan untuk kepentingan dalam rangka perkawinan.



Tueng dara baro yang didampingi oleh linto baro (dok. Pemda Nagan Raya).

Kendi tersebut sebagai perumpamaan bahwa menantu sebagai penyejuk, penentraman, dan penyamanan dalam rumah tangganya sejak hari pertama dan seterusnya. Selanjutnya, *peuganjo*²³ membawa *dara baro* dan *linto baro* untuk disandingkan ke atas kepelaminan yang telah disiapkan. *Dara baro* dan *linto baro* kemudian dilakukan *peusunteng* (ditepung tawari) oleh tujuh orang wanita yang dituakan.

Setelah dilakukan *peusenteng*, *dara baro* tidak diperkenankan pulang ke rumah orang tuanya, akan tetapi diharuskan untuk menginap di rumah orang tua *linto baro* selama tujuh hari dengan ditemani satu atau dua *peuganjo*. Tujuh hari kemudian, *dara baro* diantar pulang dengan dibekali beberapa perangkat pakaian, bahan makanan, dan uang. Di rumah orang tua *dara baro*, rombongan akan disambut dengan kegiatan jamuan makan bersama. Prosesi ini sebagai penanda berakhirnya seluruh kegiatan pernikahan adat Aceh.²⁴

²³*Peuganjo* adalah penuntun dan pengawal *dara baro* atau *linto baro* pada hari pesta, masing-masing wanita tua yang cakap dan mampu melayani membantu mereka selama kegiatan perkawinan dari hari pertama sampai dengan hari *wou sikureung* dan hari *tueng dara baro* selesai pesta (*meukeurija*).

²⁴*Op.cit.*, hlm, 113

Kegiatan *tueng dara baro* tidak menjadi suatu keharusan bagi masyarakat adat Nagan Raya, karena kegiatan tersebut dilakukan hanya bagi kalangan masyarakat tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan keluarga *linto baro*. Namun demikian, bagi masyarakat yang mempunyai keuangan lebih mapan, biasanya dilakukan kegiatan *tueng dara baro*.

12. Adat *Me Bu Ureung Mume* (*Seumaweu*)

Setelah beberapa bulan berselang perkawinan *dara baro* hamil anak pertama, terdengar menantu telah hamil, mertua datang melihat dan menyata (*peunyata*) oleh mertua perempuan dengan membawa 1 (satu) rantang nasi dan 1 (satu) rantang lauk pauk ke rumah menantu, sebagai langkah pertama melihat, meninjau kebenaran sudah hamil menantu. Sekembali ke rumah mertua tersebut gembira bahwa menantu benar sudah hamil dan memberi kabar kepada suaminya (mertua laki-laki) di rumah. Atas kegembiraan tersebut mereka mengatur langkah-langkah untuk membawa nasi (*me bu*) secara adat istiadat yang berlaku di Nagan Raya.²⁵

13. Nasi Hantaran Waktu Hamil Menantu (*Me Bu Rayeuk Prut Meulinte, Ba bu Meunineum*)

Pada kegiatan *me bu* oleh ibu mertua kepada menantu yang sedang hamil, secara adat bertujuan untuk menambah gizi dan nilai makanan yang baik kepada menantu agar anak yang dikandungnya sehat waktu dilahirkan dan ibu si bayi juga mempunyai kekuatan waktu melahirkan. Pada masa kehamilan berusia enam atau tujuh bulan, yang dilakukan secara lebih besar dari pada mengantar nasi yang pertama. Ibu mertua didampingi oleh para sanak keluarga dan disertai oleh kira-kira seratus orang wanita lain yang terdiri dari tetangga dan rekan sahabat bersama-sama menuju ke rumah menantunya dengan membawa makanan (*idang makanan*).²⁶

Bahan-bahan yang dibawa terdiri dari *bu kulah* (nasi di bungkus dengan daun pisang yang berbentuk piramid) dan lauk pauk yang terdiri dari ikan, daging, ayam panggang dan burung yang

²⁵Kabid. Putro Phang dan Kabid. Adat Istiadat, *Kegiatan Perkawinan Di Kabupaten Nagan Raya Dalam Kehidupan Masyarakat*, MAA Kabupaten Nagan Raya, Suka Makmue, 2016.

²⁶*Ibid.*

dipanggang. Bahan-bahan ini dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah talam. Talam pertama diisi dengan *bu kulah* dan talam (baki) kedua diisi dengan lauk pauk, *Bu leukat* (nasi ketan) dan kue-kue masing-masing dimasukkan dalam sebuah talam (baki), dan pelbagai macam jenis buah-buahan (*boh kayee*).

Selain bahan-bahan di atas, ibu mertua juga menyediakan sirih setapak (bahan-bahan sirih), pakaian sesalin (satu salin) dan uang alakadar. Bahan-bahan ini akan diberikan kepada bidan (*ma blien*) sebagai tanda penyerahan tanggung jawab untuk merawat kelahiran bayi. Bahan-bahan pemberian ini disebut *peunulang*. Semua bahan *peunulang* diisi dalam sebuah talam (baki).

Setelah siap semua, berangkatlah ibu mertua beserta rombongan menuju ke rumah menantu yang hamil. Di rumah tersebut sudah menunggu beberapa orang-orang yang dituakan (orang-orang yang patut) dalam keluarga yang bersangkutan. Sesampainya rombongan mereka dijemput oleh seorang penyambut untuk mempersilakan naik ke rumah, mereka langsung dibawa ke ruang *seuramoe keu* (serambi depan) dan pihak keluarga *dara baro* berada di ruang *seuramoe likot* (serambi belakang).

Bahan-bahan yang dibawa tadi diberikan oleh salah seorang yang dituakan dari rombongan ibu mertua kepada salah seorang keluarga dari pihak *dara baro*, kemudian dibawa ke ruang *seuramoe likot* untuk diperlihatkan kepada keluarganya. Selanjutnya bahan-bahan itu dibuka untuk dimakan bersama-sama. Pihak rombongan ibu mertua makan di ruang *seuramoe keu*, dan pihak *dara baro* di ruang *seuramoe likot*. Setelah selesai kegiatan makan, *dara baro* menjumpai ibu mertuanya serta rombongan untuk mohon maaf dan do'a restu dengan bersalaman sambil bersujud pada ibu mertua dan ibu kandungnya serta seluruh rombongan.

Kegiatan selanjutnya, ibu mertua menyerahkan menantunya kepada bidan (*ma blien*) *Gampong*. Penyerahan ini diiringi dengan ucapan: "*nyoe udep mate aneuk lon, lon pulang lam jaroe gata*" (hidup atau mati anak saya, saya serahkan dalam asuhan saudara). Kemudian bidan mengucapkan "*bak geutanyoe useuha, umu bak Allah*" (kita berusaha, umur urusan Allah). Kemudian bahan-bahan *peunulang* diserahkan oleh ibu mertua kepada bidan (*ma blien*).

Setiap anggota rombongan masing-masing membawa persembahan sebagai pengganti makanan masak, berupa uang yang nanti disampaikan kepada besan yang diwakili oleh seorang wanita terkemuka di *Gampong* itu. Persembahan itu disebut bawaan mentah

(*ba meuntah*) sebagai lambang persaudaraan diantara mereka. Mereka makan *khanduri* bersama-sama dalam suasana gembira.

Ibu mertua menginap semalam atau dua malam di rumah menantunya untuk bersuka-suka dan beramah tamah sambil menghiburnya. Kemudian ibu mertua kembali ke rumahnya dengan membawa pemberian-pemberian dari besannya, seperti pakaian, penganan dan tembakau. Panganan tersebut terdiri dari makanan-makanan adat, sekurang-kurangnya lima hidangan, seperti *meuseukat*, *dodoi*, *bhoi*, *keukarah*, *peunajoh*, *wajeb* dan sebagainya. Semua panganan tersebut disambut oleh wanita-wanita terkemuka yang kemudian memotong-motongnya dan membagikan kepada kaum kerabat dan tetangga sekampung.

14. Bersalin (*Madeung*)

Seorang perempuan setelah melahirkan harus menjalani masa *madeung* selama 44 (empat puluh empat) hari yang dijaga oleh orangtua kandung perempuan (isteri) dan dirawat oleh *Ma' Blien* (bidan *Gampong*) sampai perempuan yang melahirkan sehat. Segala keperluan yang dibutuhkan oleh seorang ibu yang sedang *madeung* disediakan oleh orangtua isteri. Selama menjalankan masa *madeung* sanak saudara kedua belah pihak, tetangga dan ibu-ibu warga masyarakat *Gampong* menjenguk untuk melihat kondisi ibu dan bayi dengan membawa oleh-oleh ala kadar sebagai bentuk kebersamaan.

15. *Peucicap*

Peucicap adalah suatu tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat Aceh. *Peucicap* yaitu mencicipi makanan kepada anak-anak yang baru lahir dengan sesuatu yang lunak dan manis, seperti kurma atau madu yang diberikan oleh alim ulama yang terpercaya. *Peucicap* juga dapat dilakukan dengan menggunakan air zam-zam, bagi orang yang berkemudahan memilikinya.²⁷

Dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya, *peucicap* dilaksanakan pada hari ke 7 (tujuh), atau hari ke 14 (empat belas), atau hari ke 21 (dua puluh satu) setelah kelahiran bayi (sunat melakukan *peucicap* dalam masa tersebut). Oleh ayah bayi diadakan *khanduri Peucicap*. Ada juga yang diadakan sekalian dengan Aqiqah (Hakikah), dengan bahan-bahan yang dipersiapkan yaitu.

²⁷Tengku Faisal Ali, *Op.cit.*, hlm. 91.

- 1) 1 (satu) *idang buleukat* dengan *tumpo* atau inti *u mirah*, ayam panggang;
- 2) 1 (satu) talam tepung tawar lengkap;
- 3) 1 (satu) mayam emas murni;
- 4) 1 (satu) buah cermin sedang;
- 5) 1 (satu) buah Al-Qur'an kecil;
- 6) 1 (satu) buah gunting;
- 7) 1 (satu) buah pisau cukur;
- 8) 1 (satu) cangkir atau mangkok santan, manisan;
- 9) 1 (satu) buah *ate manok* (hati ayam) dalam daun terong.

Bahan-bahan tersebut diletakkan dalam satu talam, yang dipimpin oleh Teungku atau orang yang alim atau mengerti urusan *peucicap* atau *aqiqah*. Pada kegiatan *peucicap* dan *aqiqah* biasanya sekalian diberi nama bayi. Bagi masyarakat atau orang tua bayi yang mampu, kadang kala sekaligus dengan *aqiqah*. Bagi anak laki-laki *aqiqah* 2 (dua) ekor kambing yang cukup umur dan sehat badannya. Bagi anak perempuan cukup 1 (satu) ekor kambing saja yang sehat dan sudah cukup umurnya.

Pada saat *peucicap*, teungku memberi rasa pada lidah bayi dengan santan atau manisan, agar sesudah dewasa dapat bertutur kata yang baik, kemudian dilakukan *balek ate* oleh teungku, yaitu membalik hati ayam ke dada si bayi, mengunting rambut atau mencukur rambut. Rambut ditimbang untuk mengetahui beratnya. Berat rambut diukur dengan emas, untuk sedekah kepada teungku meunasah yang melakukan hal tersebut. 1 (satu) dirham *seupeuk beureuteh* diwaktu *peusijuek* pertama.²⁸

Tujuan pelaksanaan *peucicap* agar anak itu kelak menjadi anak yang cerdas, shaleh atau shalehah, pemberani, dan kreatif. Sedangkan pelaksanaan *aqiqah* merupakan anjuran Rasulullah Saw. *Aqiqah* menurut bahasa berarti rambut kepala yang baru lahir. Sedangkan menurut syara', *aqiqah* adalah hewan yang disembelih pada hari pencukuran rambut yang baru lahir. Tujuan dari *aqiqah* agar memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat.²⁹

²⁸Kabid. Putro Phang dan Kabid. Adat Istiadat, *Upkegiatan Perkawinan Di Kabupaten Nagan Raya Dalam Kehidupan Masyarakat*, Majelis Adat Adat Kabupaten Nagan Raya, Suka Makmue, 2016.

²⁹Wahbah Zuhaili, 2012, *Fiqh Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Alquran dan Hadist*, (Terjemahan), Almahira, hlm. 575.

16. *Peutron Aneuk*

Dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya, *peutron aneuk* (turun tanah) dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya biasanya dilakukan pada hari ke 40 (empat puluh) usia anak atau pada saat ibu sudah dalam keadaan suci dari nifas. *Peutron aneuk* merupakan kegiatan dimana si anak yang baru lahir dibawa keluar rumah dan dipijakkan kakinya pada tanah. Pada saat itu merupakan hari pertama juga bagi ibu untuk keluar rumah karena sudah suci dari nifas, serta sudah pulih kondisi fisiknya yang lemah akibat melahirkan.

Peutron aneuk merupakan sebuah adat yang masih diadopsi dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh, adat ini memiliki makna religius. Adat *peutron aneuk* biasanya dilakukan oleh keluarga ibu bayi. Namun *khanduri* turun tanah tidak hanya melibatkan kerabat ibu, tetapi juga kerabat pihak ayah, para tetangga dan handai taulan serta mengundang seorang Teungku yang telah dipertuakan dan memiliki kewibawaan.

Kegiatan *peutron aneuk* diawali dengan pengendongan bayi oleh Teungku, lalu sibayi diturunkan ke tanah secara perlahan-lahan. Ketika penurunan dilakukan, anak tersebut dipayungi dengan sehelai kain yang setiap sudutnya dipegangi oleh seseorang, kemudian teungku menyebut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sambil mengucapkan kata-kata: "*Lagee bumoe nyoe teutap, meunan beuteutap pendirian gata*" (seperti kukuhnya bumi ini, maka demikian pulalah pendirian mu harus tetap).

Kegiatan *peutron* ini dilanjutkan dengan *plah boh u* (membelah kelapa), maksudnya agar bayi tidak merasa takut apabila mendengar suara-suara mengejutkan atau mengerikan bila ia dewasa kelak, seperti suara petir.

Prosesi *peutron aneuk* dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Misalnya anak yang akan diturun tanahkan perempuan, maka hal yang akan dilakukan oleh salah seorang anggota keluarganya bergegas menyapu tanah, dan keluarga lainnya menampi beras. menyapu tanah dan menampi beras adalah simbol dari keuletan dan kerajinan. Sedangkan anak laki-laki dalam prosesinya bersifat kesatriaan, maka yang dilakukan keluarganya bergegas mencangkul tanah dan mencincang batang pisang atau batang tebu, agar anak ini kelak menjadi seorang laki-laki yang pemberani dan kesatria. Setelah

prosesi *plah u* selesai, kemudian anak tersebut dibawa mengelilingi rumah atau Mesjid.

Setelah semua prosesi *peutron aneuk* selesai, maka anak tersebut dibawa masuk ke dalam rumah, dengan mengucapkan: "Assalamualaikum", salam yang diucapkan adalah untuk mendidik anak tentang tata krama dan sopan santun dalam bergaul dimanapun kelak dia hidup.

Kegiatan *peutron aneuk* diakhiri dengan pembacaan do'a yang dipimpin oleh seorang Teungku. Isi do'anya adalah memohon kepada Allah Swt agar anak berumur panjang, banyak rezeki dan menjadi shaleh dan bertaqwa.³⁰

D. Adat Jual Beli

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta peraturan pelaksanaan lainnya yang bertujuan memperbaiki administrasi dan sistem informasi pertanahan, peralihan hak atas tanah, dalam hal ini adalah jual beli tanah. Jual beli tanah dilakukan dengan suatu akta otentik berupa akta jual beli tanah yang dikeluarkan dan dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Berdasarkan informasi dari persekutuan masyarakat adat Nagan Raya bahwa pelaksanaan jual beli tanah milik adat di wilayah pantai barat Aceh, dan faktor penyebab jual beli tanah milik adat, ada yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku pejabat yang diberikan kewenangannya membuat akta jual beli tanah, ada juga yang tidak dilakukan dihadapan PPAT, dan juga tidak didaftarkan ke Kantor Pertanahan di wilayah hukum tanah itu berada, serta untuk mengetahui peranan pihak terkait dalam upaya memberikan pemahaman tentang pentingnya kekuatan pembuktian jual beli tanah adat yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.

Jual beli tanah secara adat di Kabupaten Nagan Raya sangat tergantung pada objek jual beli. Apakah objek yang diperjualbelikan adalah tanah yang sudah mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan pemerintah, atau tanah yang mengikuti ketentuan hukum

³⁰Tengku Faisal Ali, *Identitas Aceh Dalam Perspektif Syariat dan Adat*, Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, 2013, hlm. 93-100.

adat setempat. Yang mengikuti ketentuan Negara akta jual beli tanah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini PPAT, sedangkan yang mengikuti ketentuan hukum adat surat jual beli ditandatangani oleh para pihak, penjual dan pembeli mengetahui *Keuchik* dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Kepada *Keuchik* dan saksi oleh pihak penjual diberikan 1 (satu) atau 2 (dua) kg tembakau, atau 1 (satu) atau 2 (dua) bambu kopi, atau 1 (satu) atau 2 (dua) kg gula, atau 1 (satu) atau 2 (dua) kg garam sebagai bentuk ucapan terima kasih dan untuk mudah diingat-ingat jika ada sengketa dikemudian hari untuk memberikan keterangan saksi. Tradisi jual beli secara adat malah ada yang tidak ada surat, pada saat dilakukan *ijab kabul* antara penjual dengan pembeli cukup dilakukan dihadapan saksi, yaitu *Keuchik* dan dua orang saksi.

Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tetap diberlakukan, yaitu dengan sistem tunai dan kontan. Apabila sudah dilakukan *ijab kabul* antara penjual dengan pembeli, maka benda yang menjadi objek jual beli sudah sah menjadi milik pembeli meskipun harganya belum lunas sudah dipandang kontan. Karena pembeli tetap membayar dari sisa harga, jika tidak dibayar akan terkena sanksi hukum alam yang sangat ditakuti oleh masyarakat adat. Demikian juga penjual tidak akan menarik kembali barang yang sudah dilakukan *ijab kabul*, karena barang tersebut sudah menjadi milik pembeli. Apabila pembeli tidak membayar sisa harga, maka penjual yakin sipembeli akan dikenakan sanksi hukum alam oleh yang Maha Kuasa atau oleh kekuatan gaib. Dengan demikian, masyarakat adat lebih takut pada sanksi hukum alam yang bersifat gaib dari pada sanksi hukum yang dibuat oleh negara. Dalam praktek jual beli juga ada yang dilakukan dengan cara memberi "*caram*" atau panjar terlebih dahulu, bila tanah yang telah disepakati antara penjual dan pembeli tidak jadi maka disini timbul bahwa "kalau yang beli tidak jadi berarti uangnya hangus, bila orang yang menjual tidak jadi menjual maka uang panjar harus diganti 2 (dua) kali lipat

Tanah yang hendak dijual kepada orang lain menurut hukum adat Nagan Raya, terlebih dahulu harus ditawarkan kepada saudaranya, apabila saudara tidak membeli, maka harus ditawarkan kepada tetangga dekat lainnya, apabila tetangga tersebut tidak membeli juga, tanah yang hendak dijual tersebut ditawarkan kepada pihak lainnya.

E. Adat Sewa Menyewa

Sistem sewa menyewa yang dilakukan dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya dapat dibagi kepada dua kelompok, yaitu, 1) Sewa menyewa *blang (sawah)*, dan 2) Sewa menyewa hewan.

Dalam praktek mengenai sewa menyewa *blang* dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu *sewa tho* (sewa kering) dan *sewa ie (sewa berair)*. *Sewa tho* dan *sewa ie* ini akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, *sewa tho*, adalah perjanjian harga sewa-menyewa antara pemilik tanah dengan penyewa diputuskan dan diberikan sebelum panen. Bentuk sewa menyewa ini hak sipemilik tanah terhadap harga sewa tidak berpengaruh terhadap hasil panen, dalam arti ada tidaknya hasil panen dikemudian hari, penyewa tetap wajib membayar harga sewa yang telah disepakati bersama diawal perjanjian sewa menyewa dan harus dilunasi sebelum ada hasil panen. Dalam perjanjian sewa menyewa seperti ini kedudukan pemilik tanah sangat kuat dan tidak akan dirugikan, karena harga sewa sudah pasti dan bayar dimuka sebelum ada hasil panen. Tentunya sipemilik tanah tidak mau tau apakah panennya baik atau tidak baik yang penting hak dia sudah terlunasi sebelum ada hasil panen.

Kedua, *sewa ie*, adalah perjanjian sewa-menyewa yang harga sewa dibayar setelah panen. Apabila hasil panennya baik, maka pembayaran harga sewa sesuai dengan kenyataan yang telah diperjanjikan. Sebaliknya, apabila sipenyewa telah berusaha dengan baik dan sungguh-sungguh, agar hasil panennya lebih baik. Namun ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki, maka dalam kondisi seperti tersebut, pembayaran harga sewa sangat tergantung pada perjanjian. Dalam arti apabila dalam perjanjian ada diperjanjikan tentang kemungkinan hasil panen tidak menguntungkan, meskipun telah diusahakan dengan baik oleh sipenyewa, maka harga sewa dapat dinegosiasi kembali. Jika sipenyewa tidak berusaha dengan baik, sehingga hasil panen berkurang, maka harga sewa tetap harus dibayar sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Sewa menyewa hewan dalam masyarakat Nagan Raya, juga diperjanjikan tentang harga sewa yang harus dibayar oleh penyewa hewan kepada pemilik hewan. Pembayaran harga sewa hewan biasanya dibayar setelah ada hasil panen. Untuk sewa menyewa hewan tidak tergantung pada baik atau tidak baik hasil panen, baik atau tidak baik usaha yang dilakukan oleh yang menggunakan hewan

sebagai sarana untuk mengolah usahanya. menguntungkan hasil panen atau tidak menguntungkan hasil panen pembayaran uang sewa tetap harus dipenuhi oleh yang menyewa hewan kepada pemilik hewan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Praktek sewa menyewa hewan yang terjadi dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya dilakukan dengan aturan "*pageu adat*". *Pageu adat* adalah suatu aturan untuk menghindari dari hewan peliharaan yang masuk kepekarangan. Orang yang memelihara bintang wajib menjaga, pemilik sawah, kebun wajib membuat pagar dengan ukuran standar, bila hewan tersebut tetap masuk ke sawah maka peternak hewan harus membayar tanaman.

Peternak harus memasukkan ternaknya ke dalam kandang dan petani yang memiliki sawah atau kebun harus memagar kebun atau sawahnya. Peternak yang memiliki ternak dan petani yang mempunyai sawah harus saling menjaga. Pemelihara hewan ternak berkewajiban menjaga, dan pekebum berkewajiban memagar. Tujuan memagar sawah maupun kebun untuk mengantisipasi masuknya hewan ternak ke dalam kebun atau sawah.

F. Adat Turun ke Sawah (*Troen u Blang*)

Kabupaten Nagan Raya merupakan daerah yang masih kental dengan adat istiadat. Salah satu adat istiadat adalah adat turun ke sawah. Adat turun ke sawah atau sering disebut "*adat troen u blang (meugou)*". Pelaksanaan kegiatan *troen u blang* yang berlaku di Kabupaten Nagan Raya masih diberlakukan seperti masa *Ulee Balang* dahulu.

Meugou merupakan sebuah nama pekerjaan bagi petani penggarap sawah. Masyarakat di Kabupaten Nagan Raya pada umumnya mata pencahariannya adalah bertani (*meugou*), bahkan ada pepatah orang-orang Aceh mengatakan "*Pang ulee buet meugou, pruet tro aneuk na*".

Petani ketika hendak *peuphon meugo*, terlebih dahulu menunggu perintah dari *Keujruen Blang* tentang waktu pelaksanaan *peuphon meugo* mulai dari membajak sampai panen raya. *Keujruen Blang* sebelum memberi amaran kepada petani terlebih dahulu mendengar pendapat dari seorang ahli cuaca yang disebut "*malem*". Orang ini memiliki ilmu spiritual atau ilmu tentang "*keuneunong*", dan juga memiliki ilmu ramalan tentang perkiraan gangguan hama yang dikaitkan dengan musim. Waktu musim menanam padi

biasanya dilakukan setelah musim hujan atau sekitar bulan Desember.

Pelanggaran ketentuan adat ketika *peuphon meugo* akan berakibat pada gagalnya maupun tidak maksimalnya hasil panen. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam pepatah Aceh “*paleh blang hanjeut pade, paleh gle hanjeut nala. Cula maloem bak meuneugo tanda nanggroe tan peutua. Sagoe jeih ka keumeukoh, sagoe nyo goh seumula, han jitem meugoe sereuta, na meuhala pade raya*”

Selanjutnya *Keujruen Blang* mengumumkan hasil keputusan yang telah disepakati tentang langkah-langkah kegiatan pelaksanaan turun ke sawah. Langkah-langkah turun ke sawah (*troun u blang*) adalah sebagai berikut.

1. Pembersihan saluran air (*peugleh lueng*);
2. Membajak sawah (*peutreun langai*);
3. Memilih benih (*pileh bijeh*);
4. Menabur benih (*tabu bijeh*);
5. Menanam padi (*seumula*);
6. *Khenduri ie bu*
7. Memanen (*koh pade*).

Langkah-langkah turun ke sawah akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Pembersihan Saluran Air (*Peugleh Lueng*)

Dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya, kegiatan *peugleh lueng* dilakukan oleh seluruh petani penggarap dalam wilayah *Keujruen Blang* masing-masing. Pembersihan *peugleh lueng* terdiri dari beberapa tahap, yaitu.

- a. Pembersihan *aneuk lueng* tingkat *Gampong* dikoordinir oleh *Keujruen Blang* di *Gampong* masing-masing dengan membagi habis menurut luas sawah;
- b. Pembersihan *lueng dara* (*lueng* induk) tingkat keMukiman, dikoordinir oleh *Keujruen Chik* keMukiman dan dibagi habis kepada *Gampong* yang memakai air persawahan;
- c. Selesai *lueng Gampong* dan *lueng* keMukiman dalam wilayah *Keujruen* Kecamatan, pelaksanaan penggalian maupun pembersihan *lueng* induk yang disebut *babah krueng* (pintu air) yang lokasinya di *Meunasah Pante* (Kecamatan *Beutong*) sekarang.

Setelah selesai pekerjaan pembersihan *lueng* (irigasi), *Keujruen Blang* memberitahukan kepada masyarakat untuk mengadakan

khanduri secara bersama-sama dengan menyembelih kerbau dan dagingnya dibagikan kepada petani yang ikut melaksanakan penggalian *babah krueng* melalui *Imeum Mukim* masing-masing.³¹

2. Membajak Sawah (*Peutroen Langai*)

Peutroen Langai dikoordinir oleh seorang *Imum Mukim* bersama *Keujruen Chik* keMukiman masing-masing. Mereka mengadakan *khanduri* di tempat persawahan yang telah disepakati. Seluruh petani penggarap hadir serta undangan dan perangkat desa sekeMukiman. Adapun yang dilakukan untuk *peusujuk* antara lain.

- a) Perkakas secara simbolis (*langai*)
- b) Kerbau yang ingin mengolah tanah

Sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan persekutan masyarakat adat Nagan Raya, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu dimulai dengan kegiatan *khanduri*. Kegiatan *khanduri* dimaksudkan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Swt, yang diiringi dengan pembacaan doa.

Kegiatan *peutron langai* dikoordinir oleh *Imum Mukim* bersama *Keujruen Chik* di keMukiman masing-masing. Kegiatan tersebut disertai dengan *khanduri* yang kemudian dikenal dengan "*khanduri peutron langai*". Kegiatan *khanduri peutron langai* dilaksanakan di areal persawahan yang telah disepakati. Pada kegiatan *peutroen langai* seluruh petani penggarap, perangkat *Gampong*, serta undangan mengikuti seluruh prosesi tersebut. Adapun urutan kegiatan *peutron langai* sebagai berikut.

- a) *Peusujuk langai* serta perkakas lainnya dilakukan secara simbolis;
- b) Dilanjutkan membajak tanah dengan menggunakan tenaga kerbau dengan alatnya *langai* yang dipasang pada kerbau dilakukan dengan tujuh kali keliling (tujuh urat istilah Aceh) dari sudut ke sudut petak sawah. Setelah selesai tujuh urat kerbau dilepaskan atau dibuka dari peralatan *langai* dan sebelumnya kerbau disuapi dengan nasi pulut sekepal. Hal ini menandakan bahwa telah mulai untuk menarik bajak. Untuk kegiatan membajak sawah selanjutnya tidak ada batasan lagi;

³¹T. Nyak Daud Asyek, TT, *Tulisan Tron U Blang Di Kabupaten Nagan Raya*, Majelis Adat Aceh Nagan Raya.

- c) Kata-kata arahan dan pengumuman yang disampaikan oleh *Imum Mukim* yang berkaitan dengan tahapan-tahapan selanjutnya;
- d) Sebagai penutup kegiatan ini pembacaan do'a oleh *Imeum Chik (Tengku Imum Chik)* atau yang mewakilinya.

Dengan selesainya kegiatan *khanduri peutron langai* seluruh petani penggarap terus memulai pengolahan tanah masing-masing dengan menyesuaikan waktu berdasarkan hari bulan yang tepat.³²

3. Memilih Benih (*Pileh Beujeh*)

Bibit padi yang ditanam sesuai dengan kondisi tanah sawah garapannya, karena penentuan jenis bibit padi yang cocok sangat menentukan keberhasilan panennya. Pada zaman sekarang pemerintah berusaha membuat sebuah tempat penangkalan benih yang unggul. Pada zaman dahulu memilih benih dengan cara memperhatikan dari seluruh petak sawah yang mau dipanen padinya, diperhatikan atau dilihat mana diantaranya yang terbaik padinya, maka ditinggalkan satu petak sawah yang terbaik untuk dijadikan benih, ditunggu sampai betul-betul masak baru dipotong dan disimpan dijadikan bibit unggul. Benih tersebut diambil dan dijemur terlebih dahulu, kemudian dihari atau malam yang dipandang baik direndam dalam air selama beberapa malam yang dikenal dengan istilah "*eundram beujeh*". Setelah itu baru dilakukan tabur benih (tabur bijeuh).

4. Menabur Benih (*Tabu Bijeh*)

Sebelum dilakukan tabur benih padi disiapkan "*neuduk*" atau "*neulhong*" yaitu tempat menabur benih padi yang dijadikan bibit padi yang akan ditanam disemua area persawahan yang diusahakannya. *Neuduk* dibuat diatas sepetak sawah yang digarapnya. Tahapan menabur benih merupakan salah satu tahap yang sangat penting dalam kegiatan tani sawah, dan harus dipatuhi oleh petani penggarap, karena jauh sebelumnya sudah ditetapkan jadwal kegiatan. Sebelum pelaksanaan menabur benih, yang pada hari menabur benih dibuat "*kanji*" dibawa kesawah tempat tabor bibit, terlebih dahulu diadakan kegiatan berdo'a memohon berkah kepada Allah Swt, dan bagi orang-orang yang menyemaikan bibit

³²*Ibid.*,

satu bambu atau lebih, dihimbau agar membawa makanan ketempat yang telah ditentukan dengan tujuan untuk berdo'a bersama dan membicarakan masalah yang diperlukan.

Pada kegiatan do'a bersama dihadiri oleh camat, *Mukim* dan *Keujruen Blang* serta masyarakat dan juga tokoh agama yang mempunyai pengetahuan tentang ilmu bintang (ilmu *keuneunong*), sebagaimana dipraktikkan oleh masyarakat tani yaitu.

Keunong Siblah geutabu jareung, Keunong Sikureung geutabu rata,

Keunong Tujoh bijeh lam Umeong, Keunong Limeung ka habeh seumula, Keunong Lhe pade karoh, ta keumeukoh bak keunong sa.

Tata cara pelaksanaan menabur benih adalah sebagai berikut;

- a) Bibit yang telah dipersiapkan dipanaskan (jemur), pada malam hari direndam satu malam dalam karung, besok harinya diangkat dari air dan dibiarkan hingga kering. Pada malam ketiga bibit dikeluarkan dan ditutup rapi, agar suhunya tinggi ditutup dengan daun belimbing, malam ke empat bibit disiram kembali agar panasnya merata dan akarnya pun keluar (*mumieng*) esok harinya dibawa ke sawah untuk ditabur.
- b) Cara kedua bibit dipanaskan, akan tetapi langsung dibawa ke tempat penyemaian lalu ditutup dengan tanah yang gembur agar mudah tumbuh. Cara ini dinamakan penyemaian kering (*tabu di tho*).

Pada kegiatan penaburan terlebih dahulu ditabur sedikit pada pagi hari, bila perlu menanam disudut tempat menabur (*neulhong*) yaitu pohon anak pisang, daun kunyit dan daun *seunijuk*. Pada jam 3 (tiga) sore hari dilanjutkan dengan menabur semua bibit yang dilakukan oleh orang lain. Pada proses ini disediakan makanan berupa kue "*eungkhui*", nasi pulut bersama kopi.

5. Menanam Padi (*Seumula*)

Dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya, sebelum penanaman padi (*seumula*), terlebih dahulu dilakukan pencabutan bibit (*beut bijeh*) oleh kaum wanita secara bergotong royong (*meu urup*). Bibit yang sudah dicabut, kemudian diikat dan dibalik akar ke

atas agar hama-hama ulat yang ada dalam bibit padi akan mati saat malam hari. Keesokan harinya diangkat dan diangkut untuk ditanam.

Pencabutan bibit (*beut bijeh*) dilakukan setelah padi berumur lebih kurang 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 40 (empat puluh) hari. Satu atau dua hari setelah bibit dilakukan pencabutan, kemudian bibit padi dibawakan ke petak-petak sawah untuk ditanam. Permulaan penanaman bibit padi ditandai dengan menanam 7 (tujuh) batang bibit disekeliling sebuah tiang bambu yang sudah dipancangkan ditengah sawah yang dimulai dengan membaca Basmallah (*Bismillah*). Tujuan ditempatkan tiang bambu di tengah sawah menandai padi induk atau "*inong pade*". Menurut kepercayaan masyarakat di Nagan Raya, permulaan penanaman bibit padi dimulai dengan penanaman *inong pade* sebagai bentuk mengikuti jejak langkah Siti Hawa.



Seumula yang dilakukan secara serentak di Kabupaten Nagan Raya
(dok. Pemda Nagan Raya)

Kadang-kadang ada juga yang berpendapat bahwa untuk menanam pertama pada petak sawah yang disebut *keubeung babah ie*. Penanaman perdana ini sebagai permulaan "*peuneuphon*", turut ditanam batang *sujuk*, besi, daun pisang hijau dan kuning, ini dilakukan oleh kaum wanita.

Musim tanam umumnya dimulai dengan jadwal yang telah ditetapkan atau disebut dengan "*Keunong 5 (limong)* dan *3 (lhe)*" jika

hujan terlambat turun bisa jatuh di luar waktu (*keunong sa*) atau pada musim hujan atau sekitar bulan Desember.

6. *Khanduri ie Bu*

Setelah selesai kegiatan menanam padi secara keseluruhan, maka kira-kira umur padi 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, *Keujruen Blang* memberitahukan kepada petani penggarap untuk melakukan *khanduri ie bu*. Kegiatan *khanduri ie bu* tersebut dilakukan pada masing-masing *Gampong* dengan cara berdo'a di malam hari. Tempat kegiatan dilaksanakan di *meunasah* maupun di mesjid atau tempat lain yang telah disepakati. Kegiatan *khanduri* diawali dengan membaca Al Qur'an, Surat Yasin, berzikir yang ditutup dengan membaca do'a oleh Teungku Imam Mesjid atau Teungku *Meunasah*. *Khanduri* tersebut bertujuan agar padi yang baru tumbuh itu terpelihara dari gangguan hama. Pelaksanaan berdo'a ada yang sampai tiga malam berturut-turut, besok harinya *ie bu* (air nasi) ditambah kanji dan dipercik di *babah meuneukah* petak sawah yang gunanya, seluruh do'a yang telah dibaca menjadi *peunawa* dalam menangkis segala macam penyakit.

Keujruen Blang mengumumkan pada seluruh petani penggarap tidak boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, seperti mengail dan menjala ikan, menambang bubu, dan lain-lain dalam *lueng* (irigasi) maupun dalam kolam di areal persawahan. Kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan (pantangan) selama tiga hari berturut-turut setelah *khanduri ie bu*.

Khanduri ie bu diadakan setelah *khanduri lumang*, *khanduri lumang* dilakukan pada saat padi hampir keluar buahnya (*beuteng*). *Khanduri leumang* sudah menjadi adat (tradisi) bagi petani penggarap sawah dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya. *Khanduri* ini dilaksanakan dalam setahun dua kali. *Khanduri leumang* bertujuan untuk mendapatkan hasil usaha panen yang sempurna atas keridhaan Allah Swt semata.

Khanduri leumang mempunyai kekhasan tersendiri yaitu membawa nasi (*bu kulah*) atau rantang nasi dengan lauk pauknya ke *meunasah* atau tempat yang telah disepakati oleh masyarakat untuk melakukan makan bersama. Setelah makan bersama dilanjutkan dengan do'a kepada Allah Subhanahuwata'ala, agar diberikan keselamatan terhadap tanaman padi yang sedang *bunting* supaya tidak berpenyakit (hama) atau "angin selatan" yang dapat merontokkan bunga padi.

Para wanita membawa “*buloh leumang*” yang sudah dibelah dan air (air yang telah dibaca do’a) kemudian dituangkan ke dalam *meuneukah* serta *buloh leumang* dipancangkan di *meuneukah* tersebut dengan harapan agar doa yang dimohonkan kepada Allah Swt terkabul adanya. Dalam pelaksanaan tersebut *Keujruen Blang* berperan aktif untuk mengarahkan petani agar *khanduri* yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.³³

7. Memanen Padi (*Koh Pade*)

Ungkapan orang Aceh sebagaimana pantun di atas pada bait terakhir bahwa “*Keunong lhe pade karoh, ta keumeukoh bak keunong sa*”. Pada bulan Desember bahwa perhitungan untuk memanen padi sudah tiba. Pada musim ini padi sudah dapat dipanen karena padi sudah menguning. Berdasarkan rangkaian perhitungan musim, bahwa masyarakat percaya bila menanam padi menyalahi musim padi akan mendapat serangan hama yang berakibat gagal panen.



Bupati Nagan Raya, Drs. H. T. Zulkarnaini dan Ketua DPRK Nagan Raya, Hj. Kalimah, S.Sos. sedang melakukan *Koh pade* di Kabupaten Nagan Raya
(dok. Pemda Nagan Raya)

Menjelang panen (*keumeukoh*) petani pengarap sawah memotong secara bersama dengan anggota keluarga dan jika sawah

³³*Ibid.*,

ukuran luas, penggarap sawah mengajak kerabat lain untuk membantu dengan cara “*meu urup*”. Adakalanya penggarap sawah mengupah orang lain untuk memotongnya dan mengirik secara gotong royong yang disebut dengan istilah “*meuseuraya*”, sehingga pekerjaan menjadi cepat selesai. Kepada mereka yang ikut *meuseuraya* disajikan makanan berupa ketan, pisang *peungat* maupun *kuah tuhe* dan makanan ringan lainnya.

Pemotongan padi dilakukan dengan sabit yang disebut “*sadeup*” atau memakai pisau yang mirip huruf “T” yang disebut “*glem*” atau “*ani-ani*”. Padi yang sudah dipotong diikat dalam satu berkas sebesar dapat dipengang satu tangan yang disebut “*gasai*” atau “*nibai*” dan dikumpulkan pada tempat yang tinggi di sawah, biasanya dibawah pepohonan yang teduh yang disebut “*phui*”.³⁴

Setelah panen selesai, *Keujruen Blang* mengkoordinir bersama petani penggarap lainnya membicarakan dan menetapkan waktu dan tempat untuk melaksanakan *Khanduri Blang (khanduri ulei thon)* atau disebut juga *Khanduri Nabi Adam* yang dilakukan secara massal.

Khanduri Nabi Adam (khanduri ulei thon) adalah sebagai syukuran atas keberhasilan hasil panen yang sudah diperoleh. Kegiatan ini, ada yang dilakukan di masing-masing *Gampong* yang dipusatkan di *meunasah*. Setiap petani penggarap membawa hidangan ke *meunasah*. Ada pula yang dilaksanakan pada suatu tempat tingkat kecamatan yang telah ditetapkan bersama dan langsung dikoordinir oleh camat. Untuk *khanduri* ini disembelih kerbau dan pada setiap Imum *Mukim* diwajibkan satu hidang nasi lengkap dengan lauk-pauknya.

Pada hari *khanduri* yang dihadiri oleh seluruh petani penggarap, perangkat desa, ulama, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Kegiatannya berdo'a memohon berkah kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diperoleh.

G. Pagar Adat Sawah (*Pageu Adat Blang*)

Dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya, pagar adat sawah (*pageu adat blang*) merupakan kewajiban bagi petani penggarap sawah. Namun, dalam wilayah *Ulee Blang* Nagan Raya tidak seluruh ke*Mukiman* membuat pagar adat. Hal ini merupakan ketentuan dari orang-orang terdahulu. Pagar adat dibuat disepanjang atau disekitar aliran sungai (*krueng inong*) sehabis menanam padi di

³⁴Syamsuddin Daud, *Op.cit.*, hlm 39.

sawah. *Keujruen Blang* membagi pagar dengan ukuran sejumlah meter menurut luas tanah sawah yang digarap oleh masing-masing petani sawah yang harus dibuat oleh masyarakat tani yang bersangkutan pada tempat yang telah ditetapkan.

1. Syarat pagar adat.

Sejak zaman dahulu, pagar adat diberlakukan dalam masyarakat Kabupaten Nagan Raya menurut norma adat. Ditetapkan pula syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai pagar adat dan sanksi hukum adat bagi petani penggarap yang tidak memenuhi kewajiban membuat pagar adat, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Adapun syarat pagar adat adalah sebagai berikut

Pembuatan pagar adat dilakukan dengan menggunakan bahan tiangnya dari kayu, *beunteung*-nya dari bambu, dan tali pengikatnya dari rotan. Pagar adat tersebut harus mengikuti standar atau ukuran yang telah ditetapkan secara adat. Ukuran pagar adat tersebut sebagaimana tercantum di dalam hadih maja (tutur kata), yaitu

“Beunteung limoeng, jeuneurop inong lhee sidupa, diikat ngon urot rumpet, watei keujruen unket hana geunta”.

Apabila sudah selesai dibuat pagar adat, petani penggarap melapor kepada *Keujruen Blang* dan *keujreun* melakukan pemeriksaannya. Jika hasil pemeriksaannya kurang sempurna atau tidak kuat, tidak sesuai dengan pagar adat, kepada yang bersangkutan harus memperbaiki kembali sehingga diakui maupun diterima oleh *Keujruen Blang*.

2. Sanksi Pagar Adat

Apabila hewan ternak masuk ke sawah atau kebun melalui pagar adat yang belum sesuai dengan syarat pagar adat yang telah ditetapkan, maka petani penggarap sawah atau kebun melaporkan kepada *Keujruen Blang*. *Keujruen Blang* berkewajiban memeriksa tanaman padi yang dimakan oleh hewan ternak. Apabila umur padi yang dimakan oleh hewan tersebut, diperkirakan masih bisa tumbuh atau tidak terlalu parah, maka pemelihara hewan ternak dan petani penggarap memohon permintaan maaf, dan kepada pemilik pagar diingatkan supaya pagarnya diperbaiki yang diperkirakan tidak mungkin lagi dirusak oleh hewan ternak. Demikian juga kepada pemelihara hewan ternak agar hewannya tidak dilepaskan. Jika umur padi sudah *“bunteng”* maupun sudah menguning, maka pemelihara

hewan ternak dan pemilik pagar secara bersama-sama harus membayar padi yang rusak.

3. Tata Cara Membayar Padi yang Rusak

Padi yang dirusak maupun dimakan oleh hewan ternak diselesaikan oleh *Keujruen Blang*. *Keujruen Blang* berkewajiban melakukan pendekatan pada kedua belah pihak, guna memperoleh suatu kesepakatan sesuai dengan adat yang berlaku. Padi yang telah dirusak diukur luasnya dan diukur pula padi di petak yang lain, yang diperkirakan sama dengan padi yang rusak, luas keduanya harus sama. Waktu panen padi pengganti yang rusak tadi dipotong dan dipisahkan dari padi lain, ditakar atau ditimbang, sehingga diketahui jumlah takaran atau timbangan, itulah banyak bayaran yang harus dibayar kepada pemilik padi yang rusak.

Padi yang rusak diserahkan kepada pemilik pagar untuk memperoleh hasil seadanya. Jika perlu membuat berita kegiatan penyelesaian yang ditanda tangani kedua pihak dengan disaksikan oleh *Keujruen Blang* dan *Keuchik Gampong*. Selain dari kerbau dan sapi yang diharuskan dilepaskan ke *Krueng Inong*, juga berlaku hukum adat bagi ternak lainnya. Selain itu, hewan ternak dilarang melepaskan ke sawah pada musim tanam padi. Begitu juga, dilarang melepaskan hewan ternak lainnya seperti, kambing, biri-biri, ayam, dan bebek.

Hewan ternak dapat dilepaskan dari kandangnya setelah waktu zuhur atau sekitar jam 14.00 wib. Pemilik sawah diharuskan membuat pagar adat yang dekat dengan perkampungan penduduk. Sedangkan untuk hewan peliharaan unggas (ayam, bebek), selama umur padi ditanam lebih kurang 20 (dua puluh) hari atau belum kuat akarnya dilarang melepaskannya. Apabila terdapat hewan peliharaan unggas di sawah, maka pemilik sawah tidak boleh menganiayanya melainkan menangkap dan mengembalikannya kepada pemilik dan memperingatkan agar tidak melepaskan lagi.

H. Adat Laut (Adat *Laot*)

Adat *laot* merupakan adat istiadat yang mengandung hukum-hukum adat yang diperlakukan oleh masyarakat nelayan untuk menjaga ketertiban dalam penangkapan ikan dan kehidupan masyarakat nelayan dipantai. Hukum adat *laot* dalam Kabupaten Nagan Raya merupakan hukum adat yang berlaku di wilayah

Kabupaten Nagan Raya, dimana nelayan dan penguasa perikanan *laot* daerah melakukan usaha penangkapan ikan harus tunduk pada hukum adat yang telah ditetapkan.³⁵

Panglima Laot merupakan lembaga adat, karena kedudukannya sebagai ketua adat bagi kehidupan nelayan guna menyukseskan program pembangunan dan program pemerintah secara umum, maka di tiap-tiap daerah di Aceh dibentuk organisasi kelautan dengan tujuan untuk membantu pemerintah.

1. Organisasi *Panglima Laot*

Dalam wilayah dimana nelayan berpangkalan dan masyarakat nelayan berdomisili dipimpin oleh seorang *Panglima Laot*, dalam kepemimpinan kelautan disebut *Panglima Laot Lhok*. *Panglima Laot Lhok* adalah suatu wilayah pesisir pantai atau dimana nelayan berdomisili dan melakukan usaha penangkapan ikan. Wilayah tersebut meliputi wilayah pantai, yang terdiri dari beberapa *Gampong* atau beberapa *keMukiman*, kecamatan atau satu kepulauan untuk wilayah *lhok*.

a. Tingkat *Panglima Laot*

Panglima Laot terdiri dari 2 (dua) tingkatan, yaitu.

- 1) *Panglima Laot Lhok*. Susunan organisasi *Panglima Laot Lhok* terdiri dari, a) tiga orang Penasehat; b) seorang Ketua atau *Panglima Laot*; c) seorang Wakil Ketua; d) seorang Sekretaris; dan e) seorang Bendahara.
- 2) *Panglima Laot* Kabupaten. Susunan organisasi *Panglima Laot* kabupaten terdiri dari, a) tiga orang Penasehat; b) seorang Ketua atau *Panglima Laot*; c) seorang Wakil Ketua; d) seorang Sekretaris, dan e) seorang Bendahara.

b. Lembaga Persidangan

Majelis Persidangan Hukum Adat *Laot* terdiri dari 9 (sembilan) orang Majelis persidangan Hukum Adat *Laot Lhok*, dan 6 (enam) orang Majelis Persidangan Hukum Adat *Laot* Kabupaten atau Kota.

Susunan Majelis Persidangan Hukum Adat *Laot Lhok* terdiri dari, a) tiga orang Penasehat; b) seorang *Panglima Laot* sebagai

³⁵Yusman, (*Panglima Laot* Kuala Trang), *Lembaga Hukum Adat Laot* Kabupaten Nagan Raya.

Ketua; c) seorang Wakil Ketua; d) seorang Sekretaris; dan e) tiga orang Staf (anggota persidangan).

Adapun susunan Majelis Persidangan Hukum Adat *Laot* Kabupaten atau Kota terdiri dari, a) tiga orang Penasehat atau Pembina (Kepala Dinas Perikanan Tingkat II yang bersangkutan, ketua Lembaga Adat, dan Kebudayaan Aceh, dan Ketua Himpunan Nelayan seluruh Indonesia Kabupaten atau Kota; b) seorang *Panglima Laot* sebagai Ketua; c) seorang wakil ketua; d) seorang Sekretaris; e) Seluruh *Panglima Laot Lhok* sebagai anggota kecuali *Panglima Laot Lhok* dari daerah sengketa yang merupakan staf lembaga.

2. Fungsi dan Tugas *Panglima Laot*

Panglima Laot berfungsi dan bertugas sebagai pembantu pemerintah dalam pembangunan perikanan, melestarikan adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat nelayan:

Pertama, *Panglima Laot Lhok* menyelesaikan sengketa antar nelayan di wilayah kerjanya. *Kedua*, *Panglima Laot* Kabupaten dan Kota melaksanakan penyelesaian sengketa antara nelayan dari dua atau lebih *Panglima Laot Lhok* yang tidak dapat dilaksanakan oleh *Panglima Laot Lhok* yang bersangkutan, serta mengatur jadwal *khanduri* adat *lhok*, sehingga tidak terjadi *khanduri* tersebut dilaksanakan pada hari yang sama dengan Kabupaten atau Kota lain. *Ketiga*, *Panglima Laot* Provinsi mengkoordinir pelaksanaan hukum adat *laot* di Provinsi Aceh dan menjembatani mengurus kepentingan-kepentingan nelayan di tingkat Provinsi.

Dalam melaksanakan fungsinya, *Panglima Laot* mempunyai tugas, yaitu *Pertama*, memelihara dan mengawasi ketentuan-ketentuan hukum adat dan adat *laot*; *Kedua*, mengkoordinasikan dan mengawasi setiap usaha penangkapan ikan di laut; *Ketiga*, menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi di antara sesama anggota nelayan atau kelompoknya; *Keempat*, mengurus dan menyelenggarakan kegiatan adat *laot*; *Kelima*, menjaga atau mengawasi agar pohon-pohon di tepi pantai jangan ditebang, karena ikan akan menjauh ketengah laut (perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah setempat); *Keenam*, Merupakan badan penghubung antara nelayan dengan pemerintah dan *Panglima Laot* dengan *Panglima Laot* lainnya; *Ketujuh*, meningkatkan taraf kehidupan masyarakat nelayan atau pesisir.

3. Proses Pemilihan *Panglima Laot*

Pemilihan *Panglima Laot Lhok* dipilih untuk masa waktu selama 8 (delapan) tahun sedangkan *Panglima Laut* Kabupaten atau Kota dan *Panglima Laut* Provinsi dipilih untuk masa waktu 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu diperlukan

Mengenai proses pemilihan *Panglima Laot*, antara *Lhok*, Kabupaten atau Kota, hampir sama. Untuk menjaga martabat *Panglima Laut* supaya *Panglima Laot* dipilih sesuai dengan masa waktu jabatan dan jika ada sesuatu hal karena permintaan sendiri atau adanya mosi tidak percaya dari pihak nelayan untuk *Panglima Laot Lhok*, dari *Panglima Laot Lhok* untuk *Panglima Laot* Kabupaten atau Kota dan dari *Panglima Laot* Kabupaten atau Kota, maka hal ini dapat dilakukan dengan memilih kembali jabatan *Panglima Laot* tersebut dengan ketentuan menyepakati tata cara pemilihan *Panglima Laot Lhok*, Kabupaten atau Kota.

Adapun tata cara pemilihan *Panglima Laot* sebagai berikut.

- a. Harus melalui Badan Musyawarah atau Dewan Pertimbangan atau Penasehat *Panglima Laot* setempat dengan membentuk panitia pemilihan *Panglima Laot* di tingkat masing-masing.
- b. Panitia pemilihan *Panglima Laot Lhok* terdiri dari unsur: (a) *Pawang boat* 3 (tiga) orang, (b) tokoh nelayan 2 (dua) orang, (c), *Muspika* 3 (tiga) orang, (d) petugas lapangan DKP seorang, (e). Bahwa panitia pemilihan ini harus mendapat pengesahan dari Camat setempat dalam suatu Surat Keputusan (SK) tersendiri.
- c. Calon sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dipilih oleh *pawang-pawang* yang ada dalam wilayah *lhok* yang bersangkutan dengan persyaratan, yaitu:
 - 1) Taat beragama;
 - 2) Pernah menjadi *pawang*;
 - 3) Dapat membaca dan menulis;
 - 4) Berdomisili di wilayah kerja *lhok* tersebut;
 - 5) Usia minimal 25 tahun;
- d. Forum harus memenuhi sekurang-kurangnya 2 atau 3 dari jumlah *pawang* yang ada di daerah yang bersangkutan, disaksikan oleh pembina (Dinas Perikanan dan Camat);
- e. Calon memperoleh suara terbanyak pertama (1) secara langsung menjadi *Panglima Laot lhok*, kemudian, suara terbanyak kedua (2) berikutnya menjadi wakil, suara terbanyak ketiga 3 (ketiga)

menjadi sekretaris, terbanyak keempat (4) menjadi bendahara, dan terbanyak kelima (5) menjadi wakil bendahara.

- f. Panitia Pemilihan Panglima Laut Tingkat Kabupaten atau Kota terdiri dari unsur (a). *Panglima Laot lhok* 3 (tiga) orang (b). Tokoh Nelayan 2 (dua) orang, (c). Muspida 3 (tiga) orang (d). Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat Kabupaten atau Kota 1 (satu) orang.
- g. Calon sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dipilih oleh *Panglima Laot lhok* yang ada dalam wilayah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan dengan persyaratan,
 - 1) Taat beragama;
 - 2) Pernah menjadi pawang;
 - 3) Dapat membaca dan menulis;
 - 4) Berdomisili di wilayah kerja tersebut, ada dukungan dari pemilih
 - 5) Usia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- h. Pengalaman cukup di bidang kelautan sebagai *Panglima Laot*
- i. Forum harus memenuhi sekurang-kurangnya 2 atau 3 dari jumlah *Panglima Laot lhok* yang ada di daerah yang bersangkutan, disaksikan oleh pembina (Bupati dan Kepala Dinas Perikanan);
- j. Calon memperoleh suara terbanyak ke 1 (satu) langsung menjadi *Panglima Laot*, suara terbanyak ke 2 (dua) berikutnya menjadi wakil, suara terbanyak ke 3 menjadi sekretaris, terbanyak ke 4 (empat) menjadi bendahara.
- k. Pemilihan Panglima Laut hanya untuk memilih 1 (satu) orang *Panglima Laot*. Ketua terpilih berhak memilih wakil, sekretaris dan bendahara panglima laut pada tingkatan masing-masing.
- j. Pemilihan *Panglima Laot Lhok* harus mengetahui *Panglima Laot* kabupaten, demikian juga pemilihan Panglima Laut Kabupaten atau kota harus mengetahui *Panglima Laot* propinsi.
- k. Badan Musyawarah atau Dewan Pertimbangan atau Penasehat sebagaimana tersebut pada huruf a beranggotakan 5 (lima) orang sampai 9 (sembilan) orang yang ditetapkan oleh hasil musyawarah dewan pengurus *Panglima Laot* setempat yang terdiri dari tokoh-tokoh nelayan setempat yang tidak menduduki jabatan pada Dewan Pengurus *Panglima Laot* setempat. Badan Musyawarah ini berfungsi untuk menentukan apakah pemilihan panglima laut tersebut sudah waktunya dilaksanakan dan juga

menyaring calon *Panglima Laot* sehingga memenuhi persyaratan untuk maju dalam pemilihan.

- l. Dewan Pengurus *Panglima Laot* yang dibentuk dari hasil pemilihan *Panglima Laot* ditingkat *lhok* dan Kabupaten atau Kota dikukuhkan oleh Bupati atau Walikota.³⁶

4. Adat Pantangan Melaut

Di wilayah perairan laut Provinsi Aceh terdapat sejumlah pantangan penangkapan ikan dan bagi hasil ikan. Pantangan tersebut tetap merupakan adat bagi nelayan yang melakukan penangkapan di daerah tersebut.

Adat pantangan melaut merupakan hari-hari yang telah ditetapkan oleh masyarakat untuk tidak dapat melaut, sebagai berikut.

- a. *Khanduri laot*.

Setelah dilaksanakan *khanduri laot* dinyatakan 3 (tiga) hari pantang melaut. Pantangan ini dihitung sejak keluar matahari pada hari *khanduri* hingga tenggelamnya matahari pada hari ketiga.

- b. Hari Jumat.

Hari Jumat dilarang melaut 1 (satu) hari penuh (dengan ketentuan setelah shalat Jum'at boat boleh melaut tetapi tidak boleh mengadakan kegiatan penangkapan ikan.

- c. Hari Raya Idul Fitri.

Pada Hari Raya Idul Fitri dilarang melaut selama batas waktunya 3 (tiga) hari penuh (mulai dari hari pertama hari raya sampai hari ke 3 (tiga) hari raya).

- d. Hari Raya Idul Adha.

Hari Raya Idul Adha, dilarang melaut selama Hari Raya Aidil Adha 3 hari penuh (mulai dari hari pertama hari raya sampai hari ke 3 hari raya).

- e. Hari Kemerdekaan Tanggal 17 Agustus.

Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus, dilarang melaut selama 1 (satu) hari dihitung sejak tenggelam matahari pada tanggal 16 hingga terbenam matahari pada tanggal 17 Agustus sebagai

³⁶M. Adli Abdullah, dkk, 2006, *Selama Kearifan Adalah Kekayaan (Eksistensi Panglima Laot dan Hukum Adat Laot di Aceh)*, Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia, Jakarta, hlm, 65.

penghormatan ke pada hari proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

f. Tanggal 26 Desember

Tanggal 26 Desember merupakan hari pantang ke *laot* yang disepakati dalam Rapat Dewan *Meusapat* Panglima *Laot* se-Aceh di Banda Aceh pada tanggal 9-12 Desember 2005, untuk mengenang bencana gempa dan gelombang tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Pantang *Laot* tanggal 26 Desember selama 1 hari penuh.

5. Adat *Laot* bidang Sosial

Adat sosial dalam operasional dan kehidupan nelayan, diantaranya sebagai berikut

- a. Pada saat terjadinya kerusakan kapal atau boat atau alat penangkapan lainnya di *laot*, mereka memberikan suatu tanda yaitu menaikkan bendera sebagai tanda meminta bantuan. Bagi boat yang melihat aba-aba tersebut langsung datang mendekati untuk memberikan bantuan.
- b. Jika terjadi musibah tenggelam nelayan di *laot*, seluruh boat mencari mayat tersebut minimal satu hari penuh dan jika ada boat yang mendapat mayat di *laot*, boat tersebut berkewajiban mengambil dan membawa mayat tersebut ke daratan.

6. Adat Pemeliharaan Lingkungan

- a. Dilarang melakukan pemboman, peracunan, pembiusan, penglisterikan, pengambilan terumbu karang, dan bahan-bahan lainnya yang dapat merusak lingkungan hidup dan biota lainnya.
- b. Dilarang menebang atau merusak pohon-pohon kayu di pesisir pantai *laot* seperti pohon arun atau cemara, pandan, ketapang, bakau dan pohon lainnya yang hidup di pantai.
- c. Dilarang menangkap ikan atau biota *laot* lainnya yang dilindungi (lumba-lumba, penyu, dan lain sebagainya).



Bupati Nagan Raya, Drs. H. T. Zulkarnaini sedang menyerahkan alat-alat penangkap ikan kepada para pelaut di Kabupaten Nagan Raya (dok. Pemda Nagan Raya)

7. Adat *Khanduri Laot*

Adat *khanduri laot* di masing-masing kabupaten dalam Provinsi Aceh mempunyai ciri khas tersendiri dan berbeda satu dengan yang lainnya menurut keadaan masing-masing daerah, dan tetap memperhatikan nilai-nilai yang Islami.

8. Adat Barang Hanyut

Setiap barang (perahu, *boat panglong*, dan lain-lain) yang hanyut di *laot* dan diketemukan oleh seorang nelayan, harus diserahkan kepada *Panglima Laot* setempat untuk kepengurusan selanjutnya.

I. Adat Berkebun (*Meulampoh*)

Berkebun merupakan pekerjaan pokok bagi sebagian masyarakat Aceh. Begitu juga sebagian masyarakat adat Nagan Raya pekerjaannya adalah bercocok tanam atau berkebun (*meulampoh*). Pelbagai macam tanaman muda dan tanaman tua (keras) yang dibudidayakan dalam skala kecil dilakukan di sekitar pekarangan

rumah. Sementara skala sedang dilakukan di kebun, yang ditanam di kebun, seperti tomat, cabe dan kacang-kacangan.

Bercocok tanam yang dimulai sejak pembukaan lahan. Dalam hal ini, ada lembaga adat yang berwenang, yakni panglima *uteuen* yang dibawah beberapa struktur adat lainnya, seperti *Peutua Seuneubok*, *Keujruen Blang*, *pawang gle*, dan sebagainya.

Peutua Seuneubok di Kabupaten Nagan Raya mempunyai fungsi hampir sama dengan fungsi *Keujruen Blang*. Salah satu fungsi *petua seuneubok* adalah mengkoordinir bagi masyarakat yang ingin membuka lahan. Izin membuka lahan perkebunan secara adat baik untuk tanaman muda, maupun tanaman tua juga ada yang diberikan oleh *Keuchik Gampong* yang bersangkutan. Bagi masyarakat persekutuan adat *Gampong* yang ingin membuka lahan perkebunan di hutan dalam wilayah *Gampong* bersangkutan dengan mendatangi wilayah hutan belantara untuk melihat tempat yang cocok membuka lahan perkebunan. Hutan tersebut menurut persekutuan masyarakat hukum adat *Gampong* disebut hutan ulayat.

Jika sudah ditemukan tempat yang cocok maka diberi tanda dalam bentuk sayatan pohon kayu besar atau dalam bentuk menggantungkan kayu pada pohon kayu yang lain yang diberi nama "*lhat cawiek*". Setelah hutan diberikan tanda oleh warga masyarakat *Gampong* yang ingin membuka lahan memberitahukan kepada *geuchik* untuk diketahuinya. Hutan yang sudah diberikan tanda baik dalam bentuk "*lhat cawiek*" atau sayatan pada pohon besar maka dipandang hutan tersebut sudah ada yang punya, bagi orang lain tidak boleh lagi membuka lahan pada wilayah yang sudah diberikan tanda tersebut.

Dalam perkembangan selanjutnya, pembukaan lahan tidak boleh diberikan secara sembarangan, maka saat pembukaan lahan *Peutua Seuneubok* harus selalu memperhatikan aspek lingkungan. Apabila hutan dibuka sembarangan, atau dijadikan ladang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan menimbulkan dampak negatif bagi anggota *seuneubok* dan lingkungan hidup itu sendiri. Maka fungsi *petua seuneubok* menjadi penting dalam pembukaan lahan baru sebagai tempat *peMukiman*.

Penebangan hutan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap hutan yang tidak boleh ditebang akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat setempat. Penebangan hutan secara sembarangan akan mengganggu kelestarian alam dan kearifan local bagi masyarakat di Aceh. Penebangan hutan secara liar akan menyebabkan terjadinya banjir bandang. Pembukaan lahan sebagai tempat mata pencaharian,

maka harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh pemuka adat setempat. Oleh karena itu, ada beberapa aturan untuk menebang pohon, yaitu.

1. Larangan menebang pohon pada radius sekitar 500 meter dari tepi danau.
2. Larangan menebang pohon dengan jarak 200 meter dari tepi mata air dan kiri-kanan sungai pada daerah rawa;
3. Larangan menebang pohon sekitar 100 meter dari tepi kiri-kanan sungai;
4. Larangan menebang pohon sekitar 50 meter dari tepi anak sungai (*alue*).

Larangan penebangan pohon lainnya terdapat juga pada saat membuka lahan di wilayah *seuneubok*. Larangan-larangan tersebut yaitu.

1. Mendirikan gubuk (*peudong jambo*). *Jambô* atau gubuk tempat persinggahan sementara untuk melepaskan lelah yang terdapat di setiap lahan. *Jambô* tidak boleh didirikan di tempat lintasan hewan buas atau tempat-tempat yang diyakini ada makhluk halus sebagai penghuni rimba.
2. Bahan yang digunakan untuk penyangga gubuk juga tidak boleh menggunakan kayu bekas lilitan akar (*uroet*), karena ditakutkan akan mengundang ular masuk ke *jambô* tersebut;
3. Ada pula pantang *daruet* yang maksudnya anggota *seuneubôk* dilarang menggantung kain pada pohon;
4. Mematok parang pada tunggul pohon dan menebas (*ceumeucah*) dalam suasana hujan;
5. Selain itu, di dalam kebun (hutan) juga dilarang berteriak-teriak atau memanggil-manggil seseorang saat berada di hutan atau kebun. Berteriak-teriak di dalam kebun ditakutkan berakibat mendatangkan hama atau hewan yang dapat merusak tanaman, seperti tikus, rusa, babi, monyet, gajah, dan sebagainya. Dalam adat Aceh terdapat pantangan masuk hutan atau hari-hari yang dilarang, karena orang Aceh yang kental keislamannya, hari yang dilarang itu biasanya berkaitan dengan "hari-hari agama".

J. Adat Berpakaian

1. Adat Berpakaian Masyarakat

Pakaian ialah yang dipakai oleh manusia yang terdiri dari busana dan perhiasan. Orang Aceh pada umumnya dan masyarakat Nagan Raya pada khususnya berpakaian sudah sejak zaman dahulu mempunyai bentuk yang spesifik. Pakaian laki-laki tidak sama dengan yang dipakai wanita. Bagi wanita harus menutup kepala dengan kain panjang (*ija panyang*) dan menggunakan kain sarung pinggang (*ija krong pinggang*), kecuali dia berada didalam rumah dengan suami dan anak-anaknya. Jika wanita keluar rumah ataupun ada tamu yang datang ke rumahnya selain muhrimnya dia harus menutup kepala, karena kepala termasuk aurat yang tidak boleh dinampakkan pada orang lain selain suami dan muhrimnya. Hal ini sudah menjadi budaya, disebabkan mereka umumnya menganut agama Islam. Wanita memakai celana, baju dan tutup kepala. Laki-laki memakai celana, baju dan kupiah atau *tangkulok*.³⁷

Pemerintah Nagan Raya menjalankan penegakan syari'at Islam, salah satunya mengenai cara berpakaian yang Islami. Pemerintah terus menghimbau kepada seluruh masyarakat Nagan Raya melalui majelis-majelis taklim, seni budaya, dan kantor pemerintah untuk berpakaian yang sesuai dengan yang dianjurkan dalam agama Islam, yaitu berbusana muslim.

2. Pakaian Adat Aceh

Kekayaan budaya Provinsi Aceh atau lebih dikenal dengan julukan "Serambi Mekah" banyak dipengaruhi oleh budaya Islam. Dalam hal pakaian adat pengaruh budaya Islam juga sangat tampak.

a. Warna Kebesaran

Pakaian adat Aceh termasuk Nagan Raya sebagai salah satu kabupaten dalam Provinsi Aceh yang digunakan laki-laki berwarna hitam, karena warna hitam mengandung makna warna kebesaran. Jika seseorang menggunakan baju dan celana berwarna hitam, berarti orang itu dalam pandangan orang Aceh sedang memakai pakaian kebesarannya. Lain halnya dengan masyarakat di daerah

³⁷Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, 2004, *Nagan Raya Dalam Adat dan Budaya Dipersembahkan Dalam Rangka Pekan Kebudayaan Aceh Ke-4 Di Banda Aceh*, hlm. 19.

lain, bila mereka memakai pakaian kehitam-hitaman, bisa berarti mereka mungkin sedang berkabung karena sesuatu musibah.

Dalam adat Aceh, seorang mempelai laki-laki (*linto baro*), secara adat wajib memakai pakaian warna hitam, tidak boleh warna lain. Begitu juga jika menghadiri kegiatan-kegiatan kebesaran resmi, laki-laki diharuskan mengenakan pakaian berwarna hitam, kecuali pada kegiatan-kegiatan tidak resmi bisa saja menggunakan pakaian dalam bentuk lain dengan warna kesukaannya.

Seseorang yang sedang mengadakan kegiatan kebesaran, seperti mempelai baru khususnya laki-laki (*linto baro*), selain harus mengenakan pakaian warna hitam, diharuskan juga menggunakan "*Kupiah Meukutop*" lengkap dengan "*teungkulok*" dan "*tampok*". Ada sebagian *linto baro*, pada *Kupiah Meukutop* tersebut dihiasi mainan atau *prik-prik* agar lebih indah.

Pakaian *linto baro* juga dilengkapi kain sarung yang dililit dari pinggang hingga di atas lutut. Di bagian pinggang diselipkan *rencong* atau *siwah*. Dalam prosesi kegiatan kebesaran, senjata tajam yang digunakan seorang *linto baro* sebaiknya *siwah* bukan *rencong*. Karena *siwah* adalah senjata kebesaran Aceh, sedangkan *rencong* senjata kepahlawanan.

b. *Kupiah Meukutop*

Kupiah Meukutop adalah topi adat tradisional Aceh. Biasanya digunakan sebagai pelengkap pakaian adat Aceh yang dikenakan oleh pria. *Kupiah Meukutop* terbuat dari kain sonket Aceh dan Pernak-pernik khas Aceh lainnya. Saat ini *Kupiah Meukutop* dapat juga dijadikan souvenir yang indah dan menarik. *Kupiah Meukutop* ini hampir dapat di temukan di tiap kabupaten atau kota di Provinsi Aceh, kecuali di daerah-daerah tertentu yang pakaian adatnya berbeda.

c. Adat Memakai *Rencong*

Rencong mempunyai makna selain sebagai simbol kebesaran para bangsawan, juga sebagai lambang keberanian para pejuang dan rakyat Aceh di masa perjuangan. Keberadaan *rencong* sebagai simbol keberanian dan kepahlawanan masyarakat Aceh dapat dilihat hampir setiap pejuang Aceh membekali dirinya dengan *rencong* sebagai alat pertahanan diri. Namun sekarang, setelah tak lazim dipergunakan sebagai alat pertahanan diri, *rencong* berubah fungsi menjadi barang cinderamata yang dapat ditemukan hampir di semua toko kerajinan khas Aceh.

Rencong yang digunakan terutama bagi *linto baro* harus menempatkan pada tempat yang telah ditentukan. Penggunaan *rencong* sering salah meletakkannya, lekuk gagang *rencong* tidak boleh ke bawah, harus ke atas. Apabila posisi *cunggek rencong* itu ke bawah, secara adat Aceh orang yang memakainya dianggap sedang dalam keadaan bahaya, tetapi kalau *cunggek rencong* yang dipakai itu diposisikan ke atas, secara adat akan menggambarkan sebaliknya. Itu sebabnya dalam aturan penggunaan *rencong* ada ungkapan dalam masyarakat Aceh: "*Pantang peudeung meulinteung sarong, pantang rincong meulinteung mata*", ini berarti jika *rencong* yang dipakainya ber *cunggek* ke bawah, berarti mata *rencong* yang dipakai bagian mata *rencong* yang tajam melintang ke atas.

Filosofi adat Aceh jika mata *rencong* yang dipakai seseorang sudah melintang ke atas, berarti orang itu sedang dalam bahaya dan akan siap untuk bertempur. Jadi bila *linto baro* memakai *rencong* ber-*cunggek* ke bawah secara pemahaman adat Aceh sangat bertentangan dengan suasana prosesi kegiatan kebesaran yang dilakoninya. Logisnya seorang mempelai baru yang sedang mengikuti kegiatan perkawinannya tidak mungkin dalam keadaan tidak aman. Begitu juga pemakaian kain berwarna pada tebung *rencong* (antara sarung dengan gagang). Bagi *linto baro* atau orang yang ingin menghadiri suatu kegiatan seremoni dengan menggunakan pakaian adat Aceh lengkap dengan *rencongnya*, maka warna kain yang dipakai pada *rencong* itu harus warna kuning. Sedangkan kain warna merah adalah khusus untuk pengawal atau orang-orang yang akan perang.

d. *Peukayan Linto Baro* (Pakaian Mempelai Laki-laki)

Busana yang dikenakan oleh mempelai laki-laki, yaitu tutup kepala (*kupiah Meukutop*), baju (*bajee*), celana (*siluweue*), kain sarung songket (*ija krong sungket*), senjata, sepatu dan hiasan-hiasan lainnya. Dengan perkataan lain, busana mempelai laki-laki terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu atas, tengah dan bawah. Sedangkan perhiasan yang digunakan terdiri atas, *taloe jeuem* (tali jam yang terbuat dari perak sepuh yang disepuh emas), *boh ru bungkoin* (sejenis hiasan yang terdiri dari buah eru atau cemara dan buah pinang muda), dan *rencong* (senjata tradisional orang Aceh).

e. *Peukayan Dara Baro* (Pakaian mempelai Perempuan)

Pakaian adat bagi perempuan (*dara baro*) berbeda dengan pakaian adat laki-laki. Atribut pakaian adat *dara baro* lebih banyak terutama pada perhiasan. Warna baju *dara baro* bukan hanya warna hitam, melainkan merah, kuning, hijau dan lain-lain. Tetapi kalau celana tetap hitam. Hanya saja bagi *dara baro* di bagian bawah celana memakai bunga kasab.

Cara memakai kain juga berbeda. Kalau *linto baro* dililit di pinggang hingga di atas lutut. Sedangkan *dara baro* hingga ke bawah lutut, kainnya hampir sama yaitu sejenis kain songket. Pada *dara baro*, pemakaian atribut perhiasan biasanya sangat banyak. Perhiasan untuk *dara baro* dibuat dari emas dan perak bermotif Aceh. *Dara baro* memakainya dari rambut sampai ke kaki.

f. Pakaian Adat Nagan Raya³⁸

Daerah Kabupaten Nagan Raya menurut sejarah terdapat pelapisan sosial (golongan-golongan) dalam masyarakat, terutama pada masa yang lampau. Adanya pelapisan sosial tersebut yang berdasarkan keturunan, bersifat fungsional dan cerdas pandai, yang mempunyai kedudukan tersendiri di dalam masyarakat, baik dari faktor keturunan maupun fungsional.

Pelapisan sosial dimasa lampau pada masyarakat adat Nagan Raya, yaitu.

- 1) Golongan *Ulee Balang* yang memegang tampok pemerintahan (raja) beserta keluarganya;
- 2) Golongan *Ulee Balang Cut* dan Ulama;
- 3) Golongan *Patut-Patut* (Pejabat Negeri) dan orang terkemuka atau Cerdik Pandai;
- 4) Golongan Rakyat.

Adanya perbedaan golongan seperti yang terlihat di atas, menyebabkan pula perbedaan-perbedaan yang menyangkut dengan pekerjaan adat dan menimbulkan perbedaan di bidang pakaian (busana), perhiasan, senjata, atribut, tombak (*lembeng*). Masing-masing golongan mempunyai ciri-ciri tersendiri, sehingga dengan mudah dapat membedakannya.

Dewasa ini pelapisan sosial (golongan) dimaksud hampir tidak lagi terasa secara mencolok, namun masyarakat masih juga

³⁸Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, *Op.cit.*, hlm. 23.

menghargai, karena dari masing-masing golongan itu masih memakai gelar tertentu, seperti lazimnya dipergunakan pada masa yang lampau. Selanjutnya di bawah ini diuraikan pelbagai pakaian adat di Nagan Raya, antara lain sebagai berikut.

1) Pakaian *Ulee Balang*

a) Baju (*Bajee*)

Pada kegiatan-kegiatan resmi, baju yang dipakai oleh *Ulee Balang* ialah baju jas (*bajee kot*) kancing lima atau kancing enam buah, saku yang dibuat dari kain lakan atau wol warna hitam. Leher dan ujung lengan baju tersebut dihiasi dengan *peuseumen* (diberi pita) warna kuning emas. *Peuseumen* pada leher, baju menutupi dan melilit seluruh krah leher, dan *peuseumen* pada lengan baju berbentuk dua strip yang melilit dengan hiasan "*meukeurawang*". Buah baju (kancing baju) terbuat dari emas, bentuknya bulat berukiran, juga biasa dipakai hiasan rantai emas untuk tali jam saku yang dicematkan pada kancing baju di dada.

b) Celana (*Siluweue*)

Celana kegiatan adat adalah model runcing ke bawah yang dibuat dari kain lakan atau kain wol serupa kain jas.

c) Penutup Kepala (*Kupiah*)

Kupiah yang digunakan adalah "*Kupiah Meukutop*" dengan disertai atau tidak disertai *Tangkalok*, tetapi tidak memakai *Tampok Meuh*.

d) Kain Sarung (*Ija Krong*)

Kain sarung dipakai sebelah dalam dari jas yang dililit dipinggang sampai lutut atau sedikit di atas lutut. Kain sarung terbuat dari sutera, memakai kasab, seperti *ija plang*, *ija lunggi*, *ija langugob* dan lain-lain.

e) Tali Pinggang (*Taloe Keu Ing*).

Untuk mengikat kain sarung dipakai tali pinggang lebar, dengan kepalanya terbuat dari emas berukir, yang disebut "*Peudeueng*" dan talinya terbuat dari kain sutera tebal atau kain yang disulam dengan kasab.

f) Senjata.

Sebagai hiasan di pinggang yang dipakai senjata tajam, yaitu "*Rencong*" atau "*Siwah*". *Canggo* atau gagang *rencong* atau *siwah* itu terbuat dari emas atau suasa berukir dan bertahtakan

permata. Cara memakai *rencong* siwah yaitu diselipkan di pinggang bahagian depan agak ke kiri, dengan gagangnya atau *canggehnya* tersembul ke luar jas.

g) Sepatu.

Zaman dahulu *Ulee Balang* tidak memakai sepatu, barulah zaman modern pemakaian sepatu (dalam bahasa Aceh disebut *kaoh*). Diadatkan pada kegiatan. Sepatu kegiatan adalah sepatu “*bot*” atau sepatu Lars.

h) *Bungkoh Ranub*.

Sebagai tambahan kelengkapan dari pakaian *Ulee Balang*, yaitu merupakan atribut sebuah *bungkoh ranub* (bungkusan tempat ramuan daun sirih) yang biasanya dibawa oleh ajudannya (*pengapet*). Kain *bungkoh ranub* ini adalah kain sutera warna kuning, ukurannya (lebar) *saboh siring*, dalam kain bungkus tersebut diisi ramuan sirih (*ranub*) dan pada keempat ujung (segi) kain bungkus itu diikatataudigantung “*boh ru*” atau anak kunci. Biasanya juga *bungkoh ranub* itu oleh *Ulee Balang* dibawanya sendiri dengan disandangkan di bahu (*Sawak bak baho*).

i) Kain Jajakan.

Bila *Ulee Balang* menjadi tamu secara resmi pada suatu rumah atau dalam perkawinannya pada malam mempelai di rumah *dara baro*. Di rumah tersebut dikembangkan kain jajakan warna kuning sebagai tempat dilalui *Ulee Balang* tersebut, kain jajakan warna kuning adalah khusus dipakai untuk *Ulee Balang* saja, hal ini merupakan atributataulambang.

j) Payung.

Bila dalam suatu kegiatan diperlukan memakai payung, maka untuk memayungi *Ulee Balang* dipakai payung berwarna kuning pakai rambu-rambu kuning, hal ini juga merupakan atributataulambang.

2) Pakaian *Cut Nyak (Pocut)*

a) *Bajee*

Baju dibuat dari kain sutera warna kuning atau *lembayung (boh gadong)*. Lehernya pakai krah, berlengan panjang dan *meuteurawang* pada ujung lengan. Di leher baju diberi strep benang sulaman emas atau *peuseumen*. Buah baju (kancing

baju) dipakai di lengan empat buah banyaknya yang dibuat dari *meuh* Aceh.

b. Celana

Celana dibuat dari kain sutera berwarna lembayung atau hitam. Pada celana di sebelah bawah disulam dengan benang emas atau warna putih dan sulaman, ini sampai kantong celana. Celana ini memakai *suja* dari kain berwarna merah atau kuning.

c. Kain Sarung

Kain sarung yang dipakai adalah *Ija Krong Sutera Meukasab*, seperti *ija plang*, *ija lungi*, *ija sungket Malaya*, *ija treng ganung* dan lain-lain. Kain sarung dipakai dari pinggang sampai sejengkal di atas tumit, hingga bunga celana di sebelah bawah nampak ke luar.

d. Selendang

Selendang dari kain sutera. Kalau baju dibuat dari sutera kuning, maka selendang dibuat dari sutera lembayung. Selendang ini dipakai merupakan simplah dan selain itu ada juga dipakai satu selendang lagi sebagai penutup kepala (*ija prai*).

e. Hiasan Kepala

Sanggul dibuat di tengah-tengah (tidak mereng ke kiri atau kekanan) dan dipakai *Ulee Cemara*, *Bungong Ukee*, *Bungong Sunteng* dan bagi gadis-gadisataudara dipakai juga *ayem gumbak*.

f. *Subang Meucintra* atau *Subang Meukundang*

Subang Meukundang yang dibuat dari emas berukir dan ada yang bertahatkan permata.

g. Perhiasan

Pada leher dipakai *talo takue* seperti *taloe gulee*, *talo boh aren*, *talo manyam u* dan lain-lain yang semuanya terbuat dari emas. Di leher baju selain dipakai buah baju dari emas dipasang juga buah baju *duro panjo*. Gelang tangan dipakai *gleung bulat* atau *gleung meuputa* yang dibuat dari emas. Gelang kaki juga sama dengan gelang tangan tetapi bentuknya lebih besar, terbuat dari emas atau suasa. Bila dalam kegiatan harus memakai payung, maka payung itu warnanya kuning.



Pakaian Raja Nagan beserta keluarga (dok. Pemda Nagan Raya)

3) Pakaian Panglima, *Keuchik* atau *Petuah* dan Orang Terkemuka

a) Baju (*Baje*)

Pada kegiatan-kegiatan baju yang dipakai Panglima atau *Keuchik* atau *Petua* dan orang-orang terkemuka adalah jas hitam berkancing lima atau enam dengan saku empat.

b) Celana (*Sileuweu*).

Celana yang dipakai oleh Panglima atau *Keuchik* atau *Petua* dan orang-orang terkemuka dalam kegiatan ialah *Sileuweu Geunteng Tueot* (*Pha Gajah* atau *Meubabah Keumurah*) yang dibuat dari kain hitam.

a) Kain sarong (*Ija Krong*).

Pemakaian kain sarong pada kegiatan-kegiatan caranya sama dengan cara *Ulee Balang*.

b) Tali Pinggang (*Talo Keu Ing*).

Tali pinggang yang dipakai sama dengan tali pinggang *Ulee Balang* hanya saja *Cupeng* (*ulee talo ke ing*) terbuat dari perak.

c) *Tangkalok Kupiah*.

Pada kegiatan-kegiatan biasa dipakai *Kupiah Meukutop* dengan tanpa dipalet *tangkalok*, jika memakai *tangkalok* saja boleh juga yaitu merupakan bentuk *Tangkalok "Adee Kase"*.

d) *Bungkoh Ranub*.

Bungkoh ranub dibuat dari kain sutera, besarnya *saboh serong* dan warnanya merah atau hijau. *Bungkoh Ranub* ini disandangkan di atas bahu. Dalam bungkusnya berisi ramuan sirih. Pada ujung atau *punca* keempat segi bungkusannya diikat *boh ruu datu* kunci-kunci. Pada pemakaiannya *boh ruu datu* kunci-kunci diletakkan di sebelah depan.

e) Senjata.

Sebagai pakaian kegiatan senjata yang dipakai ialah *Rencong* atau *Siwah*. Hulu atau gagang *rencong* dan *siwah* itu dibuat dari perak sepuh emas berukir tanduk atau gading. Bagi panglima-panglima selain pemakaian *rencong* atau *siwah* di pinggang sebelah kanan diselipkan senjata tajam kecil, seperti *Badek* dan lain-lain sejenisnya. Di tangan kanannya sebuah pedang atau digantungkan sebelah kiri pinggang seperti *Peudeung on teubee* atau *sikin panyang* dan lain-lain. Adapula panglima-panglima yang memperlengkapi dirinya dengan perisai yang terbuat dari kulit kerbau, kayu atau dari kuningan yang bentuknya bulat berukiran. Di samping itu juga ada yang memakai lembing mengombak atau *tumbak meujanggot*.³⁹

4) Pakaian *Dara Baro* dan *Linto Baro*

a) Pakaian *Dara Baro*.

(1) Baju *dara baro* pada umumnya dibuat dari kain halus (sutera), yaitu legan panjang dengan ujung legan bajunya sama dengan legan kemeja laki-laki pakai kancing. Warnanya kuning, merah, hijau dan lembayung. Warna kuning dipakai oleh keturunan *Ulee Balang*. Buah baju dibuat dari emas atau perak yaitu di legan dipasang empat buah dan di dada empat atau lima buah. Di luar baju dipasang *simplah* yang dibuat dari emas. Di dada dipasang juga perhiasan berupa kalong seperti *talo taku boh aron*, *talo gullet* dan lain-lain yang dibuat dari emas.

(2) Celana *dara baro*. Celana *dara baro* terbuat dari kain sutera halus berwarna lembayung atau hitam dan tidak serupa dengan warna baju. Model celana lurus ke bawah, pada ujung celana sebelah dalam disulam dengan kasab warna

³⁹Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, *Op.cit*, hlm. 24-29.

emas atau perak yang sulamannya sampai ke *thong* celana. Celana ini disebut *Sileuwue Meutunyong*. Pada pinggang celana dipakai *suja* dari kain merah.

- (3) Kain Sarung. Kain sarung yang dipakai untuk *dara baro* adalah kain *Ija panjang*, *ija lunggi* dan lain-lain. Cara memakai kain sarung dililit di luar baju dari pinggang hingga sejengkal di atas ujung celana sehingga bunga celana dapat dilihat.
- (4) Selendang. Selain yang dipakai sebagai *simplah*, dipakai juga *ija Sawak* untuk kain tutup kepala yang terbuat dari kain sutera halus, warnanya berlainan dari warna baju. Sebagai *ija Sawak* sekurang-kurangnya *ija prai* halus dan lain-lain. Pemakaian *ija sawak* sebagai penutup kepala sekarang ini tidak lagi dipakai pada *dara baro* duduk bersanding, tapi dahulu kain tersebut tetap dipakai.
- (5) Tali Pinggang. Tali pinggang dipakai sebagai pengikat kain sarung adalah *Talo Keuing Meu Ulee* terbuat dari emas atau perak. Bentuk tali pinggang ini berupa susunan rantai dari emas atau perak dan ada juga yang memakai ban *keuing* yang dibuat dari lempeng-lempeng berlapis emas yang sebelah luarnya berukiran.
- (6) Hiasan Kepala. Sebagai hiasan rambut dipakai *culok ok* dari emas yang berukir seperti *culok oek bungong gok-gok* dan lain-lain. Selain itu dihiasai pula dengan bunga-bunga yang dibuat dari emas atau bunga-bunga asli seperti: *bungong jeumpa*, *bungong seulanga*. Pada telinga dipasang *subang-subang* yang besar (dahulu) seperti *meucintra*, *subang meukundam* berukiran dibuat dari emas dengan bertahatkan permata intan berlian. Sekarang telah sangat jarang dipakai *subang* yang demikian itu, dan sekarang diganti dengan kerabu. Pada dahi dihiasi *Phatam dho* yang dibuat dari emas atau perak yang berukiran di samping telinga dipasang juga *bungong got-got*.
- (7) Hiasan Tangan Jari Kaki. Pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki dipakai gelang bulat atau gelang *meuputa* yang dibuat dari emas perak atau suasa. Pada jari-jari tangan dipakai cincin, bermacam-macam jenisnya dari emas bertahatkan intan berlian.

b) Pakaian *Linto baro*.

(1) Baju (*Baje*).

Linto baro memakai jas berkancing dua (*baje kot*) dengan hiasan-hiasan yang dipakai oleh *Ulee Balang* yaitu model *tirut* ke bawah dari kain lakan atau wol, warnanya hitam atau warna putih dari kain wol atau kain celana biasa.

(2) Celana (*Silewue*)

Celana yang dipakai oleh *linto baro* sama dengan celana kegiatan yang dipakai oleh *Ulee Balang* yaitu model runcing ke bawah dari kain atau wol. Warnanya hitam atau warna putih dari kain wol atau kain celana biasa.

(3) Kain Sarong (*Ija Krong*)

Kain sarung yang dipakai *linto baro* pada umumnya kain sutera *meukasab*, seperti *Ija lam gugop* dan lain-lain.

(4) *Kupiah* atau *Tangkalok*

Linto baro memakai *kupiah meukutop* dengan dililit *tangkalok* dan memakai *tampok* dari emas (khusus untuk *tampok kupiah meukutop*), pada *kupiah meukutop* itu dipasang juga *ayam gumbak*.

(5) Senjata

Senjata yang dipakai hiasan di pinggang *linto baro* ialah *rencong* atau *siwah* berkepala emas atau perak yang berukir dan bertahakan permata.

(6) Sepatu

Zaman dahulu *linto baro* tidak memakai sepatu, tetapi sekarang memakai sepatu sudah menjadi keharusan bagi *linto baro*, sepatu itu warnanya hitam.

(7) Hiasan lain-lain

Linto baro memakai juga alat-alat emas sebagai perhiasan seperti *talo takue* dan lain-lain. Sebagai atribut juga diharuskan pada saat *linto baro* memakai payung warnanya kuning untuk keturunan *ulee balang* dan warna-warna lain untuk orang-orang biasa.⁴⁰

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 30-32.

K. Masakan Adat dan Kue Adat⁴¹

1. Masakan adat Nagan Raya

Masakan adat di Nagan Raya mempunyai banyak ragamnya yaitu,

a. Sambai *On Kayee*

Masyarakat Kabupaten Nagan Raya, Ketika bulan Ramadhan tiba, menyediakan makanan khas yang disebut *sambai on kayee* (sambal daun-daunan) sebagai salah satu makanan di saat berbuka puasa. *Sambai on kayee* ini dibuat dengan cara ditambahi kelapa gongseng, batang seree, bawang merah dan cabe rawit, yang kesemuanya diiris tipis. *Sambai on kayee* ini diyakini berkhasiat sebagai obat masuk angin. Beberapa warga meyakini makanan ini akan menjadi saksi di hari akhirat nanti, terhadap siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadhan.

b. Sayur Asam Durian (*Gulee Jruk Drien*)

Gulee jruk drien merupakan masakan khas di Nagan Raya. Disebut *jruk drien* karena buah durian yang sudah masak diambil isinya kemudian dituangkan dalam “*ayan*” sampai rasanya sudah masam. Setelah masam dimasukkan ke dalam bambu lalu disimpan sampai bertahun-tahun. Kemudian di ambil sedikit sedikit untuk menjadi bumbu utama, terutama dalam memasak ikan kerling dan berbagai jenis ikan lainnya.

Gule jruk merupakan makanan khas Nagan Raya yang dicampur dengan daun kunyit, daun jeruk purut, daun mangkok, rimbang, terong, asam, kacang panjang, ada juga yang menambahkan pisang untuk kelengkapan sayurnya, dan lain-lain. *Gule jruk* merupakan makanan favorit masyarakat Nagan Raya, karena rasa dan aromanya yang khas yang membuat *gule jruk* sangat digemari oleh masyarakat Nagan Raya.

Jruk dalam bahasa Indonesia bermakna diasamkan, namun tingkat keasamannya tidak sampai menghasilkan kadar alcohol, dalam bahan dasar bumbu *jruk* sehingga masih bisa dikonsumsi dan masih tergolong halal. Selain untuk kegiatan besar, *gule jruk drien* sering juga dijadikan masakan khas untuk menjamu tamu dari luar kota yang berkunjung ke rumah, hanya saja pada waktu tertentu kuah *jruk drien* ini susah didapatkan karena sebahagian besar hasil panen buah durian dijual ke pasar, sehingga semakin jarang orang

⁴¹*Ibid.*, hlm. 87.

yang membuat *jrak drien*. Selain itu, proses pembuatan *jrak drien* membutuhkan waktu yang agak lama. Pembuatan *jrak drien* ini hampir saja hilang karena minat masyarakat semakin berkurang dan hanya pada musim tertentu saja orang-orang membuatnya. Biasanya pada musim durian saja masyarakat membuat bumbu *kuah gule jrak* dan itu tidak semua orang membuatnya, juga tidak disemua tempat.

c. Sayur Pliék (*Gulee Pliék U*)

Gulee plik u merupakan menu yang hampir selalu ada pada pelbagai kegiatan yang membutuhkan hidangan makanan. *Gule pliek u* ini dibuat dari bahan utamanya adalah kelapa yang sudah diparut isinya kemudian dijemur dan diperas minyaknya sehingga warnanya sudah berubah menjadi hitam yang diberi nama "*pliek u*". *Gulee pliek u* dibuat dengan menggunakan berbagai campuran, antara lain udang, daun kunyit, daun jeruk purut, daun mangkok, rimbang, terong, bunga kala, rebung, daun melinjo, buah nangka yang masih muda dan lain-lain. *Gule plik u* juga banyak mencampurkan sayur-sayuran di dalamnya hampir sama dengan *gule jrak*.

d. Ikan Lele Payau (*Eungkoet Limbek Paya*)

Limbek adalah sejenis ikan lele yang hidup di air payau atau rawa-rawa sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat tani di Nagan Raya. *Limbek* ini paling banyak didatangkan dari kawasan kecamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya, Kuala, dan Darul Makmur. *Limbek* ini tidak dipelihara secara khusus, tetapi hidup liar di dalam air payau ataupun rawa-rawa. Masakan *limbek* biasanya ada dalam bentuk masakan asam pedas (*asam keueng*), masakan tumis, disambal, dan bahkan ada yang digoreng.

e. Gulai Ikan Kerling (*Gulee Eungkot Keureuling*)

Gulai ikan kerling ini merupakan masakan khas dan istimewa bagi masyarakat Nagan Raya, karena selain harganya yang mahal, juga daging ikan yang sangat enak. Selain itu, gulai ikan kerling terutama disediakan untuk hidangan *linto baro* (mempelai pria) ataupun untuk tamu-tamu penting. Masakan ini terdiri dari ikan kerling, *bungong kala*, *jruek drien*, dan lain-lain. *Bungong kala* dan *jruek drien* sebagai bahan masakan untuk menambah rasa enak dan wangi pada masakan tersebut.

Ikan kerling ini merupakan ikan khas yang hidup di air sungai yang deras dan tawar. Ikan ini sulit dibudidaya karena harus pada

tempat yang airnya mengalir deras dan tidak dapat hidup pada air asin.



Eungkot keureuling, salah satu ikan khas Nagan Raya (dok. Pemda Nagan Raya)

f. Sayur Daun Pakis (*Gulee on Paku*)

Gulee on paku atau daun pakis adalah sayuran yang sering dimasak dan digemari oleh semua kalangan masyarakat di Nagan Raya. Sayur ini banyak ragam cara memasaknya, ada yang dimasak dengan menggunakan santan (*peuleumak*) dan diberi kepala ikan asin yang sudah dibakar, ada masak tumis, ada juga dengan menggunakan santan yang dicampur dengan buah durian yang belum masak. Meskipun *gulee on paku* sebagai salah satu sayur yang favorit namun jarang digunakan untuk hidangan jamuan makan tamu. Akan tetapi di warung-warung makan Nagan Raya ditemukan *gulee on paku peuleumak*.

g. Sayur Batang Keladi (*Gulee Bak Eumpeuk*)

Gulee bak eumpeuk terbuat dari batang keladi yang dimasak dengan santan dan diberi bumbu bawang, kunyit, jahe, lombok, sere, lalu keladi yang sudah dipotong-potong dicampur dengan semua bumbu yang sudah dihaluskan dan diendapkan sebentar dalam kuah

dan dimasak dengan santan sampai matang. *Gulee bak eumpeuk* ini juga jarang diberikan untuk hidangan jamuan makan tamu.

h. Sayur Rebung (*Gulee Reubong Beutong*)

Gulee Reubong Beutong adalah *reubong* bambu yang berasal dari Beutong Ateuh, dimasak dengan santan (sayur lemak), yang diberikan bumbu, lombok, bawang, kunyit, jahe, garam. Lalu dimasak hingga matang dengan santan kelapa. Ada juga masakan *reubong* dicampur dengan ikan kerling atau udang sehingga rasanya sangat mengenyakan.

i. Sayur Kates (*Gulee Anyang Peutek*)

Anyang peutek adalah sayuran yang dibuat dari daun pepaya dan bunganya, daun ubi, daun pakis. Semua daunan di atas direbus lalu dicampurkan dengan kelapa gongseng yang telah diberikan bumbu (*urab*). Ada juga bumbunya dibuat sambal udang dan sambal anak kemiri (*aneuk kemiro*) yang disebut asam udang atau asam kemiri.

j. Telur Asin (*Boh Itek Masen*)

Telur asin yang paling dikenal di Aceh adalah telur asin khas yang berasal Nagan Raya. Pembuatan telur asin dilakukan dengan cara membalut dengan abu pabrik (abu dari kulit padi yang telah dibakar) yang dicampurkan dengan garam lalu dibalut pada telur bebek dalam jangka waktu kurang lebih satu minggu. Tingkat keasinan tergantung pada sedikit banyaknya garam yang diberikan pada abu pabrik tersebut. Telur asin ini memiliki rasa yang berbeda dari telur asin di daerah lain, selain tidak bau amis, kuning telurnya lebih merah dan bertahan hingga 6 (enam) bulan. Telur asin khas Nagan Raya ini pernah dipamerkan pada Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-6 (enam) di Banda Aceh, pada September 2013 karena memiliki rasa yang berbeda dengan telur asin lainnya.

k. Ikan Pepes (*Ungkout Sembam*)

Ungkout sembam terbuat dari ikan kerling dan berbagai jenis ikan lainnya, yang diberikan garam dan asam secukupnya, lalu dibungkus dengan daun pisang, kemudian dibakar di kuali, setelah matang disajikan dengan menggunakan kecap yang dicampur dengan cabe rawit dan bawang merah yang telah diiris-iris sebagai menu untuk santapan makan nasi (*teumon bu*).

l. Pepes Bunga Kates (*Pepes Bungoeng Peutek*)

Pepes bungoeng peutek yaitu berupa sayuran yang terbuat dari bunga kates, udang basah, asam sunti, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, jahe, dan kelapa. Cara membuat *pepes bungoeng peutek* adalah bunga kates direbus lalu dicampur dengan semua bumbu yang telah dihaluskan, kelapa digiling sampai halus, dibungkus dengan daun pisang, kemudian dipanggang sampai matang. Setelah matang menjadi menu santapan makan nasi.

m. Peyek Ikan Teri Sungai (*Peyek Bileh Krueng*)

Peyek ini terbuat dari bahan-bahan yaitu, ikan teri sungai (*bileh krueng*), tepung beras, bawang merah, bawang putih, daun jeruk perut, dan air kapur. Cara membuat *peyek bileh krueng* adalah ikan bileh yang sudah dibersihkan dicampur dengan semua bumbu yang telah dihaluskan, daun jeruk dicincang halus, semua bahan dicampur dan digoreng menjadi peyek yang diberikan nama *peyek bileh krueng* sebagai menu santapan makan nasi.

2. Kue-kue Khas Nagan Raya, yaitu.⁴²

a. Kue Karah (*keukarah*) Besar.

Kue *keukarah* adalah kue khas Nagan Raya yang sudah menjadi kue khas Aceh, bertekstur garing dan renyah. Sepintas terlihat seperti jalinan mie hun, warnanya kuning keemasan, berasal dari warna alami adonan yang digoreng menggunakan minyak. Sebagian ada yang menyebut kue ini dengan nama kue sarang burung.

Bentuk kue inipun beragam, di wilayah pantai timur utara Aceh, umumnya kue ini berbentuk bulan sabit dengan panjang sekitar 10-15 cm. Sedangkan di Nagan Raya umumnya berbentuk segi tiga, ukurannya pun lebih besar, ada yang sebesar *cupee* (piring kecil), ada yang sebesar piring makan dan ada yang lebih besar lagi tergantung kepada selera dan keperluan.

⁴²Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, 2004, *Nagan Raya Dalam Adat dan Budaya Dipersembahkan Dalam Rangka Pekan Kebudayaan Aceh Ke-4 Di Banda Aceh*, hlm. 76- 84.



Kue *keukarah* besar khas Kabupaten Nagan Raya (dok. Pemda Nagan Raya)

Bentuk kue *keukarah* ada dua macam, yaitu tapak gajah dan segi tiga. *Keukarah* tapak gajah biasanya dibuat untuk kue acara pesta dan *peunowoe* sebagai oleh-oleh (*bungong jaroe*) bagi *dara baro* diwaktu lebaran pertama pada saat pulang ke rumah mertuanya. Sedangkan *keukarah* segitiga melambangkan kerajaan di Nagan Raya ada tiga kerajaan, yaitu.

- 1) Kerajaan *Beutong*;
- 2) Kerajaan *Seunagan*; dan
- 3) Kerajaan *Seuneuam*.⁴³

Kue *keukarah* segi tiga ini digunakan dalam berbagai acara, terutama menjadi ciri khas kue pada hari-hari besar Islam. Seperti, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, pada kegiatan perkawinan, sering pula menjadi pengisi talam sebagai hantaran, begitu juga pada kegiatan-kegiatan kematian sering dijadikan sebagai buah tangan saat menjenguk keluarga duka.

Bahan dasar untuk membuat kue ini sangat sederhana, hanya tepung beras, gula dan air. Namun proses pembuatannya yang agak sedikit rumit. Cetakannya terbuat dari tempurung kelapa (alat membuat kue *keukarah*), persis seperti sendok tempurung (*aweuk bruek*) yang banyak dipakai oleh orang Aceh dahulu. Bagian dasar tempurungnya dilubangi beberapa lubang sebesar ujung lidi. Cara

⁴³Ismawar, *Adat Istiadat Nagan Raya*, MAA Kabupaten Nagan Raya.

membuat kue *keukarah* ini adalah adonan yang sudah diaduk rata kemudian dimasukkan ke dalam cetakan (alat membuat kue *keukarah*), lalu diayun sambil dipukul dengan menggunakan kayu yang mengalir ke dalam minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Begitu adonan mengalir ke dalam minyak segera dibentuk, ada yang dibentuk menjadi segi tiga dan ada pula dibentuk menjadi tapak gajah dengan menggunakan kayu kecil. Selanjutnya tinggal menunggu kue matang dan segera diangkat.

b. Kue Bunga Kayu (Kue *Bungong kayee*)

Kue bungong kayee atau kue bunga kayu merupakan kue tradisional yang banyak ditemukan di daerah Nagan Raya dalam pelbagai bentuk. Selain berbentuk bunga, ada pula yang berbentuk daun. Kue tradisional Nagan Raya ini merupakan jenis makanan kering (*peunajoh tho*).



Kue *bungong kayee* (dok. Pemda Nagan Raya)

Kue *bungong kayee* terbuat dari tepung ketan, gula, telur, soda dan lain-lain. Kue berlapis gula ini umumnya dibuat pada hari-hari besar Islam, seperti hari Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Disamping itu, juga dijadikan sebagai oleh-oleh (*bungong jaroe*) hantaran atau bawaan saat berkunjung, seperti prosesi perkawinan, kegiatan keluarga, sunat Rasul, kegiatan adat kematian, dan pelbagai acara lainnya. *Bungong kayee* juga disediakan untuk pertemuan antar

besan dan untuk kegiatan 40-an orang meninggal. *Bungong kayee* melambangkan kesatuan.⁴⁴

c. Kue *Supet*

Kue ini terbuat dari tepung beras, gula pasir, telur ayam dan santan kelapa. Kue ini dibuat dengan cara, yaitu telur, gula, tepung diaduk dengan santan yang kerasnya bisa disepit dengan acuan yang diberikan sedikit minyak makan, lalu dipanggang pada bara api hingga kering.

d. Kue Bolu (Kue *Bhoy*)

Kue *Bhoy* adalah makanan khas yang dikenal luas oleh masyarakat Aceh. Bentuk kue ini sangat bervariasi, seperti bentuk ikan, bintang, bunga dan lain-lain. Kue *bhoy* terbuat dari telur ayam, gula pasir dan tepung terigu, kue ini termasuk salah satu kue ciri khas Nagan Raya. Kue *Bhoy* ini dapat menjadi salah satu buah tangan (*bungong jaroe*) ketika akan berkunjung ke sanak keluarga atau tetangga yang mengadakan hajatan atau pesta, seperti pesta perkawinan, sunatan, kelahiran, kematian dan lain-lain.

e. Kue Biji Kacang Panjang (Kue *Aneuk Reuteuk*)

Kue ini terbuat dari bahan kacang hijau, tepung beras, minyak makan. Cara membuatnya, yaitu kacang hijau digongseng dan diputar dengan putaran kopi, kemudian dicampurkan dengan tepung beras dan sedikit tepung beras ketan, diaduk dengan manisan sedikit demi sedikit sampai rata, lalu masukkan dalam cetakan dan dipotong-potong. Tepung beras diaduk dengan air seperti tepung goreng pisang, lalu diambil kue yang sudah dipotong-potong dimasukkan ke dalam tepung kemudian digoreng (sama seperti membuat goreng pisang).

f. Kolak *Peungat*

Kolak *peugat* ini terbuat dari buah labu kuning, pisang, ubi jalar, ubi kayu, keladi, beras ketan, kelapa dan gula merah. Kolak *peungat* ini dibuat dengan cara, yaitu beras ketan direndam selama setengah jam, kemudian dikeringkan tambah gula, diberi sedikit garam. Kemudian beras tadi setelah diaduk dengan gula dan garam lalu dibungkus-bungkus dengan duan pisang. Kemudian buah labu,

⁴⁴*Ibid.*

pisang, ubi jalar, keladi dimasak dengan santan yang diberi gula dan garam (seperti memasak kolak).

g. *Kolak Putro Mano*

Kolak *putro Mano* terbuat dari tepung beras ketan, kelapa parut, gula pasir, gula merah. Kolak *putro mano* ini dibuat dengan cara, yaitu daun pandan diperas airnya ditambah tepung beras, sedikit garam lalu diaduk dengan air pandan dibulat-bulatkan lalu direbus, sesudah mengapung baru diangkat dan dimasukkan ke dalam kelapa parut. Kemudian masak air tambah gula dan sedikit fanili untuk kuahnya.

h. *Halua Meuseukat*

Halua Meuseukat merupakan salah satu kue tradisional dari Nagan Raya yang berbentuk seperti dodol nenas khas Aceh. *Meuseukat* sangat jarang ditemukan di pasar-pasar tradisional dan terkadang harus dipesan terlebih dahulu. Kue *halua meuseukat* ini terbuat dari tepung terigu, gula, nenas dan mentega. Cara membuatnya adalah air dan gula dimasak sebentar lalu didinginkan, setelah itu dimasukkan tepung sedikit demi sedikit dan nenas sampai bersatu. Lalu dimasak sampai melekat, lalu dimasukkan ke dalam talam dan ditambah kismis. Jika sebelumnya *meuseukat* sering dibawa pada kegiatan perkawinan, kini *meuseukat* dapat juga dijadikan oleh-oleh jika berkunjung di Aceh.

i. *Mayang Pineung*

Kue *manyang pineung* ini terbuat dari tepung beras dan tepung ketan yang halus, telur ayam, garam, santan kelapa, kapur sirih dan minyak goreng. Dibuat dengan cara: tepung beras dan tepung ketan digongseng sampai halus, santan dipanaskan, sesudah tepung dingin tambahkan air kapur disiram dengan santan panas kira-kira bisa dicetak, cetaknya adalah mayang pinang setelah itu digoreng.

j. *Halua Sabon*

Kue ini berbahan beras ketan, gula putih, cetakan dari kayu. Dibuat dengan cara: beras ketan dicuci dan dikeringkan, setelah itu digongseng sedikit demi sedikit, lalu digiling dengan putaran kopi. Gula dihaluskan dijadikan air gula untuk perebus kue tersebut. Air gula diambil kira-kira dua sendok makan dicampur dengan beras ketan yang sudah dihaluskan dan diremas dengan tepung, gula halus lalu dicetak dengan cetakan kayu.

k. *Kue Wajek*

Kue wajek terbuat dari beras ketan, gula pasir dan air. Dibuat dengan cara yaitu beras ketan dikukus sampai masak, air tambah gula dimasak sampai kental atau berbenang, baru masukkan nasi ketan lalu dimasak sampai bersatu atau gulanya tidak bergetah lagi baru diangkat dimasukkan dalam talam yang dilapisi dengan kertas minyak atau daun pinang kering. *Kue wajek* ini melambangkan sesuatu kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat Nagan Raya.

l. *Kue Syuruga Nikmat*

Kue syuruga nikmat terbuat dari labu air, kelapa, gula, jintan manis, gula merah dan garam. Dibuat dengan cara yaitu, labu dikupas dibuang hatinya dan dipotong-potong, kelapa diambil santannya tambah gula tambah garam tambah jintan tambah gula merah, lalu dipanaskan, lalu dimasukkan labu, tunggu sampai mendidih baru diangkat.

m. *Leupek Sage*

Leupek Sage terbuat dari pisang *wak* yang masak, sagu yang sudah digiling halus, inti kelapa, daun pisang, ijuk, gula putih, garam dan nangka. *Leupek Sage* ini dibuat dengan cara, yaitu pisang direbus lalu digiling halus, sesudah itu semua bahan dicampur menjadi satu, kecuali inti kelapa. Sesudah semua bahan dicampur dengan merata, baru diambil satu sendok kemudian ditipiskan di daun dan diberi inti di atasnya, lalu dibalut dan dikukus.

n. *Geulamou*

Geulamou yang terbuat dari tepung beras ketan, gula halus, gula karamel, gula campur tepung dan santan kelapa. Cara membuat *geulamou*, yaitu semua bahan diaduk menjadi satu, lalu dimasak dalam kuah sampai tidak melekat lagi pada kuah, terakhir masukkan mentega, kalau mau lezat tambah kacang tanah yang sudah digoreng.

o. *Ceuneucah*

Ceuneucah terbuat dari ketimun, buah nenas masak, kedondong, rumbia, jambu air, kuini masak, bengkuang, the Lombok giling dan gula pasir. Cara membuat *ceuneucah* adalah semua buah diparut kasar dan dicincang dicampur menjadi satu, ditambah sedikit air, gula dan garam secukupnya.

p. *Apam Meu'u*

Kue ini terbuat dari tepung beras, gis, tape, gula dan kelapa. Cara membuatnya: gis diaduk dengan air hangat kuku, tape diaduk dengan tepung, ditambah gula dan air secukupnya, aduk pada malam dan kukus pada pagi pakai daun pisang, kelapa diparut lalu dicampur gula untuk dimakan dengan apam.

q. *Bada* (Pisang Goreng)

Bada yang terbuat dari pisang kapok, tepung beras, air kapur, minyak goreng. Cara membuat *bada*, yaitu pisang diiris tipis-tipis, tepung diaduk dengan air hingga encer, pisang dicelupkan dalam tepung lalu digoreng.

r. *Geudok Boh Umpeuk*

Kue yang terbuat dari buah keladi, udang basah, tepung beras, minyak untuk menggoreng. Cara membuatnya, yaitu keladi dibersihkan lalu dipotong-potong seperti dadu, udang dibersihkan, tepung dan keladi dicampur dan diaduk, lalu disusun seperti sangkar burung, adonan diisi dengan udang, lalu digoreng.

L. Adat Kematian (*Adat Ureung Mate*)

Sesuai dengan ajaran Islam, masyarakat Nagan Raya meyakini bahwa kematian adalah sesuatu yang sudah pasti bagi setiap manusia. Setiap manusia yang diciptakan di dunia pasti akan dipanggil kembali oleh Allah Swt untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan selama hidup di dunia. Karena itu, setiap mendengar orang meninggal dunia, orang akan menyebutkan *Innalillahi wa innalillahi rajiun*. Artinya, milik Allah akan kembali kepada Allah. Setelah mati, juga dipercayai bahwa setiap orang akan dihidupkan kembali di alam *baqa* sampai tibanya hari akhirat, dimana setiap manusia akan di adili. Atas dasar itulah, setiap ada peristiwa kematian dipandang oleh masyarakat Nagan Raya sebagai suatu yang sangat penting. Oleh karena itu sesuai dengan keyakinan dan hukum syariat, masyarakat Nagan Raya apabila ada orang yang meninggal maka mayatnya harus dimandikan, dikafankan, selanjutnya dishalatkan lalu ada ceramah singkat dan di kuburkan sebagai kegiatan *fardhu kifayah*. Selain itu, sebahagian besar masyarakat Nagan Raya mengadakan *khanduri* kematian selama 44 (empat puluh empat) hari. Dalam kegiatan *khanduri* melaksanakan

takziah, tahlil, membaca Al-qur'an, dan terakhir menanam batu nisan (*pula bate ulee*) pada hari ke tujuh.

1. Pemberitahuan Orang Meninggal (*Seuneutot*)

Apabila seorang warga masyarakat meninggal dunia yang biasa disebut *ka geutinggai geutanyoe* atau *ka geuwoe bak* Allah. Bagi keluarga yang di tinggalkan akan meminta bantu kepada seseorang, biasanya tetangga dekat untuk memberitahukan hal tersebut kepada famili lainnya dan *Keuchik*, *teungku Imeum Meunasah*, serta *teungku sagoe*.

Pemberitahuan tentang adanya orang meninggal kepada warga masyarakat biasanya dilakukan oleh orang yang telah ditugaskan oleh *geuchik* maupun *teungku imum* untuk menabus *tambo* atau beduk sebanyak 3 (tiga) kali. Sehingga orang yang mendengarnya akan mengetahui bahwa di *Gampong* ada yang meninggal dunia. Sedangkan untuk memberitahukan kepada sanak familinya yang jauh, ditugaskan seseorang atau lebih untuk memberitahukan berita adanya orang meninggal atau sering disebut *seunueutot*.

Apabila meninggal (*mate*) orang tua suami, oleh ahli family diutus salah seorang untuk membawa *bate ranup* memberitahukan kepada *bisan* atau orang tua *linto* atau suami sudah meninggal.⁴⁵ Selama proses *seuneutot* ini berlangsung *Teungku Imum* beserta warga lainnya mengurus jenazah dan mempersiapkan tempat atau membersihkan rumah duka tersebut. Masyarakat *Gampong* yang datang melayat membawa uang sedekah ala kadarnya atau dalam bentuk barang lainnya sebagai tanda turut berduka cita. Uang sedekah tidak diserahkan kepada keluarga yang musibah, tetapi diletakkan dalam beras yang telah disediakan dalam sebuah piring atau baskom kecil. Aturan adat dalam memberi sedekah ini merupakan bahagian dari bentuk kebersamaan dan tolong-menolong yang dipraktekkan dalam masyarakat Aceh.⁴⁶

2. Mengurus Jenazah

Kegiatan mengurus jenazah meliputi memandikan, mengafankan, menshalatkan dan menguburkan. Sebelum manyat dibawa ke kuburan terlebih dahulu *meu inseng ngon rumoh tangga*

⁴⁵T. Nyak Daud Asyek, TT, *Tulisan Adat Mate*, Kabid. Adat Istiadat Kabupaten Nagan Raya.

⁴⁶Faisal Ali, 2013, *Identitas Aceh Dalam Perspektif Syari'at dan Adat*, Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh.

(ceramah singkat yang berisi pembelajaran kematian kepada orang yang masih hidup, meminta kesabaran kepada ahli bait, meminta maaf atas nama orang yang meninggal, mengenai utang piutang, dan memberitahukan kepada masyarakat bahwa ada acara *khanduri* (*na hu lampu*) selama tujuh hari berturut-turut. Setelah itu *khanduri* hanya diadakan pada malam-malam tertentu (malam-malam *atot*). Meliputi, malam ke sepuluh, ke lima belas, ke dua puluh, ke dua puluh lima, ke tiga puluh, ke tiga puluh lima, ke empat puluh dan terakhir malam ke empat puluh empat. Setelah acara ceramah singkat selesai, jenazah dibawa ke kubur untuk dikebumikan. Hal ini sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat setempat untuk mengurus jenazah mulai dari memandikan sampai menguburkan yang dilakukan bersama-sama dengan keluarganya.

Dalam adat kematian, apabila yang meninggal dunia orang tua dari *linto baro*, maka orang tua atau *dara baro* membawa "*tilam gulong*" dan alat-alat mandi yang diisi dalam *dalong*, yang terdiri dari,

- a. Dua ikat sirih, gambir, tembakau, minyak wangi, sabun mandi, kapas, *keumeunyan*, *boh krut* dan kain kaffan 5 (lima) yard, uang sedekah seala kadar dan lain-lain;
- b. Satu ekor kambing, beras 10 (sepuluh) bambu, kelapa lebih kurang 20 buah, Lombok, bawang, garam, dan bumbu-bumbunya, barang-barang tersebut diisi dalam *dalong* beserta *peuluman* dan *bate ranup* dibawa serta dan barang tersebut di atas dibawa serta pada hari meninggal sebelum dikebumikan. Kain putih untuk kaffan dan alat-alat mandi untuk jenazah, seluruh barang-barang tersebut diserahkan pada orang tua *Gampong*.⁴⁷

Memandikan jenazah menurut ajaran Islam, yaitu menyucikan dari segala hadast. Untuk memandikan jenazah disediakan alat-alat khusus seperti batang pisang, sugi, mandam berbalut kain hitam, serta bunga dan daun-daun tertentu untuk pewangi. Memandikan jenazah dipimpin oleh *Teungku Imum* dan dilaksanakan oleh anak-anaknya atau keluarga dekat orang yang meninggal serta di bantu oleh beberapa orang tua *Gampong*.

Mengafankan jenazah, juga dilakukan menurut hukum Islam yaitu membalut dengan kain putih, menutup segala lubang dengan kapas serta memberikan wangi-wangian. Jenazah diletakkan di atas *Tilam Gulong*. Selesai di kafankan lalu dimasukkan ke dalam keranda

⁴⁷T. Nyak Daud Asyek, *Op.cit.*,

dan dishalatkan secara berjamaah. Ada juga setelah jenazah dikafankan lalu dishalatkan, baru dimasukkan ke dalam keranda. kemudian diusung ke kuburan.

Waktu jenazah diturunkan dari rumah, berhenti sejenak di dekat tangga rumah untuk kegiatan *peubreuh pade*, dan pada waktu itu para ahlul bait menyampaikan sedikit kata sambutan, antara lain meminta maaf kepada hadirin atas kesalahan-kesalahan orang yang meninggal itu semasa hidupnya. Setelah itu jenazah yang telah dimasukkan ke dalam keranda diusung menuju ke kuburan oleh anak atau keluarga maupun masyarakatnya.

Penguburan jenazah (*seumiyup* atau *teumanom*), biasanya dilakukan di perkuburan umum namun ada juga di perkuburan sendiri yang disebut *bhom*. Sesampainya di kuburan, jenazah dimasukkan dalam kubur. Setelah lubang kuburan ditutup dengan tanah, ditimbun dengan baik, lalu disiram dengan air wangi bunga-bunga tiga kali dari kepala sampai ke kaki oleh *teungku*. Di kepala dan di kaki ditanami dengan pohon *keunawah* atau *bak nawah* sebelum ada batu nisan. Tikar dibentang di kepala tempat duduk *teungku* untuk membaca "*talkin*". *Talkin* untuk orang yang telah dikuburkan adalah untuk memberitahukan kepada orang yang meninggal bahwa orang tersebut sudah meninggalkan dunia dan sudah berada di alam kubur atau alam *barzah*, serta menolong untuk mengingatkan kembali kepada orang yang telah dikubur akan jawaban dari pertanyaan malaikat dengan memohon agar Allah Swt untuk membimbingnya dalam menjawab pertanyaan tersebut. Penguburan diakhiri dengan membaca doa bersama yang dipimpin oleh *teungku*. Kepada *teungku* diberikan sedekah seikhlasnya sebagai pernyataan terima kasih dari pihak keluarga karena telah membantu dalam proses penguburan.

3. *Takziah*

Takziah yaitu berkunjung ke rumah duka, biasanya pada malam hari untuk membaca doa dan Al-qur'an. *Takziah* resmi biasanya selama tujuh malam berturut-turut, setelah itu, diadakan *takziah* pada malam ke sepuluh, ke lima belas, ke dua puluh, ke dua puluh lima, ke tiga puluh, ke tiga puluh lima, ke empat puluh dan terakhir malam ke empat puluh empat. malam berturut-turut sejak mayat dikuburkan. Selanjutnya *takziah* biasa. Dalam *takziah* resmi, kepada mereka yang membaca Al-qur'an, *samadiyah*, *tahlil*, dan berdo'a. Pada *takziah* biasa biasanya orang membawa *bungong jaroe* berupa beras, kelapa, kue-kue, gula, kopi, uang dan lain-lain.

4. *Khanduri Ureung Matee*

Khanduri pada setiap orang yang meninggal merupakan kebiasaan dan sudah menjadi adat secara turun temurun dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Nagan Raya, penyelenggaraan *khanduri* itu dilaksanakan dari malam pertama secara berturut-turut sampai malam ketujuh (*dari uroe seuneuren sampe uro seunujoeh*). Membakar menyan (*teut keumeunyan*) setiap malam hari, dari hari pertama sampai hari ketujuh, agar roh arwah selalu bersamanya. Seterusnya pada malam ke sepuluh, ke lima belas, ke dua puluh, ke dua puluh lima, ke tiga puluh, ke tiga puluh lima. Khusus pada malam ke empat puluh dan terakhir malam ke empat puluh empat diadakan *khanduri* yang lebih besar sedikit.

Biasanya pada hari ke dua malam ketiga ahli bait mempersiapkan "*apam*" (*tot apam*). Pada hari ke lima menantu membawa *idang karah*, kayu bakar, yang diikutsertakan oleh beberapa orang masyarakat setempat.

Khanduri dari hari pertama hingga keenam dilakukan biasa saja, hari ke tujuh biasanya dilakukan agak besar (ada yang menyembelih kambing dan kerbau bagi keluarga yang mampu). *Khanduri seunujoeh* merupakan *khanduri* memperingati hari ke tujuh dengan memberi makanan kepada fakir miskin, anak yatim, sanak saudara, masyarakat *Gampong*, serta diikuti dengan kegiatan tahlilan yang dilakukan oleh warga *Gampong*. Adapun tahlilan yang dilakukan pada *khanduri seunujoeh* lebih panjang dari tahlilan malam-malam sebelumnya sangat terbatas seperti: Syahadat, Shalawat Nabi, Tahlilan, surat-surat pendek al-Iklas, an-Nas, al-Falak, hanya beberapa kali bacaan saja. Samadiyah *seunujoeh* lebih banyak pesertanya dari samadiyah sebelumnya, karena kerabat-kerabat yang jauh biasanya pulang khusus untuk menghadiri *khanduri seunujoeh* atau hari ketujuh. Hari ketujuh *pula bate nisan* yang dipimpin oleh Teungku Meunasah, boleh juga teungku lain yang mampu untuk hal itu, dan dibawa satu idang nasi pulut (*idang buleukat*). "*Mate ureung inong dijok cawan, mangkong bu, ranup, uang sedekah, tikar, sedangkan mate ureung agam jok seudeukah saja*".⁴⁸

Pada hari ke-40 (empat puluh) diadakan persiapan sejak awal guna kegiatan *khanduri* pada malam tersebut. Sebelum hari ke 40 (empat puluh) orang perempuan di *Gampong* tersebut mempersiapkan kue-kue untuk orang mengaji. Pada hari ke 44

⁴⁸*Ibid.*,

(empat puluh empat) diadakan *khanduri* menurut ala kadar. Untuk menghormati orang yang sudah tiada setelah proses 44 (empat puluh empat) hari berlangsung dari hari pertama orang meninggal, maka setiap hari besar seperti megang, akan diadakan *khanduri* kecil atau *khanduri saboeh talam* untuk almarhum. Pada hari lebaran baik itu hari raya Idul Fitri maupu Idul Adha akan diadakan ziarah kepemakaman. Ada juga di beberapa tempat ada *khanduri* besar yang melibatkan seluruh keluarga yang ada sanak saudaranya di kuburan tersebut untuk melakukan *khanduri* di kuburan yang dilakukan pada hari ke-2 (dua) atau ke-3 (tiga) setelah hari raya yang sering disebut *jak bak kubu* atau *khanduri jeurat*.

Setelah *khanduri* empat puluh empat, ada juga *khanduri reutoh* (seratus hari kematian) dan *khanduri thoen* (satu tahun pasca kematian). Kesemua hal tersebut diadakan untuk menunggu secara khusus tamu-tamu yang belum sempat berkunjung saat berduka atau pada waktu *khanduri* yang telah berlalu. Adat istiadat dalam *khanduri* tersebut tidak jauh berbeda dengan *khanduri-khanduri* sebelumnya. Bahkan kebiasaan lebih kecil persiapannya dari *khanduri* hari atau malam ketujuh. Baik dari suguhan makanan yang disajikan maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Bacaan yang dibaca pada pelaksanaan *khanduri* pasca hari ketujuh juga sama dengan bacaan malam pertama hingga malam ketujuh, yaitu pembacaan tahlilan, Al-Qur'an dan diakhiri dengan pembacaan do'a serta ditutup dengan makan bersama.⁴⁹

Makna dan maksud "*tilam gulong*" dari pihak menantu adalah,

- a. Kemuliaan dari menantu;
- b. Bantal-bantal untuk tempat Al-Qur'an waktu mengaji dan berdo'a;
- c. Tempat jenazah waktu dishalatkan.

Ucapan sepatah kata dari ahli waris untuk maaf memaafkan terhadap pergaulan masa lalu semasih hidup. Sesudah 40 (empat puluh) hari *tilam gulong* ditebus dan dibawa pulang ke rumah menantu.

Makna dan lahir "*Tilam Gulong*" adalah atas kesepakatan ulama dan raja di Nagan dahulu, yaitu.

- a. Teungku Chik di Kulu (ulama);
- b. Teungku Chik di Kila (ulama bernama Abdul Gafur);
- c. Teungku Meurah Jernang (Raja Nagan Pertama).

⁴⁹Faisal Ali, 2013, *Identitas Aceh Dalam Perspektif Syariat dan Adat*, Badan Arsib dan Perpustakaan Aceh.

Atas kata sepakat tiga orang tersebut, merasa perlu untuk kesejahteraan masyarakat adat.

5. *Reuhab*

Reuhab adalah adat yang sangat kental dengan budaya masyarakat Nagan Raya. *Reuhab* berarti kamar sakral yang didiami oleh seseorang pada masa sebelum ia meninggal dunia. Tradisi ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat karena dianggap suatu penghinaan jika tidak melakukan ritual kematian.

Selain dianggap sebagai kamar sakral untuk orang yang meninggal, *reuhab* juga berarti barang yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Biasanya barang yang ditinggalkan adalah pakaian terakhir yang dipakai oleh yang meninggal dan disimpan di kamar yang disakralkan selama 44 (empat puluh empat) hari.

Tata cara *reuhab* dengan melakukan pengajian yang mengundang tokoh agama setempat. Dalam pengajian tersebut keluarga yang ditinggalkan juga menyertakan benda-benda wajib yang turut dido'akan dalam pengajian tersebut. Seperti baju yang terakhir, kain dan tikar pandan yang dipakai untuk mengangkut mayat. Selain itu disertakan juga dua buah bantal yaitu bantal kepala dan bantal guling, mukena, Al-Qur'an, seprai dan harta yang belum dibagi.⁵⁰ Dalam membuat *reuhab* juga disusun *tilam meugulong* yang dibawa oleh pelbagai pihak, terutama keluarga dekat.

M. Adat Kenduri (*Khanduri*)

1. Kenduri Maulid (*Khanduri Moulod*)

Masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam mempunyai tradisi memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Saw, yang sering disebut maulid. Secara substansi, peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan, penghormatan, dan mengenang sejarah serta ajaran yang dibawakan oleh Muhammad Saw.

Pada masyarakat Aceh memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw merupakan tradisi yang sangat besar dan berlangsung cukup lama, yaitu selama tiga bulan. *Khanduri Moulod* atau Kenduri Maulid pada masyarakat Aceh erat kaitannya dengan peringatan hari

⁵⁰Syukriah, 2014, *Tradisi Reuhab Dalam Adat Kematian Desa Alue Tuho Kecamatan Seunangan Kabupaten Nagan Raya*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pelestarian Nilai Budaya, Banda Aceh.

kelahiran *Pang Ulee* (penghulu alam) Nabi Muhammad Saw. Utusan Allah Swt yang terakhir dan pembawa serta penyebar ajaran agama Islam. Karena itu *khanduri* ini sering juga disebut *khanduri pang ulee*.

Khanduri Moulod dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal disebut *Moulod Tuha* (Maulid Awal) yang dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai berakhir bulan Rabiul Awal. Sedangkan *Khanduri Moulod* yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Akhir disebut *Moulod Teungoh* (Maulid Tengah) yang dimulai dari awal bulan Rabiul Akhir sampai berakhirnya bulan Rabiul Akhir tersebut. Selanjutnya, *Khanduri Moulod* pada bulan Jumadil Awal disebut *Moulod Tulot* (Maulid Akhir) yang dilaksanakan sepanjang bulan Jumadil Awal.

Fungsi dari pembagian dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw ke dalam tiga bulan adalah agar semua kalangan masyarakat Aceh dapat memperingatinya, baik itu masyarakat kelas bawah, menengah maupun kelas atas. Rentang waktu yang lama dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw memberikan peluang bagi masyarakat untuk mempersiapkan dan mengumpulkan segala kebutuhan *Khanduri Moulod*.

Keunikan yang dimiliki oleh masyarakat Aceh dalam memperingati *Khanduri Moulod* Nabi Muhammad Saw adalah perayaannya yang besar-besaran daripada masyarakat daerah lain yang ada di Indonesia. Perayaan *Khanduri Moulod* Nabi Saw dilakukan secara besar maupun kecil. Pada umumnya semua *Gampong* melakukan perayaan *Khanduri Moulod*, meskipun dilakukan secara kecil. Kemudian perayaan Maulid Nabi di Aceh dilaksanakan ditingkat kabupaten, kecamatan dan provinsi yang dilakukan secara besar-besaran. Perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw sudah menjadi tradisi masyarakat Aceh secara besar dalam hal perayaannya, maka penyembelihan hewan seperti sapi, kerbau dan unggas dengan skala yang lebih banyak dilakukan.

Penyembelihan sapi, kerbau dan unggas sampai puluhan ekor tergantung pada tingkatan perayaannya. Terkadang pada tingkat kampung saja ada dua sampai tiga ekor sapi atau kerbau yang disembelih. Hal ini karena masyarakat Aceh masih menganut filosofi: dalam bahasa Aceh "*hana reubah aneuek kameng ato leumo nyan kon maulod*". (kalau tidak ada penyembelihan kambing atau lembu bukan disebut perayaan maulid).

Pada hari yang telah disepakati untuk *Khanduri Maulod*, masyarakat dengan ikhlas menyediakan makanan siap saji untuk dinikmati bersama yang dipusatkan di *meunasah* atau mesjid setempat. Makanan yang disedekahkan masyarakat berupa nasi yang

telah dibungkus dengan daun pisang berbentuk segitiga, yang dinamakan dengan “*bu kulah*” beserta lauk pauk yang dikemas sedemikian bagus yang dinamakan “*idang meulapeh*”. Di dalam *idang meulapeh* tersebut terdapat pelbagai makanan khas Aceh.

Idang meulapeh tersebut di persembahkan untuk anak-anak yatim dan fakir miskin, sehingga bisa dikatakan mereka (anak-anak yatim dan fakir miskin) mendapat pelayanan khusus dari masyarakat sebagai wujud kecintaan mereka terhadap anak-anak yatim maupun fakir miskin. Bahkan ada beberapa daerah di Aceh, masyarakat menyantuni mereka dengan sejumlah uang. Ini merupakan hal yang sering dilakukan oleh Rasulullah semasa beliau hidup, beliau selalu memuliakan anak yatim.⁵¹

Biasanya pada tengah hari atau sore selesai asar orang makan *khanduri* maulidnya. Di rumah-rumah dari orang-orang yang berkhanduri itu diadakan jamuan-jamuan makan buat ahli warisnya yang tinggal jauh atau dekat. Dahulu kesempatan ini dipergunakan oleh panglima kaum untuk memperbaiki silsilah dari kaumnya.⁵²

Perayaan Maulid di Aceh selain bentuk *khanduri* juga dimeriahkan dengan tradisi “*meulike*” atau “*meudike*” (membaca, berjanji) dilakukan oleh masyarakat *Gampong* sekitarnya. *Meulike* adalah melantunkan shalawat dan zikir memuji Allah Swt dan Rasul Saw yang terdapat di dalam berjanji serta *nazam-nazam* Bahasa Aceh yang mengandung nilai Syiar Islam dan mendo’akan kesejahteraan dan kedudukan yang tertinggi untuk Rasulullah Saw, keluarga beserta sahabat serta untuk seluruh umat Islam, dalam tradisi maulid yang diisi dengan *meulike* bisa menjadi sarana untuk merajut *ukhuwah* Islamiah antara satu *Gampong* dengan *Gampong* lainnya. Setelah dilakukan *meulike* (membaca berjanji), masyarakat dipersilakan untuk mencicipi *khanduri* yang telah disediakan. Hal ini merupakan tradisi dalam memperkuat tali silaturahmi masyarakat dengan tetangga *Gampongnya*.

Sebagai kegiatan penutup (kegiatan puncak) pada malam harinya masyarakat mengadakan dakwah. Hal ini juga merupakan bahagian yang tidak terpisahkan pada kegiatan Maulid Nabi, dengan menghadirkan penceramah-penceramah kondang Aceh. Kebiasaan para teungku penceramah dalam dakwahnya mengulas sejarah perjuangan Rasulullah Saw dalam menegakkan Islam di muka bumi.

⁵¹Tengku H. Faisal Ali, *Op.cit.*, hlm. 108.

⁵²Muhammad Hoesin, *Adat Aceh*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970, hlm.123.

Pesan-pesan agama disampaikan dalam bentuk dakwah disesuaikan dengan kondisi masyarakat.⁵³



Bupati Nagan Raya, Drs. H. T. Zulkarnaini sedang memberi sambutan dalam acara *Khanduri Moulod*, di Kabupaten Nagan Raya (dok. Pemda Nagan Raya)

2. *Khanduri Tulak Bala*

Tulak Bala adalah suatu kebiasaan yang dilakukan di Kabupaten Nagan Raya untuk menolak penyakit. *Tulak bala* berakhir pada hari terakhir bulan Safar yang disebut oleh masyarakat Nagan Raya *khanduri tulak bala*. Pandangan masyarakat adat Nagan Raya, *khanduri rabu habeh* adalah *khanduri tulak bala*. *Khanduri tulak bala* diperkenankan melakukannya namun tidak boleh bertentangan dengan Syariat Islam.

Tata cara melaksanakan *tulak bala* yaitu, pada malam rabu *habeh* setelah Sholat Isya dilaksanakan kegiatan yang disebut *mujalateh*, sambil berzikir dengan memakai tujuh batang lidi ijuk, pelaksanaannya sambil berjalan berkelompok atau terpisah-pisah dengan mengacungkan lidi ke udara menghalau iblis dan jin-jin jahat

⁵³*Ibid*, hlm. 9-11.

sambil berdo'a dan besok harinya diadakan *khanduri* di tepi-tepi sungai dan tepi laut bagi daerah yang dekat dengan laut.

Pada kelompok-kelompok masyarakat ber*khanduri* dengan diadakan membaca Al-Qur'an, berdo'a dan makan bersama pada hari rabu *habeh* tersebut. Setelah kegiatan *khanduri rabu habeh* selesai, seluruh masyarakat pulang ke rumah masing-masing, masyarakat senang dan gembira karena sudah mengadakan *khanduri rabu habeh* untuk menolak bala.⁵⁴

3. Kenduri di Kuburan (*Khanduri Jeurat*)

Mendatangi kuburan umum secara beramai-ramai lalu berdo'a di kompleks pemakaman merupakan tradisi yang masih hidup dalam masyarakat Aceh, yang disebut dengan *khanduri jeurat*. Tradisi ini dilakukan setiap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tradisi do'a dan *khanduri jeurat* ini sudah berlangsung secara turun temurun sejak dahulu. Momennya juga dimanfaatkan untuk berkumpul dan silaturahmi sesama.

Di Nagan Raya, *khanduri jeurat* umumnya dilakukan pada minggu pertama atau minggu kedua hari raya. *Khanduri jeurat* hampir sama dengan tradisi ziarah kubur, cuma ziarah kubur tidak dilakukan sesama warga, tetapi hanya anggota keluarga yang meninggal dunia saja.

Dalam *khanduri jeurat* do'a dipimpin oleh teungku. Masyarakat yang mengadakan *khanduri jeurat* membawa makanan ke kompleks pemakaman. Makanan itu nantinya dimakan secara bersama setelah selesai berdo'a. Sebelum *khanduri jeurat*, pihak keluarga biasanya terlebih dahulu membersihkan kuburan sanak keluarganya.⁵⁵

4. Kenduri Meugang (*Khanduri Mak Meugang*)

Khanduri Mak Meugang dilaksanakan menjelang bulan puasa. Pada saat *mak meugang* dilakukan penyembelihan kerbau atau sapi, maupun pembelian daging kerbau atau sapi di pasar. Daging yang telah dimasak kemudian mengundang *teungku* serta anak yatim untuk makan *khanduri* di rumah masing-masing warga, sebelum makan *khanduri* terlebih dahulu membaca do'a.

⁵⁴T. Nyak Daud Asyek, TT, *Tulisan Tulak Bala*, Ketua bidang Adat Istiadat Kabupaten Nagan Raya.

⁵⁵T. Nyak Daud Asyek, TT, *Tulisan Khanduri Jeurat*, Ketua bidang Adat Istiadat Kabupaten Nagan Raya.



Pemotongan sapi atau kerbau pada hari *mak meugang* (Dok. Pemda Nagan Raya)

5. Kenduri Turun ke Laut (*Khanduri Tron u Laot*)

Khanduri Tron u Laot di Kabupaten Nagan Raya merupakan ritual sebagai bentuk rasa syukur mendapat hasil tangkapan ikan yang melimpah. Atas anjuran dari *Panglima Laot* yang bersangkutan mengadakan *khanduri laot*.

Pada musim timur, yaitu antara bulan 9 (sembilan) dan bulan 10 (sepuluh), nelayan ada yang pasang pukat, ada yang pasang jareng dan lain-lain. Sebelum turun ke laut dibuat *khanduri* dipinggir laut. Dalam *khanduri* tersebut ada yang dipotong kambing, lembu, kerbau, menurut ketersediaan dananya. Dana *khanduri* laut bersumber dari hasil kutipan dari masyarakat atau nelayan yang ada di sekitar pinggir laut, tidak ada dana dari pemerintah.

Dalam *khanduri* laut diundang masyarakat *Gampong* disekitar laut, nelayan dan keluarganya, *Keuchik*, *Panglima Laot* Kecamatan, *Panglima Laot* Kabupaten, kadang-kadang ada diundang Camat dan Muspika. Kemudian berdo'a sama-sama minta keselamatan dan rezeki biar banyak hasil tangkapan ikan di laut.

Khanduri laut dilaksanakan setahun satu kali, yaitu mengawali turun ke laut, yang dikoordinir oleh panglima laut bekerjasama dengan *Keuchik-Keuchik* di pinggir laut. *Khanduri* laut dilaksanakan selama satu hari, pada saat *khanduri* laut nelayan tidak melaut, menikmati *khanduri* itu, pada *khanduri* laut juga dilakukan *peusujuk* peralatan melaut, bot, jareng, pukat dan lain-lain. Selain *khanduri* laut

tidak ada *khanduri* lain yang dibuat kecuali bila nelayan banyak mendapat rezeki, dibuat *khanduri* syukuran secara pribadi.⁵⁶

6. *Khanduri Bungong Kayee*

Khanduri bungong kayee adalah *khanduri peusuntengatapeusujuk bak kayee* (pohon). Pohon yang disunteng biasanya pohon durian. *Peusunteng* dilakukan oleh *teungku* dengan nasi pulot (*bu leukat*), disertai dengan membaca do'a supaya bunga durian tersebut tidak rontok sehingga nantinya banyak buahnya, pemilik pohon menyediakan sedikit makanan untuk disugukan kepada *teungku*. *Peusunteng bungong kayee* biasanya hanya dilakukan oleh satu orang *teungku* saja.⁵⁷

7. *Khanduri Boh Rom Rom*

Boh rom-rom adalah sejenis kue yang dibuat dari tepung ketan yang diisi dengan gula merah kemudian ditaburi dengan kelapa parut. *Khanduri boh rom rom* dilaksanakan di mesjid atau di *meunasah* pada malam 27 Ramadhan, *khanduri* tersebut dilaksanakan secara bersama dengan para jama'ah setelah selesai sholat teraweh.

Khanduri boh rom-rom maknanya adalah pertanda keberhasilan berpuasa, sudah ada pakaian baru buat lebaran dan sudah dapat membayar zakat fitrah. *Boh rom rom* artinya semula tenggelam, sekarang muncul ke permukaan, dengan istilah *boh duek beudoh*.⁵⁸

8. Kenduri Meminang (*Khanduri Meulangke*)

Kenduri meminang dilakukan setelah adanya pemberitahuan kedatangan rombongan keluarga calon *linto baro* ke rumah orang tua atau wali calon *dara baro* melalui *Seulangke*. *Seulangke* berfungsi sebagai perantara dalam mengurus pelbagai kepentingan diantara pihak calon *linto* (calon mempelai laki-laki) dengan pihak calon *dara baro* (calon mempelai perempuan) begitu juga sebaliknya.

Diwaktu melamar, *Seulangke* dengan kata-kata yang sopan dan tersusun rapi, sambil mengunyah sirih dan merokok menanyakan

⁵⁶Bustanuddin, TT, *Tulisan Khanduri Tron U Laot*, Nelayan Gampong Trieng tujoh, Kecamatan Tripa Makmur.

⁵⁷T. Nyak Daud Asyek, TT, *Tulisan Khanduri Bugong Kayee*, Ketua bidang Adat Istiadat Kabupaten Nagan Raya.

⁵⁸T. Nyak Daud Asyek, *Ibid*.

pada orang tua calon *dara baro*, apakah anaknya sudah ada yang punya, jika dijawab oleh orang tua calon *dara baro* belum ada, barulah *Seulangke* menyampaikan maksud kedatangannya, bahwa ia disuruh oleh orang tua calon *linto baro* untuk mengadakan silaturahmi dengan kata-kata orang Nagan “*berbisan*.” Pada waktu itulah *Seulangke* untuk tahap pertama menyerahkan emas lebih kurang 2 (dua) mayam sebagai tanda dari pihak calon *linto baro* sudah mengikat hubungan dengan perantaraan *Seulangke*, yang lazim disebut di Nagan Raya adalah “*lhat nyawik atau ceulawik*”, bahwa calon *dara baro* atau anak gadis tersebut sudah ada yang punya.⁵⁹

9. Kenduri Sirih Bertunangan (*Khanduri Ranub Kong Haba*)

Sesudah *khanduri jak meulangke* (meminang) maka tibalah saatnya *khanduri ba ranub kong haba* (kenduri sirih pertunangan). *Ranub kong haba* ini maksudnya adalah meminang secara resmi. Pihak *linto* yang datang *Keuchik*, *Teungku Sago* dan *Seulangke* membawa sirih pertunangan (*ranup kong haba*) serta dengan kue alakadarnya. Hal ini terdapat dalam hadih maja “*di Banda Aceh Na simpang limeung rot tubit tamoung syiah kuala. Meunyo glak bak agam hana pu tanyong nyo glak bak inong sianeuk dua*” juga dapat ditemukan dalam hadih maja yang sama, yaitu.

“*Bak beuruyong timoh di gunong;*

Hanyet bungong uming kuala;

Meunyo glak agam hana pue tanyong;

Meunyo glak inong si aneuk dua”

Simbol dari *Ranub kong haba* atau *Ranub Batee* ini dapat diartikan sebagai berikut.

1. *Ranub* artinya lidah;
2. *Gapu* artinya *gapah*;
3. Pinang artinya jantung;
4. Gambir artinya hati atau darah;
5. Tembakau artinya urat dan syaraf;
6. *Bate* artinya tubuh;
7. Kain pembungkus artinya pakaian.

⁵⁹Kabid. Putroe Phang dan Kabid. Adat Istiadat, 2016, *Kegiatan Perkawinan Di Kabupaten Nagan Raya Dalam Kehidupan Masyarakat*, Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya, Suka Makmue.

Arti keseluruhan dari *ranub bate* apabila seseorang telah menyerahkan atau menerima *bate ranub*, maka keluarga tersebut sudah rela atau ikhlas jiwa raganya, dapat memberi, menerima apapun keputusan yang dihasilkan dalam kesepakatan kedua belah pihak.

Pada waktu membawa *ranub kong haba* ke rumah calon *dara baro*, ikut di bawa emas tambahan sebagai tanda sungguh atau tanda jadi bertunangan, biarpun belum jelas tentang besar mas kawin yang sebenarnya dari hasil kesepakatan pihak calon *dara baro* sebanyak 3 (tiga) mayam lagi.

Pihak calon *dara baro* telah mengadakan rapat pertemuan dalam rangka menyambut antaran emas tambahan ke pihak calon *dara baro*, seperti *Keuchik*, *Teungku Meunasah* dan kaum kerabat dekat untuk menentukan besar mas kawin pada kegiatan antaran *ranub kong haba*. Sesudah menerima emas tambahan dari pihak *linto baro* yang diantar pada kegiatan *ranub kong haba* sebesar 3 (tiga) mayam lagi, maka sudah berjumlah 5 (lima) mayam. Pihak *dara baro* mengundang sanak saudara untuk menentukan besar mas kawin, terutama dari wali dan tokoh-tokoh adat dan *Keuchik*, *teungku meunasah* dan famili dekat dari kata sepakat mas kawin *dara baro* itu sebanyak 1 bungkai (16 Mayam) sesuai keputusan bersama. Dengan adanya keputusan jumlah mas kawin, maka pihak *linto baro* akan mengadakan persiapan - persiapan untuk *meugatip*. Pelunasan janji pada kegiatan *meugatip* atau menikah.⁶⁰

10. *Khanduri Teut Apam*

Khanduri teut apam (artinya sebagai payung). *Khanduri teut apam* dilakukan pada waktu sehabis gempa, bernazar bermohon tentang sesuatu hal, jika nazar dipandang dikabulkan oleh Allah Swt, maka dilakukan juga *teut apam* satu hidangan yang diserahkan ke masjid pada hari jumat untuk dimakan oleh para jamaah selesai shalat jumat. *Teut apam* dibuat dan dibagi-bagi kepada orang yang lewat, biasanya *kue apam* itu dibagi-bagi di persimpangan jalan. *Khanduri teut apam* juga dilakukan pada malam ketiga orang meninggal karena belum ada yang bawa kue, pada malam tersebut dibuat apam untuk diberikan kepada orang-orang yang datang waktu takziah, apabila tidak habis dimakan dapat dibawa pulang.

Kemudian *khanduri teut apam* juga dilakukan pada bulan Rajab, terutama pada malam 27 Rajab yang diperingati sebagai

⁶⁰*Ibid.*,

perjalanan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad Saw. Pada malam hari masyarakat berkumpul di *meunasah* atau mesjid untuk mendengarkan riwayat Isra' dan Mi'raj yang disampaikan oleh penceramah-penceramah.⁶¹

11. *Khanduri Asyura*

Pada tanggal 10 Muharam, orang-orang Aceh dahulu berkabung karena pada tanggal tersebut wafatnya Hoesein, cucu Rasulullah Saw dalam suatu peperangan. Pada hari tersebut di simpang-simpang jalan, *jurong-jurong* (lorong), di pinggir kampung atau di tepi-tepi sawah perempuan-perempuan Aceh membuat bubur dari beras dan pelbagai buah-buahan untuk dihadiahkan kepada orang-orang Islam yang melintasi di tempat-tempat itu.⁶²

Di Nagan Raya, *khanduri Asyura* dilakukan dengan berdo'a di rumah-rumah oleh *teungku* dan makan bersama, sebagai wujud turut berduka cita atas wafatnya cucu Rasulullah Saw yang bernama Hoesein. (*khanduri* ini juga sering disebut dengan *khanduri hasan husen*).⁶³

N. Adat Waris

Pengertian waris adalah berkaitan dengan peralihan harta ketika orang meninggal dunia. Pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup dan berhak menerima harta warisan. Adat waris sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan daripada masyarakat hukum yang bersangkutan beserta pengaruh pada harta kekayaan yang ditinggalkan dan berada dalam masyarakat itu.

Pembagian harta peninggalan merupakan suatu kesepakatan dari para ahli waris secara bersama-sama. Pembagian itu diselenggarakan dengan permufakatan atau atas kehendak bersama daripada para ahli waris. Apabila harta peninggalan dibagi-bagi antara para ahli waris, biasanya berjalan secara rukun dan damai. Dalam menjalankan kerukunan itu semua pihak mengetahui haknya masing-masing menurut hukum Islam dan Hukum Adat, sehingga

⁶¹Tengku H. Faisal Ali, *Ibid.*, hlm. 135-136.

⁶²Mohammad Hoesin, *Ibid.*

⁶³T. Nyak Daud Asyek, TT, *Tulisan Khanduri Asyura*, Ketua bidang Adat Istiadat Kabupaten Nagan Raya.

mereka mengetahui juga apabila ada pembagian yang menyimpang serta seberapa jauh penyimpangan dari salah satu ketentuan hukum tersebut. Apabila dalam pembagian harta warisan dibagi sama antara laki-laki dan perempuan berdasarkan atas kesepakatan para ahli waris, berarti mengenyampingkan hukum Islam dan merujuk kepada hukum adat.

Pembagian harta peninggalan yang dijalankan atas dasar kerukunan biasanya terjadi dengan sepengetahuan semua anak baik laki-laki maupun perempuan, yang pada dasarnya mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Apabila ternyata tidak terdapat permufakatan dalam penyelenggaraan pembagian harta peninggalan itu, maka hakim (hakim adat atau hakim pengadilan negeri) berwenang atas permohonan para ahli waris untuk menetapkan cara pembagiannya serta memimpin sendiri pelaksanaan pembagiannya.⁶⁴

Apabila harta yang ditinggalkan oleh pewaris tidak banyak maka pembagian itu dilakukan secara musyawarah mufakat keluarga. Dengan cara demikian, pelaksanaan pembagian harta warisan berjalan aman dan damai, serta tidak mengeluarkan biaya. Ada juga harta peninggalan (harta pusaka) yang ditinggalkan oleh pewaris yang banyak, diselesaikan oleh ahli waris secara damai, dengan bantuan Teungku Meunasah dan *Keuchik*. Apabila pembagian harta warisan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka pembagian harta warisan diperkarakan atau diajukan kepada *ulee balang* yang mengurus perkara *peurae* untuk mendapatkan penyelesaiannya.

Sebelum *Ulee Balang* melakukan *peurae*, maka terlebih dahulu diperhitungkan segala hutang-hutang orang yang meninggal, yaitu hutang-hutang yang diperbuatnya selama masih hidup. Biaya-biaya tersebut antara lain seperti biaya yang berkaitan dengan kematian. Apabila berhutang dengan Allah juga harus dibayar, yaitu beulanja untuk haji, jika yang meninggal belum pernah pergi haji ke tanah suci yang dinamakan "*Badal*" artinya pengganti. Biaya haji diambil dari harta yang ditinggalkan. Selain itu dipotong juga dari harta pusaka sejumlah uang sebagai upah untuk mengerjakan shalat dan puasa yang tidak dikerjakan oleh orang yang meninggal tersebut, sewaktu ia masih hidup.⁶⁵

⁶⁴Tolib Setiady, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung.

⁶⁵Mohammad Hoesin, 1970, *Adat Aceh*, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, hlm. 101.

Setelah hutang-hutang pewaris dipotong dari harta pusaka peninggalannya, maka lazimnya *Ulee Balang* memerintahkan *Teungku Meunasah* atau ulama untuk menghitung dan membagi-bagikannya sesuai dengan hukum Islam dan Adat yang berlaku. Sebelum dibagi diambil terlebih dahulu "*hareuta sehareukat*" untuk isteri yang banyaknya menurut ketentuan adat setempat (seperdua, sepertiga dan sebagainya). Jika sama-sama bekerja biasanya dibagi dua yang sama banyaknya. Juga dipisahkan dari harta pusaka itu harta yang diperoleh isteri dari orang tuanya. Harta ini dinamakan "*hareuta tuha*". *Hareuta tuha* ini dikembalikan kepada isteri tersebut.

"Rumah tempat tinggal dan pekarangan" diserahkan kepada anak-anak perempuannya dan dikeluarkan dari harta pusaka. Anak-anak yang laki-laki tidak boleh membantah hal ini. Di rumah tersebut mereka dapat menemui saudara-saudaranya yang perempuan. Suatu keaiban bagi mereka, jika saudara-saudaranya yang perempuan tidak mempunyai tempat tinggal atau menumpang di rumah orang lain.⁶⁶

Harta yang telah diberikan orang tua kepada anak-anak perempuan semasa hidupnya, jika tidak melebihi 1 atau 3 (sepertiga) dari harta semuanya dibenarkan oleh anak laki-laki. Harta-harta yang diberikan kepada anak-anak perempuan seperti, rumah dan pekarangannya, barang-barang perhiasan emas, barang permata dan sepetak sawah dengan beberapa batang kelapa untuk dimanfaatkannya. Pemberian itu baik kepada isteri maupun kepada anak-anak perempuan tidak dapat diusik-usik lagi dalam pembagian harta pusaka, pemberian tersebut dinamakan "*hibah*". Sawah-sawah dan senjata diserahkan kepada anak laki-laki. Namun pada masa sekarang anak-anak perempuan juga ada yang mendapatkan sawah. Wasiat dari orang yang meninggal juga dipotong dari harta pusaka sebelum dibagi. Demikian juga, kepada anak angkat diberikan harta pusaka menurut kewajarannya atas persetujuan dari yang berhak menerima pusaka atau warisan. Banyaknya yang diterima anak angkat disebut "*silapeh kaphan*".

Dalam pembagian harta pusaka atau warisan, masing-masing ahli waris menurut hukum menerima haknya yang ditetapkan dengan jumlah uang, selain dari yang diterimanya menurut Adat. *Keuchik* dan *teungku meunasah* diwajibkan mengawasi supaya semua ahli waris dapat menerima haknya masing-masing, sehingga segala sesuatu berjalan dengan tenteram.⁶⁷

⁶⁶T. Nyak Daud Asyek, TT, *Tulisan Adat Waris Nagan Raya*, Ketua bidang Adat Istiadat Kabupaten Nagan Raya.

⁶⁷Mohammad Hoesin, *Op.cit.*, hlm. 102.

Orang-orang yang menjadi penerima harta pusaka atau warisan adalah.

1. Seorang anak laki-laki, jika dia hanya seorang yang ditinggalkan oleh ayah dan ibunya, mengambil semua harta pusaka;
2. Seorang anak perempuan, jika dia hanya seorang yang ditinggalkan oleh ayah dan ibunya, mengambil harta 1 atau 2 (seperdua), jika mereka dua orang anak perempuan mendapat 2 atau 3 nya (dua pertiga).

Menurut adat di Nagan Raya mengenal istilah "*patah tutu*", yaitu apabila seorang bapak lebih duluan meninggal dari kakek anak-anak yang ditinggalkan, maka anak-anak tersebut tidak mendapatkan harta pusaka dari kakeknya, karena bapak anak-anak tersebut lebih dahulu meninggal dari pada kakeknya.⁶⁸

Harta-harta kepunyaan anak yatim yang masih di bawah umur biasanya diserahkan kepengurusannya kepada ibu, tetapi wali dari anak-anak ini juga turut mengawasinya. Wali meminta agar harta-harta itu diperlihatkan kepadanya untuk diketahui. Jika ibunya meninggal dunia, maka kepengurusannya kepada saudaranya yang laki-laki, terkecuali jika saudara ini tidak dipercayai oleh *ulee balang* (pihak yang berwenang dalam *Gampong*), dalam hal ini pihak yang berwenang mengambil alih yang kepengurusannya. Dalam masa akhir-akhir ini kepengurusan harta tersebut diambil alih oleh wali yang berkepentingan dan dikembalikan pada anak-anak itu sesudah mereka dewasa. Lazimnya wali ini memelihara harta dari anak-anak yatim itu dengan baik, menurut ajaran Islam. *Ulee Balang, Teungku Meunasah dan Keuchik* selalu mengawasi perbuatan-perbuatan wali itu.⁶⁹

O. Adat Gotong Royong

Gotong-royong merupakan tradisi kebersamaan dalam suatu kegiatan kemasyarakatan untuk kepentingan bersama. Pemangku adat menghimbau dengan kata-kata "*jak sajan tapeugleh Gampong geutanyoe. Yah-yah, rakan-rakan dan kawom mak keunoe neulangkah tameusahoe tapeugleh Gampong*"

⁶⁸T. Nyak Daud Asyek, *Op.cit.*,

⁶⁹Mohammad Hoesin, *Op.cit.*

Pengumuman gotong royong dilakukan di mesjid *Gampong* atau *meunasah* melalui alat pengeras suara supaya terdengar suara himbauan untuk *ureung Gampong* (warga) berkumpul. Suara ajakan tersebut disahuti warga dengan membawa peralatan apa saja yang ada di rumah untuk dibawa untuk *meuseuraya*.

Gotong royong merupakan sebutan *ureung* Aceh untuk menyebut sebuah kegiatan yang mempunyai ciri khas secara umum bagi masyarakat nusantara. Tradisi ini di satu sisi memang hanya mudah ditemui di *Gampong-Gampong*. Namun begitu, di beberapa tempat yang berdekatan dengan kota, tradisi demikian masih juga bisa ditemui. Sekalipun tidak sekuat *Gampong-Gampong* yang masih lebih kental dengan semangat kebersamaannya. Di sini harus diakui, untuk *Gampong* yang berada berdekatan dengan kota seperti pusat propinsi Aceh ini sedikit terbawa kebiasaan masyarakat kota yang cenderung lebih percayakan hal-hal yang berbaur kebersamaan itu dengan model "mewakili". Artinya, kalau misal sedang ada rapat desa, biasanya mereka yang mungkin memiliki kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan akan menyerahkannya pada seseorang yang ia percaya. Kalau memang kegiatan gotong royong tersebut membutuhkan uang, mereka ini biasanya lebih memilih menjadi donatur atau yang membantu pendanaan seperti untuk kebutuhan makan dan minum warga selama berjalannya kegiatan gotong royong tersebut.⁷⁰

Ada kegiatan dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya yang dilakukan secara bersama-sama hampir sama dengan gotong royong, karena dilakukan secara beramai-ramai. Antara lain seperti menanam padi, memotong padi yang dilakukan secara beramai-ramai. Kegiatan dalam bentuk ini disebut *meuseuraya* atau juga sering disebut *meurup* artinya hari ini memotong padi si A besok pada si B, atau ada juga perbuatan *meuseuraya* yang dilakukan oleh murid pada gurunya dalam bentuk kegiatan seperti menanam padi dan memotong padi (*keumukoh*).

Gotong royong dapat ditemui dalam pelbagai kegiatan masyarakat Nagan Raya, yaitu

1. Gotong royong dalam bidang pertanian, di sawah, di ladang, di paya, di kebun, *limeuh lueng ie*, pengairan sawah, mendirikan

⁷⁰Zulfikar, *Meuseuraya: Tradisi Kebersamaan Di Tengah Masyarakat Aceh*, dari: www.kompasiana.com/atausoefiataumeuseuraya-tradisi-kebersamaan-di-tengah-masyarakat-aceh.

rumah, mengangkat *keupok*, memindahkan segala sesuatu secara bersama-sama.

2. Gotong royong dalam bidang agama seperti di *meunasah*, di mesjid, surau, dayah, pesantren, yaitu tentang kebersihan, mendirikan, merawat dan membersihkan pekarangan;
3. Gotong royong dalam bidang musibah, seperti pada tempat orang meninggal, tempat orang kawin, di kuburan, jalan dan lain-lain yang berhubungan dengan musibah.⁷¹

Dalam kegiatan pernikahan (*khanduri kawen*), biasanya pihak keluarga akan memberitahukan pada kerabat dan tetangga terlebih dahulu. Selanjutnya mereka juga akan memberitahukan pula pada keluarga yang mungkin berdomisili di tempat yang jauh. Untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, seringnya kalau di *Gampong*. Kalau pun misal ada warga yang berladang jauh dari *Gampong*, akan tetapi kalau sedang dibutuhkan untuk kegiatan di *Gampong*, maka mereka akan dengan sukarela untuk turun ke *Gampong* agar bisa ikut serta juga menunjukkan perannya.

P. Tanah Adat

1. Kedudukan Tanah dalam Hukum Adat

Ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu disebabkan oleh.

a. Karena sifatnya.

Tanah merupakan salah satu harta kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, tanah menurut sifatnya adalah benda tidak bergerak, yakni bersifat tetap. Tanah merupakan karunia Allah kepada hambaNya, hidup mati manusia sangat tergantung pada tanah, sehingga fungsi tanah sangat menentukan dalam kehidupan dan kematian manusia.

b. Karena faktanya

Yaitu kenyataannya bahwa tanah itu adalah.

1) Merupakan tempat tinggal persekutuan (masyarakat);

⁷¹T. Nyak Daud Asyek, 2016, *Tulisan Adat Udep Dan Adat Mate Dalam Menjalani Adat Istiadat Di Nagan*, Kabid. Adat Istiadat Kabupaten Nagan Raya, Suka Makmue.

- 2) Memberikan penghidupan kepada persekutuan (masyarakat);
- 3) Merupakan tempat dimana para warga persekutuan (masyarakat) yang meninggal dikuburkan;
- 4) Merupakan pula tempat tinggal bagi dayang-dayang pelindung persekutuan (masyarakat dan roh-roh para leluhur persekutuan (masyarakat).

2. Hak Persekutuan atas Tanah (Tanah Adat)

Mengingat akan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka antara persekutuan dengan tanah yang didudukinya itu terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang mempunyai sumber serta yang bersifat *relegio magis*. Hubungan yang erat dan bersifat *relegio magis* ini menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah dimaksud, memanfaatkannya, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan dan atau pohon-pohonan yang hidup di atas tanah tersebut serta juga berburu hewan-hewan yang hidup di atasnya.⁷²

Tanah adat yaitu tanah yang bisa dipergunakan oleh semua masyarakat. Di Nagan Raya sekarang tanah adat yang masih ada adalah: Hak Milik, Tanah Wakaf, Tanah Hibah, Tanah Warisan, Tanah Pusaka, Tanah Garapan, Tanah Mesjid, Tanah *Meunasah*, Lapangan Bola, tanah kuburan umum dan tanah umum lainnya.⁷³ Tanah yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh masyarakat *Gampong* yang bersangkutan, juga sering disebut sebagai *tanah ulayat*. Tanah dalam bentuk ini hampir tidak ada lagi dalam masyarakat *Gampong*, sebagai akibat dari timbulnya hak menguasai oleh Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, terutama yang mengatur tentang Hak menguasai oleh Negara. Dengan adanya ketentuan tersebut yang menyebabkan intervensi Negara terhadap hak ulayat sangat kuat sekali.

⁷²Tolib Setiady, *Op.cit.*,

⁷³T. Ihsan, *Adat Istiadat Nagan Raya*, Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya.

3. Transaksi Tanah

a. Jual Beli

Jual beli tanah dalam hukum adat Nagan Raya terdapat kekhususan atau mempunyai ciri khas tersendiri. Hal ini terlihat dengan adanya adanya "*ijab Kabul*" antara pembeli tanah dengan penjual tanah. Seseorang yang akan menjual tanah sawah, kebun dan lain-lain, diharuskan menawarkan terlebih dahulu kepada: keluarga (familinya), jika familinya tidak berminat untuk membeli, maka ditawarkan kepada orang-orang yang terdekat atau tetangga dekat atau orang yang tinggal bertetangga dengan tanah tersebut, apabila juga tidak bersedia atau tidak berminat, maka akan ditawarkan kepada orang lain. Bilamana tidak ada seorang pun dari penduduk kampung itu yang mau membelinya, maka akan dicari orang yang tinggal di luar kampung yang mau membelinya, tetapi diutamakan orang yang beragama Islam, bukan bangsa asing.⁷⁴

b. Jual Akad

Di Nagan Raya juga dikenal adanya jual akad, yaitu jual tanah oleh pemilik kepada orang lain, dan pemilik boleh membeli kembali tanah tersebut. Dalam jual akad ini dibuat surat perjanjian, bahwa tanah tersebut dijual sebentar dan akan dibeli kembali oleh pemiliknya. Orang yang membeli tanah tersebut tidak boleh menahan tanah itu dan harus dijual kembali kepada pemiliknya karena sudah dibuat surat perjanjian.⁷⁵ Dalam pelaksanaan jual akad pada zaman dahulu diperjanjikan secara lisan, namun dalam perkembangan selanjutnya sudah dibuat secara tertulis yang disebut surat perjanjian jual akad.

c. Gadai tanah

Dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya dikenal juga gadai tanah hak milik, baik tanah sawah maupun tanah perkebunan dan tanah pekarangan, yang dilakukan dihadapan dan dengan sepengetahuan *Keuchik*, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Menurut adat Nagan Raya membolehkan barang gadai tetap berada di tangan yang menggadaikan atau yang mempunyai tanah. Tentang

⁷⁴Muhammad Hoesin, 1970, *Adat Aceh*, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, hlm. 170.

⁷⁵T. Nyak Daud Asyek, TT, *Tulisan Adat Istadat Nagan Raya*, Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya.

hal ini pembagian hasilnya akan dibuat perjanjian antara pemilik tanah dengan pemegang gadai. Gadai tanah sawah ada batas waktu, misalnya 3 (tiga) tahun. Setelah 3 (tiga) tahun sawah harus ditebus oleh pemiliknya. Misalnya, apabila dalam masa batas waktu yang diperjanjikan belum sanggup ditebus, maka perjanjian gadainya diperpanjang. Kalau tidak sanggup ditebus juga, barang yang digadai dijual untuk pelunasan hutang kepada yang membeli gadai.⁷⁶ Ada juga gadai tanah tidak ada batas waktu, dalam keadaan demikian tebusannya tergantung kapan si pemilik tanah sanggup untuk menebus. Pemegang gadai tidak dapat memaksakan pemilik tanah untuk menebus tanahnya, jika ia belum sanggup menebusnya. Dalam hal gadai tanah sawah, apabila tanah itu sedang digarap oleh yang pemegang gadai maka pemilik tanah juga tidak boleh menebus tanah itu sebelum tanaman dipanen.

d. Sewa tanah

Seseorang yang memiliki tanah, menurut ketentuan hukum adat boleh menyewakan tanah itu kepada orang lain dengan membuat perjanjian sewa-menyewa tanah. Hasil dari tanah itu dinikmati oleh yang menyewanya, sedangkan kepada pemilik tanah diberikan harga sewa sesuai dengan yang diperjanjikan. Sesudah habis masa sewa atau waktu yang telah disepakati, maka tanah yang disewakan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Sewa sepetak tanah sawah atau sepetak tanah kosong boleh dibayar dengan tanaman yang ditanam atau dengan uang sesuai dengan perjanjian.⁷⁷

Di Nagan Raya orang yang tidak punya tanah sawah menyewa tanah sawah orang lain. Misalnya tanah seluas satu hektar dibayar dengan empat gunca padi selama sekali masa tanam setelah panen.⁷⁸ Apabila yang disewakan adalah tanah sawah, maka pemilik tanah tidak boleh meminta kembali tanah itu sebelum dipanen oleh yang menyewa tanah.

4. Menumpang Rumah dan Menumpang Pekarangan

Bagi orang yang tidak mempunyai rumah tempat tinggal menurut adat persekutuan masyarakat Nagan Raya, boleh menumpang tinggal di rumah orang lain, terutama rumah saudara

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷Muhammad Hoesin, *Op.cit.*, hlm. 176-177.

⁷⁸T. Nyak Daud Asyek, *Op.cit.*

dekat. Demikian juga bagi orang yang tidak mempunyai tanah pekarangan, boleh menumpang membuat rumah di tanah pekarangan orang lain, terutama tanah keluarga dekat. Menumpang pada rumah atau pada tanah pekarangan orang lain tidak boleh terlalu lama, maka yang bersangkutan berusaha untuk membuat rumah sendiri di atas tanah milik sendiri atau tanah yang ditempatinya dihibahkan oleh pemilik kepadanya.

Q. Kesenian Adat

1. Tarian *Pho* (*Meubineuh*)⁷⁹

Pho berasal dari kata “*peuba-e po*”, “*peuba-e*” artinya *meuratoh* atau *meuratap*. *Pho* adalah panggilan kehormatan dari rakyat atau hamba kepada Yang Maha Kuasa (yang memiliki), misalnya: *Po Teu Allah*, *Po Teumereuhom*, *Teuku Po*, *Ureung Po*, dan lain-lain.

Tarian *Pho* dahulu adalah salah satu tarian dan nyayian dari wanita. Biasanya dilakukan pada kematian orang-orang besar dan raja-raja, dengan melakukannya pantun-pantun dan syair sedih sebagai buah ratapan. Inilah dasar atau asal usul timbulnya tarian *Pho* tersebut, yaitu sebuah kisah sedih atas terhukum matinya dua orang remaja (putra dan putri) karena korban fitnahan yang jalan ceritanya sebagai berikut:

Konon diperbatasan Aceh Barat dan Aceh Selatan (tempo dulu Aceh Barat dan Aceh Selatan disebut Aceh Barat saja). Dalam suatu kerajaan yang bernama Kerajaan *Kuala Batee*, menjadi suatu kisah sedih, yaitu seorang anak perempuan yang mempunyai wajah cantik, sejak kecil sudah ditinggal oleh ibunya yang berpulang ke Rahmatullah. Anak itu bernama Madion. Ia dipelihara oleh makwanya (kakak dari ibunya). Sedangkan makwanya mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama si Malelang. Setelah menjelang dewasa terniatlah di hati makwanya untuk menjodohkan kedua anak tersebut. Maka bersiap-siaplah makwanya menanti kedua anak tersebut menjadi dewasa dengan persiapan seperlunya, antara lain: (1) sekeliling rumah ditanami dengan pohon inai (pohon pacar), pohon pinang, pisang dan lain-lain. (2) perlengkapan mempelai menurut adat istiadat pada waktu itu.⁸⁰

⁷⁹Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, *Nagan Raya Adat dan Budaya, Dipersembahkan Dalam Rangka Pekan Kebudayaan Aceh ke-4*, Banda Aceh, 2004, hlm. 130-131.

⁸⁰*Ibid.*,

Alkisah pada suatu hari Malelang disuruh oleh maknya memanjat pohon pinang. Dalam pada waktu itu Madion melihat abangnya yang sedang memanjat pohon pinang, lantas ia datang berlari-lari meminta pinang tersebut. Dengan tidak sadar ia memanjat pagar untuk mengambil buah pinang yang sedang dibawa turun oleh abangnya Malelang. Tetapi dengan tidak disangkanya celananya tersangkut di pagar dan robek, sedang pahanya sedikit mengeluarkan darah.

Kemudian pinang di tangan abangnya diambil dan kemudian dia berlari pulang. Sayang bagi nasib anak-anak tersebut kejadian itu diintip dan dilihat oleh seseorang. Karena lamarannya atau pinangannya terhadap gadis cantik Madion ditolak. Lantas timbullah niat jahatnya untuk memfitnah kedua remaja tersebut, maka dengan gembira ia berlari-lari menuju ke istana raja, untuk melaporkan bahwa Madion dan Malelang telah menodai kampung mereka, tadi di bawah pohon pinang telah melakukan zina, terbukti bahwa celana Madion telah robek dan berdarah. Mendengar fitnahan tersebut, raja sangat marah dan merasa malu tanpa berfikir panjang datang ke rumah anak-anak tersebut dan mengatakan bahwa Madion dan Malelang akan dihukum mati karena telah mengerjakan pekerjaan yang terkutuk. Mendengar keputusan raja tersebut sangatlah terharu atau iba rasa hati ibu mereka dan memohon kepada raja agar diberi tempo untuk melaksanakan hukuman. Maka raja memberi waktu 7 (tujuh) hari. Dalam waktu tersebut anak-anak tersebut diberi daun pacar pada tangan dan kakinya, anak-anak tersebut seolah-olah telah dikawinkan dan diberi perhiasan seindah-indahnya.

Setelah tiba hari yang dijanjikan yaitu hari yang ketujuh, sampailah ke rumah ibu mereka panglima-panglima raja untuk menuntut janji untuk melaksanakan hukuman mati. Anak-anak tersebut diletakkan dalam peti kaca, mereka digiring ke sebuah tanah lapang, tempat pelaksanaan hukuman mati mereka. Setelah selesai melaksanakan perintah raja, anak-anak tersebut diletakkan dalam sebuah tempat, lalu mereka dibawa pulang ke rumah ibunya. Disitulah diratapi (ditangisi) oleh ibunya. Di dalam meratapi anak-anak tersebut dalam bentuk sebuah lingkaran dengan jenazah terletak di tengah-tengah, sambil dia berpantun dan bersyair. Dan disinilah timbul pola dasar Tari *Pho* berbentuk lingkaran.

Teknik penyajian, penampilan tari *pho* ini terdiri dari beberapa babak sebagai berikut, (1) *Saleum*, (2) *Bineuh*, (3) *Troun Tajak Manoe*, (4) *Jak Kutimang*, (5) *Ayon Aneuk*, (6) *Lanie: Peuleut Manok*, (7) *Bungong Rawatu*, (8) *Tum Beude*, (9) dan sebagainya.

2. *Rapaii Saman*⁸¹

Rapaii adalah salah satu bentuk cabang seni yang dimiliki oleh daerah Aceh pada umumnya dan Nagan Raya pada khususnya. *Rapaii* merupakan suatu cabang seni yang hidup dan membudaya di tengah-tengah masyarakat, merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat secara filosofis dan kultural.

Menurut dugaan sebelum agama Islam berkembang di daerah Aceh *Rapaii* ini telah ada, kemudian setelah agama Islam masuk, maka kesenian inipun dikembangkan terus, tetapi bentuk dan caranya dirubah sesuai dengan ajaran agama Islam.

Sebenarnya *Rapaii* berasal dari Baqdad (Irak), kemudian oleh penyair Islam bernama Syech Rapaii mengembangkan atau membawa aliran “Abdul Kadir Djailani” ke daratan Aceh sekitar tahun 900 Masehi, dan mulai mempertontonkan seni *rapaii* di Bandar Khalifah (Kampung Pandee) Kecamatan Mesjid Raya Aceh Besar dengan bukti serangkum syair yang selalu dinyanyikan ketika memainkan *Rapaii*:

*Di langet manyang bintang meuble-ble
Cahaya ban kande leumah u bumo
Asai rapaii bak Syech Abdul Kade
Masa nyan lahe peutron u bumoe*

Artinya:

Di langit tinggi bintang berbinar
Cahaya bak lilin memancar ke bumi
Asal *rapaii* dari Syech Abdul Kadir
Inilah yang sah penciptanya lahir ke bumi.

Akhirnya *rapaii* menjadi kesenian rakyat yang membudaya di daerah Aceh terutama di Nagan Raya. Nagan Raya, *rapaii* sangat digemari oleh masyarakat, baik kaula tua maupun kaula muda disebut “*Rapaii Saman*” Syech Sabirin dari desa Blang Ara, Jeuram Kecamatan Seunagan, memimpin kesenian *Rapaii* ini. Disamping itu, juga dikenal *rapaii tuha* yang pemain-pemainnya adalah orang-orang yang sudah tua dan suaranya juga sedikit berbeda dengan *rapaii saman*. *Rapaii tuha* sering dibudayakan pada acara pelbagai kegiatan *khanduri*. Dengan syairnya, terutama dalam bentuk

⁸¹*Ibid*, hlm. 138-140.

menyebut nama-nama Allah Swt dan shalawat kepada Rasulullah Saw.

Begitu populernya *rapaii* di Aceh, termasuk di Nagan Raya sehingga *rapaii* mengandung beberapa pengertian, antara lain:

- a. *Rapaii* diartikan sebagai alat musik pukul yang dibuat dari kayu nangka yang sudah tua atau kayu merbau yang dibalut dari kulit kambing yang sudah kering dan dibuang bulunya.
- b. *Rapaii* diartikan sebagai Group Permainan yang terdiri antara 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) orang, sehingga dalam bahasa Aceh disebut “*Awak Merapaii*”;
- c. *Rapaii* diartikan juga sebagai bentuk permainan kesenian *rapaii* itu sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa *rapaii* merupakan satu kesatuan yang utuh, di dalamnya terdiri dari *rapaii*, manusia, syair, dan bentuk permainannya.

Unsur penyajian *rapaii* pada umumnya diadakan pada malam hari dan ada yang diadakan sampai menjelang subuh. Musik *rapaii* tidak mempunyai tangga nada dan berfungsi hanya sebagai Ritme (Tempo) pengiring syair atau lagu yang dikumandangkan oleh penabuh.

Asal Usul Lahir *Rapai Saman* di Kabupaten Aceh Barat⁸² sebagai kabupaten induk Nagan Raya dapat dijelaskan, yaitu pada tahun 1981, Camat Kecamatan *Seunagan*, waktu itu dijabat oleh Drs. Nurdin Kamal, memanggil Syeh Syafi’e dan Syeh Sabirin untuk membicarakan perkembangan Tari *Rapaii Anggok*. Syeh Syafi’e mengusulkan supaya *Rapai Anggok* dikembangkan menjadi *Rapai Saman*, karena dalam penampilannya nanti ada perbedaan antara *Rapai Anggok* dan *Rapai Saman*. Kemudian Syeh Syafi’e menciptakan modelnya. Pertama dimulai dengan Shalawat Nabi, yang berbunyi:

*Bismillah Alhamdulillah Ya Allah Yang Po Kuasa
Seulawet Keu Rasulullah Ya Allah Yang That Mulia
Keu Muhammad Aneuk Abdullah Ibunya Siti Aminah*

Sesudah itu baru salam berjabat tangan kiri dan kanan *geleng* badan baru *Geulumbang* tarakhir. Pukul Rapai dan main tangan saman banyak gerakan lain menurut paket yang diatur. Akhir dari pembicaraan tersebut Pak Camat H. Nurdin Kamal mengatakan harus

⁸²Syeh Syafi’e, 2010, *Asal Usul Lahir Tari Rapai Saman Di Kabupaten Aceh Barat*, MAA Kabupaten Nagan Raya, hlm. 4.

bisa cepat siap karena untuk menghadapi kampanye SEKBER GOLKAR (Golongan Karya).

Menjelang Pemilu tahun 1982, karena Orde Baru berkuasa waktu itu dibawah pimpinan Soeharto Golongan Karya dipegang oleh penguasa, jadi Tari *Rapaii Saman* dipakai untuk berkampanye dimana-mana kegiatan selalu dipakai grup *Rapai Saman* ciptaan Syeh Syafi'e. Setelah itu untuk menyambut datangnya Menteri Negara ke Daerah Tingkat II atau Tingkat Propinsi. Salah satu yang pertama tampil *rapaii saman* adalah waktu menyambut Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora), yaitu Abdul Gafur datang ke Kecamatan Seunagan. Kemudian untuk menyambut kedatangan Ketua KNPI Pusat pada waktu itu dijabat oleh Abdullah Puteh (mantan Gubernur Aceh) juga tampil rombongan Tari *Rapaii Saman*. Setelah itu terus menerus dipakai Grup *Rapaii Saman* Syeh Syafi'e oleh pemerintah untuk kedatangan tamu daerah seperti peresmian Kantor Gubernur datang Menteri Dalam Negeri, pada waktu itu dijabat oleh Rudini, dan tampil pada kegiatan perkawinan anak pembantu Gubernur Zainal Abidin di Banda Aceh dan sampai terpilih untuk tampil di Pameran EXSPO 1992 di Negara Spanyol. Sepulangnya dari Spanyol diundang lagi ke Amerika Serikat dalam rangka Pesta Bunga Nusantara pada tahun 1993 dan pada tahun 1994 diundang ke Kuala Lumpur dalam rangka Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia ke 47 (empat puluh tujuh) oleh Kedutaan Republik Indonesia di Malaysia.

Tari *Rapai Saman* sampai saat ini masih tetap tampil baik atas permintaan pemerintah atau atas permintaan dari masyarakat *Gampong* terutama pada upacara-upacara peresmian perkawinan, sunat Rasul, dan *peucicap aneuk* (menurunkan anak bayi).

Tari *Rapai Saman* mempunyai banyak paket yang telah dilatih seperti,

- Paket pertama :
1. Shalawat Badar;
 2. *Saleum Gerakan Geulumbang*;
 3. *Simirah-mirah Gerakan Tangan Saman*;
 4. *Ie Laot*;
 5. Ambil *Rapai Goyang Kepala (Ule Kosong)*;
 6. Alhamdulillah (untuk baca syair kisah);
 7. Gerakan Merdeka (Burung Garuda).

- Paket Kedua :
1. *Jak Adek Jak Keuno Ku Ayon*;
 2. *Yon Hayon-hayon E Lallah*;

3. Alhamdulillah Hemon;

4. *Di Babah Kila Jaro Saman.*

Banyak lagi paket yang sudah diciptakan, tetapi sekarang Tari *Rapai Saman* sudah banyak ditiru oleh grup-grup lain di Aceh, gerakan rapai saman seperti gerakan *Gelumbang*, Merdeka, Burung Garuda, *Saman le Laot*, padahal tari tersebut diciptakan oleh Syeh Syafi'e, karena hak cipta tidak dilindungi oleh pemerintah serta Hak Paten, akhirnya diambil seenaknya oleh grup-grup yang lain di Aceh. Demikianlah riwayat singkat asal usul lahirnya Tari *Rapai Saman* di Kabupaten Aceh Barat sebagai kabupaten induk dari kabupaten Nagan Raya.

3. Tari *Seukat* dan *Rapai*.

Mayoritas masyarakat Kabupaten Nagan Raya, setiap menyelenggarakan hajatan Sunat Rasul maupun pesta perkawinan tidak sempurna rasanya apabila tidak dimeriahkan dengan seni local dalam bentuk "*Seukat dan Rapai*" yang sudah diminati secara turun temurun dari generasi dulu hingga generasi sekarang. *Seukat*, sebuah seni tari lokal yang dimainkan oleh sekelompok gadis-gadis setempat dengan pakaian khas Aceh ala *Cut Nyak Dhien*. Biasanya, seni lokal ini dimainkan oleh lebih dari 7 (tujuh) orang dengan posisi duduk sejajar dan dipandu oleh seorang pelantun lagu yang disebut "*Syech*". Dalam memainkan *Seukat* lantunan lagu *syech* menjadi pengiring sekaligus menjadi pengatur gerakan tim *Seukat* dalam mengekspresikan seluruh gerakan selama di atas panggung yang ditonton oleh masyarakat.

Selain seni *seukat*, duet seni lain yang juga dipentaskan dalam satu malam secara bergantian ada pula *Rapai*, karena sepertinya tidak lengkap pentas seni tradisional rakyat di Nagan Raya jika kedua seni tersebut tidak dipentaskan berbarengan. Tidak jauh berbeda dengan seni tari *seukat*, *Rapai* juga dimainkan oleh satu tim dengan jumlah personil lebih dari 5 (lima) orang dengan pakaian seragam khas pemain *rapai*. Selain *rapai*, dalam seni *rapai* juga dilantunkan lagu-lagu sebagai pengiring dalam menabuh *rapai*. Untuk pentas kedua seni tari tradisional ini dipentaskan selepas shalat Isya. Secara terus menerus seni tari ini dipentaskan hingga menjelang subuh, keduanya mengambil waktu bergantian, namun kedua lagunya biasanya saling ada keterkaitan.

Bagi masyarakat *Gampong* setempat yang menyelenggarakan pentas seni tersebut maupun *Gampong* sekitar, mulai dari orang tua, muda-mudi, anak-anak sangat antusias menyaksikan seni tari

tradisional rakyat tersebut. Selain itu, bagi masyarakat, kedua pentas seni itu menjadi simbol sekaligus pengikat masyarakat dalam kehidupan sosial mereka, dari beberapa penuturan masyarakat yang dituturkan, seni tari ini sudah dimainkan sejak puluhan tahun lalu, dan secara turun temurun terus dipelihara agar tetap hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Nagan Raya.

Namun beberapa tahun terakhir ini, patut disayangkan kedua pentas seni tersebut sepertinya mulai kurang diminati, karena pengaruh seni modern yang tidak mengakar pada kearifan lokal, sehingga secara perlahan seni tradisional terkikis dan terancam hilang dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, untuk seni tari *seukat* sampai saat ini masih mengandalkan gadis-gadis setempat dalam memainkannya, sementara untuk *rapai* harus didatangkan dari kabupaten tetangga Aceh Barat Daya, dan ini butuh perhatian serius masyarakat dan pemerintah setempat untuk menjamin kelangsungan satu seni tari yang masih tersisa.

4. *Rapai Tuha*.

Rapa'i Tuha merupakan hasil dari garapan "Syeh Abdul Kadir Jailani" dan dikembangkan oleh masyarakat Aceh, yaitu di Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Selatan. *Rapa'i tuha* dimainkan oleh 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) orang laki-laki (jumlah pemain bisa berkurang namun harus dengan jumlah genap), yang dilengkapi dengan properti, penyajian *Rapa'i Tuha* ini ada 8 (delapan) urutan yaitu, *Seulaweut*, *Peh Ngadap*, *Asalamualaikom*, *Peh Bahri Bismillah*, *Peh Tren Rapa'i katren*, *Peh Hula-ila Haillallah*, *Debus*, dan Doa sebagai penutup. *Rapa'i Tuha* diiringi oleh alat musik *Rapa'i*. *Rapa'i Tuha* ini bertempo lambat, sedang dan cepat. Di dalam syair *Rapa'i Tuha*, banyak yang mengandung shalawat kepada Nabi dan Keesaan Allah Swt.⁸³ Dalam memainkan *rapai tuha* diiringi dengan acara dabus (*top daboeuh*) dengan menggunakan alat pisau atau *rencoeng* yang telah disiapkan sebelumnya. Main dabus ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang, melainkan oleh orang-orang tertentu yang dipandang mempunyai ilmu-ilmu gaib (*ilme kebai*).

5. *Rapai Dabus* atau *Rapaii Kisah*⁸⁴

⁸³Irfa Azizah, 2015, *Bentuk Penyajian Rapai Tuha Di Desa Ujong Fatimah Kabupaten Nagan Raya*, FKIP, Banda Aceh.

⁸⁴Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, 2004, *Nagan Raya Adat dan Budaya, Dipersembahkan Dalam Rangka Pekan Kebudayaan Aceh ke-4*, Banda Aceh, hlm. 152.

Rapai Dabus atau *Rapaii Kisah* dari segi bentuknya sama dengan *Rapaii Geurempheng*, maupun *Rapaii Pulot*. Dikatakan *Rapaii Dabus* karena *Rapaii* ini difungsikan menyertai permainan *Dabus* (*Top Daboh*), yakni permainan memakai senjata tajam seperti, *rencong*, pedang dan lain-lainnya. *Rapaii* ditabuh oleh pria yang telah dewasa, musik dimainkan sambil duduk ber-saf dengan jumlah 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) orang.

Untuk adengan *Top Daboh* dilakukan oleh dua sampai empat orang laki-laki dewasa. Dengan demikian permainan terbagi dalam dua bahagian atau atraksi, yakni permainan *Rapaii* dan permainan *Dabus* yang tidak dapat dipisahkan. Permainan *Dabus* dalam memperlihatkan atraksinya sangat tergantung dari tingkah *Rapaii* dari penabuhnya. Kedua bahagian ini dipimpin oleh *Syekh* yang disebut Khalifah. Keampuhan permainan *Dabus* sehingga tidak cidera menikam diri dengan senjata tajam adalah berkat keampuhan Khalifah.

Dalam hal ini selain pemain, jelas didukung oleh kekuatan do'a, sehingga walaupun permainan *dabus* terkena cedera, namun tidak membahayakan karena segera dapat diatasi oleh Khalifah. Dari keasyikan dan kekaguman penonton terhadap permainan terlihat pada kehebatan dan keberanian pemainnya. Permainan ini terbagi atas 4 (empat) bahagian. Bahagian ini dapat ditandai dengan pukulan atau tempo pukulan *Rapaii* tersebut.

1) *Saleum*

Saleum yakni tempo lambat dengan kisah atau syair, yang diucapkan penabuh *Dabus*, antara lain, yaitu.

- (a) *Salam'alaikum tanglong hekeumat;*
- (b) *Jaro ta mumat tanda mulia.*

2) Fungsi:

- (a) Sebagai hiburan *Rapaii* merupakan suatu media seni guna untuk menghibur para penontonnya. Hal ini dapat dilihat dari penampilannya, dimana *Rapaii* dipertunjukkan sebagai cabang kesenian yang dapat memuaskan para penonton;
- (b) Sebagai media dakwah yang membawa kisah-kisah keagamaan yang dapat menggugah para penonton, karena syair-syair tersebut berisikan kisah-kisah keagamaan yang merupakan hal yang paling diperlukan sebagai makanan rohani bagi masyarakat;

- (c) Sebagai kisah historis yang menceritakan tentang kerajaan-kerajaan Aceh pada masa lampau, dan dapat dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan.

6. Tari *Rateb Meuseukat*⁸⁵

Tari Rateb Meuseukat adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Aceh. Tarian ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dengan posisi duduk dan memainkan gerakan tangan yang cepat sebagai ciri khasnya. Tarian ini memang sekilas hampir mirip dengan *Tari Saman*, namun yang membedakan adalah *gerakan, syair lagu, pengiring, dan penarinya*. Tari *Rateb Meuseukat* merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Aceh dan sering ditampilkan di pelbagai kegiatan seperti kegiatan adat, perayaan, dan kegiatan budaya.

1) Asal Usul

Terdiri dari kata "*Rateep* (bahasa Aceh) artinya do'a kepada Tuhan Yang Maha Esa (Zikir). *Rateep* (do'a) untuk Nabi Muhammad Saw dinamai *seulawat Meuseukat* diambil dari perkataan "*Maskawaihi*", lengkapnya Ibnu Maskawaihi, seorang filosof bangsa Irak (Baqdad) tergolong ulama besar.

Beliau hidup pada zaman pesatnya seni musik dan tari di Timur Tengah. Pada zaman itu seni sudah dipergunakan sebagai media dakwah oleh ulama-ulama untuk menyiarkan agama, mengajarkan Ilmu Tauhid dan Kerasulan Nabi Muhammad Saw. Kesenian ini muncul setelah Islam berkembang di Aceh. Ditampilkan oleh seorang ulama yang bernama Teuku Muhammad Thaib dari Kerajaan Kuta Batee. Di kerajaan ini terdapat *Gampong Rumoh Baro*, pusat pendidikan agama pada masa itu. *Rumoh Baro* kemudian berubah menjadi Desa Meudang Ara, Kecamatan Blang Pidie, Aceh Selatan.

Teuku Muhammad Thaib sebelum memimpin Pusat Pendidikan ini beliau pernah belajar di Samudera Pasai dan tidak lama di sana beliau meneruskan pendidikannya ke luar Negeri, yaitu ke Bagdad. Beliau menjumpai ulama Ibnu Maskawaihi dan belajar padanya masalah agama juga menerima pelajaran atau pengetahuan tentang seni.

Setelah beberapa tahun beliau belajar di Bagdad dan telah mendalami seluk-beluk agama dan ilmu pengetahuan lain dan

⁸⁵*Ibid.*, hlm. 141-143.

pengetahuan tentang seni. Beliau kembali ke tanah airnya di Kerajaan Kuala Batee (sekarang Blang Pidie). Mulailah mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapatkannya sekaligus disertai tugas sebagai pimpinan pusat pendidikan itu kepadanya.

Dalam kepemimpinannya, pendidikan bertambah maju dan murid-murid yang berdatangan untuk belajar menuntut ilmu. Beliau dibantu oleh Teuku Idris sekaligus sebagai menantunya dan juga Teuku Mahmud. Murid-murid dari pusat pendidikan ini dikhususkan untuk kaum wanita saja, dan tidak menerima laki-laki. Murid-murid dalam pelajarannya, menerima pengetahuan agama, Bahasa Arab dan juga menerima pengetahuan mengenai kesenian, yang tidak bertentangan dengan hukum agama dan adat. Seni juga dianggap sebagai unsur penyalur dakwah agama untuk mempertebal iman dan takwa kepada penciptanya. Dengan itulah beliau mulai menampilkan dakwah dengan seni.

2) Sejarah Tari *Rateb Meuseukat*

Menurut sejarahnya, tari *meuseukat* pertama kali diciptakan gerak dan gayanya oleh anak *Teungku Abdurrahim* alias *Habib Seunagan (Nagan Raya)*. Sedangkan syairnya diciptakan oleh *Teungku Chik Di Kila*, yaitu seorang ulama di *Saunagan* yang hidup pada abad ke XIX. Pada mulanya Tari *Rateb Meuseukat* ini digunakan sebagai media dakwah yang sering ditampilkan atau dimainkan setelah para pelajar selesai mengaji pada malam hari.

Tari *Rateb Meuseukat* ini awalnya banyak berkembang di daerah *Meudang Ara Rumoh Baro*, di kabupaten Aceh barat daya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tarian ini mulai berkembang dan mulai dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu, tarian ini juga mulai sering ditampilkan di pelbagai kegiatan seperti kegiatan keagamaan, kegiatan adat, kegiatan budaya, dan lain-lain.

3) Fungsi Dan Makna Tari *Rateb Meuseukat*.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, *Tari Rateb Meuseukat* ini dulunya difungsikan sebagai media dakwah. Namun tarian ini kemudian mulai berkembang dan juga difungsikan sebagai tarian pertunjukan. Walaupun begitu, unsur dan nilai-nilai agama juga masih tetap dipertahankan, bahkan menjadi ciri khas tarian ini. Tari *Rateb Meuseukat* ini dimaknai sebagai pujian terhadap Tuhan dan ungkapan rasa syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Hal ini juga sangat terlihat dari syair-syair dan gerakan mereka saat menari.

4) *Pertunjukan Tari Rateb Meuseukat*

Tari *Rateb Meuseukat* biasanya ditampilkan oleh para penari wanita. Untuk jumlah penari, biasanya terdiri dari 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) orang penari dan 2 (dua) orang beperan sebagai pelantun syair. Dalam pertunjukannya, para penari menggunakan busana adat dan menari dengan gerakannya yang khas diiringi oleh musik pengiring dan lantunan syair yang dibawakan oleh pengiring vokal atau pelantun syair.

Gerakan dalam Tari *Rateb Meuseukat* ini biasanya didominasi oleh gerakan tangan para penari. Selain itu, diselingi juga dengan gerakan kepala, dan bahu saat menoleh kekanan dan kekiri. Gerakan-gerakan tersebut dimainkan dengan posisi duduk, yang menjadi salah satu ciri khas tarian ini. Banyak juga yang mengatakan, bahwa tarian ini hampir mirip dengan *Tari Saman*, namun yang membedakan terutama adalah, para penarinya, bahasa syair, gerakan, dan musik pengiring.

5) *Pengiring Tari Rateb Meuseukat*

Dalam pertunjukannya, Tari *Rateb Meuseukat* biasanya diiringi oleh musik tradisional seperti *Rapa'i* dan *Geundrang*. Selain itu, tarian ini juga diiringi oleh lantunan syair yang dibawakan oleh pengiring vokal. Lantunan ini berisi tentang sanjungan serta pujian-pujian terhadap Allah Swt yang dibawakan dengan bahasa asli masyarakat Aceh.

6) *Kostum Tari Rateb Meuseukat*

Kostum yang digunakan dalam pertunjukan Tari *Rateb Meuseukat* biasanya adalah pakaian adat. Para penari biasanya menggunakan pakaian seperti baju kemeja putri, celana panjang, dan kain sarong yang dikenakan di pinggang. Pada bagian kepala biasanya ditutup dengan hijab dan dihiasi dengan ikat kepala serta bunga-bunga sebagai penambah cantik. Untuk warna kostum Tari *Rateb Meuseukat* ini biasanya berwarna warni, terutama warna cerah seperti kuning, merah muda, hijau muda dan biru muda.

7) *Perkembangan Tari Rateb Meuseukat*

Dalam perkembangannya, tari *meuseukat* masih terus dilestarikan dan dikemabangkan hingga sekarang. Pelbagai kreasi dan variasi dalam segi gerak, kostum, dan musik pengiring juga sering ditambahkan di setiap pertunjukannya. Hal ini tentu dilakukan

agar terlihat menarik, namun tidak menghilangkan ciri khas, keaslian, dan nilai-nilai didalamnya.

Tari *Rateb Meuseukat* kini tidak hanya ditampilkan sebagai media dakwah saja, namun juga sering ditampilkan di pelbagai kegiatan seperti, kegiatan keagamaan, kegiatan perayaan hari besar, dan kegiatan adat. Selain itu tarian ini juga sering ditampilkan di pelbagai kegiatan seni dan budaya seperti, pertunjukan seni, festival daerah, dan kegiatan budaya lainnya.

4. Tari *Peudeueng*⁸⁶

(1) Asal Usul

Tari *Peudeueng* asal mulanya dari hasil latihan ketangkasan dan kecekatan mempergunakan *peudeueng* (*meu-en tangkeh*) untuk mencengang atau membacok bila menghadapi suatu pertempuran. *Peudeung* artinya pedang, termasuk salah satu senjata tajam yang digunakan oleh masyarakat Aceh dahulu, bahkan sampai sekarang masih banyak yang menyimpannya. Jenis *peudeueng* yang digunakan untuk tarian ini dinamakan *Peudeung On Teubee* (Pedang Daun Tebu) karena *peudeueng* tersebut tipis seperti daun tebut.

Di samping latihan kecekatan dan ketangkasan untuk mempergunakan *peudeueng* disertai pula dengan do'a khusus yaitu do'a kunci *peudeueng* (dalam bahasa Aceh disebut *Gunci Peudeueng*). Do'a ini jarang digunakan bila tidak menghadapi lawan yang dianggap musuh.

Latihan-latihan ini terutama bagi panglima-panglima raja dahulu, serta pemuda-pemuda berani dan setia. Gerakan-gerakan yang indah menarik semakin digemari oleh masyarakat teristimewa di kalangan bangsawan raja-raja di masa itu. Mula-mula tarian itu dipertunjukkan pada kegiatan-kegiatan adat di istana, misalnya perkawinan, menurunkan anak, sunat rasul dan menyambut kedatangan pembesar-pembesar negara.

(2) Unsur Penyajian

Tarian ini disajikan pada siang hari di halaman terbuka (tidak memerlukan pentas), dimainkan oleh 2 (dua) orang pria dengan berpakaian panglima raja, baju berlengan panjang, warna hitam, celana paha gajah, berkain sarung (*ija selungi*) dan *tengkulok* panglima.

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 144.

Gerak tarian sama dengan irama main silat dengan mempergunakan *peudeueng* di tangan kanan dan sarung *peudeueng* di tangan kiri. Sebelum kegiatan ini dimulai, terlebih dahulu ditanam pohon pisang yang diselang seling dengan pohon pinang muda sejumlah dua barisan.

Setelah selesai kelengkapan dan pengawasan lapangan, keluarlah dua orang penari dengan pedang terhunus sambil menari-nari ia memotong pohon pisang dan pohon pinang, mulai dari atas sampai ke bawah, menurut barisan masing-masing.

Pohon pisang dan pohon pinang yang telah ditebang beberapa kali, tetap masih seperti biasa atau belum jatuh, sebelum ditolak dengan ujung pedang penari. Tarian ini biasanya diiringi dengan bunyi-bunyian genderang dan canang.

(3) Fungsinya

Dari gerak, gaya dan isi tarian ini dapat kita ambil kesimpulan, bahwa tarian ini bersifat heroik yang dapat mendidik mental serta keterampilan ketangkasan pahlawan dalam mempertahankan martabat bangsa dan negara.

5. *Seurune Kale*⁸⁷

Seurune kale merupakan musik tradisional Aceh yang diperkirakan telah berakar di Aceh termasuk di Nagan Raya semenjak masuknya Agama Islam. Musik ini lebih populer di daerah Pidie, Aceh Utara, Aceh Besar dan Aceh Barat. *Seurune* adalah sejenis alat musik tradisional yang bertangga nada pentatonik, sedangkan *Kale* adalah nama sebuah desa yang terletak di daerah Laweung Kabupaten Pidie.

Seurune kale adalah instrumen melodi melahirkan nada yang intervalnya sangat tergantung pada kemampuan sipeniup. Oleh karenanya, ada kalanya kita mendengar interval dengan nada penuh dan terkadang nada tidak penuh. Kemampuan nada-nada yang dilahirkan oleh *Seurune Kale* juga dibatasi oleh terbatasnya lobang-lobang yang melahirkan nada di samping kemampuan pemainnya.

Seurune Kalee adalah suatu alur kesenian yang sangat digemari di Aceh. *Seurune Kalee* dalam bahasa Indonesia adalah seruling. Pemain *Seurune Kalee* terdiri dari satu orang peniup *seurune*, satu orang pemukul gendang dan tiga orang pemukul *rapaii*, pemain memakai pakaian adat Aceh “modifikasi” seragam warna hitam dan

⁸⁷*Ibid.*, hlm. 146.

lilitan kain bermotif Aceh, sekarang musik *Seurune Kale* di kehormatan dan mengiringi tarian tradisional lainnya.

Pada mulanya *Seurune Kale* ini difungsikan sebagai pengiring dari suatu kegiatan adat seperti Sunat Rasul, Turun Mandi Anak, pesta perkawinan dan melepaskan nazar. Perkembangan berikut, *seurune kale* telah pula difungsikan sebagai musik pengiring tari kreasi baru yang dipelopori oleh sanggar tari dan nyanyi, Cut Nyak Dhien, Imindam I Iskandar Muda dan bidang kesenian Kanwi P dan K, Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan difungsikan instrumen ini sebagai pengiring tari, terlihat kecenderungan bertambahnya minat para musisi *seurune kale*, mempelajari dan mendalami kembali instrumen musik *seurune kale* tersebut.

6. *Geudumbak*⁸⁸

Geudumbak ini berasal dari Gle Genteng, yang erat hubungannya dengan Pulo Raga Kecamatan Beutong. Kejadian ini diperkirakan terjadi pada abad XV, yang pada waktu itu hanya dapat dipertunjukkan di istana raja-raja saja sebagai hiburan. Tetapi pada zaman kemerdekaan baru dapat dikembangkan atau dipertunjukkan dikalangan masyarakat luas sebagai hiburan pada kegiatan-kegiatan perkawinan.

Biasanya permainan *Geudumbak* ini sering diikuti sertakan dengan Tari *Pho* di dalam rumah, sedangkan pemain *geudumbak* di luar rumah, yang syair atau lagu kedua tari ini bersahut-sahutan atau berbalas-balas. Pada mulanya permainan *geudumbak* ini sering ditulari majlis, oleh karena para alim ulama tidak sependapat untuk dikembangkan sebagai tari tradisional, bahkan sebagian mengatakan permainan ini diharamkan, karena kata-kata syair dan lagu tidak sesuai dengan ajaran agama. Tetapi setelah syair dan lagu dirubah disesuaikan dengan ajaran agama, baru dapat diterima oleh masyarakat setempat.

Kata "*Geudumbak*", berasal dari bunyi: *Geudum...bak*, *Gedum...bak*, yang kemudian diringkas menjadi "*Geudumbak*". Kesenian ini masih ada sampai sekarang, ada di desa Pulo Le, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya.

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 148.

7. *Dalail*⁸⁹

(1) Asal Usul

Kalau kita perhatikan bahasa dan tulisannya, sudah jelas *Dalail* ini berasal dari negeri Arab, yang berisikan do'a dan Selawat untuk para Nabi, dan masuk ke Aceh bersamaan dengan masuknya agama Islam ke Aceh. Do'a dan Selawat kepada Nabi ini ada buku atau kitabnya yang dinamakan *Dalailul Khairat*. *Dalail* sudah berkembang di Nagan Raya yang sudah turun temurun.



Salah satu group *Dalailul Khairat* pada acara memperingati maulid Nabi Muhammad *Shallahualaihi wasallam* (Dok. Pemda Nagan Raya)

(2) Unsur Penyajian

Dalail ini erat hubungannya dengan agama, berpahala kalau membacanya dengan tulus dan ikhlas. Membacanya sambil duduk dengan sopan dan memegang Kitab *Dalail*. Biasanya dibaca pada malam hari oleh pemuda bersama-sama di *meunasah-meunasah* (mushalla, langgar). Pembaca *dalail* ini biasanya ditetapkan di setiap malam jum'at atau malam sabtu. *Dalail* ini dipimpin oleh salah

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 151.

seorang diantara peserta yang dianggap sebagai Syekh (Syekh Dalail).

(3) Fungsinya:

- (a) Dilakukan pada waktu mengadakan kegiatan;
- (b) Waktu Sunat Rasul;
- (c) Menenpati rumah baru;
- (d) Sebagai hiburan bagi pemuda-pemuda dan sebagai tempat menyalurkan bakat seni dalam menciptakan lagu-lagu atau irama yang menarik;
- (e) Juga dibacakan pada kegiatan kematian.

8. Macam-Macam Tarian lainnya⁹⁰

1) Tari *Saman*

Tari *Saman* diciptakan dan dikembangkan oleh seorang tokoh Islam bernama Syeh Saman, beliau menciptakan syairnya dengan menggunakan Bahasa Arab dan bahasa Aceh dengan iringan gerakan-gerakan tangan dan syair yang dilagukan membuat suasana menjadi gembira, gerakan tepukan dada, tepukan di atas lutut, mengangkat tangan secara bergantian dengan gerakan dan kecepatan yang serasi menjadi ciri khasnya.

f) Tari *Laweut*

Laweut berasal dari kata *Seulawet*, sanjungan pada Nabi Muhammad Saw, tari ini di persembahkan oleh 8 (delapan) orang wanita yang disebut juga *seudati iring*. Tari ini di pergunakan untuk menyampaikan pesan-pesan dalam keagamaan pendidikan dan pembangunan.

3) Tari *Tarek Pukat*

Tari ini merupakan tarian yang diangkat dari kehidupan nelayan pesisir Aceh yaitu membuat jaring "*pukat*" dan menangkap ikan dengan jaring di tengah laut. Suasana menarik pukat dengan harapan mendapat ikan yang banyak dinyatakan dengan semangat kerja keras dan riang gembira yang sekali-kali terdengar teriakan senang pawang laut.

⁹⁰Sani Fenaro (IKNR Jakarta), *Macam-Macam Tarian Aceh*, dari: www.Aceh.art.co.id/2014/11/macam-macam-tarian-aceh.html.

4) *Tari Cangklak*

Tari mengemalisasikan perempuan-perempuan cantik gemulai, energik dan sedikit genit dengan pelbagai aksesoris yang dipakai dalam mengelilingi lekuk tubuh anggungnya, serta pelengkap busana yang senantiasa digunakan dan indetik dengan perempuan seperti payung, kipas, sapu tangan, perpaduan gerak dan tarian yang laku di Aceh dengan tarian khas melayu dari daerah timur Aceh.

5) *Tari Meusago*

Meusago disini diartikan bersudut, bersegi dan berujung begitu lengkapnya persoalan yang di hadapi dan ibadah manusia dengan manusia, dengan bermacam kehidupan yang dihadapi dan ibadah atau hubungan dengan Tuhan, ide garapan tari ini sebagai simbol gotong royong dan persaudaraan merupakan wujud dari persatuan, satu kipas barang bermakna tapi makala bersamaan di paparkan menjadi satu menuju manfaat bagi kehidupan.

6) *Tari Seudati*

Seudati adalah perpaduan antara seni suara dan seni tari. Seni *Seudati* adalah jenis kesenian yang diciptakan setelah berdiri masyarakat Islam Aceh yang berfungsi sebagai dakwah dan hiburan. *Seudati* juga bernama *Saman* yang berasal kata dari bahasa Arab yang berarti delapan. Dinamakan saman karena para pemainnya terdiri dari delapan orang yaitu Syekh dan para pembantunya berpakaian seragam, yaitu celana *pantolon* hitam atau putih, baju kaos putih berlengan panjang, di kepala para penari memakai *tangkalok*.



Salah satu penampilan Tari *Seudati* (Dok. Pemda Nagan Raya)

7) Tari *Rapai Geleng*

Rapai adalah jenis tamborin yang biasanya dipakai untuk mengiringi sebuah lagu atau tarian. Permainan *Rapai* telah dikembangkan dan diiringi dengan lagu-lagu dan pelbagai macam lenggak-lenggok yang indah. Ini merupakan dobrakan penampilan sebuah tarian baru yang disebut "*Rapai Geleng*". Tarian ini dimainkan oleh 11 sampai 12 orang penari dan setiap mereka memainkan *Rapai* (tamborin kecil). Sambil bermain *Rapai* dan menyanyikan lagu, mereka melakukan pelbagai gerakan tubuh yaitu tangan, kepala, dan lain-lain. Gerakan para penari hampir sama dengan tarian *Saman* tetapi menggunakan *Rapai*. Tarian ini juga sangat dinikmati dan menyenangkan.

8) Tari *Ranub Lampuan*

Tari *Ranub Lampuan* sangat terkenal di Aceh. Tari ini biasanya dimainkan untuk menyambut tamu terhormat dan pejabat-pejabat yang berkunjung ke Aceh. Tari ini juga di tampilkan pada kegiatan-kegiatan khusus, seperti pada kegiatan *Preh linto*, *Tueng Dara baro*. Tarian ini dimainkan oleh tujuh orang penari wanita dan diiringi dengan instrumen musik tradisional *Seurunee Kalee*. Penari ditangannya memegang Cerana atau Puan yang di dalamnya berisi sirih (*ranub*) yang akan diberikan kepada tamu-tamu sebagai tanda

kemuliaan bagi tamu-tamunya. Tari *Ranub Lampuan* gubahan dari Tarian Aceh.

9) Tari *Likok Pulo*

Tari *Likok Pulo* dewasa ini sudah menjadi salah satu tari wajib bagi murid sekolah dalam Kota Banda Aceh sebagai mata pelajaran kesenian muatan lokal. Karena pada akhir tahun 1980an nasib tarian ini hampir punah dan kembali diperkenalkan pada PKA (Pekan Kebudayaan Aceh) III tahun 1988 hingga sudah berkembang dan populer di kalangan masyarakat. Asal mula tarian ini berkembang di kawasan Pulo Besar Selatan dalam wilayah gugusan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar, sekitar 30 mil dari daratan Kota.

10) Tari Kreasi Baru⁹¹

Tari kreasi baru yang ditampilkan dalam PKA IV, bertema Sosial yang dilakoni oleh putra-putri Nagan Raya dalam segala kesahajaannya. Tari ini lahir seiring dengan lahirnya Kabupaten Nagan Raya dan induknya Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 2 Juli 2002. Tampil pertama pada saat mengikuti kegiatan “Vestifal Peyasan Pasee II di Lhokseumawe, Aceh Utara, yang mendapatkan sebuah piala penghargaan.

Tari kreasi baru yang diberi judul “*Rameune Nagan*” ini melukiskan putra-putri Nagan Raya dengan mengikuti gendang budaya (*Rapaii*), memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat untuk bekerjasama, bermusyawarah, berusaha untuk kepentingan bersama yang dilandasi semangat heroic memperjuangkan nasib bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan gerak tari *Rameune* Nagan ini berlandaskan dasar gerak tari *Bineuh (Pho)* yang dipadu dengan tari *Tron U Blang (Ta Jak Koh Pade)*. Dalam gerakannya diiringi *Rapaii* Muda, dengan gerak *Saman* yang dimainkan oleh sepuluh pemain wanita.

Tahapan gerakanya:

1. Sambil naik pentas, secara bersama dengan ayunan langkah bersemangat, penari mengucapkan Salawat diiringi alunan *Seurune kale*;
2. *Rapaii Ngada*, suatu demonstrasi *Rapaii* yang melukiskan kerasnya dendang kehidupan dan perjuangan dengan penuh ketabahan;

⁹¹Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, 2004, *Nagan Raya Adat dan Budaya*, Dipersembahkan Dalam Rangka Pekan Kebudayaan Aceh ke-4, Banda Aceh, hlm. 154.

3. Pujian terhadap pujaan hati oleh Syahi berjudul, “*Jak Kutimang*”;
4. Kegiatan *Tron U Blang* adalah satu gerakan yang menggambarkan aktifitas petani, gerakan *Tron U Blang* pertanda dimulainya masa bertani;
5. Gerak *Top Pade* sebagai pelambang aktifitas seharian masyarakat Nagan Raya;
6. Dalam satu pertukaran formasi duduk, para petani (wanita duduk) mendendangkan lagu “Nanggroe Aceh Darussalam” pertanda gembira memperoleh hasil padi yang melimpah;
7. Saling bertukar duduk dan menari adalah melambangkan kebahagiaan dan kemakmuran adalah milik masyarakat bersama. Lagu merdeka adalah pertanda bebas dari segala himpitan hidup;
8. Untuk meyakinkan diri dan mengagungkan keesaan Allah, para penari mengambil posisi semula (semua kembali ke asalnya);
9. Gerakan terakhir dari tarian ini adalah membentuk formasi penari dengan melambangkan Burung Garuda sebagai simbol kebanggaan.

R. Adat *Peusijuk*

Peusijuk atau menepung tawari adalah salah satu tradisi masyarakat Aceh yang selalu digunakan dalam pelbagai kegiatan hingga saat ini masih dilestarikan. *Peusijuk* dalam masyarakat Aceh selalu menyertai pelbagai peristiwa penting dalam masyarakat. Tradisi *peusijuk* yang dilaksanakan secara turun temurun dari generasi ke generasi sebagai salah satu adat yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh. Pelaksanaan adat *peusijuk* terutama dalam menerima tamu-tamu terhormat dan pelbagai kegiatan-kegiatan yang diyakini perlu diadakannya *peusijuk*. Seperti dalam acara perkawinan, sunat Rasul, *peusijuk* barang-barang baru, permulaan dalam pembangunan, dan lain-lain. Termasuk dalam kegiatan terjadinya perdamaian atas konflik yang terjadi antara satu orang dengan orang lainnya, atau lebih.

Bagi masyarakat Nagan Raya, kegiatan *peusijuk* merupakan adat yang mempunyai nilai yang tinggi, karena *peusijuk* itu sendiri sebagai suatu penghargaan dan acara silaturrahi yang mempunyai makna yang sakral. Pelaksanaan *peusijuk* dilakukan dengan tujuan mendapatkan keselamatan dan keberkahan serta terhindar dari pelbagai bahaya. *Peusijuk* merupakan tradisi atau adat istiadat yang telah berkembang sejak dahulu hingga sekarang.



Bupati Nagan Raya, Drs. H. T. Zulkarnaini sedang melakukan *Peusijuk Jamee* (*Peusijuk Tamu*), di Kabupaten Nagan Raya (dok. Pemda Nagan Raya)

Adat *peusijuk* dikalangan masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat Nagan Raya pada khususnya yang mayoritas pemeluk agama Islam diiringi dengan do'a bermohon kepada Allah Swt, dengan harapan agar selalu mendapat keberkahan dari sang Khalik. Selain diiringi dengan doa dalam adat *peusijuk* juga mengandung nilai *tafa'ul* atau *sampena* (Bahasa Aceh).

Secara umum prosesi *peusijuk* dikalangan masyarakat adat Nagan Raya biasanya dilengkapi dengan berbagai alat *peusijuk* yang dimasukkan dalam sebuah *dalong* (sejenis talam), yang terdiri dari *bu leukat* (nasi ketan), *tumpoe*, *u mirah*, *breuh pade* (beras dan padi), *on seunijuk*, yang meliputi *on manek manoe*, *naleung sambo* (jenis daun-daun tertentu), *teupong tabeu ngen ie* (tepung penawar dengan air), *glok* atau *cerana* (cawan tempat air) dan *sange* (penutup bahan-

bahan *peusijuk*). Penggunaan perlengkapan alat-alat untuk kegiatan tersebut di atas, mempunyai simbol dan makna yang berbeda serta menjadi satu tumpuan harapan dari kegiatan tersebut.

Dalong adalah sejenis talam yang terbuat dari kuningan yang bertujuan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Proses *peusijuk*, dilakukan dengan cara, yaitu *pertama*, diawali dengan membaca basmallah, sebagaimana Rasulullah Saw memerintahkan umat-Nya untuk memulai segala sesuatu kegiatan dengan membaca "Bismillah". *Kedua*, "menabur beras padi". Sifat padi itu, semakin berisi makin merunduk, maka diharapkan bagi yang di *peusijuk* supaya tidak sombong bila mendapat keberhasilan serta mengharap agar mendapatkan kesuburan, kemakmuran dan semangat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, seperti taburan beras padi yang begitu semarak berjatuhan, sebagai makanan pokok masyarakat.

Ketiga, menyuapi nasi ketan (*bu leukat*) dan menyuntingnya pada telinga sebelah kanan. Dipilih nasi ketan, karena mengandung zat perekat, sehingga jiwa raga yang di *peusijuk* tetap berada dalam lingkungan keluarga atau kelompok masyarakatnya. Tahapan terakhir dalam pelaksanaan *peusijuk* adalah pemberian uang (*teumeuteup*). Secara filosofi *teumeuteup* memiliki makna sedekah, sehingga orang yang dipeusijuk sebagai sebuah proses pendidikan memiliki keikhlasan untuk memberikan sedekah kepada orang yang berhak menerima. Sedangkan sedekah salah satu pilar dalam mencapai kemakmuran dalam masyarakat.

Selain hal tersebut, dalam melaksanakan adat *peusijuk* tentunya dijumpai sejumlah bahan yang telah dipaparkan di atas dan bahan-bahan tersebut memiliki makna tersendiri, seperti campuran air dan tepung tawar, bertujuan agar sesuatu yang terkena percikan air tersebut tetap dalam kesabaran dan ketenangan. Air adalah untuk mendinginkan dan membersihkan yang di *peusijuk*, supaya mendapat Ridha Allah Swt dan terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama, melainkan mengikuti apa yang telah ditunjukkan yang benar oleh agama. Adapun *bu leukat* adalah nasi ketan yang merupakan simbol perekat pihak-pihak yang bersengketa, seperti ketan yang selalu melekat dengan bahan-bahan lainnya.

Selanjutnya dedaunan yang dipakai seperti, *on seunijeuk*, *on manek manoe* dan *naleung sambo*, itu memiliki tujuan yakni melambangkan suatu ikatan yang terwujud dalam kesatuan hidup bermasyarakat, serta tidak terjadi dan tidak terulang perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain tiga dedaunan tersebut, juga terdapat beberapa jenis dedaunan yang berbeda, namun masih

dalam satu ikatan. Kemudian *glok* atau *cerana* peranannya sebagai wadah air yang bermakna agar pihak-pihak yang bertikai selalu damai, sehingga memperoleh berkah dan lebih leluasa dalam mencari nafkah. Sedangkan *sange* adalah tudung saji yang mensyaratkan harapan perlindungan dari Allah Swt.

Peusijuk dalam budaya Aceh dilaksanakan pada kegiatan-kegiatan di bawah ini, namun antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain pelaksanaannya berbeda, baik dari segi perlengkapan bahan-bahan *peusijuk*, waktunya begitu juga dengan do'a-do'anya, yaitu,

- 1) *Peusijuk peutron linto baro* (semasa hendak mengantar mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan);
- 2) *Peusijuk teurimong linto baro* (semasa menerima mempelai laki-laki di rumah mempelai perempuan);
- 3) *Peusijuk seumano dara baro* (semasa memandikan mempelai perempuan);
- 4) *Peusijuk peusandeng* (semasa bersanding mempelai laki-laki dan mempelai perempuan di pelaminan);
- 5) *Peusijuk* sunat Rasul (semasa berkhitan);
- 6) *Peusijuk melangga* (selepas terjadinya kecelakaan);
- 7) *Peusijuk pade bijeh* (bibit padi yang hendak ditanam);
- 8) *Peusijuk peudong rumoh* (semasa mendirikan rumah);
- 9) *Peusijuk kenderaan* (kenderaan yang baru dibeli).⁹²

Selain *peusijuk* yang telah disebutkan di atas, ada juga *peusijuk* lainnya, yaitu

- 1) *Peusijuk* tempat tinggal atau *rumoh baro*;
- 2) *Peusijuk peuwoe seumangat* atau lepas dari bahaya;
- 3) *Peusijuk jak meurantoe* atau *woe bak rantoe*;
- 4) *Peusijuk keurebeun*;
- 5) *Peusijuk* keberhasilan atau prestasi;
- 6) *Peusijuk* perdamaian;
- 7) Dan *peusijuk-peusijuk* lainnya.⁹³

⁹²Tengku Faisal Ali, *Identitas Aceh Dalam Perspektif Syari'at dan Adat*, Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, 2013, hlm. 37-56.

⁹³H. Badruzzaman Ismail, *Op.cit.*, hlm. 121.

Seorang tokoh adat wanita sedang melakukan adat *peusujuk dara baro* (Dok. Pemda Nagan Raya)



Selain pelaksanaan *peusujuk* sebagaimana tersebut di atas, di dalam persukutuan masyarakat adat Nagan Raya masih terdapat kegiatan-kegiatan *peusujuk*, seperti *peusujuk dara baro*, *peusujuk linto baro*, *peusujuk tamu-tamu terhormat*, *peusujuk orang-orang yang didamaikan karena konflik perkelahian*, dan *peusujuk terhadap orang-orang yang menjalankan dan pulang menunaikan ibadah haji*. Adat *peusijuek* dalam pelaksanaannya berbeda menurut suasana atau keadaan. Kalau dalam suasana kesedihan atau kejadian yang menyedihkan atau suasana duka, dinamakan *peusijuek*, dengan cara *buleukat* di makan dan daun *naleung sambo* dipotong pucuk dan akarnya. Sedangkan kalau dalam keadaan atau suasana gembira atau kemenangan maka dinamakan *peusunteng*, *bu leukat* di letakkan di atas telinga sebelah kanan dan daun *naleung sambo* tidak dipotong akar dan pucuknya.⁹⁴



⁹⁴Ismawar, 2016, *Adat Nagan Raya*, MAA Kabupaten Nagan Raya.

BAB III

HUKUM ADAT NAGAN RAYA

*“Ta pageu lampoeh ngon kawat
Ta pageu nanggroe ngon adat”*

*“Adat meukoh reumbong, hukom meukoh purieh
Adat hanjeut beurangkaho takong,
hukom hanjeut berangkaho ta kieh”*

A. Filosofi Hukum Adat

Negara Indonesia adalah negara kepulauan, merupakan salah satu negara yang besar di dunia dengan populasi jumlah penduduk yang sudah masuk ke dalam kategori banyak dan padat. Bangsa Indonesia, bangsa yang pluralistik yang memiliki keanekaragaman suku, ras, agama dan adat, kebiasaan yang hidup berdampingan dengan saling menghargai dan toleransi antara satu sama lainnya. Keanekaragaman itu menjadi kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang perlu terus dipupuk, dibina dan dikembangkan sehingga menjadi modal dalam pembangunan negara.

Dalam membina kehidupan bermasyarakat yang pluralistik agar terwujudnya suasana kedamaian, ketenteraman, dan kenyamanan, maka perlu adanya keseimbangan atau kesebandingan yang merupakan standar dan sudah menjadi norma yang dijunjung tinggi dalam membina kehidupan masyarakat yang pluralistik. Standar dan norma itu salah satu diantaranya adalah yang dinamakan dengan “adat dan adat istiadat” yang sudah tumbuh dan berkembang dari abad ke abad yang menjadi modal persatuan dan kesatuan bangsa. Meskipun adat dan adat istiadat berbeda-beda antara satu lingkungan masyarakat dengan lingkungan masyarakat lainnya, namun adat dan adat istiadat itu menjadi perekat persatuan masyarakat dan persatuan bangsa.

Hal ini terjadi karena dengan adanya adat dan adat istiadat itu manusia saling menghargai dan saling berinteraksi dengan menggunakan dan berpedoman pada nilai-nilai adat dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat bersangkutan. Seperti dalam kegiatan adat terima tamu dan kegiatan adat lainnya, pendatang tetap menghargai dan menjunjung tinggi adat dan adat istiadat Nagan Raya. Itulah makna pepatah “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung”. Artinya, dimana berada harus mengikuti budaya, kebiasaan, adat dan adat istiadat setempat.

Dimana ada masyarakat disitu adat dan hukum adat, dalam arti adat dan hukum adat hanya ada dalam suatu lingkungan masyarakat, tidak dapat dipisahkan antara masyarakat dengan adat dan hukum adat, *ubi societas lbi ius*, dimana ada masyarakat dan di situ ada hukum. Oleh karena itu adat dan adat istiadat sebagai aturan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum dan kedamaian, ketentrangan serta kenyamanan dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Adat dan adat istiadat yang sudah menjadi aturan hukum dinamakan dengan hukum adat. Hukum tersebut merupakan hukum kearifan lokal yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat dan diakui oleh Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi kekayaan nasional.

Nagan Raya sebagai salah satu daerah di Provinsi Aceh yang masyarakatnya masih dipengaruhi kondisi alam sekitarnya yang *magis religius* dan memiliki sifat kedaerahan yang kental, salah satu sumber hukum yang diakui dan sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat adalah Hukum Adat. Keberadaan Hukum Adat pada masyarakat tersebut merupakan pencerminan kehidupan masyarakat itu. Masing-masing daerah memiliki Hukum Adat yang berbeda-beda sesuai dengan adat dan adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun ada yang tertulis tetapi tidak dalam bentuk kodifikasi.

Di masa pemberlakuan otonomi daerah saat ini, khusus untuk Aceh telah diberikan otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dimana daerah diberi kewenangan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri harus mendasarkan pada prinsip-prinsip antara lain otonomi yang bertanggung jawab, menekankan pada demokrasi, menunjang aspirasi, peran serta masyarakat dan potensi daerah maupun keanekaragaman daerah. Tiap daerah tersebut memiliki kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, sosial budaya serta politik

yang berbeda-beda sehingga tidak menutup kemungkinan dalam menyelesaikan masalahnya menggunakan cara yang berbeda, termasuk dalam lapangan hukum publik karena didasari oleh latar belakang yang berbeda pula.

Adapun yang dimaksud dasar filosofis dari hukum adat masyarakat Nagan Raya adalah masyarakat Nagan Raya yang berkarya, aman, damai, tenteram, bahagia lahir dan batin. Sebenarnya nilai-nilai dan sifat hukum adat itu sangat identik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila. Sebagai contoh, *religio magis*, gotong royong, musyawarah mufakat dan keadilan, dengan demikian Pancasila merupakan kristalisasi dari hukum adat.

Dasar Berlakunya hukum adat ditinjau dari segi Filosofi hukum adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan jaman yang bersifat luwes, fleksibel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. UUD 1945 hanya menciptakan pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD Republik Indonesia. Pokok pokok pikiran tersebut menjiwei cita-cita hukum meliputi hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam pembukaan UUD 1945 pokok pokok pikiran yang menjiwei perwujudan cita-cita hukum dasar negara adalah Pancasila. Penegasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat berarti bagi hukum adat, karena hukum adat berakar pada kebudayaan rakyat sehingga dapat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup dikalangan rakyat serta mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia. Dengan demikian hukum adat secara filosofis merupakan hukum yang berlaku sesuai Pancasila sebagai pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia.

Hukum adat sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat tidak memerlukan kaidah-kaidah maupun sistematika penulisan seperti seyogyanya hukum tertulis. Hukum adat dapat dimengerti, dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat adat secara sukarela karena masyarakat tersebut merasakan bahwa hukum yang hidup merupakan miliknya.

B. Ciri-Ciri Hukum Adat

Secara umum, ciri-ciri yang terkandung di dalam hukum adat dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) *Religio Magis (Magisch-*

Religieus); 2) *Komunal (Commun)*; 3) *Contant (Tunai)*; 4) *Konkrit (Visual)*. Ciri-ciri hukum adat seperti ini juga terdapat dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya.

Ciri *Religio Magis (Magisch-Religieus)* adalah pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berpikir seperti prelogika, animisme, pantangan, ilmu gaib dan lain-lain. Kuntjaraningrat menerangkan bahwa alam pikiran *religio magis* itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus, roh-roh dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, hewan, tubuh manusia dan benda-benda.⁹⁵

Kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa luar biasa, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, benda-benda, dan suara - suara yang luar biasa.

Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dipergunakan sebagai "*magische kracht*" dalam pelbagai perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau menolak bahaya gaib. Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan krisis, menyebabkan timbulnya pelbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari atau dihindarkan dengan pelbagai macam pantangan.

Bushar Muhammad tentang pengertian *religio magis* mengemukakan kata "*participerend cosmisch*" yang mengandung pengertian komplek. Orang Indonesia pada dasarnya berpikir, merasa dan bertindak didorong oleh kepercayaan (*religi*) kepada tenaga-tenaga gaib (*magis*) yang mengisi, menghuni seluruh alam semesta (dunia kosmos) dan yang terdapat pada orang, hewan, tumbuh-tumbuhan besar dan kecil, benda-benda; dan semua tenaga itu membawa seluruh alam semesta dalam suatu keadaan keseimbangan. Tiap tenaga gaib itu merupakan bagian dari kosmos, dari keseluruhan hidup jasmaniah dan rokhaniah, "*participatie*", dan keseimbangan itulah yang senantiasa harus ada dan terjaga, dan apabila terganggu harus dipulihkan. Memulihkan keadaan keseimbangan itu berujud dalam beberapa kegiatan, pantangan atau ritus (*rites de passage*).⁹⁶

⁹⁵Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*, Fisip, Unpad, hlm. 10.

⁹⁶Bushar Muhammad, 2000, *Asas-asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 75.

Kondisi ini oleh masyarakat Nagan Raya diwujudkan dalam bentuk kegiatan ritual untuk memohon kepada kekuatan gaib, Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang agar diberi keselamatan, kesehatan, kemudahan dan kemakmuran dalam pelbagai pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat dan rasa syukur atas pemberian atau atas nikmat Allah Swt kepada hambanya. Seperti antara lain adat *khanduri* menjelang turun ke sawah, yang disebut "*khanduri treun u blang*", *khanduri* saat menabur bibit padi yang disebut "*khanduri bu kanji*", *khanduri* ketika *buteng pade* (padi berisi) atau ketika padi sudah berbenih yang disebut "*khanduri bu ie*" atau "*khanduri ba meunineum pade*", *khanduri* setelah panen padi yang disebut "*khanduri Nabi Adam*".

Khanduri ini dipimpin oleh *Keujruen Blang*, sebagai orang yang dalam struktur persekutuan masyarakat hukum adat diberi tanggung jawab untuk mengurus bidang persawahan masyarakat tani padi. *Keujruen Blang* sebelum melakukan instruksi kepada masyarakat tani padi di sawah mengenai rencana turun ke sawah, terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan *Keuchik* Kepala *Gampong* selaku pimpinan adat tertinggi di tingkat *Gampong* mengenai rencana turun ke sawah untuk bercocok tanam padi dan memberi laporan tentang rencana pelaksanaan *khanduri* turun ke sawah.

Demikian juga *khanduri-khanduri* lainnya yang berkaitan dengan pertanian padi selalu *Keujruen Blang* berkoordinasi dengan *Keuchik* selaku kepala persekutuan masyarakat adat *Gampong* dan pimpinan tertinggi di tingkat *Gampong*. *Keuchik* selaku pucuk pimpinan melakukan musyawarah dengan *Tuha Peut* dan Tokoh masyarakat lainnya di *meunasah* atau di balai *Gampong* atau di rumah *Keuchik* atas laporan *Keujruen Blang* mengenai rencana turun ke sawah dan rencana *khanduri* turun ke sawah. Dalam musyawarah itu disepakati jadwal pelaksanaan *khanduri* turun ke sawah dan saat turun ke sawah yang akan diumumkan kepada masyarakat oleh *Keujruen Blang*.

Menjelang pelaksanaan kegiatan adat *khanduri* turun ke sawah, kepada seluruh masyarakat petani diinstruksikan oleh *Keujruen Blang* untuk membawa makanan dalam bentuk nasi kulah yang dibungkus dengan daun pisang atau bisa juga dalam bentuk rantangan dengan lauk pauk yang secukupnya pada saat pelaksanaan *khanduri*. Meskipun adat membawa makanan pada saat kegiatan *khanduri* sudah sangat dipahami oleh masyarakat tani sawah (*meue blang*), namun *Keujruen Blang* tetap memberi tahukan kepada masyarakat untuk membawa makanan dikegiatan *khanduri* hanyalah

sekedar mengingatkan sebagai tanggung jawabnya dalam bidang tersebut.

Tempat pelaksanaan *khanduri* turun ke sawah bervariasi sangat tergantung pada lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Ada yang melaksanakan di *meunasah*, apabila *meunasah* itu berada dipinggir sawah yang akan dilaksanakan *khanduri*. Ada juga yang melaksanakan di wilayah tempat perkuburan yang dianggap keuramat, karena orang yang sudah meninggal dunia tersebut yang dikuburkan di tempat itu, sebagai seorang ulama yang punya kelebihan dalam bidang ilmu agama dan punya kharismatik yang menjadi panutan bagi masyarakat dalam bidang agama, sehingga ditempat itu dipandang oleh masyarakat menjadi tempat yang baik untuk berdoa memohon kemakmuran dalam bidang pertanian padi dan doanya dipandang lebih mujarab dibandingkan dengan ditempat lain.

Pelaksanaan serentetan *khanduri* tani ini sekaligus sebagai forum siraturahmi bagi masyarakat tani Nagan Raya, yang akan turun ke sawah secara serentak dan merasa ada kebersamaan kepentingan, maka sebelum kegiatan santapan makanan dilakukan, terlebih dahulu diawali dengan membaca doa dalam bentuk tahlil, tahmid yang dipimpin oleh seorang ulama (*tengku*) diikuti oleh seluruh jamaah *khanduri* turun ke sawah. Tujuan pembacaan doa tersebut, untuk memohon kepada Allah Swt agar diberi kesehatan dan kekuatan lahir batin dalam mengerjakan persawahan untuk bercocok tanaman padi serta memperoleh kemakmuran dari hasil pertanian padi, dan juga dijauhkan dari pelbagai hama penyakit, termasuk kekuatan gaib yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman padi para petani.

Pelaksanaan *khanduri* turun ke sawah dan serentetan *khanduri* lainnya dalam bidang kegiatan bercocok tanam padi di sawah di Nagan Raya, sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat tani dibawah kendali *Keujruen Blang* selaku pihak yang bertanggung jawab dibidang pertanian persawahan. Oleh karena itu sudah menjadi hukum bagi persekutuan masyarakat tani Nagan Raya yang harus dipatuhi yang berlandaskan pada kekuatan gaib yang diyakini oleh masyarakatnya. Hukum yang dimaksudkan disini adalah hukum adat. Apabila serentetan *khanduri* tani tidak dilakukan, terutama memohon doa kepada Allah Swt sesuai dengan tradisinya yang dilakukan secara turun temurun dan secara bersama-sama, masyarakat tani padi merasa yakin dan percaya bahwa, besar kemungkinan tanaman padi akan mendapat gangguan

dari pelbagai hama penyakit, termasuk hama penyakit dari kekuatan gaib, sehingga hasil panen diyakini tidak membawa kemakmuran. Bagi masyarakat tani padi sawah yang tidak mengikuti instruksi *Keujruen Blang* dalam pelaksanaan serentetan kegiatan *khanduri blang*, dipandang telah melanggar ketentuan hukum adat yang berlaku dan berkaitan dengan hukum adat dalam bidang pertanian persawahan, maka akan dikenakan sanksi hukum yaitu dikucilkan dari masyarakat tani.

Pada masyarakat Nagan Raya juga terdapat asas kebersamaan (*komunal*) berarti mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Asas *komunal* merupakan corak yang khas dari suatu persekutuan masyarakat hukum adat Nagan Raya, terutama yang masih hidup di daerah terpencil atau dalam kehidupan sehari-hari masih sangat tergantung kepada tanah atau alam pada umumnya. Dalam masyarakat semacam itu selalu terdapat sifat yang lebih mementingkan keseluruhan; lebih diutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individu. Sehingga kepentingan individu terdesak ke belakang. Masyarakat, *Gampong*, dusun yang senantiasa memegang peranan yang menentukan, yang pertimbangan dan putusannya tidak boleh dan tidak dapat disiasikan. Keputusan *Gampong* adalah mengikat, berlaku terus dan dalam keadaan apapun juga harus dipatuhi.

Biasanya dalam persekutuan masyarakat adat di Indonesia setiap transaksi bersifat tunai (*contant*), yaitu prestasi dan *contra* prestasi dilakukan sekaligus bersama-sama pada waktu itu juga. Asas tunai mengandung pengertian bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga, dengan serentak bersamaan waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat. Dengan demikian, dalam Hukum Adat segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah timbang terima secara tunai itu adalah di luar akibat-akibat hukum dan memang tidak tersangkut paut atau tidak bersebab akibat menurut hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud yang telah selesai seketika itu juga adalah suatu perbuatan hukum yang dalam arti yuridis berdiri sendiri. Dalam arti urutan kenyataan-kenyataan, tindakan-tindakan sebelum dan sesudah perbuatan yang bersifat tunai itu mempunyai arti logis satu sama lain. Contoh yang tepat dalam hukum adat tentang suatu perbuatan yang tunai adalah jual-beli lepas, perkawinan jujur, melepaskan hak atas tanah, adopsi dan lain-lain.

Pada umumnya, dalam persekutuan masyarakat hukum adat di Indonesia, kalau melakukan perbuatan hukum itu selalu konkrit (nyata), misalnya dalam perjanjian jual-beli, pembeli menyerahkan uang atau uang panjar.

Di dalam alam berpikir yang tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksudkan, diinginkan, dikehendaki atau akan dikerjakan ditransformasikan atau diberi ujud suatu benda, diberi tanda yang kelihatan, baik langsung maupun hanya menyerupai obyek yang dikehendaki (simbol, benda yang magis). Contoh. Panjar dalam maksud akan melakukan perjanjian jual beli atau memindahkan hak atas tanah; *peningset* (*pnyangcang*) dalam pertunangan atau akan melakukan perkawinan, membalas dendam terhadap seseorang dengan membuat patung, boneka atau barang lain, lalu barang itu dimusnahkan, dibakar, maupun dipancung.

C. Struktur Masyarakat Hukum Adat

1. Struktur Masyarakat Matrilineal

Pada masyarakat terstruktur secara matrilineal orang menarik garis hukum dalam menghubungkan diri dengan orang lain melalui garis perempuan. Akibat dari cara menarik garis hukum tersebut dalam bidang hukum kekerabatan dan waris serta kewajiban hanyalah terekat diantara orang-orang yang ada hubungan darah melalui garis perempuan dan anak-anak yang lahir dalam suatu perkawinan dimasukkan ke dalam clan (suku) orang tua perempuan.

Untuk menjaga kelangsungan sukunya, masyarakat terstruktur secara matrilineal memilih bentuk perkawinannya perkawinan *semando*. Ciri-ciri perkawinan *semando* adalah *endogami* dan *matrilokal*.

Endogami berarti bahwa menurut hukum adat, perkawinan yang ideal dalam sistem kawin *semando* adalah apabila jodoh diambil dari kalangan sukunya sendiri. Sementara dalam Matrilokal mengandung arti bahwa menurut hukum adat kawin *semando* tempat tinggal bersama dalam perkawinan adalah di tempat tinggal isteri. Contoh, masyarakat kawin *semando* adalah masyarakat Minangkabau. Hal ini hampir bersamaan dengan sistem perkawinan persekutuan masyarakat adat Nagan Raya. Seperti perkawinan antara Said dengan Syarifah, Teuku dengan Cut. Namun tempat tinggal setelah perkawinan adalah di tempat tinggal orang tua isteri.

2. Struktur Masyarakat Patrilineal

Pada struktur masyarakat patrilineal orang menarik garis hukum dalam menghubungkan diri dengan orang lain, melalui garis laki-laki. Akibat dari cara menarik garis hukum tersebut, dalam bidang hukum kekerabatan dan waris, hak dan kewajiban hanyalah timbul diantara orang-orang yang mempunyai hubungan darah melalui garis laki-laki dan anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan dimasukkan dalam clan (marga) orang tua laki-laki.

Untuk mempertahankan kelangsungan marganya, masyarakat terstruktur secara patrilineal tersebut memilih bentuk perkawinan yang disebut dengan kawin jujur. Ciri-ciri perkawinan jujur, yaitu *exogamie* dan *patrilokal*. *Exogami* berarti menurut hukum adat perkawinan jujur, perkawinan yang ideal adalah apabila jodoh diambil dari luar marganya sendiri. *Patrilokal* berarti menurut hukum adat perkawinan jujur, tempat tinggal bersama dalam perkawinan adalah di tempat tinggalnya suami. Contoh Masyarakat Gayo, Alas, Batak dan Bali.

3. Struktur Masyarakat Patrilineal Beralih-alih

Masyarakat terstruktur secara patrilineal beralih-alih orang menarik garis hukum dalam menghubungkan diri dengan orang lain beralih-alih antara garis perempuan dengan garis laki-laki, tergantung kepada bentuk perkawinan yang dipilih oleh orang tuanya.

Bilamana orang tuanya kawin jujur, maka anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut akan mempunyai hubungan hukum melalui garis orang tua laki-laki. Sebaliknya, apabila orang tuanya kawin *semando*, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan menarik garis hukum melalui orang tuanya yang perempuan. Begitu juga garis hukum seterusnya ke atas, akan beralih-alih tergantung kepada bentuk perkawinan yang dilakukan orang tuanya. Contoh: Masyarakat Rejang, Lebong dan Lampung Pepadon. Dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya tidak dikenal struktur masyarakat patrilineal beralih-alih, baik dalam masalah perkawinan maupun dalam masalah warisan.

4. Struktur Masyarakat Bilateral atau Parental

Pada masyarakat yang terstruktur secara bilateral, orang menarik garis hukum dalam menghubungkan diri dengan orang lain,

baik melalui garis laki-laki maupun perempuan. Hak dan kewajiban antara seorang dengan yang lain dalam bidang hukum kekerabatan dan waris terjalin baik melalui garis laki-laki maupun perempuan. Pada masyarakat terstruktur secara bilateral tidak ada bentuk perkawinan yang khusus, begitu juga dengan tempat tinggal bersama dalam perkawinan, tidak ada ketentuan yang tegas.

Namun demikian, di Aceh Kabupaten Aceh Besar dan Pidie, terdapat ciri perkawinan Semendo yaitu Matrilokal. Kecuali sang suami menghendaki sang isteri mengikuti tempat tinggalnya, menurut hukum adat perkawinan di Aceh diperbolehkan. Pelanggaran terhadap ketentuan Matrilokal tersebut membawa akibat hukum, isteri berhak memperoleh atau menuntut harta *peunulang* pada suami atau orang tua suami, yang besarnya sebanding dengan harta *peunulang* seandainya diterima dari orang tuanya andaikata suami mengikuti tempat tinggal isteri.

Menurut hukum adat perkawinan di Aceh termasuk di Nagan Raya pasangan suami isteri yang baru kawin tempat tinggal bersama adalah di tempat tinggal orang tua isteri. Pasangan suami isteri yang baru kawin dianggap tidak serta merta mandiri sebagai sebuah keluarga. Kemandirian dari pasangan suami isteri yang baru kawin diperlukan tindakan hukum orang tua isteri. Tindakan hukum tersebut dinamakan "*peungkleh* atau *peumeungkleh*" yang berarti pemisahan keluarga atau mencar.

Dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya, ketika *peungkleh* dilaksanakan kepada anaknya yang perempuan oleh orang tuanya diberikan barang-barang sebagai bekal dalam pembinaan keluarga baru tersebut. Bekal tersebut dinamakan "*peunulang*". Barang *peunulang* tersebut biasanya berupa peralatan dapur dan peralatan kamar. Menurut hukum harta *peunulang* milik isteri, akan tetapi pemanfaatannya untuk semua anggota keluarga dalam perkawinan itu.

D. Organisasi Masyarakat Hukum Adat

1. Persekutuan Hukum

Dalam masyarakat tradisional Indonesia terdapat persekutuan-persekutuan. Persekutuan tersebut terdiri dari orang-orang yang merupakan persekutuan, yang bertindak sendiri dalam kehidupan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Diantara persekutuan masyarakat tersebut ada yang merupakan persekutuan hukum dan ada pula yang bukan persekutuan hukum. Persekutuan itu merupakan persekutuan hukum bilamana memenuhi syarat untuk itu. Syarat tersebut adalah:

- 1) Kumpulan orang dalam persekutuan tersebut bersifat tetap;
- 2) Mempunyai pemerintahan dan kekuasaan sendiri;
- 3) Mempunyai kekayaan sendiri;
- 4) Persekutuan tersebut bertindak sebagai kesatuan lahir dan batin, ke dalam dan ke luar sebagai pendukung hak dan kewajiban;
- 5) Sistem demokrasi berdasarkan musyawarah mufakat.

Sistem pemerintahan adat tidak mengenal pemisahan kekuasaan seperti pada sistem pemerintahan demokrasi modern, namun persekutuan hukum itu tidak dapat disebut pemerintahan totaliter. Kepala persekutuan dalam melaksanakan tugasnya selalu bermusyawarah dengan pembantu-pembantunya yang ikut dalam pemerintahan. Bahkan mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan orang banyak dimusyawarahkan dalam rapat-rapat desa dengan warganya yang berhak musyawarah dalam soal-soal tertentu.

2. Bentuk-Bentuk Persekutuan Hukum

Ada dua faktor yang mendorong terbentuknya persekutuan hukum, yaitu faktor keturunan (*genealogis*) dan faktor daerah (*teritorial*). Kedua faktor tersebut kemudian membentuk tiga jenis persekutuan hukum, yaitu persekutuan hukum *genealogis*, persekutuan hukum *territorial* dan persekutuan hukum *genealogis territorial*.

a) Persekutuan Hukum *Genealogis*

Persekutuan hukum *genealogis* adalah persekutuan hukum yang warganya terikat satu sama lain dalam persekutuan karena persamaan keturunan sesungguhnya atau dalam anggapan saja seperti anak angkat. Contoh: Belah di Gayo (Aceh Tengah) dan Alas (Aceh Tenggara), Suku Pubian (Lampung), Suku dan Paruik (Minangkabau), marga (Tapanuli). Di Nagan Raya, di wilayah tertentu juga ada persekutuan hukum *genealogis*, karena keterikatan antar warga adanya kesamaan keturunan.

b) Persekutuan Hukum Teritorial

Persekutuan hukum teritorial adalah persekutuan hukum yang warganya terikat satu sama lain dalam suatu persekutuan hukum itu karena mereka bersama menetap dalam satu daerah (teritorial) tertentu. Contoh, Desa (Jawa, Sunda, Bali), Nagari (Minangkabau), *Gampong*, *Meunasah* (Aceh), Negori (Minahasa dan Ambon). Dalam persekutuan masyarakat Nagan Raya, juga terdapat persekutuan hukum masyarakat teritorial, karena hubungan satu masyarakat dengan masyarakat yang lain berdasarkan persamaan tempat tinggal.

c) Persekutuan Hukum Genealogis-Teritorial

Persekutuan hukum genealogis-teritorial ialah persekutuan hukum yang warganya terikat satu sama lain dalam persekutuan hukum itu oleh ikatan satu keturunan dan juga ikatan daerah tempat tinggal mereka. Contoh, *Uma* (Mentawai), *Euri* (Nias), *Kuria* dan *Huta* (Batak), *Nagari* (Minangkabau), Suku (Kalimantan), Dusun (Toraja, Maluku, Timor).

E. Hukum Adat Kewarisan

Keberadaan hukum adat di Indonesia sangat berpengaruh banyak pada kehidupan masyarakat di Indonesia. Setiap individu bahkan sering merasakan suatu kebanggaan yang besar akan asal usul daerah kampung halamannya dan dari suku mana ia berasal misalnya seseorang yang sudah hidup di daerah perantauan masih memegang teguh adat dari sukunya, yang sering dijumpai adalah pada hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan warisan, karena mengenai hal tersebut pada masing-masing suku di Indonesia terdapat cara pengaturan yang khas dan ada suatu ciri yang menonjol dari adat istiadat masing-masing.

Bushar Muhammad mengemukakan bahwa adanya hubungan atau susunan kekeluargaan adalah merupakan faktor yang penting dalam⁹⁷

1. Masalah perkawinan, agar dapat menyakinkan apakah ada atau tidaknya hubungan kekeluargaan yang merupakan larangan untuk menjadi suami dan isteri (misalnya hubungan keluarga terlalu dekat, adik-kakak-sekandung dan sebagainya);

⁹⁷Bushar Muhammad, 2000, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 5.

2. Masalah warisan, adanya hubungan kekeluargaan merupakan dasar untuk pembagian harta warisan.

Defenisi hukum waris adat, menurut Hilman Hadikusuma hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris serta cara bagaimana harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris, dengan kata lain hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.⁹⁸

Menurut Iman Sudiyat, hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.⁹⁹

Asas -asas hukum waris adat, adalah:

1. Asas ketuhanan dan pengendalian diri;
2. Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak;
3. Asas kerukunan dan kekeluargaan;
4. Asas musyawarah dan mufakat;
5. Asas keadilan.

Asas tersebut di atas banyak nampak dalam pewarisan dan penyelesaian terhadap terjadinya sengketa dalam pembagian warisan. Karena masyarakat Indonesia menganut pelbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda serta mempunyai pelbagai macam pula bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan itu sudah berlaku sejak sebelum masuknya ajaran Hindu, Islam dan Kristen, dimana sistem keturunan yang berbeda-beda ini berpengaruh pada sistem pewarisan menurut hukum adat.

Eman Suparman menyatakan bahwa, sistem keturunan atau kekeluargaan waris adat itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

1. Sistem *patrilineal*, yaitu sistem keturunan atau kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki contoh pada masyarakat batak;
2. Sistem *matrilineal*, yaitu sistem keturunan atau kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang

⁹⁸Hilman Hadikusuma, 1999, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7.

⁹⁹Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Adat*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 151.

perempuan. Contohnya, pada masyarakat Minangkabau, dan Enggano.

3. Sistem *parental* atau *bilateral* yaitu sistem keturunan atau kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi yaitu dari pihak bapak dan pihak ibu. Contoh pada masyarakat Jawa, Aceh, Sumatera Timur, Riau, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain.

Ada 3 (tiga) macam sistem pewarisan secara hukum adat, yaitu:

- a. Sistem pewarisan individual
Ciri sistem pewarisan individual adalah bahwa harta warisan akan terbagi-bagi hak kepemilikannya kepada para ahli waris. Hal ini berlaku di lingkungan hukum adat seperti keluarga-keluarga Batak yang patrilineal dan keluarga Jawa yang parental.
- b. Sistem pewarisan kolektif
Ciri pewarisan kolektif ini adalah bahwa harta warisan itu diwarisi atau lebih tepatnya dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi
- c. Sistem pewarisan mayorat
Sistem pewarisan mayorat adalah harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh dan tidak dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris, melainkan dikuasai oleh anak sulung laki-laki (mayorat pria) di lingkungan masyarakat patrilineal di Lampung dan juga Bali. Atau tetap dikuasai anak perempuan (mayorat wanita)

Pada Masyarakat Nagan Raya dalam pembagian harta warisan, kalau dilihat secara lahir dalam pembagian lebih kuat ke anak perempuan, akan tetapi pada di lain pihak juga pembagian harta warisan sangat tergantung pada hasil musyawarah mufakat dalam lingkup keluarga inti.¹⁰⁰

Menurut pak *Keuchik*, dalam rangka pembagian harta warisan memang dalam agama lumrah, pembagian harta warisan lebih didasarkan kepada ketakwaan, dalam hal ini tergantung kepada ahli waris mengingat anak perempuan yang tinggal di rumah, dalam

¹⁰⁰Hasil *Focus Group Discussion* di Kantor Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya, tanggal 17 Mei 2016.

istilah adat disebut sebagai tukang masak, berarti kesepakatan bersama ada yang melakukan seperti itu. Dalam penelitian ini ditemukan pendapat yang mengatakan “apalagi kita orang Aceh, kadang-kadang rumah khusus diberikan kepada anak perempuan sebagai tempat tinggal, dan juga kalau ada anak perempuan 4 (empat) orang atau 3 (tiga) orang, rumah diberikan kepada salah seorang anak perempuan.¹⁰¹ Dimana mereka bermufakat kepada yang mendapatkan rumah, harus memberikan uang kepada yang lain yang besarnya menurut bagian masing-masing.

Dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya, ditemukan sebuah contoh pembagian warisan yang memakai hukum waris adat sistem bilateral atau parental, yaitu sama pembagian warisan antara anak perempuan dan anak laki-laki, yaitu membagi harta warisan antara anak perempuan dan laki-laki dimana rumah untuk anak perempuan dan harta lain untuk anak laki-laki yang dibagi sama menurut hukum adat, menurut hukum agama salah. Hukum agama dibagi sesuai dengan ketentuan dalil.¹⁰²

Contoh lain pembagian waris di masyarakat Nagan Raya, yaitu dalam sebuah keluarga dimana memiliki 2 (dua) anak laki-laki dan 3 (tiga) anak perempuan, dalam hal ini harta warisan dibagi menurut ketentuan Hukum Islam, bagian dari anak laki-laki adalah 2:1 (dua banding satu) dengan anak perempuan. Dalam hal ini ketika harta telah dibagi kemudian oleh anak laki-laki harta tersebut diberikan lagi pada anak perempuan, karena anak perempuan telah mengurus rumah dan orang tuanya. Kalau menurut Al Qur’an tetap anak laki-laki karena yang bertanggung jawab adalah laki-laki.¹⁰³

Pada permasalahan terhadap warisan di Nagan Raya masih menghormati dan menghargai pendapat dari *Keuchik*. Contoh kasus di *Gampong Simpang Empat* Kecamatan Kuala setelah ada masukan dari *Keuchik*, menyangkut dengan harta warisan selama ini merujuk kepada hukum agama Islam agar dilakukan secara jelas dan tertulis. Kalau menyangkut dengan hukum adat adalah hasil musyawarah, sebagai contoh 1 (satu) anak laki-laki dan 3 (tiga) anak perempuan sehingga dalam adat diputuskan bahwa rumah dimiliki orang perempuan yang berusaha menjaga rumah tersebut. Serta karena anak perempuan lebih banyak jasa.¹⁰⁴

¹⁰¹*Focus Group Discussion* di Kecamatan Kuala, Tanggal 17 Mei 2016

¹⁰²*Ibid.*

¹⁰³*Ibid.*

¹⁰⁴*Ibid.*

Sanksi adat bagi yang tidak mau peduli tentang harta berupa sanksi moral. Sanksi moral antara lain adalah dicemoohkan oleh masyarakat setempat, atau disisihkan dari kegiatan dalam masyarakat. Misalnya, apabila ada musibah, maka masyarakat tidak ikut serta di tempat musibah tersebut, kecuali kematian sampai prosesi penguburan mayat, karena orang yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum adat, dan dalam hal ini mengganggu ketertiban masyarakat.¹⁰⁵

F. Hukum Adat Perkawinan

Manusia tidak dapat berkembang dengan baik dan beradab tanpa adanya suatu aturan hukum yang berkaitan dengan proses perkawinan, karena melalui perkawinan menimbulkan hubungan hukum antara suami isteri dan antara orang tua dengan anak. Dengan demikian maka perkawinan merupakan tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat yang baik secara sah. Dalam pandangan masyarakat adat bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai.

Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.

Perkawinan menurut hukum adat sangat bersangkut paut dengan urusan familie, keluarga, martabat dan pribadi. Hal ini berbeda dengan perkawinan seperti pada masyarakat barat (eropa) yang modern bahwa perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang akan kawin itu saja.

Aturan-aturan hukum adat perkawinan di beberapa daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, serta hal itu dikarenakan juga oleh adanya kemajuan dan perkembangan jaman. Dengan demikian selain adat perkawinan itu sendiri di sana sini telah mengalami perkembangan dan pergeseran nilai, dewasa ini sangat cenderung bahkan sering terjadi

¹⁰⁵*Ibid.*

dilaksanakannya perkawinan campuran antar suku bangsa, antar adat, antar orang-orang yang berbeda bahkan bangsa.

Antara perkawinan dan sifat susunan kekeluargaan setiap golongan masyarakat adat ada hubungan yang erat sekali, bahkan dapat dikatakan bahwa suatu peraturan hukum perkawinan sukar untuk dipahami tanpa dibarengi pelaksanaan.

Perkawinan di dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya berlaku hukum Islam, karena itu segala sesuatu yang berlaku sudah barang tentu banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Bila ada adat yang bertentangan dengan ajaran Islam sudah pasti tidak bisa dikembangkan di dalam masyarakat Nagan Raya.

Pelaksanaan adat istiadat perkawinan di Nagan Raya banyak mengandung kegiatan-kegiatan penting yang dapat memperkaya khasanah adat istiadat di Aceh khususnya dan Indonesia umumnya. Selain itu nilai-nilai dan norma adat perkawinan di Aceh sekaligus dapat mendukung keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan bangsa Indonesia, khususnya dalam kaitan dengan kemajuan ekonomi, sosial, agama, pertahanan dan keamanan.

Dalam pelaksanaan hukum adat perkawinan, selalu diawali oleh adanya kesepakatan kedua orang tua yaitu antara orang tua calon *dara baro* dan orang tua calon *linto baro*. Namun, tradisi di Nagan Raya kesepakatan awal terjadi antar orang tua, yang merencanakan mengikat hubungan persaudaraan dengan menjodohkan putra-putrinya.

Langkah berikutnya adalah mengawali usaha pertunangan dengan memberi tanda ikatan dalam bentuk cincin emas (*euncin tunangan*). Pelaksanaan pertunangan merupakan suatu ikatan yang mempunyai akibat hukum, maka diikutsertakan orang tua *Gampong*, yang terdiri dari *Keuchik*, *Imeum Chik* dan keluarga dekat lainnya untuk membicarakan ikatan perkawinan serta langkah-langkah menuju pelaksanaan perkawinan.

Pembatalan pertunangan dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya merupakan pelanggaran terhadap hukum adat, apabila pihak laki-laki yang membatalkan, maka emas yang dibawa sebagai tanda menjadi milik perempuan (*hangus*), apabila pihak perempuan yang membatalkan, maka harus mengembalikan emas dua kali lipat. Dalam hadih maja disebutkan: "*limoeng-limoeng kapai jitamoung, jiteubit limoeng ji tamoeng dua, menyoe glak ureung agam hanapu tanyoeng, menyoe glak ureung inoeng bayeu si aneuk dua*". (lima-lima kapal masuk, keluar lima masuk dua, kalau tidak suka orang laki-laki

jangan tanya, kalau orang perempuan tidak suka maka harus membayar dua kali lipat)

G. Hukum Adat Jual Beli

Hukum adat jual beli pada persekutuan masyarakat adat Nagan Raya, terdiri dari jual beli terima barang bayar harga dan juga jual beli yang belum lunas harganya. Jual beli dalam bentuk terakhir secara adat selalu diawali dengan memberikan tanda yang diberikan oleh pembeli kepada penjual sebagai bentuk tanda jadi untuk membeli, dalam hukum adat dinamakan "*caram*" (panjar).

Sanksi dalam jual beli barang, hukumnya hampir sama dengan sanksi dalam hukum perkawinan. Apabila yang membeli barang tidak jadi berarti uang panjar (*caram*) hangus dan bila orang yang menjual barang tidak jadi berarti uang panjar (*caram*) harus mengembalikan dua kali lipat.¹⁰⁶ Penyimpangan dari ketentuan tersebut harus didasarkan pada hasil musyawarah mufakat antara pembeli dan penjual.

Dalam persekutuan masyarakat Nagan Raya, tanda jadi membeli atau adanya kepastian pembelian barang dilakukan dengan memberikan panjar (*caram*). Apabila pembeli sudah memberikan panjar, maka penjual tidak boleh menjual barang tersebut kepada orang lain. Begitu juga sebaliknya, apabila pembeli tidak jadi membeli barang, maka panjar yang sudah diberikan tidak dapat dimintakan kembali (hangus).

Dalam hukum adat pada zaman dahulu, jual beli barang tidak menggunakan surat-menyurat. Persekutuan masyarakat hukum adat Nagan Raya di dalam jual beli hanya dengan melakukan *ijab qabul*. Filosofi ini bagi masyarakat adat Nagan Raya kalau sudah dikatakan hitam maka tidak akan putih lagi. Artinya, kalau sudah dijual yang disertai dengan *ijab qabul* haram hukumnya ditarik kembali. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang berkaitan dengan nilai-nilai etika dan moral masyarakat di dalam jual beli barang-barang harus ada hitam di atas putih, yang bermakna kertas surat harus putih dan tinta harus hitam¹⁰⁷ yang menjadi bukti otentik telah terjadi jual beli, terutama jual beli barang-barang yang besar baik bentuk dan harganya harus ada surat yang ditanda tangani oleh para pihak disaksikan oleh minimal dua orang saksi dan mengetahui

¹⁰⁶Focus Group Discussion di Kecamatan Kuala, 17 Mei 2016.

¹⁰⁷Dulu dibuat dari buah *keuniki*.

Keuchik. Kepada *Keuchik* dan saksi diberikan tembakau atau gula atau anak kopi atau garam dalam jumlah tertentu. Ini dimaksudkan agar *Keuchik* dan saksi selalu mengingat tentang peristiwa jual beli tersebut.

Surat yang mengetahui *Keuchik* diakui kekuatannya oleh persekutuan masyarakat hukum adat Nagan Raya. Dalam hal ini disebut dengan istilah "*blo publo*". Dalam hubungan "*blo publo*" biasanya dilakukan tidak menggunakan ada surat-menyurat. Kebiasaan ini sudah terjadi sejak zaman dahulu. Namun demikian, pada saat ini dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya sudah terjadi pergeseran, dimana dalam hal "*blo publo*" sudah menggunakan surat menyurat atau hitam diatas putih.

H. Hukum Adat Sewa Menyewa

Tanah adalah merupakan salah satu sumber kehidupan manusia dan merupakan asset Negara yang sangat penting, sejumlah hak yang berrhubungan dengan tanah telah diatur lama sebelumnya dalam hukum adat. Salah satu hak atas tanah dalam hukum adat adalah hak sewa menyewa tanah pertanian. Asas-asas perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yaitu.

1. Asas konsensualisme
2. Asas kekuatan mengikat
3. Asas kebebasan berkontrak
4. Asas itikad baik

Perjanjian sewa menyewa tanah pertanian di Kabupaten Nagan Raya terjadi atas dasar saling percaya dan kejujuran para pihak. Berlakunya hukum adat dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah pertanian ini didasarkan atas kejujuran dan rasa saling percaya antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan ada yang dengan menggunakan akta di bawah tangan atau secara lisan saja.

Praktek pelaksanaan sewa-menyewa dalam masyarakat Nagan Raya, mensyaratkan ketentuan apabila saat tanaman sudah ditanam, pemilik tanah tidak boleh mengambil kembali tanah tersebut, kecuali harus menggantikan ganti rugi tanaman si penyewa.¹⁰⁸

¹⁰⁸Tengku M. Ali Biet, Wakil Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya, *Wawancara*, Selasa, 17 Mei 2016.

Bentuk pelaksanaan sewa-menyewa di Nagan Raya antara lain, "*blang baroe, sewa thoe, sewa ie.*" *Pertama, blang baroe*, adalah sewa menyewa yang dilakukan kepada penyewa baru atau petani lain yang belum pernah menyewakan kepada si pemilik lahan. *Kedua, sewa thoe*, yaitu sewa menyewa sawah yang dibayarkan diputuskan dimana harga sewa-menyewa diberikan sebelum panen atau turun ke sawah. Sewa menyewa ini mempunyai ketentuan kurang dari hasil panen biasanya. Misalnya, kalau sesudah panen dibayar 6 (enam) gunca, maka sewa *thoe* dibayar 4 (empat) gunca. *Ketiga, sewa lheah koh (sewa ie)*, yaitu perjanjian sewa-menyewa pembayarannya dilakukan setelah panen, bila terjadi kekurangan tergantung pada perjanjian, dan juga bagaimana usahanya, kalau usahanya baik bayarnya sesuai dengan kenyataan, akan tetapi apabila usahanya hanya menghasilkan sedikit maka sewa tetap bagaimana berlakunya bagi orang lain.¹⁰⁹ Misalnya, dalam 1 (satu) *rante* dibayar 3 (tiga) *naleah*, dalam 10 (sepuluh) *rante* 3 (tiga) *gunca*.

Sewa menyewa hewan ternak yang digunakan untuk membajak sawah mempunyai ketentuan dibayar setelah panen dan sebelum panen. Ketentuan membayar setelah panen dikenal dengan istilah *sewa ie*, sedangkan sewa yang membayar sebelum panen dikenal dengan istilah *sewa thoe*.

I. Hukum Adat Laut (*Hukom Adat Laot*)

Hukum adat laut (*laot*) adalah hukum adat Aceh yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Aceh di pesisir. Secara lebih khusus dalam keputusan pertemuan para *Panglima Laot* se Provinsi Aceh yang ditetapkan di Langsa Aceh timur, pada tanggal 25 Januari 1999 yang menyatakan bahwa hukum adat *laot* sangat diperlukan oleh masyarakat nelayan untuk menjaga ketertiban dalam penangkapan ikan dan kehidupan nelayan di pantai.

Dalam struktur masyarakat nelayan dan pesisir yang menggantungkan hidupnya dari pemanfaatan sumber daya perikanan dan laut yang ada, terdapat aturan-aturan hukum yang mengatur tata cara pemanfaatan sumber daya perikanan dan laut berdasarkan adat dan tradisi yang mereka anut. Aturan-aturan hukum adat tersebut secara tradisional terbentuk atas dasar kesadaran masyarakat itu sendiri.

¹⁰⁹*Ibid.*

Lembaga hukum adat *laot* di Nanggroe Aceh Darussalam memberikan pengertian hukum adat laut sebagai hukum-hukum adat yang diperlakukan oleh masyarakat nelayan untuk menjaga ketertiban yang meliputi penangkapan ikan, pemeliharaan sumberdaya ikan dan biota laut lainnya dan menjaga kehidupan masyarakat nelayan yang hidup di wilayah pantai. Dalam hubungannya dengan pengertian hukum adat ini, Huggronye melihat bahwa hukum adat laut yang ada tidak dapat dipisahkan dari adanya hak ulayat.

- a) Hal-hal yang menyangkut dengan hukum adat laut, adalah sebagai berikut.
1. Aturan-aturan tentang penangkapan ikan di laut;
 2. Aturan-aturan tentang bagi hasil, sewa menyewa, pengupahan dan lain-lain;
 3. Aturan-aturan tentang tempat atau wilayah khusus tempat penambatan perahun atau pukot di pantai;
 4. Aturan-aturan tentang tempat atau wilayah penjemuran ikan penangkapan ikan atau memperbaiki kerusakan-kerusakan baik alat penangkapan ikan maupun perahu atau botany;
 5. Aturan-aturan tentang larangan melakukan kegiatan di laut atau pantang laut;
 6. Aturan-aturan tentang penemuan harta di laut;
 7. Aturan-aturan tentang upah atau pengganti jerih payah *Panglima Laot* atau *Pawang Laot*;
 8. Aturan-aturan tentang pertengkaran, perselisihan atau pertikaian serta perkelahian di laut;
 9. Aturan-aturan tentang kerusakan lingkungan laut;
 10. Aturan-aturan tentang pencurian ikan di laut;
 11. Aturan-aturan laut yang berhubungan dengan semua kegiatan mencari nafkah di laut.
- b) Hal-hal yang menyangkut dengan sanksi adat atas penyelenggaraan-penyelenggaraan hukum adat *laot*
1. Sanksi adat berupa penyitaan hasil laut;
 2. Sanksi adat berupa denda;
 3. Sanksi adat berupa perdamaian;
 4. Sanksi adat berupa pelarangan turun melaut selama jangka waktu tertentu;
 5. Sanksi adat berupa sanksi gabungan.

- c) Hal-hal yang menyangkut dengan adat istiadat laut
1. Adat-istiadat dalam operasional melaut termasuk tata cara penangkapan ikan di laut;
 2. Adat-istiadat dalam kehidupan social ekonomi nelayan;
 3. Adat-istiadat dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan;
 4. Adat-istiadat dalam mensyukuri rahmad yang berkaitan dengan hasil laut.
- d) Hal-hal yang menyangkut dengan penyelesaian sengketa atau perkara, baik perkara-perkara pidana maupun perkara-perkara perdata

Penyelesaian sengketa *laot* dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya dilakukan dengan cara mediasi. Misalnya, penangkapan ikan terjadi sak-sak atau menghimpit pukot, dimana suatu peristiwa terjadi pada kegiatan laut di *babah lueng*. Ada mediasi kegiatan laut yang dilakukan karena hukum adat laut sudah dilanggar, karena ada penyanderaan terhadap *Panglima Laot* dari daerah lain yang dilakukan selama sehari semalam., karena sudah melanggar hukum adat laut di *babah lueng*, sudah ada kesepakatan yang dilakukan oleh para *Panglima Laot*. Jadi ketika dilakukan mediasi masyarakat melakukan tindakan yang tidak sopan pada aparaturnya kecamatan (sekcama) yaitu kena lempar oleh masyarakat juga pada saat kedatangan beliau ke lokasi untuk mediasi tidak ada penyambutan yang baik, seperti tidak ada *peusujuk* dan prosesi penyambutan tamu secara adat.¹¹⁰

Salah satu kebiasaan dalam hukum adat *laot* di Kabupaten Nagan Raya adalah Tradisi ke laut pada musim timur, yaitu antara bulan 9 (sembilan) dan bulan 10 (sepuluh) bulan Hijriah, nelayan ada yang pasang pukot, ada yang pasang jaring dan lain-lain. Sebelum turun ke laut dibuat *khanduri* dipinggir laut, menurut kesanggupan dana dari masyarakat, ada yang potong kambing, ada yang potong lembu dan lain-lain. Dalam *khanduri* itu diundang masyarakat kampung disekitar laut, kadang-kadang juga diundang aparaturnya kecamatan seperti camat dan muspika juga diundang. Habis itu berdo'a sama-sama minta selamat ataupun rezeki biar banyak, itulah mengawali untuk turun ke laut, yang dikoordinir oleh *Panglima Laot* bekerjasama dengan *Keuchik-Keuchik* yang ada di *Gampong* dipinggir laut.

¹¹⁰Hasil *Focus Grup Discussion*, Majelis Adat Aceh Nagan Raya, 17 Mei 2016.

Khanduri laut dilaksanakan sekali dalam setahun untuk mengawali nelayan turun ke laut. Selain *khanduri* laut tidak ada *khanduri* lain, kecuali dalam keadaan tertentu, misalnya nelayan mendapatkan banyak rezeki, maka nelayan tersebut mengadakan *khanduri* syukuran.¹¹¹

Selain yang diuraikan di atas, ada juga hukum adat laot lainnya yaitu hari pantang ke laut antara lain hari jum'at, orang yang meninggal, *khanduri* di *Gampong*. Disamping itu, hari pantang ke laut lainnya adalah hari raya Idul Fitri dan hari Raya Idul Adha, dan secara khusus hari yang jatuh pada tanggal 26 desember, yang merupakan hari untuk mengenal musibah tsunami di Aceh.

Khanduri laot dilaksanakan selama satu hari, pada saat *khanduri* laut nelayan tidak melaut, menikmati *khanduri* itu. Pada *khanduri* laut juga dilakukan peusujuk peralatan melaut, bot, jaring, pukut dan lain-lain. Adapun dana *khanduri laot* itu hasil kutipan dari masyarakat atau nelayan yang ada disekitar pinggiran laut, tidak ada dana dari pemerintah. *Khanduri* laut sampai sekarang di Kecamatan Tripa Makmur masih dilaksanakan.

J. Hukum Adat Pertanian

Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan manusia dan merupakan bagian yang penting terutama dalam kehidupan masyarakat adat di Kabupaten Nagan Raya. Dalam bidang pertanian ada beberapa jenis perjanjian yang dilakukan masyarakat antara lain sewa menyewa, gadai, jual lepas dan lain-lain. Beberapa jenis perselisihan yang terjadi di pertanian antara lain sengketa di sawah, yang terjadi setelah panen ada orang yang langsung membajak tanah, dan hal itu merupakan hal yang dilarang, tidak boleh langsung membajak sawah sebelum ada turun ke sawah (*troen u blang*).

Khanduri troen u blang pada Kabupaten Nagan Raya dilaksanakan pada awal setiap tahun. *Khanduri* hanya dilaksanakan pada tingkat kabupaten dan *Gampong*. Untuk *khanduri* tingkat kabupaten biasanya bupati langsung mengundang seluruh para *Keujruen Blang*, mulai dari *keujruen* kabupaten, kecamatan, keMukiman dan *Gampong* yang ada dalam kawasan Nagan Raya.¹¹²

¹¹¹Hasil *Focus Group Discussion*, di Kecamatan Tadu Raya, 19 Mei 2016.

¹¹²Zulkarnaini, "Revitalisasi Lembaga Adat Nagan Raya", Editor Leena Avonius dan Sehat Ihsan, *Adat Dalam Dinamika Politik Aceh*, ICAIOS, hlm. 89.

Setelah *khanduri blang baro* boleh dilakukan pembagian air untuk turun ke sawah dan menanam padi.

Setelah proses menanam padi, ketika padi sudah mulai tumbuh, kemudian setelah padi diberi pupuk dalam kebiasaan Nagan Raya diadakan kenduri lagi. Setelah musim tanam selesai maka dalam kebiasaan adat tidak boleh lagi melepaskan hewan, kalau dapat ditangkap hewannya (lembu atau kerbau). Kalau padi dimakan sama kerbau, padi harus dibayar oleh pemilik kerbau, kalau tidak dibayar diambil kerbaunya.

K. Hukum Adat Kematian

Adat kematian pada masyarakat Aceh umumnya dilaksanakan menurut kegiatan Agama Islam, karena masyarakat Aceh semuanya beragama Islam. Bila ada seseorang meninggal dalam suatu *Gampong*, maka salah seorang ahli warisnya memberitahukan terlebih dahulu kepada *teungku* (pimpinan agama), dan *Keuchik*, kemudian mereka menyuruh salah seorang warga kampong untuk membunyikan tambur sebanyak tiga kali, pada masa sekarang ini bisa dengan mengumumkan melalui pengeras suara yang terdapat di *meunasah* atau masjid.

Dengan demikian, seluruh warga kampong akan tahu bahwa di kampong itu ada seseorang yang telah meninggal. Maka seluruh warga kampong sudah menjadi kewajiban adat untuk mengunjunginya dengan membawa uang sedekah semampunya, sebagai bentuk tolong menolong terhadap orang yang sedang mengalami musibah. Uang sedekah tersebut biasanya tidak langsung diberikan kepada ahli waris, tetapi diletakkan ke dalam beras yang telah disediakan dalam sebuah piring.

Setelah selesai kegiatan penguburan (*semuyup*), mulai malam pertama sampai dengan malam ketiga diadakan *samadiyah* atau tahlil. Pada malam-malam ini hadir semua kerabat dan jiran-jiran setempat. Biasanya kegiatan ini diakhiri dengan kegiatan makan-makan bersama (*khanduri*) atau cukup minum dan kue-kue saja. Pada malam kelima dan ketujuh diadakan *khanduri* lagi. Pada malam berikutnya kadang-kadang diadakan kegiatan mengaji (membaca Al-qur'an). Pada malam kesepuluh, kedua puluh dan ketiga puluh diadakan kegiatan makan untuk *teungku* saja. Pada masyarakat Aceh pada hari ke 40 (empat puluh) atau 44 (empat puluh empat) merupakan kegiatan agak besar dari harilain-lainnya. Bagi orang yang mempunyai kemampuan biasanya memotong kerbau atau

lembu. Dalam kegiatan hadir semua kerabatnya, jiran-jirannya dan orang-orang yang patut. Biasanya mereka ini diundang terlebih dahulu. Kegiatan ini dilakukan pada malam hari. Setelah selesai tamu makan *khanduri*, kegiatan akan dilanjutkan dengan mengaji atau *meuseulaweut* (zikir), kadang kadang berlangsung sampai pagi hari. Kepada mereka yang mengaji atau *meuseulaweut* biasanya diberikan sejumlah sedekah. Kegiatan seperti ini masih terdapat pada masyarakat pedesaan Aceh.

Masyarakat Kabupaten Nagan Raya biasanya pada *khanduri* kematian wajib datang tanpa harus diundang lagi ke rumah orang yang meninggal pada hari 1 (pertama) sampai dengan hari ke-7 (tujuh) cukup diberitahu oleh *Keuchik* pada hari pertama. Kalau *khanduri* 44 atau 100 hari harus diundang oleh yang punya kegiatan *khanduri* tersebut.¹¹³ Pembagian warisan dilakukan dalam keluarga bagi yang faham dan tidak terjadi masalah atau keributan, kalau terjadi keributan diselesaikan oleh orang tua *Gampong* atau oleh *Keuchik*. Bagi yang memiliki banyak harta biasanya proses pembagian terhadap harta warisan dilakukan di pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah.¹¹⁴

L. Hukum Adat Gotong Royong

Dalam kesatuan hidup masyarakat Aceh pada umumnya mempunyai dasar aktivitas hubungan-hubungan sosial. Hubungan ini tampak dalam bentuk kerjasama, baik bentuk kerjasama dalam wujud balas berbalas, maupun dalam wujud kerjasama untuk kepentingan bersama yang tidak merupakan balasan. Kedua macam wujud kerjasama ini menjadi dasar gerak masyarakat yang kemudian disebut dengan istilah gotong royong. Oleh karena itu istilah gotong royong dalam masyarakat Aceh dapat dibagi ke dalam bentuk gotong royong untuk berbalas-balasan dan gotong royong untuk kepentingan bersama yang tidak mengharapkan adanya balasan.

Gotong royong berbalas-balasan yang umumnya terdapat pada seluruh masyarakat Aceh, adalah suatu kerjasama beberapa anggota masyarakat, karena tiap-tiap anggota masyarakat tersebut ingin mendapat balasan yang serupa pada waktu ia butuhkan. Kegiatan ini terjadi dalam bentuk *mujelbang* (mencangkul tanah) atau menuling (menyabit padi) dan lain-lain pada masyarakat Gayo, atau *meu rub*

¹¹³Focus Group Discussion di Kecamatan Beutong, 18 Mei 2016.

¹¹⁴Ismawar Anggota Majelis Adat Aceh Nagan Raya, Wawancara 17 Mei 2016.

rub pada masyarakat *Aneuk jamee*. Istilah ini pada masyarakat Aceh lainnya terkenal dengan istilah *meuseuraya* (kerjasama), seperti dengan istilah *seuraya meu ue* (membajak), *seuraya bot bijeh* (mencabut bibit), *seuraya seumula* (menanam padi) dan lain-lain jenis kerjasama.

Di samping bentuk *seuraya* di atas masih terdapat bentuk *seuraya* lain yang lazim terdapat pada seluruh masyarakat Aceh, misalnya *seuraya peudong rumoh* (mendirikan rumah), *seuraya seumedap* (mengatapi rumah). Kerjasama dalam bentuk pesta sering disebut dengan *meukeureuja* atau *mengerje* pada masyarakat gayo.

Masyarakat Nagan Raya dalam setiap kegiatan biasanya dilakukan secara bersama-sama contohnya dalam kegiatan pesta perkawinan, turun ke sawah, khanduri kematian dan lain-lain. Anggota masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan *Gampong* tersebut diberikan sanksi sosial oleh *Gampong* melalui *Keuchik* yaitu dikucilkan dari *Gampong*.¹¹⁵

M. Hukum Tanah Adat

Di kehidupan masyarakat adat banyak berdasarkan ketentuan-ketentuan dan nilai-nilai yang terdapat pada alam yang nyata, maka nilai-nilai itupun didasarkan atas falsafah yang nyata. Ini bisa dilihat dalam falsafah adat, yaitu berdasarkan pada alam yang mempunyai kedudukan dan pengaruh yang penting dalam adat, yang tertuang dalam *Narit Maja* tentang hutan adat, yaitu.

*“Di bineh pasi ta pula aron
Di dalam neuheun ta pula Bangka
Meunyo ka udep Bangka ngon aron
Watee ie paseung han bagah teuka

Seubab ka meutheun deungon kayee nyan
U dalam Gampong ie laot hana
Seubab ka meutheun ie laot meulet
U Gampong goh trok ji surot teuma

Rambot ngon langsung lam lon bineh krueng
Tanoh jih subur baja sabee na
Watee ie raya di ek dalam lon
Watee teuka khueng sue uem pih pahna*

¹¹⁵Focus Group Discussion di Kecamatan Kuala, 17 Mei 2016

*Sideh dalam blang tapula padee
Seuneubok di gle tanaman tuha
Lheuh ta tot neucah pade ta taajok
Lheuh nya di likot tanaman tuha*

*Eteut teumpat hewan
Si nan na padang bak meurot pihna
Hanjeut ta dageu uteun ngon padang
Teumpat binatang gle ta peulihara*

*Rimba hanjeut cah deungon ta teubang
Sinan hewan bermacam rupa
Meunyo roh ta cah deungon ta teubang
Ubeena hewan diwo lan kota*

*Keubit meupalo rimba ta teubang
Lhee tat macam di teuka bala
Gajah ngon badeuk cagee ngon rimeung
Di tron u Gampong ka peungeuh rimba*

*Nyang cukup bahya oh di teuka ujeun
Tanoh dum diron so peutheun hana
Laju di peuron bubeena bateung
Lam Gampong keingkeung kayee lam rimba”
(Drs M. Ali Latief)¹¹⁶*

Pandangan hidup inilah masyarakat adat menjalankan kehidupan yang berdasarkan kebenaran dan ketentuan-ketentuan yang objektif, maka adat menentukan terlebih dahulu beberapa ketentuan alam terhadap adat itu sendiri jadi masyarakat adat berjalan pada falsafah atau norma-norma yang berkaitan dengan alam atau lingkungan. Adat akan selau menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Persekutuan masyarakat adat Nagan Raya secara genealogis merupakan garis keturunan yang kuat dengan kebiasaa-kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun.

Dalam kehidupan masyarakat adat, ada dua ketentuan hukum yang mengatur masyarakat dalam hal berhubungan dengan hutan, baik hutan adat, maupun hutan masyarakat, yang mempunyai makna adalah setiap ulayat (tanah, di dalam tanah maupun di atas tanah) telah ada pengelolaan atau pengaturannya bagi masyarakat adat

¹¹⁶Majelis Adat Aceh, 2015, *Pedoman Pengelolaan Hutan Berbasis Syariah dan Adat Aceh*, Majelis Adat Aceh bekerja sama dengan Project SIAP II, hlm. 85.

Nagan Raya. Dan menjadikan ulayat sebagai penyatu berbagai struktur sosial masyarakat adat.

Atas dasar kepemilikan komunal atas ulayat di Nagan Raya ini sangat berpengaruh pada struktur hukum baik adat maupun Negara. Sedangkan untuk saat ini ketentuan hukum yang mengatur masyarakat adat Nagan Raya adalah:

1. Hukum adat
2. Hukum positif (negara)

Telah diketahui secara bersama kalau masyarakat Adat Nagan Raya mempunyai adat yang bersandar pada syariat, dan ini sangat efisien dan dihormati oleh seluruh struktur masyarakat adat, karena sanksi adat di Nagan Raya lebih pada sanksi moral dan sosial yang kuat dan mempunyai efek jera yang positif. Sementara hukum positif hanya menampakkan pada pemaksaan pelestarian untuk keberlanjutan sumber daya yang ada di dalam ulayat adat, tanpa ada solusi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Asas-asas yang mengikat hakim dalam menyelesaikan sengketa tanah, yaitu.

- a. Pemilikan tanah dari permukaan bumi ke bawah mengikuti asas vertical yaitu tanah dari permukaan bumi ke bawah merupakan satu kesatuan hak. Pemilik hak permukaan bumi otomatis menjadi pemilik hak bagian tanah di bawahnya. Atas dasar asas tersebut, misalnya sumur dalam, tanah permukaan bumi yang telah menjadi bagian kawasan laut, tetap menjadi milik pemilik semula, sepanjang mampu dikelola secara ekonomi, seperti menjadikannya sebagai tambak ikan.
- b. Pemilikan barang-barang di atas tanah yang sifatnya melekat dengan tanah, mengikuti asas horizontal. Pemilikan tanah dan barang-barang di atasnya meskipun sifatnya melekat dengan tanah, terpisah hak dengan hak atas tanah. Berdasarkan asas tersebut di atas tanah milik seseorang dimungkinkan terdapat barang-barang milik orang lain, seperti rumah, pohon tanaman dan lain-lain sejenisnya.
- c. Tanah dalam lingkungan sebuah *Gampong* merupakan hak ulayat *Gampong* bersangkutan. Asas tersebut menegaskan, kemanfaatan tanah dalam sebuah *Gampong* diperuntukkan bagi warga *Gampong* bersangkutan. Untuk menjaga terlaksananya asas tersebut, diadakan dua macam hak, yaitu hak terdahulu dan hak *langgeh* sebagai pengatur kepemilikan tanah oleh perorangan.

1. Hak terlebih dahulu yang dipunyai seseorang dalam memperoleh transaksi hak atas tanah. Hak terdahulu dipunyai pertama, family dekat, kedua orang-orang yang mempunyai hak pada tanah transaksi. Misalnya pemilik bangunan di atasnya, pembeli sewa dan lain-lain sejenisnya, ketiga pemilik tanah berbatasan dan keempat orang sekampung.

Hak terdahulu mengatur urutan yang didahulukan untuk menerima transaksi tanah. Kelompok orang-orang tersebut pada urutan kedua, hanya berhak memperoleh transaksi tanah kalau orang pertama melepaskan hak terdahulu, dan begitu juga seterusnya orang ketiga dan keempat. Apabila orang keempat juga melepaskan hak terdahulu, maka tanah bersangkutan dapat ditawarkan dan dibeli orang luar. Pelepasan hak dibuktikan dengan adanya penawaran oleh penjual dan tawaran itu ditolak.

2. Hak *langgeh*, adalah hak untuk menyanggah keabsahan transaksi tanah oleh kelompok orang-orang yang mempunyai hak terdahulu. Apabila terjadi transaksi tanah melanggar kaidah urutan hak terdahulu, maka bagi orang berkepentingan atas transaksi itu dapat mengajukan gugatan meminta pembatalan transaksi tersebut dengan menggunakan lembaga hak langgeh.

Syarat mengajukan gugatan, adalah penggugat pemilik hak terdahulu dan mampu membayar dengan harga yang sama seperti harga jual yang telah terjadi. Kemampuan membayar itu dibuktikan dengan menitipkan uang sejumlah harga jual kepada hakim.

- d. Tanah dipinggiran sungai, laut atau payau, seluas bebas berlalu lalang merupakan tanah raja. Tanah raja adalah istilah teknis yuridis hukum adat yang arti yuridisnya tanah yang tidak ada hak di atasnya. Tanah seperti itu dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang ketentuan pokok-pokok agraria disebut tanah dikuasai Negara.
- e. Tanah pematang sawah dan lain-lain sejenisnya merupakan tanah *Gamong*. Berdasarkan asas tersebut tanah pematang sawah dan lain-lain sejenisnya milik pemerintahan *Gamong* dan karena itu dapat digunakan secara bebas oleh setiap orang untuk berlalu lintas. Pemilik bidang tanah yang dilingkari

pematang tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun terhadap tanah pematang. Sebagai, contoh dalam hal tanah sawah yang merupakan pemilik sawah adalah tanah bidang persawahan yang berada di kaki pematang.

Apabila melakukan perbuatan hukum, misalnya menjual maka yang dapat dijual dan sah adalah bidang persawahan saja, tidak termasuk tanah pematang. Kalau yang dijual atau dibeli termasuk pematang maka perbuatan hukum tersebut harus dengan persetujuan pemerintahan *Gampong* dan harga tanah pematang masuk ke kas pemerintahan *Gampong*.

1. Hak-hak masyarakat adat atas tanah

Berdasarkan literatur, ada dua bentuk hak-hak masyarakat adat atas tanah, yaitu hak persekutuan (hak komunal, hak ulayat) dan hak perorangan. Hak perorangan atas tanah terdiri dari :

- a. Hak milik, hak yasan
- b. Hak wenang pilih, hak mendahului
- c. Hak menikmati hasil
- d. Hak pakai
- e. Hak imbal jabatan
- f. Hak wenang beli

2. Kelembagaan pengelolaan kawasan hutan

Penguasaan dan pengaturan pemanfaatan hutan *Mukim* berada pada lembaga *Mukim*. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang berkaitan dengan pengaturan-pengaturan hutan *Mukim* mestilah diputuskan melalui musyawarah yang dihadiri oleh segenap *Keuchik*, *Imuem Meunasah*, *Tuha Peut Gampong*, perwakilan pemuda dan kaum perempuan dari *Gampong-Gampong se-Mukim*. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, lembaga *Mukim* membentuk dan memilih pengurus lembaga *Panglima Uteun*. Lembaga inilah yang melaksanakan ketentuan-ketentuan adat berkaitan dengan hutan dan mengawasi kegiatan pemanfaatan hutan.

Pengurus lembaga *Panglima Uteun* sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan setempat dan sesuai perkembangan zaman. Susunan pengurus *Panglima Uteun* minimal terdiri dari pimpinan (*Panglima Uteun*), wakil, sekretaris dan bendahara. Apabila kawasan hutannya luas dan tersebar di beberapa *Gampong*, dapat pula ditunjuk beberapa wakil.

3. *Tugas Panglima Uteun*
 - a. Memimpin dan mengatur pelaksanaan adat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian hutan;
 - b. Menegakkan hukum adat tentang hutan;
 - c. Mengatur waktu berburu;
 - d. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan adat yang berkaitan dengan hutan
 - e. Mengawasi kegiatan pemanfaatan hutan dan;
 - f. Menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dalam pemanfaatan hutan;
4. Tata cara pemanfaatan hutan menurut adat.



BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT HUKUM ADAT NAGAN RAYA

*"Labet lahu meusyehu alamiah
Usui sidek tasek tapareksa"*

*"Hai aneuk hai, beik lee ta mupakee
Masalah nyang rayeuk, tapeu ubit,
Nyang ubit, tapeu gadoh"*

*"Ta meu jroeh-jroeh sabee keu droe-droe,
Mak got nanggroe, makmue beurata,
Tajak ba troeuk, ta eu bak deuh,
Beik rugoe meuh, saket hatee"
(Badruzzaman Ismail)*

A. Pendahuluan

Penyelesaian sengketa secara adat adalah penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan atau perdamaian, dalam pengertian modern sering diistilahkan dengan forum mediasi atau nonlitigasi. Di dalam persekutuan masyarakat adat, termasuk masyarakat adat Nagan Raya tidak mengenal pembagian hukum antara hukum privat dengan hukum publik, maka semua persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat diselesaikan melalui musyawarah mufakat untuk mencapai perdamaian. Apabila dilakukan pengkajian secara historis di Indonesia, penyelesaian sengketa secara damai telah dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi semenjak jaman dahulu kala sampai sekarang, baik yang berkaitan dengan sengketa keperdataan maupun dalam bentuk perkara pidana. yang diharuskan oleh ketentuan hukum adat

dan khususnya yang berkaitan dengan sengketa keperdataan diperkuat oleh Hukum Acara Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengharuskan diselesaikan terlebih dahulu dengan menggunakan lembaga perdamaian, baik melalui lembaga peradilan maupun di luar lembaga peradilan.

Dalam instrumen hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan sengketa keperdataan, diutamakan penyelesaian dilakukan secara musyawarah atau mufakat untuk mencapai perdamaian. Penyelesaian masalah dilakukan secara musyawarah atau damai tersebut, mendapat penekanan baik dalam Pasal 130 *Herziene Inlandsh Reglement* (HIR) maupun Pasal 154 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi, dan diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan diubah kembali dengan memperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Sedangkan perkara-perkara yang bersifat kepidanaan dalam instrumen hukum negara tidak dibenarkan diselesaikan secara damai, kerana berlaku azas "*Nullum Delictum Noella Poena sine Pravea Lege Peonale*" atau sering disebut azas praduga tak bersalah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hakimlah yang menentukan dari hasil pemeriksaan bersalah tidaknya seseorang. Meskipun hasil penyelidikan polisi yang diteruskan kepada jaksa mengindikasikan sudah terjadi perbuatan pidana. Dilain pihak, dalam realitasnya, juga terdapat perkara-perkara pidana, terutama perkara yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas, tidak jarang diselesaikan secara damai oleh pemangku adat *Gampong*, sehingga perkara yang sudah ditangani oleh pihak kepolisian dicabut dengan alasan sudah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak antara korban kecelakaan dengan pelaku. Sehingga pihak kepolisian menghentikan sementara proses penyelidikan, tidak meneruskan perkaranya ketingkat kejaksan sampai ke pengadilan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat, terdapat beberapa kasus Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yaitu, 1) *khalwat meusum*; 2) pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); 3) pencurian ternak peliharaan; 4) penganiayaan ringan; 5) pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; 6) pencemaran lingkungan (skala ringan); 7) ancam mengancam, yang dipertegas

kembali dalam keputusan bersama antara Gubernur Aceh, Kapolda Aceh dan Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, Nomor 1054/MAA/XII/2011, Nomor B/121/I/2012 Tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat *Gampong* dan *Mukim* atau Nama Lain di Aceh, yang memberikan kewenangan terlebih dahulu kepada peradilan adat *Gampong* dan *Mukim* untuk diselesaikan secara adat.

Lain halnya menurut ketentuan hukum adat yang tidak mengenal perbedaan antara perkara perdata dengan perkara pidana sehingga semua perkara yang terjadi tetap diselesaikan secara adat. Begitu sakralnya hukum adat dibandingkan dengan hukum tertulis, sehingga dalam keadaan maupun perkara tertentu lebih mengutamakan azas-azas hukum adat dalam penyelesaian perkara yang ada dalam masyarakat dengan mengenyampingkan hukum tertulis yang sudah diatur secara tegas. Ketentuan hukum kodifikasi hanya membolehkan penyelesaian secara damai terhadap perkara-perkara perdata, sementara perkara pidana tidak diperbolehkan diselesaikan secara damai dan menjadi kompetensi hakim pengadilan.

Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 14 ayat (2) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang menegaskan bahwa penyelesaian secara adat di *Gampong* atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas 1) *Keuchik* atau nama lain; 2) *Imeum Meunasah* atau nama lain; 3) *Tuha Peut* atau nama lain; 4) sekretaris *Gampong* atau nama lain; dan 5) ulama, cendikiawan, dan tokoh adat lainnya di *Gampong* atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan. Dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya peran *Keuchik*, *Imeum Meunasah*, *Tuha Peut*, Sekretaris *Gampong*, Ulama, Cendikiawan, dan tokoh adat lainnya dalam menyelesaikan perkara-perkara dan sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat sudah berlangsung secara turun temurun dari dahulu hingga sekarang, sehingga ketentuan hukum tertulis tentang penyelesaian masalah yang terjadi dalam masyarakat sebagai derivasi yang digali dari asas-asas yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat.

Sebagaimana uraian di atas penyelesaian sengketa secara adat pada dasarnya sudah ada sejak zaman dahulu kala mengikuti perkembangan peradaban manusia. Malah pada zaman buta aksara sebelum mengenal tulis baca dan belum mengenal lembaga peradilan modern peran kepala persekutuan masyarakat adat sangat besar dalam menyelesaikan pelbagai sengketa yang terjadi dalam

masyarakatnya. Manusia diciptakan oleh Allah Swt dengan pelbagai karakter, ras, suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda, yang menyebabkan penyelesaian sengketa dan perkara yang terjadi dalam masyarakat berbeda-beda pula sesuai dengan ketentuan adat dan hukum adat masing-masing.

Dengan adanya persamaan dan perbedaan tersebut potensi konflik diantara sesama manusia, dan alam lingkungannya bahkan dengan diri sendiri tidak dapat dihindari. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya, pada dasarnya telah dibekali dengan akal, perasaan dan nafsu. Akal sebagai alat berfikir, perasaan sebagai alat untuk menyatakan keindahan sedangkan nafsu sebagai alat untuk menentukan pilihan. Dengan akal pikiran manusia akan selalu berusaha untuk mencari bagaimana cara penyelesaian konflik yang terjadi antara sesama manusia dan dengan lingkungan alam dalam rangka mewujudkan keseimbangan, kemanfaatan dan kepastian untuk mencapai kerukunan hidup di antara sesamanya.

Penyelesaian sengketa dalam persekutuan masyarakat hukum adat yang satu dengan lainnya tidaklah sama. Ketidaksamaan tersebut terkait dengan proses maupun dalam cara pengambilan keputusan. Hal ini sangat tergantung pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat adat Nagan Raya khususnya dan masyarakat adat Aceh serta masyarakat adat Indonesia pada umumnya, memiliki karakteristik tersendiri dan sifat musyawarah yang mana kepentingan bersama lebih diutamakan, tanpa mengabaikan atau merugikan kepentingan perorangan. Suasana hidup bermusyawarah dan berkeadilan sosial berjalan bersama dengan semangat komunal dan gotong royong dalam masyarakat hukum adat. Perilaku musyawarah dijiwai oleh asas hukum adat yang bernilai universal. Nilai ini berupa kekuasaan umum, asas musyawarah, dan perwakilan dalam sistem pemerintahan adat.

Tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat Nagan Raya didasarkan pada nilai filosofi hidup dalam suasana rukun dan damai yang berdampingan, dengan mengutamakan kebersamaan (*komunal*), pengorbanan, nilai *supranatural*, dan keadilan. Suasana rukun dan damai, hidup berdampingan sangat diprioritaskan oleh masyarakat Nagan Raya dalam menyelesaikan pelbagai perkara yang terjadi dibandingkan dengan kepentingan lainnya. Dalam persekutuan masyarakat hukum adat Nagan Raya kepentingan bersama untuk mewujudkan kerukunan dan kedamaian merupakan

filosofi hidup yang meresap pada diri setiap orang sebagai anggota masyarakat. Persekutuan masyarakat hukum adat Nagan Raya dalam kesadarannya selalu mengutamakan kepentingan komunal sebagai landasan mencapai hidup rukun dan damai dengan mencegah terjadinya intervensi kepentingan individual dalam kehidupan sosial mereka.

Sengketa yang terjadi antar-individual maupun antara kelompok, dalam pandangan masyarakat hukum adat Nagan Raya adalah tindakan yang mengganggu ketentraman bersama dalam suasana rukun dan damai, oleh karena itu harus cepat diselesaikan secara arif dengan menggunakan pola penyelesaian secara adat. Meskipun lebih mengutamakan kepentingan komunal, namun hak-hak perorangan yang telah dilanggar oleh pihak lainnya dalam suatu perkara yang terjadi tetap diberikan perlindungannya, dalam arti hak-hak dari pihak yang telah dilanggar itu tetap diupayakan pemulihannya dengan melalui musyawarah mufakat untuk mewujudkan kedamaian yang telah terganggu karena terjadi pelanggaran hak.

Gambaran yang lebih lengkap tentang masyarakat hukum adat dikemukakan oleh Hazairin yang menyatakan, bahwa masyarakat-masyarakat hukum adat, seperti Desa di Jawa, Marga di Sumatera Selatan, Nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Berdasarkan gambaran yang diberikan oleh Hazairin tersebut, maka persekutuan masyarakat hukum adat Nagan Raya secara umum dapat diartikan sebagai kelompok manusia yang mendiami dalam pelbagai wilayah di Kabupaten Nagan Raya, mempunyai pemimpin, dan mempunyai norma-norma hukum serta budaya sendiri yang mereka taati bersama.

Bentuk hukum kekeluargaan dalam persekutuan masyarakat hukum adat (*patrilineal, matrilineal, atau bilateral*) dapat mempengaruhi sistem pemerintahan dan sistem umum kemasyarakatannya. Sistem perekonomiannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah dengan perburuan hewan liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri

komunal, gotong-royong, tolong menolong, serasa dan semalu, mempunyai peranan yang besar.¹¹⁷

Pola kehidupan persekutuan masyarakat adat Aceh pada umumnya dan persekutuan masyarakat adat Nagan Raya khususnya diatur oleh hukum adat yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum Agama Islam. Hadih maja menyatakan bahwa “antara adat dengan hukum *lagei zat ngeun sifeut*”. Artinya, antara aturan adat dengan hukum agama tidak dapat dipisahkan dan saling mengisi, terutama dalam menyelesaikan setiap perkara yang terjadi. Adapun susunan masyarakat adat dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Golongan rakyat biasa; yang dalam istilah Aceh disebut *Ureung Le* (orang banyak). Disebut demikian karena golongan ini merupakan golongan yang paling banyak (mayoritas) dalam masyarakat adat Aceh.
2. Golongan hartawan; yaitu golongan yang bekerja keras dalam mengembangkan ekonomi pribadi. Dari pribadi-pribadi yang sudah berada itulah terbentuknya suatu golongan masyarakat. Karena keberadaannya sehingga mereka menjelma menjadi golongan hartawan. Golongan ini cukup berperan dalam soal-soal kemasyarakatan khususnya sebagai penyumbang-penyumbang dana.
3. Golongan ulama atau cendikiawan; umumnya mereka berasal dari kalangan rakyat biasa yang memiliki ilmu pengetahuan yang menonjol. Sehingga mereka disebut orang alim dengan gelar *Teungku*. Mereka cukup berperan dalam masalah-masalah agama dan kemasyarakatan.
4. Golongan kaum bangsawan; termasuk didalamnya keturunan Sultan Aceh yang bergelar "*Tuanku*" keturunan "*Uleebalang*" yang bergelar "*Teuku*" (bagi laki-laki) dan "*Cut*" (bagi perempuan).¹¹⁸

Dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya terdapat satu golongan lagi yang sangat dijunjung tinggi oleh persekutuan masyarakat adat, yaitu golongan Habib yang bergelar Said bagi laki-laki dan bergelar Syarifah bagi perempuan. Golongan ini dipandang sebagai silsilah yang mempunyai hubungan dengan silsilah

¹¹⁷Soerjono Soekanto, 2005, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 93.

¹¹⁸<http://students.ukdw.ac.id/22012697/adat.html>. *Adat dan Budaya Aceh*. Di akses tanggal 16 Juni 2016.

keturunan dari Nabi Muhammad Saw, sehingga menjadi panutan dalam persekutuan masyarakat hukum adat dan sangat dikharismakan oleh persekutuan masyarakat hukum adat. Apa yang dikatakan oleh golongan ini sangat didengar oleh sebagian besar persekutuan masyarakat adat Nagan Raya, termasuk dalam menyelesaikan pelbagai persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Adat bermakna adat istiadat, juga merupakan norma, kaidah yang mengandung nilai-nilai hukum. Bagi persekutuan masyarakat adat, sulit memisahkan pengertian adat yang bersifat hukum (hukum adat) dengan pengertian yang bersifat perbuatan perilaku yang tetap atau tradisional. Namun kejelasan itu akan terlihat dalam penyelesaian permasalahan bila ada kasus-kasus adat yang terjadi dalam masyarakat. Adat atau hukum adat suatu norma yang mengandung sifat dan nilai-nilai hukum dalam tatanan perilaku kehidupan masyarakat, dipanuti, dipatuhi untuk ketertiban, kerukunan dan kesejahteraan masyarakat, dimana bagi siapa yang melanggar adat (hukum adat) akan diberikan sanksi hukum. Hukuman yang dijatuhkan oleh pimpinan adat atau ketua adat, berdasarkan hasil keputusan musyawarah, berdasarkan nilai-nilai kepatutan, kelayakan-kelayakan dan keseimbangan dengan mendahulukan prinsip-prinsip damai sebagai suatu landasan mekanisme untuk mewujudkan keadilan.

Misalnya, dalam hal persengketaan harta milik (perbuatan perdata), ataupun pembunuhan, penganiayaan dan pertengkaran (perbuatan pidana) dapat diselesaikan dengan cara-cara damai melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mewujudkan perdamaian dan ketentraman, dalam istilah sekarang yang disebut dalam Qanun Aceh disebut peradilan adat *Gampong* dan Peradilan Adat *Mukim*, yang terdapat di *Gampong-Gampong* dan *Mukim* dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya.

Prinsip utama yang digunakan dalam menyelesaikan setiap perkara yang terjadi dalam persekutuan masyarakat hukum adat di lingkungan Kabupaten Nagan Raya adalah "*damai*" untuk membangun kebersamaan dan keseimbangan (*equilibrium*) dalam masyarakat, beralaskan nilai-nilai kompensasi "*luka ta sipat, darah ta sukat*" dan hadih maja dinyatakan "*kuwieng ateung beuneung peuteupat, kuwieng ureung adat peuteupat*". Ada juga yang menyebut dengan "*kuwieng ureung peudeung peuteupat*" dalam makna *peudeung* adalah kiasan dari kekuasaan yang hal ini dimaksudkan dengan hukum adat. Adat sebagai norma atau kaidah hukum

diaktualkan dalam sistem penyelesaian pelbagai persengketaan dalam masyarakat melalui lembaga penegakan hukum adat atau peradilan adat atau lembaga damai (asas: cepat, murah, dan sederhana). Kedua makna adat itu, dalam realitas kehidupan sosiologis masyarakat Nagan Raya khususnya dan masyarakat Aceh pada umumnya yang ditemukan di *Gampong-Gampong* dan *Mukim* menjadi pilar dalam penegakan norma-norma adat dalam simbol *peukong pageu Gampong*.

Adat Aceh dan adat Nagan Raya mengacu pada empat sumber (klasifikasi adat), yaitu.

1. *Adatullah*, yaitu hukum adat yang bersumber hampir seluruhnya (mutlak) pada hukum Allah (al-Qur'an dan al-hadist).
2. Adat *Tunnah*, yaitu adat istiadat sebagai manifestasi dari qanun dan *reusam* yang mengatur kehidupan masyarakat.
3. Adat *Muhakamah*, yaitu hukum adat yang dimanifestasi pada asas musyawarah dan mufakat.
4. Adat *Jahiliyah*, yaitu adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam, namun masih juga dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat.

Dalam masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat Nagan Raya pada khususnya ditemukan dua komunitas perkembangan penduduk, yaitu *Gampong*, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah *Mukim* yang menempati wilayah tertentu, dipimpin oleh *Keuchik* dan yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. *Keuchik* adalah Kepala Badan Eksekutif *Gampong* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong*. Dengan demikian *Gampong* merupakan kawasan pertumbuhan, pembinaan dan pengembangan adat budaya, dimana pusat pengendaliannya ada pada fungsi *meunasah*, karena itu dapat dikatakan bahwa *meunasah* adalah lambang atau logonya budaya adat Aceh pada umumnya dan masyarakat Nagan Raya pada khususnya. *Gampong* dipimpin oleh *Keuchik* atau nama lain, yang dulunya secara turun-temurun, dan tidak mengenal batas waktu masa jabatan. Semenjak zaman orde baru dengan undang-undang pemerintahan desa, maka *Keuchik* harus dipilih oleh masyarakat *Gampong* yang diberi nama kepala desa dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Setelah berlaku undang-undang pemerintahan Aceh,

khusus untuk Aceh nomenklatur desa berubah menjadi *Gampong* atau nama lain sebagaimana telah berlaku sebelumnya yang dipimpin oleh seorang kepala *Gampong (Keuchik)*. Dengan masa jabatan 5 (lima) tahun yang dipilih secara demokrasi.

Dalam menjalankan tugasnya, *Keuchik* dibantu oleh:

1. *Imuem Meunasah* dan *Tengku Sagoe*, yang mengurus bidang agama;
2. *Tuha Peut* dan *Tuha Lapan*, sebagai pembantu, perencana, pelaksana, pengawas;
3. Sekretaris *Gampong*, pelaksana dan pelayan administrasi.

Perkataan adat berarti aturan baik berupa perbuatan ataupun ucapan yang lazim diturut dan dilakukan. Pada masyarakat Aceh adat *hadih maja* yang sampai saat ini masih dipegang oleh masyarakat Aceh, yaitu “*adat bak po teu meurehom, hukom bak Syiah Kuala, qanun bak Putro Phang, reusam bak laksamana*”. *Hadih maja* tersebut, tidak bisa lepas dari keseharian masyarakat Aceh. Kalimat ini adalah bagian yang melekat dalam kehidupan adat di Aceh. Adat istiadat merupakan seperangkat nilai-nilai dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Muhammad Hakim Nyak Pha menyatakan bahwa adat istiadat adalah tata kelakuan atau tata tindakan atau tata perbuatan yang selanjutnya merupakan kaedah-kaedah yang bukan saja dikenal, diakui dan dihargai, akan tetapi juga ditaati oleh sebahagian besar warga masyarakat yang bersangkutan. Adat istiadat tersebut telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat.¹¹⁹

Selanjutnya, menurut Muhammad Hakim Nyak Pha, “Adat dan hukum adat merupakan salah satu “alat penunjuk arah” dalam menentukan sikap dan tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari. Atau bahkan dapat dikatakan bahwa orang Aceh akan selalu bersikap dan bertingkah laku dalam batas-batas yang telah dibenarkan oleh adat dan hukum adat mereka.¹²⁰

Penyelesaian sengketa secara umum yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, juga secara khusus dikenal dalam masyarakat di Kabupaten Nagan Raya, sebagai salah satu provinsi yang termasuk dalam wilayah hukum Provinsi Aceh. Penyelesaian sengketa

¹¹⁹www.idlo.int/docNews/213DOC1.pdf, *Lembaga Adat Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa*, diakses tanggal 2 Mei 2016.

¹²⁰*Ibid.*

merupakan cara yang dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan petua adat dan pihak yang bersengketa. Sengketa merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan perseteruan antara dua pihak atau lebih terhadap suatu masalah (*meupake*). Sengketa (*meupake*) tersebut disebabkan antara lain karena permasalahan utang piutang, permasalahan air sawah (*ie blang*), permasalahan hewan pemeliharaan makan tanaman (hewan *pajoeh* tanaman), permasalahan kecelakaan kendaraan, permasalahan beristeri lebih dari satu (*leupeurumoh*). Semua permasalahan tersebut akan bermuara pada sengketa.

Adapun bentuk-bentuk sengketa yang terjadi antara lain, sengketa di bidang keluarga, jual beli, sewa menyewa, pertanian, kelautan, perkebunan, kematian, *khanduri*, kewarisan, gotong royong, tanah adat, dan sengketa utang-piutang. Bentuk-bentuk sengketa yang telah disebutkan di atas merupakan bentuk sengketa yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Nagan Raya. Bentuk-bentuk sengketa tersebut dapat dijelaskan dalam uraian berikut.

B. Penyelesaian Sengketa Keluarga

Sengketa keluarga yang terjadi dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, juga khususnya terjadi dalam masyarakat Nagan Raya. Setiap sengketa keluarga yang diselesaikan melalui mekanisme hukum adat Nagan Raya seperti, dalam suatu rumah tangga tidak selamanya hidup rukun dan damai sebagaimana harapan dalam suatu tujuan perkawinan, untuk mencapai sakinah *mawaddah* dan *warahmah*. Ketidak harmonisan dalam suatu rumah tangga, biasanya dimulai dari hal-hal yang kecil dan kalau terjadi sengketa biasanya mudah untuk diselesaikan antara suami dan isteri. Tetapi kenyataannya, antara suami dan isteri saling mempertahankan prinsip dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya konflik yang berkepanjangan.

Perselisihan dalam rumah tangga yang terjadi dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya, terlebih dahulu diselesaikan antara suami dan isteri, apabila suami isteri tidak mampu menyelesaikan perselisihan mereka disampaikan kepada keluarga (orang tua). Apabila keluarga (orang tua) tidak mampu menyelesaikan perselisihan suami isteri maka dilanjutkan kepada aparat *Gampong*. Aparatur *Gampong* yang dimaksudkan adalah unsur pemerintahan *Gampong* (unsur pimpinan) dan unsur *Tuha Peut Gampong* (tokoh adat). Apabila sengketa di tingkat *Gampong*

tidak dapat diselesaikan oleh aparat, maka sengketa tersebut akan diteruskan ke tingkat *Mukim*.¹²¹ Putusan *Mukim* bersifat final, maksudnya penyelesaian secara adat hanya sampai ditingkat *Mukim*.

Permasalahan hukum dalam keluarga yang sering terjadi dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya adalah pemukulan terhadap isteri oleh suaminya, dan juga bisa terjadi karena isteri sering marah-marah kepada suami. Hal seperti ini dilakukan penyelesaiannya oleh aparat *Gampong* untuk mendamaikan dan diusahakan untuk dapat rukun kembali antara suami dan isteri tersebut.¹²² Pelaksanaan penyelesaian konflik keluarga tersebut dilaksanakan di salah satu rumah aparat *Gampong* atau kantor *Keuchik* (rumah tokoh adat atau pimpinan *Gampong*). Setelah mencapai kesepakatan untuk berdamai dibuat surat perjanjian damai antara suami dan isteri mengetahui *Keuchik*.¹²³

Konflik rumah tangga yang sudah pada tahap perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dalam bentuk cerai talak di bawah tangan yang dilaporkan oleh pasangan suami isteri atau orang tuanya kepada *Keuchik* atau kepada *Teungku Imeum*, maka penyelesaian yang dilakukan oleh aparat *Gampong* yang terdiri dari *Keuchik*, *Teungku Imeum*, *Tuha Peut*, dan tokoh adat lainnya, dengan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya tentang perceraian yang telah terjadi antara para pihak. Pada dasarnya aparat *Gampong* selalu menyarankan agar kalau bercerai harus ke mahkamah. Namun terhadap perceraian dalam bentuk talak yang disampaikan kepadanya dan setelah didengar keterangannya memang benar telah terjadi talak. Maka aparat *Gampong* apabila perceraian yang terjadi belum habis masa idahnya diupayakan untuk rujuk kembali agar suami isteri dapat rukun dalam membina rumah tangga. Apabila para pihak tercapai kata sepakat untuk berdamai dan rujuk kembali, dilanjutkan dengan mengadakan *khanduri*. Pada acara kenduri diawali dengan acara salam-salaman untuk memohon maaf antara pasangan suami isteri yang sudah rujuk, dilanjutkan dengan doa bersama dan sedikit tausiah, diakhiri dengan acara makan bersama.¹²⁴

¹²¹Hasil *Focus Group Discussion* di Kecamatan Kuala Pesisir, tanggal 17 Mei 2016.

¹²²*Ibid.*,

¹²³Hasil *Focus Group Discussion*, di Kecamatan Suka Makmur, tanggal 18 Mei 2016

¹²⁴Hasil *Focus Group Discussion*, di Kecamatan Kuala Pesisir, tanggal 18 Mei 2016.

Apabila dalam konflik rumah tangga seorang suami memukul isteri sampai mengeluarkan darah, maka proses penyelesaiannya tidak ada perbedaannya, hanya saja sanksinya yang harus dipikul oleh pihak suami yang telah memukul isterinya sampai mengeluarkan darah dengan menyembelih seekor kambing dan isteri menyediakan nasi ketan (*bue leukat*) dengan peralatan *peusujuk* lainnya, sanksi dalam bentuk ini disebut dengan *saiyam* yaitu denda ganti darah. Penyelesaian perkara pemukulan dalam rumah tangga ini dengan membebani suami menyediakan seekor kambing dan isteri menyediakan nasi ketan dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan, karena konflik yang terjadi yang berujung pada pemukulan oleh suami terhadap isteri ada sebab akibat, secara logika tidak mungkin seorang suami memukul seorang isteri tanpa kesalahan dari isteri.

Selain sengketa rumah tangga seperti tersebut di atas, juga terdapat permasalahan yang menjadi sengketa keluarga yang terjadi dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, dan masyarakat Nagan Raya pada khususnya. Setiap sengketa keluarga yang diselesaikan melalui mekanisme hukum adat Nagan Raya seperti:

1. Sengketa keluarga yang lebih dominan terjadi dalam masyarakat Kabupaten Nagan Raya diantaranya terkait dengan harta, hak milik *hana adee*, ada anak sudah sekolah dan ada anak tidak sekolah tetapi pembagiannya juga sama.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa keluarga (adik, kakak, paman, atau pakwa, atau orang yang masih ada hubungan darah, aparat *Gampong* (*Keuchik*, *Teungku Imeum*, *Tuha Peut* (bidang adat, bidang hukum, bidang kewanitaan), sekretaris *Gampong*, ulama yang mengerti pembagian harta menurut hukum agama, *ureung tuha* yang mengerti sejarah asal usul harta yang disengketakan, saksi yang tidak ada hubungan keluarga dengan pihak yang bersengketa.

Dalam contoh lain, orang yang memotong pohon pisang sendiri (*ureung koh bak* pisang *droe*) atau orang yang memotong batang sirih sendiri (*koh bak ranup droe*) karena marah dengan isteri (*beungeh ngon ureng inong*), atau marah dengan anak (*beungeh ngon aneuk*). Penyelesaiannya dengan membuat *khanduri* memanggil masyarakat sebanyak 44 (empat puluh empat) orang dan tidak boleh kurang untuk memakan *khanduri*. Tujuannya supaya tidak terjadi lagi pemotongan kayu yang berharga secara sembarangan (*koh-koh bak-*

bak kayee) atau dalam menyelesaikan sengketa dengan cara lemah lembut, tidak menonjolkan emosional (*bek dengan cara beungeh-beungeh*).¹²⁵

Sengketa dalam keluarga juga dapat terjadi karena tidak terdapatnya ruang-ruang tertentu yang dijadikan tempat memasak (dapur). Berbicara dapur, maka bentuknya dapat dibagi tiga tipe.¹²⁶ Tipe pertama, dapur berada di beranda rumah induk. Tipe kedua, dapur berada di samping rumah induk. Pada tipe rumah ini untuk mendapatkan dapur telah dibangun bangunan lain yang disebut dengan *rumoh dapu*. Tipe ketiga, dapur berada dalam bangunan khusus yang juga disebut *rumoh dapu*, yang banungannya didirikan di belakang rumah induk. Dapur tempat memasak dalam rumah berbentuk segi empat sudut, yang berisikan tanah yang dibawahnya dipakai pelepah pisang supaya tidak terbakar rumah yang terbuat dari lantai papan. Didalamnya terdapat tiga tungku dari bahan batu (*lhe boh luengke*). Diatas dapur dibuat *sale* sebagai tempat pengasapan ikan atau pisang (pisang *sale*) dan berbagai bahan lainnya yang perlu diasapkan. dibawah *sale* ada ancak sebagai tempat tambahan untuk mengeringkan ikan atau barang lainnya. Di ruang dapur juga terdapat rak tempat menyimpan piring, gelas, sendok, dan lain-lain yang terbuat dari papan atau pohon bambu yang diberi nama "*sandeng*". Apabila tempat-tempat itu tidak terbuat atau sudah terbuat tetapi barang-barang yang harus ditempatkan tersebut tidak ditempatkan terutama oleh isteri atau anak sehingga juga sering menjadi sumber konflik rumah tangga yang harus mendapat penyelesaiannya.

C. Penyelesaian Sengketa Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum antara penjual dengan pembeli. Oleh sebab itu, pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek hukum dalam perjanjian jual beli yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hak pembeli menjadi kewajiban penjual, sedangkan hak penjual menjadi kewajiban pembeli.

¹²⁵Hasil *Focus Group Discussion*, di Majelis Adat Aceh Nagan Raya, Tanggal 26 September 2016.

¹²⁶Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, 2007, *Ragam Peralatan Tradisional Pada Masyarakat Aceh*, Badan Perpustakaan Provinsi Aceh, Banda Aceh, hlm. 51-52.

Menurut hukum adat, jual beli merupakan suatu perbuatan hukum berupa penyerahan barang yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya pada mana pembeli menyerahkan

Dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya, barang yang menjadi obyek jual beli yang dimiliki oleh seseorang, tunduk pada hukum yang berlaku. Transaksi jual beli barang pada masyarakat tersebut ada yang dilakukan dalam bentuk tertulis dan ada pula dilakukan secara tidak tertulis. Menurut ketentuan hukum adat, jual beli yang dilakukan secara tertulis dilakukan dengan membuat surat jual beli di atas segel yang ditandatangani oleh para pihak, mengetahui *Keuchik* dan disaksikan oleh dua orang saksi. Pada saat serah terima dilakukan ijab kabul antara penjual dengan pembeli. Setelah ijab qabul jual beli sudah sah menurut hukum adat yang berasaskan hukum Islam, seperti, jual beli tanah. Sedangkan jual beli yang dilakukan secara tidak tertulis, antara penjual dengan pembeli hanya dilakukan ijab qabul yang disaksikan oleh *Keuchik* dan dua orang saksi, atau hanya disaksikan oleh dua saksi, seperti jual beli kerbau, jual beli sapi.

Apabila dalam perjanjian jual beli terjadi sengketa, maka pihak yang merasa dirugikan menyelesaikan terlebih dahulu antara pihak penjual dan pihak pembeli. Jika antara penjual dengan pembeli tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah jual beli, maka persoalan tersebut disampaikan kepada *Keuchik* selaku kepala pemerintahan adat di *Gampong* untuk mendapat penyelesaiannya. Setelah *Keuchik* menerima permohonan penyelesaian sengketa jual beli, maka *Keuchik* memanggil pihak yang telah ingkar janji atau tidak menepati janji agar memenuhi janji apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian jual beli tersebut. Apabila pihak yang ingkar janji setelah ditegur oleh *Keuchik* tidak menepati janjinya, maka *Keuchik* akan membawa sengketa itu ke dalam musyawarah lembaga adat yang dihadiri oleh *Teungku Imeum*, *Tuha Peut*, sekretaris *Gampong*, dan tokoh adat lainnya, dengan memanggil para pihak yang bersengketa dan menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya. Dalam persidangan tersebut.

Keuchik selaku ketua majelis persidangan, pertama-tama meminta kepada pihak yang membawa pengaduan untuk menjelaskan persoalan yang terjadi di antara mereka. Setelah pihak yang mengadu memberi keterangan dilanjutkan dengan meminta pihak yang ingkar janji untuk menjelaskan masalah yang terjadi antara dirinya dengan penjual. Selanjutnya, dipersilakan kepada

saksi satu persatu untuk memberi keterangan yang diperlukan. Setelah para pihak dan saksi memberikan keterangan, jika ada diantara majelis persidangan yang kurang jelas dipersilakan oleh *Keuchik* selaku ketua mejelis untuk menanyakan hal-hal yang dianggap perlu, agar duduk persoalan diantara keduanya menjadi jelas. Setelah semua majelis persidangan telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan sudah dianggap jelas, maka majelis persidangan melakukan musyawarah untuk mengambil kesimpulan sebagai putusan majelis persidangan adat *Gampong* yang dilaksanakan oleh para pihak.¹²⁷ Tempat penyelesaian sengketa dilakukan di rumah *Keuchik* atau di kantor *Keuchik*, atau di *meunasah*. Hal ini sangat tergantung pada besar kecilnya persoalan yang terjadi.

Apabila putusan musyawarah adat *Gampong* tidak diterima oleh para pihak, maka diajukan banding ke tingkat *Mukim*, setelah *Mukim* menerima pengaduan atau laporan dari pihak yang tidak puas terhadap putusan musyawarah majelis adat *Gampong*, maka *Mukim* membuat jadwal musyawarah penyelesaian sengketa yang dihadiri oleh *Teungku Imum Chik*, *Tuha Peut Mukim*, sekretaris *Mukim*, dan perangkat adat *Gampong* yang telah menyelesaikan sebelumnya, dengan memanggil para pihak yang bersengketa untuk didengar keterangannya. Setelah musyawarah *Mukim* mendengar keterangan dari para pihak, *Keuchik Gampong* dan para saksi yang diakhiri dengan membuat keputusannya.¹²⁸

D. Penyelesaian Sengketa Sewa Menyewa

Sewa menyewa ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran harga tertentu, yang oleh pihak tersebut disanggupi pembayarannya.

Dalam perjanjian sewa menyewa dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya, sebahagian besar tidak dibuat secara tertulis seperti perjanjian sewa menyewa tanah sawah, perjanjian sewa menyewa hewan. Hanya terhadap perjanjian sewa menyewa

¹²⁷Hasil *Focus Group Discussion*, di Kecamatan Tripa Makmur, Tanggal 19 Mei 2016.

¹²⁸Hasil *Focus Group Discussion*, di Kecamatan Kuala Pesisir, Tanggal 17 Mei 2016.

rumah atau toko kebanyakan dibuat dengan selebar kwitansi sehingga dalam perjanjian sewa menyewa sangat sedikit yang melibatkan pemangku adat *Gampong*.

Apabila terjadi sengketa antara pemilik harta dengan penyewa, maka proses penyelesaian sengketa tidak ada perbedaan seperti dalam penyelesaian sengketa jual beli di atas. Dimana para pihak terlebih dahulu menyelesaikan dengan pendekatan secara persuasive antara para pihak. Jika persoalan tersebut tidak mampu mereka selesaikan sendiri, akan dilanjutkan ke tingkat musyawarah adat *Gampong* untuk mendapatkan penyelesaiannya. Apabila penyelesaian melalui majelis persidangan meusyawarah adat *Gampong* tidak mencapai kesepakatan akan diajukan banding ke tingkat majelis persidangan adat *Mukim*.

Apabila terjadi sengketa antara pemilik harta dengan penyewa, seperti sewa menyewa tanah pertanian, dimana pihak pemilik tanah ingin agar tanahnya segera dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan perjanjian, sementara di atas tanah tersebut sedang ada tanaman yang ditanam oleh penyewa dan belum bisa dipanen. Jika pemilik tanah tetap memaksakan tanah tersebut harus dikembalikan, maka terjadilah sengketa dalam perjanjian sewa menyewa tersebut. Apabila sengketa itu dibawa ke lembaga atau majelis musyawarah adat *Gampong* dan majelis musyawarah adat *Mukim* maka putusannya untuk mencapai keadilan tetap harus menunggu sampai hasil panen dilakukan oleh penyewa.¹²⁹

E. Penyelesaian Sengketa Pertanian

Dalam persekutuan masyarakat adat tani Nagan Raya, yang bergerak dibidang pertanian terdapat aturan-aturan yang diatur menurut ketentuan hukum adat dalam bidang pertanian yang dipimpin oleh *Keujruen Blang*. Persekutuan adat tani sebagai sebuah organisasi masyarakat tradisional yang menekuni usahanya di sektor pertanian juga tidak luput dari adanya masalah-masalah yang mereka hadapi, sehingga masalah itu menjadi persengketaan atau menjadi konflik diantara mereka. Seperti petani penggarap sawah, terjadi sengketa biasanya yang tidak mentaati ketentuan hukum tentang pagar adat, pembagian air, larangan melepaskan hewan peliharaan pada musim tanam, dan lain-lain.

¹²⁹Hasil *Focus Group Discussion*, di Kecamatan Kuala Pesisir, Tanggal 17 Mei 2016.

Salah satu kewajiban yang harus dipatuhi oleh petani penggarap sawah adalah membuat pagar sawah, yang disebut dengan pagar sawah. Setelah pagar sawah tersebut dibuat, *Keujruen Blang* melakukan pemeriksaannya untuk mengetahui pagarnya telah dibuat sesuai dengan standar pagar adat. Apabila *Keujruen Blang* setelah melakukan pemeriksaan terhadap pagar sawah yang dibuat oleh pemilik sawah tidak sesuai dengan apa yang telah diwajibkan dalam ketentuan hukum adat yang disebut dengan pagar adat (*pageu adat*), maka *Keujruen Blang* memerintahkan pemilik pagar untuk membuat pagarnya sesuai dengan ketentuan pagar adat. Jika pemilik pagar tersebut tidak mengindahkan perintah *Keujruen Blang*, berarti dia telah melanggar ketentuan hukum adat. Apabila suatu ketika hewan peliharaan masuk ke sawah melalui pagarnya, maka terjadilah konflik diantara sesama petani penggarap dengan pemelihara hewan ternak, dan pemilik pagar. Konflik tersebut oleh pihak yang merasa dirugikan melapor kepada *Keujruen Blang*. Setelah *Keujruen Blang* menerima pengaduan, maka *Keujruen Blang* turun ke lapangan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah benar yang dilaporkan kepadanya melanggar ketentuan hukum adat.

Misalnya, pemilik tanaman yang dirusak atau dimakan tanamannya oleh hewan ternak peliharaan yang menimbulkan kerugian bagi pemilik tanaman. Dalam keadaan yang demikian, pemilik tanaman membuat pengaduan kepada *Keujruen Blang* dan *Keujruen Blang* setelah menerima pengaduan tersebut turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan atau melihat tanaman yang dimakan oleh hewan, dan hewan itu masuk lewat pagar yang tidak memenuhi standar pagar adat. Setelah jelas *Keujruen Blang* mengetahui jumlah atau luas tanaman yang dimakan dan hewan masuk lewat pagar yang telah ditegur, namun tidak dipatuhi oleh pemilik pagar, maka *Keujruen Blang* meminta kepada pemilik pagar untuk membayar ganti kerugian tanaman padi yang dirusak dan dimakan oleh hewan ternak.

Apabila pemilik hewan juga tidak menjaga atau tidak mengikat atau tidak mengkandangan hewan peliharaannya, berarti baik pemilik pagar maupun pemelihara hewan sama-sama telah melakukan kesalahan, maka kerugian yang diderita oleh pemilik tanaman harus ditanggung bersama. Apabila pihak pemilik pagar dan pemelihara hewan tidak mau membayar ganti kerugian sebagaimana yang telah diperintahkan oleh *Keujruen Blang*, maka persoalan tersebut akan dilanjutkan oleh *Keujruen Blang* kepada pemangku adat *Gampong*. Setelah pemangku adat *Gampong* yang dikepalai oleh

Keuchik yang terdiri dari *Imeum Meunasah*, *Tuha Peut*, *Keujruen Blang*, sekretaris *Gampong*, dan tokoh adat lainnya melakukan musyawarah majelis adat *Gampong* dengan memanggil pihak yang tanamannya telah dirugikan, pihak pemilik pagar dan pihak pemelihara hewan yang hewannya telah masuk dan memakan tanaman orang lain.

Dalam memproses persoalan tersebut setelah majelis persidangan adat mendengar keterangan terutama dari *Keujruen Blang* yang dilanjutkan dengan keterangan dari pihak yang tanaman telah dirusak dan dimakan oleh hewan peliharaan, kemudian keterangan dari pemilik hewan dan pemilik pagar yang diakhiri dengan memberikan putusannya yang berupa keharusan atau kewajiban kepada pemelihara hewan dan pemilik pagar untuk membayar ganti kerugian terhadap tanaman yang dirusak dan dimakan oleh hewan ternak. Kewajiban membayar ganti rugi kepada pemilik hewan dan pemilik pagar apabila kedua-duanya telah melanggar ketentuan hukum adat tentang pemeliharaan hewan dan pagar adat.¹³⁰ Apabila putusan majelis adat *Gampong* tidak diterima oleh para pihak yang bersengketa dapat mengajukan banding kepada majelis persidangan adat *Mukim*. Penyelesaian konflik dalam bidang pertanian ini juga tidak berbeda dengan sengketa yang terjadi dalam perjanjian jual beli.

Sanksi bagi pelanggaran aturan hukum adat dalam bidang pertanian adalah (1) sanksi terhadap petani, (2) sanksi bagi pesawah yang tidak mengerjakan sawahnya. (3) Masyarakat yang membakar *jelalang*, semak-semak dan hutan-hutan yang tidak memberitahukan terlebih dahulu, jika terbakar kebun-kebun masyarakat sekitarnya, akan dikenakan denda (4) Petani yang bersawah di daerah lain atau desa lain, hasil zakatnya dibagi sebagai berikut: setengah bahagian untuk tempat bersawah dan setengah bahagian lagi untuk daerah tempat tinggal.¹³¹

F. Penyelesaian Sengketa Laut

Panglima Laot adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan.¹³² *Panglima Laot*

¹³⁰Hasil *Focus Group Discussion*, di Kecamatan Beutong Benggala, Tanggal 20 Mei 2016.

¹³¹Hasil *Focus Group Discussion*, di Kecamatan Kuala Pesisir, Tanggal 17 Mei 2016.

¹³²Pasal 1 angka 23 Ketentuan Umum Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

merupakan lembaga adat karena kedudukannya sebagai ketua adat bagi kehidupan nelayan.

Dilihat dari sejarahnya, jabatan *Panglima Laot* sudah ada sejak zaman Kerajaan Samudera Pasai pada abad ke 14 dan kemudian dipertegas oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1637). Pada saat itu posisi *Panglima Laot* lebih sebagai perpanjangan tangan sultan dalam rangka mengerjakan dua tugas utama, yaitu memungut cukai dari kapal-kapal dagang yang berlabuh di pelabuhan dan memobilisasi rakyat untuk kepentingan perang.¹³³

Pada kenyataannya, lembaga *Panglima Laot* ini selama berabad-abad terus berjalan sendiri tanpa mendapat campur tangan pemerintah. Masyarakat nelayan yang sehari-hari bergelut dengan badai dan gelombang memang membutuhkan adanya solidaritas dan kepemimpinan yang dapat mengayomi mereka sehari-hari. Begitulah yang terjadi di Aceh, masyarakat nelayan mengatur dan menyelesaikan sendiri masalah mereka dengan *Panglima Laot*-nya. Pada masa konflik terjadi di Aceh para *Panglima Laot*, terutama *Panglima Laot Lhok* sebagai ujung tombaknya, haruslah pandai-pandai mengayuh perahu di antara dua karang yang sama tajamnya.

Penyelesaian sengketa dalam lembaga hukum *adat laot* terdiri atas dua tingkatan, yaitu (1) *Panglima Laot Lhok* dengan wilayah "yurisdiksi" pada masing-masing wilayah *laot lhok* yang bersangkutan (biasanya sebuah teluk atau pantai tempat pendaratan perahu); dan (2) *Panglima Laot* kabupaten atau kota jika terjadi sengketa antar nelayan dalam beberapa wilayah hukum *adat lhok* dalam beberapa wilayah hukum *adat lhok* dalam satu kabupaten.

Sebenarnya hubungan antara *Panglima Laot Lhok* dengan *Panglima Laot* kabupaten tidak sama dengan peradilan tingkat banding sebab pada prinsipnya kewenangan penyelesaian sengketa *adat laot lhok* sendiri.

Kewenangan *Panglima Laot* kabupaten atau kota hanyalah dalam (1) Jika pihak-pihak yang bersengketa berada atau berdomisili dalam dua wilayah *lhok* yang berbeda; dan (2) Jika perkara yang diperiksa oleh *pengadilan adat laot lhok* dianggap terlalu berat dapat dilimpahkan untuk diselesaikan oleh pengadilan *laot* kabupaten atau kota.

Penyelesaian sengketa nelayan oleh lembaga adat dengan berbasis hukum adat dapatlah dianggap sebagai bagian dari

¹³³Adli Abdullah, M., dkk, 2006, *Hukum Adat Laot Aceh*, KEHATI.

alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengakui adanya beberapa metoda penyelesaian sengketa di luar pengadilan, salah satunya adalah mediasi. Peradilan adat *laot* di Aceh agaknya lebih mendekati metode mediasi karena sama-sama menggunakan asas musyawarah mufakat serta akan menghasilkan putusan yang mengikat secara sosial dan secara moral.¹³⁴

Jadi sebenarnya forum peradilan adat *laot* ini dilakukan hanya satu kali putusannya bersifat final dan mengikat, tidak ada upaya hukum lainnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa pihak-pihak yang berperkara *wajib tunduk dan patuh* pada hasil keputusan persidangan adat. Sebab proses persidangan adat itu sendiri merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan dari pihak-pihak yang berperkara. Selain itu *hukom* adat *Laot* ini juga tidak memiliki lembaga eksekusi yang dapat mengambil tindakan paksa untuk pelaksanaan keputusan. Putusan senantiasa dilaksanakan secara sukarela.¹³⁵

Panglima Laot berwenang menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi dikalangan nelayan. *Panglima Laot* terdiri dari tiga tingkatan, yaitu: 1) *Panglima Laot Lhok*; 2) *Panglima Laot* Kabupaten; dan 3) *Panglima Laot* Provinsi. Apabila terjadi sengketa dalam persekutuan masyarakat adat laut, maka sengketa tersebut diselesaikan secara adat oleh *Panglima Laot* melalui Lembaga Hukum Adat *Laot* yang dinamakan dengan Lembaga Persidangan Hukum Adat *Laot* (LPHAL).¹³⁶

Lembaga Persidangan Hukum Adat *Laot*, terdiri dari: Lembaga Persidangan Hukum Adat *Laot Lhok* dan Lembaga Persidangan Hukum Adat *Laot* Kabupaten. Susunan lembaga persidangan hukum adat *Laot Lhok*, terdiri dari: 1) 3 (tiga) orang penasehat; 2) 1 (satu) orang *Panglima Laot* sebagai ketua; 3) 1 (satu) orang wakil ketua; 4) 1 (satu) orang sekretaris bukan anggota; 5) 3 (tiga) orang staf lembaga (anggota).¹³⁷

¹³⁴Rusjdi Ali Muhammad, 2007, Mediasi dalam syari'at Islam. *Makalah* pada Workshop Penyusunan Modul bagi Aparat Penegak Hukum di Aceh, diselenggarakan oleh Yayasan Putroe Kande dan Ford Foundation, Banda Aceh, 20 April 2007.

¹³⁵Hasil *Focus Group Discussion*, di Kecamatan Kuala Pesisir, Tanggal 17 Mei 2016.

¹³⁶Yusman, TT, *Tulisan Lembaga Hukum Adat Laot Kabupaten Nagan Raya, Panglima Laot Lhok Kuala Trang, Kabupaten Nagan Raya*, hlm. 15.

¹³⁷*Ibid.*,

Sedangkan susunan Lembaga Persidangan Hukum Adat *Laot* Kabupaten, terdiri dari: 1) 3 (tiga) orang penasehat atau Pembina (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nagan Raya; Ketua Majelis Adat Aceh; Ketua HNSI); 2) 1 (satu) orang *Panglima Laot* sebagai Ketua; 3) 1 (satu) orang wakil ketua; 4) 1 (satu) orang sekretaris bukan anggota dan seluruh *Panglima Laot Lhok* sebagai anggota, kecuali *Panglima Laot lhok* dari daerah sengketa merupakan staf lembaga.

Syarat-syarat pengajuan sengketa ke LPHAL adalah sebagai berikut, 1) Setiap orang yang mengajukan perkara atau sengketa ke LPHAL harus membayar uang meja sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah); 2) Pengajuan perkara tidak boleh lewat dari hari kamis; 3) Biaya sidang dipungut 10 % (sepuluh persen) dari uang perkara; 4) Penggugat harus menghadirkan saksi-saksi pada saat sidang dibuka; 5) Saksi-saksi dari pihak yang bersengketa harus mengangkat sumpah; 6) Apabila penggugat dan tergugat tidak menghadiri sidang sampai dengan 2 (dua) kali persidangan, maka majelis sidang akan mengambil keputusan; 7) Apabila pada sidang ketiga penggugat atau tergugat tidak hadir, sengketa atau perkara dapat ditolak oleh LPHAL. LPHAL akan mengambil biaya sidang 10 % (sepuluh persen) dari uang sengketa.

Syarat-syarat persidangan atau pengambilan keputusan adalah sebagai berikut, 1) Sidang baru boleh dilaksanakan apabila dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang anggota sidang atau staf LPHAL; 2) Untuk kelancaran LPHAL, anggota sidang ditambah 1 (satu) orang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nagan Raya; 3) Keputusan sidang diambil menurut suara terbanyak dan diumumkan setelah sidang selesai; 4) Sidang diadakan pada jam 09.00 WIB sampai dengan selesai setiap hari jum'at; 5) Pimpinan sidang diatur secara bergilir oleh ketua LPHAL.¹³⁸

Sanksi hukum terhadap pelanggaran adat istiadat atau tata cara penangkapan ikan oleh masyarakat atau nelayan yang ada di Kabupaten Nagan Raya, akan dikenakan sanksi hukum berupa: 1) Pantang ke laut (tidak boleh melaut) selama 3 (tiga) hari; 2) Seluruh hasil tangkapan disita untuk kas *Panglima Laot*. Jika terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan, maka LPHAL akan mengambil tindakan administratif melalui pejabat yang berwenang setelah terlebih dahulu bermusyawarah dengan staf LPHAL.¹³⁹

¹³⁸*Ibid.*

¹³⁹*Ibid.*, hlm. 16.

G. Penyelesaian Sengketa Berkebun

Salah satu mata pencaharian masyarakat adat Nagan Raya adalah berkebun. Baik perkebunan dengan tanaman keras maupun perkebunan dengan tanaman muda yang disebut dengan “berladang” atau “*meuladang*”. Dalam kehidupan persekutuan masyarakat adat yang menggeluti usahanya dibidang perkebunan sering terjadi persoalan-persoalan seperti masalah sengketa batas tanah, atau batas perkebunan dan pembukaan lahan antar sesama masyarakat sendiri. Hal ini disebabkan karena masyarakat adat merupakan masyarakat agraris, yaitu masyarakat yang mempunyai keterkaitan dengan masalah pertanian ataupun pertanian. Persoalan-persoalan tersebut terjadi karena kesalahpahaman dalam mengklaim batas tanah ataupun batas perkebunan. Dalam masyarakat adat jika terjadi sengketa-sengketa seperti tersebut di atas, masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalahnya melalui lembaga adat *Gampong* atau yang lebih berperan dalam menyelesaikannya adalah *Peutua Seuneubok*. *Petua seneubok* yang menyelesaikan segala persoalan ataupun sengketa yang berkaitan dengan batas tanah dan pembukaan lahan.

Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah, yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Jalur musyawarah merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan sengketa, karena dalam musyawarah akan dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Masyarakat Aceh memiliki pola tersendiri dalam penyelesaian konflik (sengketa), baik konflik vertikal maupun horizontal. Pola penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh dikenal dengan penyelesaian adat *Gampong*.¹⁴⁰

Menurut Pasal 1 angka 24 Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, yang dimaksud dengan *Peutua Seuneubok* atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan atau perkebunan. *Peutua Seuneubok* adalah ketua adat yang mengatur tentang pembukaan hutan, perladangan, perkebunan pada wilayah gunung, lembah-lembah, dan menyelesaikan sengketa perebutan lahan. *Peutua Seuneubok* berperan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan batas tanah dan perkebunan. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh

¹⁴⁰Hasil *Focus Group Discussion*, di Kecamatan Kuala Pesisir, Tanggal 17 Mei 2016.

Peutua Seuneubok untuk menyelesaikan sengketa perebutan lahan atau batas tanah menggunakan pola *suloh*, dan biasanya penyelesaiannya dilakukan di tempat kejadian sengketa, dimana *Peutua Seuneubok* mengajak kedua belah pihak yang bersengketa untuk musyawarah sehingga petua seneubok dapat mengambil keputusan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Masyarakat Kabupaten Nagan Raya, jarang sekali bahkan memang tidak ada masyarakat adat menyelesaikan masalah batas tanah atau perebutan tanah di pengadilan Negara. Karena penyelesaian sengketa melalui *Peutua Seuneubok* lebih efisien dan hemat biaya serta tidak memerlukan waktu banyak menunggu hasil putusan.

Selain itu, penyelesaian melalui *Peutua Seuneubok* dapat menjaga keseimbangan sosial diantara masyarakat yang harmonis setelah diputuskan oleh *Peutua Seuneubok*.¹⁴¹



¹⁴¹*Ibid.*

BAB V

PENYELESAIAN PERKARA MENURUT HUKUM ADAT NAGAN RAYA

"Dimana ada masyarakat adat, disitu ada peradilan adat"
(Hedar Laudjeng, 1960 – 2012)

*"Geu pageu lampoh ngon kawat
geu pageu nanggroe ngon adat"*

*"Kuwieng ateung beuneung peuteupat,
Kuwieng ureung adat peuteupat".*

A. Pendahuluan

Keberadaan lembaga musyawarah adat *Gampong* di dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya yang disebut dengan peradilan adat sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa-sengketa dan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat sudah menyatu dengan masyarakat dan tidak diragukan lagi sehingga mendapatkan posisi khusus, tidak hanya atas keberlakuannya bagi masyarakat Nagan Raya khususnya, tetapi masyarakat Aceh pada umumnya yang diakui oleh konstitusi Negara Republik Indonesia. Keberadaan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/MISSI/1959 Tentang Daerah Swatantra Tingkat I atau Propinsi Aceh diberi status daerah istimewa dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Kemudian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang diimplementasikan dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan *Mukim*, Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2003

Tentang Pemerintahan *Gampong*, dan keberadaan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, telah menunjukkan adanya pengakuan negara atas pemberlakuan hukum adat dalam persekutuan masyarakat adat Aceh, yang didalamnya termasuk persekutuan masyarakat adat Nagan Raya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa seiring dengan perkembangan dan meningkatnya angka kependudukan maka pelbagai perkara ataupun perselisihan yang sifatnya baik ringan maupun berat yang terjadi di dalam masyarakat. Terhadap perkara-perkara dimaksud sering diselesaikan sendiri oleh masyarakat melalui musyawarah majelis adat *Gampong*.

Nagan Raya sebagai salah satu kabupaten yang telah dibentuk pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 dalam pelaksanaan pemerintahannya juga telah mengemban amanat untuk melakukan pembinaan kehidupan masyarakat berdasarkan adat istiadat yang berlaku, termasuk dalam menyelesaikan pelbagai perkara yang terjadi di masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan penyelesaian perkara-perkara yang terjadi dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya adalah perkara-perkara yang lebih berorientasi pada ketertiban umum atau dalam istilah hukum negara dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Namun, dalam penyelesaian secara adat yang tidak membedakan antara sengketa perdata dengan perkara pidana, karena semuanya berujung pada penyelesaian secara damai. Akan tetapi dalam penulisan buku ini dengan memilah antara penyelesaian sengketa yang lebih berorientasi kepada sifat keperdataan dan penyelesaian perkara yang berorientasi pada perbuatan pidana.

Dalam pelaksanaannya, penyelesaian perkara yang dilakukan, oleh lembaga peradilan adat ini mendasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Terpercaya (amanah);
2. Asas Tanggung Jawab (akuntabilitas);
3. Asas Kesetaraan di Depan Hukum (non-diskriminasi);
4. Asas Cepat, Mudah dan Murah;
5. Asas Ikhlas dan Sukarela;
6. Asas Penyelesaian Damai (kerukunan);
7. Asas Musyawarah (mufakat);
8. Asas Keterbukaan untuk Umum;

9. Asas Jujur dan Kompetensi;
10. Asas Keberagaman;
11. Asas Praduga Tak bersalah;
12. Asas Berkeadilan.

Mekanisme musyawarah secara bertahap dilakukan oleh masyarakat untuk menyelesaikan pelbagai perkara yang ada, dan keberadaan perangkat adat (*Keuchik, Teungku Imeum, Tuha Peut, sekretaris, tokoh adat lainnya*), baik tingkat *Gampong* maupun tingkat *Mukim* berwenang untuk memproses penyelesaian perkara yang dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Pada masa zaman sekarang ini, para pemimpin peradilan adat memiliki tanggung jawab utama, yaitu 1) melaksanakan proses peradilan, 2) memutuskan dengan adil, 3) melindungi hak para pihak, 4) mencatat proses dan keputusan, dan 5) mendokumentasikan dokumen. Hal ini berbeda dengan proses penyelesaian perkara secara adat zaman sebelumnya yang tidak teradministrasi dan terdokumentasi dengan baik, melainkan setelah selesai memutuskan perkara yang bersangkutan semua dipandang telah selesai, hanya ada dalam ingatan para pimpinan adat dan masyarakat.

Pendokumentasian ini, di satu sisi, dianggap tidak mencerminkan ciri adat yang bersifat lisan, namun di sisi lain, seiring dengan perkembangan kemasyarakatan maka upaya mendokumentasikan proses maupun hasil keputusan peradilan adat menjadi penting.

Pada Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 telah diatur 18 (delapan belas) jenis sengketa dan perkara yang menjadi kewenangan peradilan adat untuk menyelesaikannya. Ke 18 (delapan belas) sengketa dan perkara perselisihan dimaksud. Namun dalam bab ini diambil beberapa jenis yang tergolong ke dalam penyelesaian perkara, yaitu

1. *Khalwat mesum*;
2. Pencurian di dalam keluarga;
3. Pencurian ringan;
4. Pencurian ternak peliharaan;
5. Penganiayaan ringan;
6. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
7. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik;

8. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
9. Ancam mengancam (tergantung jenis ancaman).

Pada dasarnya, menurut ketentuan hukum adat yang dinyakini oleh persekutuan masyarakat adat, para pemangku adat tidak ada pembatasan terhadap perkara-perkara yang dapat di selesaikan, melainkan semua perkara yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan oleh pemangku adat *Gampong* dan pemangku adat *Mukim*. Namun, dengan berlakunya Qanun Nomor 9 Tahun 2008, telah menegaskan beberapa perkara yang harus terlebih dahulu diselesaikan oleh lembaga adat *Gampong* dan *Mukim*.

Lembaga adat *Gampong* dan lembaga adat *Mukim* yang memproses perkara yang terjadi dalam masyarakatnya, pada tahap pengambilan keputusan, diketahui bahwa terdapat beragam keputusan peradilan adat. Keputusan-keputusan bisa bervariasi meskipun jenis kasus yang diselesaikan sama. Selain itu, keputusan-keputusan juga sangat bervariasi antara satu *Gampong* dengan *Gampong* yang lain, atau antara satu *Mukim* dengan *Mukim* lainnya. Beberapa jenis sanksi yang biasa dijatuhkan dalam peradilan adat di Aceh, diantaranya sebagai berikut.¹⁴²

1. Pemberian Nasihat

Keputusan ini bukan berupa sebuah denda yang diberikan kepada pelaku namun hanya kata-kata nasihat atau wejengan yang diberikan oleh tokoh adat kepada si pelaku atau yang melakukan kesalahan. Keputusan nasehat diberikan dalam kasus-kasus ringan, misalnya pencurian dalam keluarga, pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik, atau pertengkaran mulut antara warga karena masalah kecil.

2. Permintaan maaf

Keputusan permintaan maaf sangat tergantung kepada kasus. Dalam kasus yang bersifat pribadi, permintaan maaf juga dilakukan oleh seorang yang bersalah kepada korbannya secara langsung secara pribadi. Misalnya, perbuatan pencemaran nama baik orang lain oleh pemangku adat *Gampong* yang mengharuskan orang tersebut meminta maaf kepada orang yang dicemarkan nama

¹⁴²Juniarti, "Peran Strategis Peradilan Adat di Aceh dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuan dan Kaum Marjinal", *Conference Proceeding, Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)*.

baiknya.

3. Pembayaran *Diyat*

Dalam sanksi ini pelaku membayar denda kepada korban sesuai dengan kasus atau masalah yang terjadi. Bentuk kasus yang menyebabkan keluarnya darah atau meninggal dunia, maka hukuman dan denda dinamakan dengan *diyat*. *Diyat* dilakukan dengan membayar uang atau tergantung keputusan *ureung tuha Gampong* (peradilan adat).

4. Pembebanan Denda

Sanksi berupa denda dijatuhkan sesuai dengan kasus yang terjadi. Denda juga dapat digantikan dengan wujud tidak mendapatkan pelayanan dari perangkat desa selama waktu yang tertentu. Misalnya, pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat).

5. Pemberian Ganti Rugi

Pemberian ganti rugi hampir sama dengan denda. Oleh karena itu, ganti rugi biasanya dijatuhkan pada kasus pencurian dan atau tabrakan.

6. Dikucilkan

Hukuman atau sanksi bisa juga diberikan berdasarkan putusan musyawarah majelis adat *Gampong* kepada seseorang dalam bentuk dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya seseorang yang berbuat khalwat, maka ia akan dikucilkan. Artinya, jika ia mengalami masalah dan atau ada memiliki hajatan maka masyarakat tidak peduli dan tidak membantu orang tersebut mengatasi masalah.

7. Dikeluarkan dari *Gampong*

Seorang yang melanggar adat setelah diputuskan melalui musyawarah majelis adat *Gampong* bisa dikeluarkan dari *Gampong* oleh masyarakat. Hal ini terjadi bila seseorang mempunyai perangai yang mengganggu orang lain, khalwat, pencemaran nama baik, mencuri, dan bisa juga melakukan pekerjaan yang mengotori *Gampong* (mencemarkan nama baik *Gampong*).

8. Pencabutan Gelar Adat

Hal ini dilakukan bila perangkat adat di *Gampong* terbukti melawan hukum adat. Misalnya kalau seorang *Teungku Imuem Meunasah* terbukti melakukan *khalwat*, maka ia akan langsung dicabut gelar *teungku* dan tidak berhak lagi memimpin kegiatan keagamaan.

9. *Toep Meunalee*

Sanksi ini dikenakan kepada seseorang yang menuduh tanpa adanya alat pembuktian. Maka orang yang menuduh, karena sudah mencemarkan nama baik orang yang dituduh, ia harus membayar denda dengan nama *toep meunalee* (menutup malu).

B. Mekanisme Penyelesaian Perkara Secara Adat

Apabila terjadi perkara yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana, dalam istilah hukum modern, maka tata cara atau proses penyelesaiannya harus segera, secepat mungkin ditangani oleh *Keuchik* karena pelanggaran pidana dipandang sangat mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat.

Menurut Ter Haar, pelanggaran atau delik adat adalah setiap perbuatan yang menimbulkan gangguan keseimbangan dalam masyarakat, terhadap barang-barang material dan immaterial milik seseorang atau persatuan atau kelompok, sehingga menimbulkan suatu reaksi dalam masyarakat tersebut. Reaksi masyarakat ini harus dapat dipulihkan kepada keadaan keseimbangan semula.¹⁴³

Proses dan prosedural penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1. Memberi pengamanan secepatnya melalui tindakan penahanan dalam bentuk perlindungan, kepada kedua belah pihak, dengan jalan, yaitu:
 - a) Melindungi pelaku di suatu tempat yang dirahasiakan. Lembaga adat *Gampong* tidak mengenal rumah tahanan atau penjara atau lembaga pemasyarakatan. Biasanya diamankan sementara di rumah keluarga atau di rumah *Keuchik*, atau untuk sementara waktu meninggalkan

¹⁴³Surojo Wignjodipuro, 1979, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, hlm. 286.

- Gampong*, pergi ke tempat lain yang aman;
- b) Mengkondusifkan suasana, terutama pihak keluarga yang dirugikan;
 - c) Perangkat *Gampong* pro aktif, menghubungi pelbagai pihak;
 - d) Siapapun yang melihat atau mengetahui peristiwa itu terjadi, tertangkap tangan, dapat segera melaporkan atau mengadu kepada *Keuchik* untuk segera mengambil langkah-langkah pengamanan dan penyelesaian. Selanjutnya pengaduan dapat terjadi atas pelaporan langsung para pihak atau salah satu pihak kepada *Keuchik* (tidak terikat waktu prosedural dan tempat), tergantung bagaimana kondisi berat ringannya pelanggaran mereka masing-masing. Situasi laporan demikian, dimaksudkan untuk segera dapat diambil tindakan preventif (supaya tidak cepat meluas atau berkembang isu-isu yang membahayakan korban) misalnya, perkelahian, pembunuhan, perzinaan, pencurian dan lain-lain.
2. *Keuchik* bersama perangkat *Gampong*, melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada para pihak, dengan pelbagai cara pendekatan di luar persidangan musyawarah formal. *Keuchik* harus sudah dapat menemukan prinsip-prinsip keputusan berasaskan damai. *Keuchik* dan *ureung tuha* lainnya, seperti *Tuha Peut* atau tokoh lain bersama *Keuchik* terus mengusut, menyelidiki dan menyidik sesuai dengan kemampuan dan keyakinan yang dimilikinya terhadap sebab-sebab terjadi sengketa pada para pihak dan mencari bukti-bukti kebenaran pada pihak-pihak saksi lainnya yang mungkin mengetahui atau melihat sengketa tersebut.
 3. Di samping itu orang-orang tua (keluarga para pihak) harus terus berupaya membuat suasana kondisioning masing-masing pihak, melalui penyadaran segala perbuatan dan tingkah laku yang menyebabkan mereka bersengketa.
 4. Membuka sidang musyawarah di *Meunasah*. Bila upaya-upaya pendinginan telah berhasil baik dan data-data pembuktian sudah lengkap, barulah para pihak, wakil keluarga beserta pihak "*ureung-ureung tuha*" dibawakan ke sidang musyawarah di *Meunasah* (bila warga se-*Gampong*) atau ke masjid (bila sengketa itu melibatkan warga antar *Gampong* yang berlainan).
 5. Prosesi persidangan musyawarah dilakukan dengan

mendengarkan pembelaan masing-masing pihak secara formal dalam persidangan di hadapan perangkat *Gamong* (badan yang berwenang menyelesaikan sengketa). Tingkat musyawarah itu dilakukan berdasarkan data-data atau bukti yang telah diinventarisir dalam penjajakan awal berdasarkan prinsip perdamaian, sebagai landasan hukum pertama dalam penyelesaian perkara adat.

6. Keputusan sidang musyawarah. Bahan-bahan pertimbangan hukum adat, sangat ditentukan oleh peran, arahan dan saran-saran *ureung tuha* atau perangkat adat yang menjadi landasan pertimbangan putusan. Keputusan yang dibuat harus diterima oleh para pihak, berlandaskan asas-asas damai atau mengembalikan keseimbangan.
7. Eksekusi atau menjalankan keputusan oleh *Keuchik* dalam suatu kegiatan yang ditetapkan pada waktu yang disetujui bersama.

Setiap keputusan hukum adat atau vonis yang dijalankan selalu diupayakan untuk tidak menimbulkan gejala baru. Karena itu fungsi pembinaan dan pengawasan dilakukan secara bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari.

C. Penyelesaian Perkara Menurut Hukum Adat

Pada Masyarakat Kabupaten Nagan Raya di beberapa lokasi Penelitian ini juga ditemukan banyak perkara yang terjadi di masyarakat yang diselesaikan melalui Peradilan Adat di *Gamong* antara lain.

1. Penyelesaian Perkara Perkelahian dengan Mengancam

Dalam penyelesaian perkara perkelahian dengan ancaman diawali dengan adanya pengaduan dari pihak yang kena ancaman kepada *Keuchik* selaku kepala *Gamong* atau kepala persekutuan masyarakat hukum adat. Setelah *Keuchik* menerima laporan dari pihak yang kena ancaman, maka *Keuchik* secara aktif menghubungi pihak-pihak yang terlibat perkelahian untuk dapat diselesaikan secara adat, sehingga dalam menyelesaikan perkara tersebut membutuhkan waktu untuk mendinginkan suasana. Setelah suasana agak dingin dan para pihak bersedia untuk diselesaikan secara

musyawarah. Selanjutnya *Keuchik*, *Teungku Imeum*, *Tuha Peut*, sekretaris *Gampong*, dan tokoh adat lainnya membuat jadwal untuk bermusyawarah dalam rangka mendamaikan para pihak yang bertengkar yang disertai dengan ancaman.

Pada saat diadakan persidangan untuk bermusyawarah mendamaikan kedua belah pihak, maka pihak-pihak yang berkelahi untuk dihadirkan dan didengar keterangannya dari masing-masing pihak. Tujuan didengar keterangannya bukanlah untuk mencari-cari kesalahan, tetapi agar perdamaian diharapkan dapat terwujud antara para pihak yang berkelahi. Namun demikian, keamanan tetap dijaga agar tidak terjadi keributan dalam persidangan untuk penyelesaian perkara. Dalam pelaksanaan persidangannya, polsek atau koramil diundang oleh *Keuchik* hanya sebagai penjaga keamanan saja selama proses penyelesaian perkara tersebut. Polsek atau Koramil hanya diminta secara khusus untuk menjaga keamanan dan tidak ikut campur dalam proses penyelesaian perkara. Hal ini sejalan dengan Keputusan Bersama antara Majelis Adat Aceh (MAA) dan Kepolisian Daerah Aceh tentang perkara-perkara yang dapat diselesaikan secara adat.¹⁴⁴

2. Penyelesaian Perkara Tanah Adat

Di dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya, jenis perkara yang terjadi terdiri dari berbagai ragam, salah satu diantaranya adalah kasus pengalihan tanah *Gampong* yang dipandang sebagai hak ulayat yang dimiliki masyarakat adat, untuk dijadikan sebagai daerah transmigrasi, sehingga terjadi perkelahian yang menyebabkan "*rho darah*". Dalam memproses perkara tersebut oleh majelis persidangan adat *Gampong* dengan memberi putusan dalam bentuk penjatuhan sanksi kepada pelaku pemukulan, yang berupa satu ekor kambing sebagai bentuk ganti rugi yang telah menyebabkan keluar darah (*rho darah*), ditambah dengan nasi pulut dan kain putih (*bulukat ija puteh*) dan uang untuk pengobatan yang sudah terluka.¹⁴⁵

Contoh lain penyelesaian perkara di Kabupaten Nagan Raya dalam perkara ancaman yang dilakukan oleh seseorang dimana dalam prosesnya memakan waktu yang cukup lama dan dilakukan oleh *Keuchik* di *Gampong*, setelah selesai oleh *Keuchik* dibuatkan

¹⁴⁴Focus Group Discussion, di Kecamatan Suka Makmur, 18 Mei 2016

¹⁴⁵Mulyadi, Tuha Peut Kecamatan Darul Makmur, *Wawancara*, Selasa, 18 Mei 2016.

berita kegiatannya dan diberikan sanksi berupa “sayam”.¹⁴⁶ *Sayam* disini berupa denda, yaitu uang yang diberikan sesuai kesepakatan antara pihak korban dan pihak pelaku.

3. Penyelesaian Perkara Pencurian

Dalam persekutuan masyarakat adat Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya juga secara adat dan hukum adat proses penyelesaian perkara pencurian dilakukan oleh *Keuchik* selaku kepala *Gampong* dan kepala persekutuan hukum adat sekaligus sebagai ketua majelis dalam persidangan bersama dengan perangkatnya yang terdiri dari *Teungku Imeum*, *Tuha Peut*, sekretaris, dan tokoh adat lainnya. Seperti kasus pencurian lembu yang terjadi dalam masyarakatnya, setelah korban pencurian melapor kepada *Keuchik* dan didapatkan pelakunya, maka penyelesaiannya dibawa dalam rapat secara adat dan dalam rapat tersebut ditentukan terlebih dahulu batas-batas denda setelah dihitung harga lembu yang dicuri. Hal ini dinyatakan dalam wawancara sebagai berikut.

*“mereka memberi denda 500.000 (lima ratus ribu) rupiah, kalau mencuri lembu terlebih dahulu membayar harga lembu dulu kemudian bayar denda, keputusan dalam bayar harga tersebut harus dengan hasil musyawarah, kalau harga lembu mahal maka kadang-kadang dibayar 2 (dua) juta, maka itulah adat yang ditetapkan. Sanksi secara adat harus ada keputusan adat, jangan sampai ketika dapat pencuri dihukum sendiri, nah itu melawan adat. Namun harus diproses hukum terlebih dahulu dan menjatuhkan hukuman baru dia mengakui.”*¹⁴⁷

4. Penyelesaian Perkara Perkelahian dengan Penganiayaan

Dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya juga sering terjadi perkara perkelahian yang disertai dengan penganiayaan. Apabila dalam perkara perkelahian tersebut terjadi tumpah darah, maka pihak pelaku pemukulan harus menanggung beban sebagai sanksi hukum yang diberikan dalam putusan musyawarah Majelis Adat *Gampong* dengan menyembelih seekor kambing, 2 (dua) meter kain putih, uang menurut kemampuannya yang disebut hukum

¹⁴⁶*Ibid.*,

¹⁴⁷Hasil *Focus Group Discustion (FGD)* di Kecamatan Darul Makmur. Tanggal 21 Mei 2016

denda. Uang denda tersebut diberikan pada korban.¹⁴⁸ Setelah dilaksanakan pemberian uang denda, kemudian dilanjutkan dengan mendamaikan kedua belah pihak dengan berjabat tangan dan dinasehati.

Pada masyarakat adat sekarang proses penyelesaian perkara berdasarkan tradisi dan adab penyelesaian perkara yang telah dilakukan oleh ulee balang terdahulu, sekarang yang menyelesaikan adalah *Keuchik*, bersama *Teungku Imeum, Tuha Peut*, tokoh masyarakat lainnya, dan wali kedua belah pihak (*ue teulason teube na oen ngon beulukat kuneng*).¹⁴⁹

5. Penyelesaian Perkara Perkelahian Suami Istri

Salah satu perkara yang sering terjadi dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya adalah perkara konflik rumah tangga yang juga sering suami memukul isteri. Biasanya kalau suami memukul isteri dan isteri tidak dapat bersabar maka ia melaporkan perkara pemukulannya kepada *Keuchik* selaku pemangku adat *Gampong*. Setelah *Keuchik* menerima laporan dari seorang isteri yang terkena pukulan dari suaminya, maka *Keuchik* berupaya untuk mendamaikan pasangan suami isteri tersebut.

Dalam mendamaikan pasangan suami isteri yang telah berkonflik sampai terjadi pemukulan, jika pemukulan itu dipandang sebagai perbuatan yang sangat menyakiti bagi isteri, maka dalam penyelesaiannya *Keuchik* selaku kepala *Gampong* melibatkan pemangku adat lain yang terdiri dari *Teungku Imeum, Tuha Peut*, sekretaris dan tokoh adat lainnya untuk melakukan musyawarah penyelesaian perkara konflik rumah tangga. Dalam musyawarah majelis pemangku adat *Gampong* yang diketuai oleh *Keuchik* memanggil para pihak suami isteri yang berkonflik untuk didengar keterangannya yang diakhiri dengan memberikan putusan berupa sanksi adat yang harus dipenuhi oleh suaminya selaku pelaku pemukulan.

Dalam memproses perkara yang bersangkutan secara adat, dikenakan sanksi kepada suami berupa “*sayam*” (denda) agar menjadi pembelajaran bagi suami, sehingga kasus yang demikian tidak terulang lagi. Setelah itu dilakukan perdamaian dengan saling

¹⁴⁸Hasil *Focus Group Discustion (FGD)* di Kecamatan Tadu Raya, Tanggal 21 Mei 2016

¹⁴⁹Hasil *Focus Group Discustion (FGD)*, di Kecamatan Beutong Ateuh, Tanggal 19 Mei 2016

bersalaman dan dilanjutkan dengan memberi nasehat oleh *Keuchik* atau orang yang dituakan sehingga tidak ada lagi permusuhan antara mereka. Apabila seorang isteri yang durhaka pada suami maka menurut hukum adat yang diputuskan oleh Majelis Hakim Adat yang terdiri dari *Keuchik*, *Teungku Imeum*, *Tuha Peut*, sekretaris dan tokoh adat lainnya isteri tersebut tidak mendapat harta “*seuharkat*” (harta bersama dalam keluarga).

6. Penyelesaian Perkara Tidak Ikut Serta Dalam Kegiatan Masyarakat

Pada Masyarakat *Gampong* Kuala Pesisir dalam penyelesaian perkara juga berlaku sanksi adat bila masyarakat tidak ikut melaksanakan shalat secara berjamaah ke masjid atau ke *meunasah*, tidak ikut dalam kegiatan gotong royong maka oleh *Keuchik* diberikan sanksi kepada yang bersangkutan, masyarakat *Gampong* dilarang untuk hadir apabila yang bersangkutan ada *khanduri*.¹⁵⁰

Adapun dalam pelaksanaan persidangan majelis adat *Gampong* dengan tata letak sidang peradilan adat *Gampong* di dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya dapat dilihat pada ilustrasi di bawah ini.



¹⁵⁰Wawancara di Kecamatan Kuala Pesisir, Tanggal 17 Mei 2016.

D. Tanggung Jawab Para Pemimpin Adat

Pemimpin adat terdiri dari pemimpin adat *Gamong*, pemimpin adat sawah, pemimpin adat *laot*, pemimpin adat uteun, dan berbagai pemimpin adat lainnya mempunyai tanggungjawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Apalagi seorang *Keuchik* mempunyai jabatan sebagai kepala pemerintahan, kepala adat, ketua majelis hakim adat dan kepala kepolisian yang mempunyai beban tanggung jawab yang besar terutama dalam penyelenggaraan kehidupan adat. Salah satu tanggung jawab yang sangat penting adalah terlibat dalam penyelesaian perkara. Masyarakat sangat menaruh perhatian dan kepercayaan kepada para pemimpin adat untuk menyelesaikan setiap perkara dan sengketa secara arif, adil sehingga terciptanya perdamaian dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Berikut ini adalah beberapa tanggung jawab para pemangku adat untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dalam peradilan adat dipegang teguh dalam setiap proses penyelesaian perkara dan sengketa secara adat. Tanggung jawab utama dari pemangku adat tersebut adalah:

1. Melaksanakan proses peradilan adat

Para pemangku adat bertanggung jawab terhadap setiap tahapan peradilan adat, mulai dari menerima laporan, memeriksa duduk persoalan sampai pada tahap persiapan persidangan dan pelaksanaan persidangan yang diakhiri dengan memberikan putusan peradilan adat yang berorientasi pada terciptanya kedamaian dan ketentraman.

2. Memutuskan dengan adil

Para pemangku adat selaku pihak yang berwenang dalam menerima, memproses, mengadili dan memutuskan suatu perkara harus memastikan bahwa setiap keputusan-keputusan yang diambil dari sebuah proses peradilan adat sedapat mungkin memenuhi rasa keadilan para pihak yang bersengketa atau yang berperkara, bukan berdasarkan kepentingan salah satu pihak yang bersengketa atau berperkara.

3. Melindungi hak-hak para pihak yang bersengketa

Para pemangku adat selaku pihak yang mempunyai kompetensi dan kewenangannya, maka harus bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak para pihak yang bersengketa atau berperkara mulai dari proses menerima laporan, memeriksa duduk persoalan, proses persidangan sampai pada tahap pelaksanaan putusan-putusan di persidangan.

4. Mencatat proses dan keputusan peradilan

Berbeda dengan proses dan putusan peradilan adat zaman dahulu kala yang tidak mengenal pencatatan atau tidak mengenal administrasi pencatatan, sehingga setiap sengketa atau perkara yang sudah diputuskan hanyalah ada dalam ingatannya. Di zaman yang sudah menuntut adanya pencatatan untuk memperoleh suatu kepastian, maka setiap proses dan keputusan-keputusan yang telah diambil harus dicatat secara akurat dalam dokumen administrasi peradilan adat.

5. Mengarsipkan berkas perkara

Demikian juga dalam mengarsipkan berkas perkara, pada zaman dahulu tidak dikenal pengarsipan berkas perkara, bahkan banyak pemimpin adat tidak bisa baca tulis (buta aksara). Lain halnya pada zaman yang sudah maju pemimpin adat diminta pertanggungjawaban sehingga setiap putusannya harus terdokumentasi dengan rapi. Dalam hal ini setiap berkas perkara termasuk surat perjanjian yang berisi keputusan-keputusan adat harus disimpan atau diarsipkan secara aman oleh pemangku adat, hal ini penting dilakukan untuk menjamin dan memperlancar proses peradilan bagi kasus-kasus lain serta kasus yang sama jika terulang kembali. Dengan demikian pemangku adat mempunyai referensi dalam melakukan proses peradilan dan mengambil keputusan. Pada persekutuan masyarakat hukum adat *Gampong* di Kabupaten Nagan Raya sebahagian pemimpin adat sudah melakukan pengarsipan keputusan-keputusan dan berita acara kasus penyelesaian perkara di *Gampong*.

BAB VI

SANKSI DALAM HUKUM ADAT

*“Meulangga bak hukom, raya akibat
Meulangga bak adat, malee bak donya”*

*“Lee syeidara panyang kaom,
Hana untong, meunyoe ta meulho,
Te meupeukara habeih pawon,
Meuthon-thon han seuleusoe”.*

A. Pendahuluan

Sanksi adalah perangkat aturan-aturan yang mengatur bagaimana lembaga-lembaga hukum mencampuri suatu masalah untuk dapat memelihara suatu sistem sosial, sehingga memungkinkan masyarakat hidup dalam sistem itu secara tenang dan dalam cara-cara yang dapat diperhitungkan.¹⁵¹ Sanksi berupa hukuman yang diberikan kepada pelaku pelanggaran hukum adat.

Sanksi atau hukuman yang berlaku dalam hukum adat terdiri dari: 1) Nasehat; 2) Peringatan; 3) Minta Maaf di depan umum; 4) Ganti Rugi; 5) Diusir dari *Gamong*; 6) Pencabutan Gelar Adat; 7) Dikucilkan dalam pergaulan; dan 8) Diboikot.¹⁵²

Dalam persekutuan masyarakat Nagan Raya, sanksi atau hukuman yang biasa di berikan kepada pihak yang bersalah adalah sebagai berikut: 1) Memberi nasihat atau memberi teguran; 2) Ganti rugi; 3) Denda; dan 4) Dikucilkan atau diusir dari *Gamong*.

¹⁵¹Achmad Ali, 2008, *Menguatk Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 43.

¹⁵²Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, Majelis Adat Aceh Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, hlm. 27.

B. Sanksi Nasihat dan Teguran

Sanksi nasihat atau peringatan diberikan terhadap penyelesaian perkara atau masalah yang tergolong ke dalam masalah yang kecil bukan masalah yang besar, diantaranya yaitu:

1. Masalah dalam rumah tangga.
Pertengkaran atau cek cok dalam rumah tangga: antara suami isteri, antara anggota keluarga. Penyelesaiannya dilakukan oleh *Keuchik* atau orang tua *Gamong* di rumah pihak yang bermasalah, dengan cara memberi nasihat kepada suami isteri yang bertengkar, kalau pertengkaran terulang kembali maka pasangan suami isteri tersebut diberi peringatan dengan membuat surat perjanjian, agar pertengkaran tidak terulang lagi dan diadakan *khanduri* dalam penyelesaian masalah tersebut.
2. Perkelahian.
Perkelahian antara anak-anak yang melibatkan orang tua kedua belah pihak. Terhadap masalah ini anak-anak dan orang tuanya didamaikan dengan berjabat tangan dan dinasihati oleh pemangku adat. Kalau perkelahian sampai keluar darah, maka pihak yang bersalah sekurang-kurangnya harus memotong ayam (harus ada darah ayam yang keluar), diadakan *khanduri* dan ditutup dengan bacaan do'a oleh tengku dalam *khanduri* tersebut.¹⁵³ Perkelahian orang dewasa, didamaikan dengan berjabat tangan dan diberi nasihat oleh pemangku adat. Dalam perdamaian tersebut juga dibuatkan nasi pulut (*bu luekat*) dan diadakan *peusujuk* kalau perkelahian itu keluar darah.¹⁵⁴
3. Pertengkaran
Pertengkaran antara dua orang didamaikan dengan diberi nasihat atau diperingatkan apabila terulang ke dua kali, dibuat perjanjian yang harus ditanda tangani kedua belah pihak.

¹⁵³Teungku Ali (wakil MAA Kabupaten Nagan Raya), *Wawancara*, tanggal 11 Desember 2016.

¹⁵⁴Teungku Mansur (Mukim Kecamatan Beutong dan MAA), *Wawancara* tanggal 11 Desember 2016.

4. Caci maki

Caci maki adalah perkataan-perkataan yang kurang baik yang diucapkan oleh seseorang kepada orang lain dalam suatu pertengkaran. Perbuatan caci maki untuk mendamaikan juga diakhiri dengan memberi nasihat oleh pemangku adat.

5. Pencemaran nama baik.

Terhadap orang yang melakukan pencemaran nama baik, atau suka mengatakan hal-hal yang tidak benar untuk orang lain, maka orang yang melakukan hal tersebut akan dinasehati dan diberi peringatan keras oleh pemangku adat.

6. Pencurian yang kecil

Pencurian yang kecil, misalnya pencurian ayam dan lain-lain yang dianggap barang kecil, bila pemilik barang memaafkan pencurinya, sanksinya adalah diperingati dalam bentuk nasehat supaya tidak mengulangnya lagi.

7. Pagar Adat.

Apabila hewan peliharaan masuk melalui pagar adat dan memakan tanaman padi orang lain, atas laporan pemilik padi kepada *Keujruen Blang, Keujruen Blang* berkewajiban memeriksa pagar sehingga mengetahui pemilik pagar. Jika umur padi yang dimakan kerbau masih bisa tumbuh atau tidak terlalu parah, kepada pemilik padi disampaikan permintaan maaf dan kepada pemilik pagar diperingatkan dan teguran keras supaya pagar diperbaiki.¹⁵⁵

8. Kehutanan.

1) Tidak boleh menebang pohon di sekitar sawah saat padi sedang berisi atau berbuah (*buteng*). Bagi yang melanggar ketentuan tersebut akan diberikan teguran atau peringatan, apabila teguran atau peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hasil hutan yang diambil akan disita dan nantinya akan digunakan sebagai kas *Gampong*;¹⁵⁶

¹⁵⁵T. Nyak Daud Asyek, TT, *Tulisan Tron U Blang Di Kabupaten Nagan Raya*, Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya, hlm. 10.

¹⁵⁶Pasal 17 ayat (4) Reusam *Gampong* Bumi Aksara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penyelamatan Hutan Dan Pelestarian Sumber Daya Alam *Gampong* "Adat Peulara Uteun".

- 2) Setiap orang yang akan memanfaatkan hasil hutan non kayu diwajibkan untuk melapor atau meminta izin kepada pemerintah *Gampong*. Terhadap pelanggar ketentuan ini akan diberikan teguran atau peringatan. Apabila teguran atau peringatan tersebut tidak diindahkan, maka akan dikenakan sanksi adat berdasarkan musyawarah *Gampong*.¹⁵⁷

C. Sanksi Ganti Rugi

Sanksi atau hukuman ganti rugi diberikan terhadap masalah-masalah seperti.

1. Pencurian

Pencurian yang kecil, seperti pencurian ayam, sanksinya adalah ganti rugi dengan uang seharga ayam atau ada juga yang memberikan ayam yang sama besarnya dengan ayam yang dicuri sebagai ganti rugi.

2. Kecelakaan atau tabrakan

Kecelakaan antara sesama kendaraan bermotor yang menimbulkan kerusakan. Misalnya rusaknya sepeda motor akibat kecelakaan, disini dilihat tentang kesalahannya, apabila dalam kecelakaan tersebut sama-sama bersalah, dalam keadaan yang demikian tidak ada ganti rugi, namun kalau salah satu kendaraan mengalami kerusakan, maka pihak lainnya secara damai juga menanggung sedikit biaya perbaikan. Apabila salah satu pihak nyata-nyata telah melakukan kesalahan dalam peristiwa kecelakaan itu, maka pihak yang menabrak harus memberikan ganti rugi sesuai dengan kerusakan yang terjadi. Menabrak pejalan kaki dengan sepeda motor. Penabrak harus mengobati luka korban dan pemberian ganti rugi uang. Misalnya, memberikan ganti rugi sejumlah 1 (satu) juta kepada korban yang ditabrak.¹⁵⁸

3. Pagar Adat di Sawah.

Apabila kerbau masuk melalui pagar adat yang dibuat tidak sesuai dengan standar pagar adat, atas laporan pemilik padi

¹⁵⁷Pasal 18 ayat (3) Reusam *Gampong* Bumi Aksara, *Ibid*.

¹⁵⁸Teungku Ali, *Op.cit.*,

kepada *Keujruen Blang*, *Keujruen Blang* berkewajiban memeriksa pagar sehingga mengetahui pemilik pagar. Apabila padi sudah buting atau menguning pemilik pagar harus membayar ganti rugi terhadap padi yang rusak. Cara membayarnya, Padi yang rusak diukur luasnya, dan diukur pula padi dipetak lain yang diperkirakan sama dengan padi yang rusak, luas keduanya harus sama. Waktu panen padi pengganti yang rusak tadi dipotong dipisahkan dari padi yang lain, diirik terus diangin dan ditakar atau ditimbang sehingga diketahui jumlah takaran atau timbangan. Itulah banyaknya bayaran ganti rugi yang harus dibayar kepada pemilik padi yang rusak. Padi yang rusak menjadi milik yang punya pagar untuk memperoleh hasil seadanya. Jika perlu membuat berita kegiatan penyelesaian yang ditanda tangani kedua belah pihak dengan disaksikan oleh *Keujruen Blang* dan *Keuchik Gampong*. Selain dari kerbau dan sapi juga berlaku juga terhadap ternak lain seperti kambing, ayam dan bebek.¹⁵⁹

4. Adat *Laot*

- 1) Bila terjadi tabrakan antara tuasan, rumpon, bubu dengan pukut atau alat penangkapan ikan lainnya dengan sengaja, maka kerusakan tersebut harus diganti rugi sebesar 100% (seratus persen) dari harga tuasan, rumpon dan bubu tersebut. Pemasangan tuasan, rumpon dan bubu harus mengambil izin dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten, apabila tidak mempunyai surat izin, maka kerusakan tuasan, rumpon dan bubu tersebut tidak berhak mendapat ganti rugi.
- 2) Jika seorang juragan sebuah kapal melakukan pemotongan terhadap sebuah tuasan atau unjam milik kapal lain, ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat terkutuk, bila hal ini diketahui oleh pemilik kapal, disertai dengan keterangan saksi, serta membawa pengaduan kepada pihak yang berwenang, juragan kapal tersebut harus membayar ganti rugi terhadap biaya tuasan kapal tersebut.

¹⁵⁹T. Nyak Daud Asyek, *Op.cit.*, hlm. 11.

3) Bila terjadi kerusakan pada alat tangkap ikan sebagai akibat tidak dicabutnya pancang benur, maka kerusakan pukut penangkapan ikan tersebut harus diganti atau ganti rugi oleh nelayan penangkap benur yang bersangkutan.¹⁶⁰

5. Sanksi Dalam Pembatalan Pertunangan

Menurut ketentuan hukum adat, apabila pihak laki-laki yang membatalkan pertunangan, maka emas tunangan yang dibawa sebagai tanda pertunangan tidak dikembalikan lagi (*h Angus*), dan apabila pihak perempuan yang membatalkan pertunangan, maka ganti ruginya emas yang diberikan oleh pihak laki-laki harus dikembalikan dua kali lipat sejumlah emas yang diberikan.¹⁶¹

D. Denda

Sanksi atau hukuman denda diberikan terhadap kesalahan, yaitu:

1. Perkelahian yang sampai mengeluarkan darah, untuk melakukan perdamaian pihak pelaku pemukulan harus menanggung nasi pulut (*bu luekat*) untuk mengadakan *peusijuk*, yang disertai dengan sanksi denda (*lapek jaro*) sejumlah uang denda dan menanggung seekor kambing untuk dipotong bagi pihak yang bersalah.¹⁶²
2. Pelanggaran naik ke rumah orang dengan maksud ingin membuat perbuatan kesusilaan atau perbuatan tidak pantas, diberikan sanksi denda oleh aparat *Gamong* (misalnya uang Rp. 500.000).¹⁶³

¹⁶⁰Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Lembaga Hukum Adat Laot Kuala Trang, Kabupaten Nagan Raya.

¹⁶¹Hasil *Focus Group Discustion (FGD)* di Kecamatan Kuala Pesisir, Tanggal 17 Mei 2016.

¹⁶²Teungku Mansur (Mukim Kecamatan Beutong dan MAA), *Wawancara*, tanggal 11 Desember 2016.

¹⁶³Teungku Ali, *Op.cit.*,

3. Pembersihan saluran irigasi.

Setiap petani sawah berkewajiban membersihkan saluran irigasi. Apabila tidak dikerjakan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh *Keujruen Blang*, maka pintu air (*meuneukah ie*) yang bersangkutan ditutup oleh *Keujruen Blang*. Baru boleh dibuka kembali apabila yang bersangkutan meminta maaf pada *Keujruen Blang* yang disaksikan oleh *Keuchik* dan beberapa orang petani dengan sanksi membayar denda 1 (satu) *Dalong Buluekat* lengkap dengan peralatannya yang dibawa ketempat pintu air (*meuneukah ie*) dimaksud, selanjutnya diberi peringatan atau nasehat supaya perbuatan tersebut tidak terulang lagi.¹⁶⁴

4. Pemanfaatan sumber daya alam (hutan).

- 1) Usaha berkebun atau usaha pertambangan dilarang melakukan aktifitas di dalam kawasan hutan, kecuali atas persetujuan dari hasil musyawarah *Gampong*. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut kepada pelaku dikenakan denda 1 (satu) ekor kambing dewasa untuk disembelih dan dilakukan *khanduri* atau *peusujuk*.
- 2) Menurut ketentuan hukum adat masyarakat Nagan Raya, setiap hasil hutan kayu yang diambil oleh masyarakat untuk keperluan ekonomi dikenakan wasee untuk *Gampong* masing-masing 10 % (sepuluh persen) untuk masyarakat *Gampong* dan 20 % (dua puluh persen) untuk luar *Gampong*, dan 70 % (tujuh puluh persen) untuk pengambil hasil hutan kayu. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi denda 1 (satu) ekor kambing dewasa dan dilakukan *khanduri* yang disertai *peusujuk*.
- 3) Dalam ketentuan hukum adat yang berlaku dalam persekutuan masyarakat Nagan Raya, dilarang menebang pohon tualang, kemuning, *keutapang*, *glumpang*, beringin, pohon buah dan kayu-kayu besar lainnya dalam rimba yang dianggap sebagai tempat bersarang lebah, ini merupakan pantangan umum. Apabila dilanggar akan merugikan orang banyak, karena siapa saja diperbolehkan untuk mengambil madu yang bersarang dipohon-pohon

¹⁶⁴T. Nyak Daud Asyek, *Op.cit*, hlm. 6.

besar tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi denda 1 (satu) ekor kambing dewasa dan dilakukan *khanduri* yang disertai *peusijuk*.¹⁶⁵

4) Setiap orang di dalam *Gampong* dianjurkan menggunakan alat tradisional untuk melakukan pemanfaatan, pengambilan dan pemburuan hasil hutan non kayu. Bagi yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi adat berupa denda 1 (satu) ekar kambing.¹⁶⁶

5. Sungai atau sumber air

Setiap orang dilarang menangkap ikan dengan menggunakan racun kimia, strom, bom ikan yang mengakibatkan kepunahan bagi ikan dan biota sungai lainnya secara massal. Terhadap pelanggaran ini dikenakan sanksi adat berupa denda Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) yang diberikan kepada *Gampong* dan alat disita.¹⁶⁷

6. Adat Laut.

- 1) Penebang kayu atau pohon disekitar 100 M dari tepi air dikenakan sanksi adat laut berupa denda Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- 2) Bagi nelayan yang meracun ikan, penglistrikan, pembiusan, pengrusakan terumbu karang dan menangkap biota yang dilindungi dikenakan sanksi adat berupa denda Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) sekaligus peralatan disita.¹⁶⁸

¹⁶⁵Pasal 17 ayat (5), (6) dan (7) Reusam *Gampong* Bumi Aksara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penyelamatan Hutan Dan Pelestarian Sumber Daya Alam *Gampong* "Adat Peulara Uteun".

¹⁶⁶Pasal 18 ayat (4) Reusam *Gampong* Bumi Aksara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penyelamatan Hutan Dan Pelestarian Sumber Daya Alam *Gampong* "Adat Peulara Uteun".

¹⁶⁷Pasal 19 ayat (2) Reusam *Gampong* Bumi Aksara Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penyelamatan Hutan Dan Pelestarian Sumber Daya Alam *Gampong* "Adat Peulara Uteun".

¹⁶⁸Yusman (*Panglima Laot*), *Lembaga Hukum Adat Laot*, Kuala Trang Kabupaten Nagan Raya, hlm. 7.

E. Dikucilkan

Dalam ketentuan hukum adat yang berlaku dalam persekutuan masyarakat adat Nagan Raya, salah satu sanksi adalah dikucilkan dari lingkungan masyarakat. Terhadap sanksi dikucilkan dalam masyarakat tersebut biasanya dikenakan terhadap orang-orang yang tidak masuk dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang diadakan oleh masyarakat di suatu *Gampong*, misalnya:

1. Gotong royong
Bila ada masyarakat yang tidak pernah ikut dalam kegiatan gotong royong yang diadakan di dalam suatu *Gampong*, maka dikenakan sanksi yang berupa dikucilkan dalam lingkungan masyarakat;
2. Kegiatan keramaian
Bila ada orang yang tidak pernah ikut ke tempat orang lain, baik dalam kegiatan pesta perkawinan, kegiatan-kegiatan suka cita lainnya, maupun pada acara musibah seperti kematian, maka terhadap orang tersebut apabila membuat kegiatan ataupun ada musibah kemalangan di rumah orang tersebut tidak akan didatangi oleh masyarakat dalam *Gampong*. Sanksi dalam bentuk ini sering disebut sanksi pengucilan oleh masyarakat.
3. Sembahyang jum'at atau berjamaah
Bila ada orang laki-laki yang sudah wajib sembahyang jum'at, namun tidak melaksanakan sembahyang jumat secara berturut-turut selama tiga kali, atau orang tersebut tidak pernah ke *meunasah* untuk melaksanakan shalat berjamaah atau ikut rapat yang diadakan dalam *Gampong*, maka orang tersebut akan dikucilkan karena tidak masuk dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan dalam *Gampong* atau tidak berinteraksi dengan masyarakat lain, maka orang tersebut akan diberikan sanksi dikucilkan dari lingkungan masyarakat.¹⁶⁹
4. Orang yang selalu berbuat kejahatan meskipun sudah sering diperingati namun tidak berubah, orang ini akan dikenakan sanksi dikucilkan dalam masyarakat.
5. Orang yang membuat *meusum* juga akan dikenakan sanksi dikucilkan dalam masyarakat.¹⁷⁰

¹⁶⁹Teungku Ali (wakil ketua MAA) Nagan Raya, *Wawancara*, tanggal 11 Desember 2016.

¹⁷⁰T. Nyak Daud Asyek, *Op.cit.*,

F. Diusir dari Kampung (*Gampong*)

Terhadap sanksi pengusiran dari *Gampong* adalah sanksi yang paling berat yang diterima oleh orang atau masyarakat yang melanggar hukum Allah Swt, misalnya:

- a. Melakukan penistaan terhadap Agama
Penistaan yang dilakukan terhadap Allah Swt, Al Qur'an dan Rasulullah Swa, terhadap pelaku perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi adat berupa pengusiran dari *Gampong*;
- b. Ajaran Sesat
Menciptakan atau mempengaruhi masyarakat untuk melaksanakan ajaran atau selain ajaran Islam yang biasa dilakukan oleh orang Islam, misalnya kalau ada ajaran yang mengajarkan sholat itu cukup dilakukan hanya tiga kali sehari atau sholat itu cukup hanya dengan niat saja tidak perlu dilaksanakan, terhadap pelaku kejahatan tersebut akan dikenakan sanksi adat berupa pengusiran dari *Gampong*.¹⁷¹



¹⁷¹*Ibid.*

BAB VII

KISAH, NASIHAT, DAN KEKHASAN ADAT NAGAN RAYA

*“Adat ban adat, hukum ban hukum,
Watei mupakat adat ngon hukum,
Nanggroe rukon hana lei goga”*

A. Hadih Maja

*Adat bak po teumeureuhom,
hukum bak syiah kualah,
Kanun bak putroe phang,
reusam bak laksamana*

Adat ngon hukum lagee zat ngon sifeut.

Hukum nanggroe keupakaian

Hukum tuhan keu kulah kama”.

Yoh na teuga taibadat,

Tahareukat yohgoh matee.

Matee aneuk mepat jeurat,

Matee adat hana pat tamita.

Uleueu beu matee,

ranteng beek patah

But beujeut,

geutanyo beek leumah”

B. Pantun Adat Meukawen

Pihak *Linto baro*:

*Assalamu'alaikum hai tuan bisan dikeu halaman keunoe
neuteuka,*

Nibak uronyoe ngon izin Tuhan dum persoalan kaleuh seudia.

Jawaban pihak *dara baro*:

Alhamdulillah kamoe ucapkan,

'Alaikumussalam meujaweup sapa,

Dari jioh katroh geudatang,

Bek ile geutameng keunoe udalam, geudong siat sinan di lua.

C. Pantun Memuliakan Tamu

Idang kamoe boh, hana meulapek

Lam cipee puteh, siseu bak tika

Bu kamoe boh lam pingan lipeh

Meu'ah hai wareh keureukai hana.

Gule boh labu engkot boh pisang

Ke sie panggang bek neu hawa

Neutunggeng geupit neurah jaroe

Neu makeun beutro bu ngon sira.

Eungkot di laot ta deungo gah

Si nenyok patah bak cilet sira

Nyan keuh nyan euk kamoe seleu ah

Beurayek meuah bandum syedara.

D. Pantun Adat Meugoe

Keunong Siblah geutabu jareung,

Keunong Sikureung geutabu rata,

*Keunong Tujoh bijeh lam Umeong,
Keunong Limeung ka habeh seumula,
Keunong Lhe pade karoh,
ta keumeukoh bak keunong sa.*

E. Hadih Maja Pagar Adat

*Beuntueng limong,
jeuneurop inong lhee sidupa
Diikat ngon uret rumpet,
watei keujruen ungket hana geunta.*

F. Pantun Jasa Poma dan Ayah¹⁷²

*Nibak malam nyo lon ujo surah
Be ok masalah dalam agama
Adab geutanyo keupoma ayah
Le nyeng ka salah takalon rupa
Wahe ado lon nyeng ceudah2
Keu guna ayah beuna takira
Beungoh ngen supot mita nafakah
Meumacam ulah mita kereuja
Ladom dalam gle kaye gajak plah
Ladom di sawah pade geupula
Ladom ugunong geujak si geutah
Ladom tung upah bak buruh gasa*

¹⁷²Sumber: <http://aceh-lam-pantoen.blogspot.co.id>, akses, tanggal 15 Desember 2016.

*Meumacam bago kerja geu olah
Haleu bak Allah hana meudesya
Demi keu aneuk bek hudep sosah
Trok bak kuliyah aneuk sikula
Oleh sebab nyan ado meutuah
Keu guna ayah taingat beuna
Meunan cit poma e putro ceudah
Gob nyan that sosah geu kandong gata
 Uro ngen malam hate that sosah
 Tboh sang teuplah oh lahe gata
 Geu seurah dro keudeh bak Allah
 Saket sileupah nyeng poma rasa
Wate kalahe aneuk meutuah
Galak meuleupah geucom ngen geuwa
Malam ngen uro gata geupapah
Ngen pisang teuplah geujok bu gata
 Poma nyeng peumom wate gata grah
 Gata meutuah taingat beuna
 Malam ngen uro i"k ek poma rah
 Baje nyeng ceudah ka geuseudia
Oleh sebab nyan rakan lon peugah
Ta ingat beu beu pah jasa di poma
Oh wate rayok e bungong nawah
Bek sagai bantah ayah ngen poma
 Pu2 nyeng geuyu tajak beubagah
 Bek na meubantah meube ok haba
 Nyo murka gobnyan ka murka Allah
 Tanyo meutuah jeut darohaka*

*Dalam alqur'an cit na geusurah
Na riza Allah mnyo na riza poma
Wate geumeuyu hanjeut takheun ah
Beungeh that Allah keutanyo murka
 Lam hadis Nabi pihna geupeugah
 Syurga indah diyup kaki ma
 Nyo darohaka keumak ngen ayah
 Singoh geukubah dalam neuraka
Gaseh keu gure geujok ijazah
Gaseh kau nam mbah geupulang do'a
Gaseh keu teungku geupeuturi Allah
Gaseh keu ayah geujok pusaka
 Gaseh keupoma guna tabalah
 Gaseh keu Allah tamong syiruga
 Tapubut suroh peu jioh teugah
 Nyeng larang Allah bek takeureuja
Nyan keuh hai ado bacut lon peugah
Beurayok meuah meunyo na gasa
Haba nyeng beutoi trok dari Allah
Meunyo nyeng salah silap lon tuleh rika
 Meunyo nyeng galak koment beubagah
 Kritikan nyeng pah silahkan saja
 Meunyo han ek neubaca sigra neupinah
 Jeut bek le leumah lam akun gata
Nyeng ulon tuleh haba amanah
Firman Allah ngen hadis maja
Menyo hi ragu tajak bak dayah
Jeut leubeh lom pah tadeungo nyata.*

G. Pantun Adat Manoe Pucok¹⁷³

*Dengan bismilall lon pu phon rawi
Lake bak rabbi beu sampurna
Dari awal phon sampai ngon akhe
Beu meusampe peumanoe gata
Tron tajak manoe,
dara baro tron tajak manoe
Oh lheuh manoe lake seunalen
Ija nyang laen seunalen manoe
Wahee ee aneuk goet that meutuwah
Beu euk Tabalah guna di poma
Ureung laen han euk geubalah
Meulaenkan Allah balah guna ma
Tron tajak manoe,
dara baro tron tajak manoe
Oh lheuh manoe lake seunalen
Ija nyang laen seunalen manoe,
Bak tangai 27 mai thon 85
Gata hai bungong lahe u donya
Ayah dan Bunda seunang that hate
Karna ka lahe si bijeh.
Tron tajak manoe,
dara baro tron tajak manoe
Oh lheuh manoe lake seunalen
Ija nyang laen seunalen manoe*

¹⁷³Helmi Z Yunus, 2013, *Manoe Pucok*, Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh, hlm, 32.

*Hudep beujroh hai bingong keumang
Peu timang nanggro rakyat beu seunang
Beu jeut gata keu panyot tanglong
Peu peunguh Gampong jampang tan suwa
Tron tajak manoe,
dara baro tron tajak manoe
Oh lheuh manoe lake seunalen
Ija nyang laen seunalen manoe
Bak gata sidro gaseh ngon sayang
Uroe ngon malam dalam pangke ma
Ban seu um asoe gata ka saket
Ubat mak peujeb ngon ie mata
Tron tajak manoe,
dara baro tron tajak manoe
Oh lheuh manoe lake seunalen
Ija nyang laen seunalen manoe
Bak gata sidro gaseh ngon sayang
Dak jeut bek leukang barang kajan masa
Dak jeut bek jarak meu si pade
Dak jeut bek meucré meu si dupa.
Tron tajak manoe,
dara baro tron tajak manoe
Oh lheuh manoe lake seunalen
Ija nyang laen seunalen manoe
Wahe putro aneuk meutuawah
Gata lon seurah meunyo tinggai poma
Meunyo tajak bek tuwoe kamoe
Trep-trep sigo tajingeuk poma.*

*Tron tajak manoe,
dara baro tron tajak manoe
Oh lheuh manoe lake seunalen
Ija nyang laen seunalen manoe
Wahe aneuk si buran tulang
Aneuk lon sayang si bijeh mata
Meunyo ka tajak bek tuwoe ulikot
Hate beu meusangkot ke Nagan Raya.*

H. Pantun *Reusam Adat Manoe Pucok*

*Meu meugah-meugah hak ureung meupangkat,
Adat meuadat bak ureueng kaya,
Bak kamoe gasien han ek adat meuadat
Bak kamoe meularat nyang na cit do'a.*

I. Pantun *Keumeukoh Pade*

*Kru seumangat hai eneuk pade,
Bek taduk le dalam blang raya,
Tawou urumoh beu sajan-sajan,
Jeut kamoe simpat bak tempat seunia.
Dirod d blang jak woe uGampong,
Jak duk lam krong tempat digata,
Bek le lam blang tinggai si drou,
Beudoh tawou bak tempat seunia.*

J. Hikayat “Nagan Raya”¹⁷⁴

*Cukop that diruy ji pot angen blang,
Di ateuh rangkang syair ta baca.
Seujarah jameun beuna ta ulang,
Mangat bek leukang dudoe binasa.*

*Deungoe loen kisah wahe e sahbat,
Saboh riwayat di Nagan Raya.
Nan kabupaten sideh di barat,
Nyang mantong leungkap Adat Budaya.*

*Sideh krueng Beutong jileei that panyang,
Indah krueng Nagan cit hana dua.
Ta eu seulingka laot deungon blang,
Karonya Tuhan keu Nagan Raya.*

*Batas rot barat deungon Meulaboh,
Rot timu jioh deungon Abdya.
Meunyoe ka ta jak bek yoe keu jioh,
Insyaallah troeh deungon usaha.*

*Batas di baroh deungon Takengon,
Batas rot tunong Samudra Hindia.
Na batas laot na cit yang gunung,
Meunan ta kalon di dalam peta.*

*Meunyoe SDA hana pat lawan,
Daerah Nagan sinankeuh punca.
Na batee giok sigala ukuran,
Jenis meuragam meumacam nama.*

¹⁷⁴Syair, Saiful Ambiya, 2016, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

*Meunyoe takaloen masyarakat Nagan,
Meuleumpah sopan geupeugah haba.
Adat geujunjong hukom peudoman,
Syari'at Islam sumber utama.*

*Meunyoe di Gampong na masalah,
Keudeh u meunasah geumee peukara.
Geu duk mufakat bahas masalah,
Geu musyawarah solusi geumita.*

*Meunankeuh adat yang na di Nagan,
Kekeluargaan asas utama.
Na masalah bacut bek ba u pengadilan,
Beu ta utamakan adat budaya.*

K. Hikayat "Ta Jaga Adat"¹⁷⁵

*Meukru seumangat cahya buleun trang,
Wate ta pandang ceudah di mata.
Teuma troh bade ngon awan itam,
Cahya buleun trang hana meuhoe ka.*

*Meunan hai Teungku taboh ibarat,
Hukom ngon adat mulai ta lupa.
Meuleumpah seudeh wate ta ingat,
Hukom ngon adat rap tinggai nama.*

*Padahai dile Aceh that meugah,
Masa peurintah Iskandar Muda.
Hukom ngon adat geu mat kaidah,*

¹⁷⁵Syair, Saiful Ambiya, 2016, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Meunan peurintah geubrie le Raja.

*Teutapi jinoe sayang meuleumpah,
Adat ta keubah han tapeuguna.
Padahai Adat bukti sejarah,
Seubagoe hadiah keuneubah Raja.*

*Mate aneuk meupat jeurat,
Mate adat hana pat mita.
Meunan keuh peunteng tapeukong adat,
Geuboh ibarat lee Sultan Raja.*

*Maka bak tanyoe na keuwajiban,
Beu ta pertahankan Adat Budaya.
Hukom ngon Adat bek ta lupakan,
Seubab hai rakan nyan marwah Bangsa.*

*Tanyoe beusatu ta duk beurapat,
Hukom ngon Adat sama tajaga.
Mulai jinoe beu kong tamumat,
Supaya Adat nak bek binasa.*



BAB VIII

PENUTUP

*"Penee ranub yang hana mirah,
Panee peunerah yang hana bajoe,
Panee kata yang hana salah,
Hana bak awai, na bak dudoe"*

A. Kesimpulan

Penulisan buku Adat dan Hukum Adat Nagan Raya ini memperlihatkan hasil bahwa adat dan hukum adat Nagan Raya sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun lamanya dan menjadi satu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat di Kabupaten Nagan Raya. Sebagai salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang terdiri dari 10 Kecamatan, 222 Desa dan 30 Kemukiman. Kata Nagan memiliki kemiripan dengan nama lima kecamatan yang ada di kabupaten tersebut, namun secara arti bahasa sampai sejauh ini sama sekali tidak ada dalam kosa kata Aceh dan belum ditemukan landasan historis, maupun hasil penelitian yang jelas terkait penyebutan nama tersebut.

Adat pada masyarakat Kabupaten Nagan Raya adalah berupa aturan-aturan atau perbuatan ataupun ucapan yang lazim untuk dituruti dan dilakukan sejak dahulu kala dan menjadi pedoman dalam pergaulan hidup di Masyarakat. Masyarakat Kabupaten Nagan Raya memandang adat dari tiga bagian yaitu adat *tullah*, adat mahkamah dan adat *tunah*. Adat *Tullah* adalah ketentuan menurut hukum Islam yang tidak boleh diubah-ubah dan harus disy'i'arkan dalam masyarakat., Adat Mahkamah adalah aturan dan ketentuan yang dibuat mahkamah rakyat atau yang diputuskan pemerintah yang resmi, adat Tunah ialah adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang harus sesuai dengan adat tullah dan adat mahkamah.

Adat perkawinan dalam masyarakat Nagan Raya terdiri dari beberapa tahapan tradisi yang antara lain dari mulai mencari jodoh, *cah rot* atau merintis jalan, kemudian adat *meulake*, *duek pakat* dan *ranup kong haba* (pertunangan) dari keluarga laki-laki sampai pada tradisi *meugatib* (akad nikah), sebelum pada acara *meugatib* ada upacara *ranub gaca*, *peumanoe dara baro*, *intat linto* dan *meusandeng*. Acara *wou sekureng* adalah hari-hari dimana *linto baro* melaksanakan pulang pergi dari rumah *dara baro* ke rumahnya sendiri setelah acara pesta di rumah *dara baro*. Beberapa masyarakat juga mengadakan acara *tueng dara baro*.

Dalam adat perkawinan masyarakat Nagan Raya sering membuat pesta dengan mengundang tari-tarian seperti *Ranup Lampuan* dengan simbol penerimaan calon mempelai, seperti *seudati*, *rapai saman*, *daboh* ini lebih ke hiasan malam, untuk menghibur tamu-tamu yang hadir, kesenian Nagan Raya berlandaskan Syariat Islam dengan adanya syair-syair yang Islami.

Adat jual-beli dalam praktek masyarakat Nagan Raya dilakukan secara aturan pemerintah, namun nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tetap diberlakukan, dikenal istilah "*caram*" atau panjar terlebih dahulu, bila tanah yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.

Hukum adat Nagan Raya memiliki kerifan lokal yang menjadi modal sosial dalam pelestarian nilai-nilai hukum adat dan penghormatan terhadap warisan budaya leluhur yang memiliki nilai kearifan sebagai modal sosial bagi pembangunan dalam mencapai kesejahteraan. Kearifan lokal merupakan seperangkat modal sosial yang dimiliki suatu masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga kelestarian nilai-nilai adat dan hukum adat tetap terpelihara secara alami sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Nagan Raya adalah sesuatu yang menarik diteliti ditengah kesibukan orang berbicara tentang kehidupan modern.

Contoh Kearifan lokal yang ditemui pada Masyarakat Nagan Raya juga terdapat dalam hukum adat bersawah, hukum adat kematian, hukum adat di laut, hukum adat dalam jual-beli, hukum adat sewa menyewa, hukum adat kewarisan yang telah diwarisi suatu masyarakat secara turun-temurun yang tertanam dalam tata nilai, norma dan jalinan hubungan sosial yang telah berguna bagi penataan suatu kehidupan sosial yang arif dan bijaksana. Keselarasan hukum tersebut tertuang dalam Hadin Maja "*Ta pageu lampoeh ngon kawat, ta pageu nanggroe ngon adat*" dan "*adat meukoh reumbong*,

hukom meukoh purieh, adat hanjeut beurangkaho taking, hukom hanjeut berangkaho ta kieh" bahwa adat itu ibarat atauran hukum yang seyogyanya harus memperlakukan hukum sama tanpa memandang kedudukan, sama dalam perlakuan kepada masyarakat. Adat dan hukum adat tidak dapat sembarangan digeser dalam masyarakat.

Proses penyelesaian sengketa menurut hukum adat Nagan Raya adalah melalui forum perdamaian, masyarakat adat tidak mengenal pembagian hukum secara public maupun privat terutama dalam permasalahan-permasalahan di masyarakat diselesaikan terlebih dahulu di lembaga adat yang ada di *Gampong*. Begitu sakralnya hukum adat serta pengakuan terhadap peran kepala persekutuan hukum adat sebagai tokoh yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara warga masyarakat Nagan Raya, kepala persekutuan hukum adat atau *geuchik* diberikan wewenang berperan sebagai mediator juga wewenang memberikan keputusan atas perkara yang dibawa kehadapannya. Tradisi penyelesaian sengketa ini didasarkan pada nilai filosofi hidup dengan mengutamakan nilai-nilai komunal, pengorbanan, nilai supranatural dan keadilan.

Adapun bentuk-bentuk sengketa yang terjadi di masyarakat Kabupaten Nagan Raya antara lain; sengketa keluarga, sengketa jual-beli, sengketa sewa menyewa, sengketa pertanian, sengketa laut, sengketa berkebun, sengketa kematian, sengketa *khanduri*, sengketa waris, sengketa gotong royong, sengketa tanah adat, serta sengketa utang-piutang. Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa atau perkara yang terjadi masyarakat berdasarkan pada asas-asas yaitu; asas terpercayatautamanah, asas tanggung jawab; asas kesetaraan di depan hukum; asas cepat, mudah, murah; asas ikhlas dan sukarela; asas penyelesaian damaiataukerukunan; asas musyawarah dan mufakat; asas keterbukaan untuk umum; asas jujur dan kompetensi; asas keberagaman; asas praduga tidak bersalah; dan asas berkeadilan.

Tanggung jawab dari para kepala persekutuan adat di Nagan Raya setelah melaksanakan proses peradilan adat, adalah memutuskan dengan adil, juga harus melindungi hak-hak para pihak yang bersengketa, para kepala persekutuan hukum adat tersebut juga mencatat proses dan keputusan peradilan serta mengarsipkan berkas perkara yang penting dilakukan untuk menjamin dan memperlancar proses peradilan bagi kasus-kasus lain serta apabila kasus yang sama terulang kembali.

Adapun sanksi dalam hukum adat di Nagan Raya hampir sama halnya dengan yang berlaku di kabupaten lain yang ada di Aceh yaitu meliputi; Nasehat, Peringatan, Minta maaf di depan umum, ganti rugi, denda, diusir dari *Gampong*, pencabutan gelar adat, dikucilkan dalam pergaulan di *Gampong* serta diboikot. Terhadap sanksi diusir dari *Gampong* adalah sanksi yang Paling berat apabila dilakukan oleh masyarakat misalnya; melakukan penistaan terhadap Agama, serta menciptakan dan mempengaruhi masyarakat untuk melakukan ajaran lain selain ajaran Islam (ajaran sesat).

B. Rekomendasi

Pertama, upaya pelestarian terhadap adat dan hukum adat di Nagan Raya perlu ditingkatkan berbagai program kerja dalam dan menjangkau berbagai kalangan masyarakat termasuk dengan melibatkan generasi muda. Pemerintah kabupaten Nagan Raya perlu melanjutkan pengkajian dan penelusuran mengenai cagar budaya yang terdapat di wilayah Nagan Raya. Cagar budaya yang masih belum tegali tersebut mengenai pelbagai sejarah dan makam, serta karya yang dihasilkan oleh beberapa tokoh agama, adat maupun pejuang dalam membangun Nagan Raya, antara lain, kuburan Belanda *Choeh Meugat*, makam syahid *Cot Mareu*, *Makan Entu habib Ibrahim*, *Mesjid Kuno Kila*, *Tugu Cut Nyak Dien Beutong Ateuh*, *Meunasah Dayah Beutong*, dan *Batu Sembahyang Blang Neuang*. Pengkajian dan penelusuran cagar budaya tersebut perlu didokumentasikan dengan baik sehingga perlu dituliskan dalam sebuah buku.

Kedua, upaya terhadap pelestarian adat istiadat sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam keseluruhan buku ini dapat siselaraskan dengan upaya pengembangan terhadap berbagai potensi pariwisata daerah. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga perlu mempersiapkan pranata hukum terkait dengan pengembangan pariwisata Nagan Raya, misalnya dalam bentuk merumuskan qanun pariwisata yang akan memberikan pedoman dalam pengembangan pariwisata daerah.

Ketiga, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya perlu menyusun panduan bagi masyarakat dalam upaya pelestarian adat dan isitiadat yang berlaku serta menerapkan hukum adat yang ada sehingga tercipta sinkronisasi dan harmonisasi antar masyarakat.

Keempat, Masyarakat Nagan Raya menganggap penting adanya harmonisasi terhadap aturan-aturan atas berbagai kebiasaan dan tradisi yang berlaku di masyarakat dan tidak adanya perbedaan yang mencolok antara satu *Gampong* dengan *Gampong* lainnya dalam pengamalan tradisi dimaksud, sehingga kehadiran qanun di tingkat *Mukim* maupun qanun di tingkat *Gampong* menjadi penting untuk dapat menjamin harmonisasi hubungan di masyarakat maupun pelaksanaan atas tradisi dan kebiasaan adat. Adalah menjadi tugas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk memberikan pedoman dan berbagai jenis kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pelaksana *Gampong* khususnya dalam menyusun *reusam* atau *qanun Gampong*.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali, 2008, *Menguatk Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Anton M. Moerdiono, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya, 2016, *Kabupaten Nagan Raya Dalam Angka (Nagan Raya Regency in Figure)*.
- Badruzzaman Ismail, 2013, *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan; Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian*, Boebon Jaya, Banda Aceh.
- , *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh*, Majelis Adat Aceh Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh.
- Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*, Fisip, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Bushar Muhammad, 2000, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bustanuddin, *Kahduri Tron U Laot*, Nelayan Gampong Trieng Tujoh, Kecamatan Tripa Makmur.
- B. Ter Haar Bzn, 1987, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (terjemahan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto), Pradnya Paramita, Jakarta.
- Faisal Ali, 2013, *Identitas Aceh Dalam Perspektif Syariat dan Adat*, Badan Arsib dan Perpustakaan Aceh.
- Helmi Z. Yunus, 2013, *Manoe Pucok*, Majelis Adat Aceh, Provinsi Aceh.
- Hilman Hadikusuma, 1999, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Iman Sudiyat, Hukum adat Sketsa Adat, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Irfa Azizah, 2015, *Bentuk Penyajian Rapai Tuha Di Desa Ujong Fatimah Kabupaten Nagan Raya*, FKIP, Banda Aceh.
- Ismawar dan H. T. Nyak Daud Asyek, 2016, "Upacara Kegiatan Perkawinan di Kabupaten Nagan Raya Dalam Kehidupan Masyarakat", *Makalah*, Kabid Putroe Phang dan Kabid Adat Istiadat Kabupaten Nagan Raya.
- Ismawar, 2016, *Adat Istiadat Nagan Raya*, Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya.
- Juniarti, "Peran Strategis Peradilan Adat di Aceh dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuan dan Kaum Marjinal", *Conference Proceeding*, Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII).
- Majelis Adat Aceh, 2015, *Pedoman Pengelolaan Hutan Berbasis Syariah dan Adat Aceh*, Majelis Adat Aceh bekerja sama dengan Project SIAP II.
- Muhammad Umar, 2002, *Darah dan Jiwa Aceh mengungkapkan Falsafah Hidup Masyarakat Aceh*, Yayasan "Busafat" Banda Aceh.
- Muhammad Hoesin, *Adat Aceh*, 1970, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- M. Adli Abdullah, dkk, 2006, *Selama Kearifan Adalah Kekayaan (eksistensi Panglima Laot dan hukum adat laot di Aceh)*, Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia, Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, 2004, *Nagan Raya Dalam Adat dan Budaya*, di persembahkan Dalam Rangka Pekan Kebudayaan Aceh ke -4, Banda Aceh.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya, *Rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya, 2012-2017*.
- Kabupaten Nagan Raya Dalam Angka (*Nagan Raya Regency in Figure*), 2016, Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya.
- Kabid. Putro Phang dan Kabid. Adat Istiadat, *Kegiatan Perkawinan Di Kabupaten Nagan Raya Dalam Kehidupan Masyarakat*, MAA Kabupaten Nagan Raya, Suka Makmue.

- Pedoman Umum Adat Aceh, 1990, *Kegiatan Perkawinan*, Edisi I, Lembaga Adat dan Kebudayaan Adat Aceh (LAKA), Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Rusjdi Ali Muhammad, 2007, *Mediasi dalam syari'at Islam. Makalah*, pada Workshop Penyusunan Modul bagi Aparat Penegak Hukum di Aceh, diselenggarakan oleh Yayasan Putroe Kande dan Ford Foundation, Banda Aceh.
- Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, 2007, *Ragam Peralatan Tradisional Pada Masyarakat Aceh*, Badan Perpustakaan Provinsi Aceh, Banda Aceh.
- Surojo Wignjodipuro, 1979, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung,
- Syahrizal, 2004, *Hukum adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Nadiya Foundation, Batuphat-Lhokseumawe.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsuddin Daud, 2014, *Adat Meukawen*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh.
- Syeh Syafi'e, 2010, *Asal Usul Lahir Tari Rapai Saman Di Kabupaten Aceh Barat*, Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya.
- Syukriah, 2014, *Tradisi Reuhab Dalam Adat Kematian Desa Alue Tuho Kecamatan Seunangan Kabupaten Nagan Raya*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pelestarian Nilai Budaya, Banda Aceh.
- Tolib Setiady, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung.
- T. Nyak Daud Asyek, 2016, *Adat Udep Dan Adat Mate Dalam Menjalani Adat Istiadat Di Nagan*, Kabid. Adat Istiadat Kabupaten Nagan Raya, Suka Makmue.
- ,TT, *Tulisan Adat Waris Nagan Raya*, Ketua bidang Adat Istiadat Kabupaten Nagan Raya.
- ,TT, *Tulisan Tron U Blang Di Kabupaten Nagan Raya*, Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya.
- ,TT, *Tulisan Tulak Bala*, Ketua bidang Adat Istiadat Kabupaten Nagan Raya.

- ,TT, *Tulisan Khanduri Jeurat*, Katua bidang Adat Istiadat Kabupaten Nagan Raya.
- ,TT, *Tulisan Khanduri Bugong Kayee*, Katua bidang Adat Istiadat Kabupaten Nagan Raya.
- ,TT, *Tulisan Khanduri Asyura*, Katua bidang Adat Istiadat Kabupaten Nagan Raya.
- ,TT, *Tulisan Adat Waris Nagan Raya*, Katua bidang Adat Istiadat Kabupaten Nagan Raya.
- ,TT, *Tulisan Adat Istadat Nagan Raya*, Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya.
- ,TT, *Tulisan Tron U Blang Nagan Raya*, Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya.
- T. Ihsan, *Adat Istiadat Nagan Raya*, Majelis Adat Aceh, Kabupaten Nagan Raya.
- Tengku Faisal Ali, 2103, *Identitas Aceh Dalam Perspektif Syariat dan Adat*, Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh.
- Wahbah Zuhaili, 2012, *Fiqh Imam Syafi’I; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Alquran dan Hadist*, (Terjemahan), Almahira.
- Yusman, (*Panglima Laot* Kuala Trang), TT, *Tulisan Lembaga Hukum Adat Laot*, Kabupaten Nagan Raya.
- Zulkarnaini, “Revitalisasi Lembaga Adat Nagan Raya”, Editor Leena Avonius dan Sehat Ihsan, *Adat Dalam Dinamika Politik Aceh*, ICAIOS.

B. Internet

- http://www.pintoaceh.com/hb/hb43/essi_hb43_sawah.rar, diakses, tanggal 7 Mei 2016.
- <https://tamanbacaankita.wordpress.com/2010/12/08/meugoe/>
- http://pokguruonline.pendidikan.net/sjh-pdd_sambar_frameset.html, di akses tanggal 3 Mei 2016
- <http://bappedanagan.blogspot.co.id/2013/03/visi-dan-misi-bupati-nagan-raya.html>.

http://www//sduteunpulo.blogspot.co.id/dian afrizal/Rameune Meukawen Ala Nagan Raya, diakses tanggal 13 Desember 2016

www. Kompasiana.com/soefi/meuseuraya-tradisi-kebersamaan-di-tengah-masyarakat-aceh, Zulfikar, *Meuseuraya: Tradisi Kebersamaan Di Tengah Masyarakat Aceh*.

www.Aceh.art.co.id./2014/11/macam-macam-tarian-aceh.html, Sani Fenaro (IKNR Jakarta).

http://students.ukdw.ac.id/22012697/adat.html. *Adat dan Budaya Aceh*. Di akses tanggal 16 Juni 2016.

www.idlo.int/docNews/213DOC1.pdf, *Lembaga Adat Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa*, diakses tanggal 2 Mei 2016.

http://aceh-lam-pantoen.blogspot.co.id, diakses, tanggal 15 Desember 2016.



**DRAFT QANUN
PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
GAMPONG BATU RAJA KECAMATAN TADU RAYA**

**QANUN *GAMPONG* BATU RAJA
KECAMATAN TADU RAYA KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 01 TAHUN 2015
TENTANG PERATURAN-PERATURAN *GAMPONG***

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATAALA
KEUCHIK DAN *TUHA PEUT GAMPONG* BATU RAJA**

- Menimbang** : a. Untuk menjamin terciptanya ketertiban, keamanan dan keteraturan *Gampong*, diperlukan adanya Qanun *Gampong* Batu Raja.
b. Raja.
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah *Gampong* yang bersih dan bermartabat perlu adanya Qanun *Gampong*.
c. Bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan Qanun *Gampong*
- Mengingat** : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Utara.
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- undang.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- f. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
 - g. Undang-Undang Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 - h. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2008 Tentang
 - i. Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberhentian Dan Pemilihan
 - j. *Keuchik*.
Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintah *Gampong*.

Dengan Persetujuan Bersama

TUHA PEUT GAMPONG BATU RAJA

DAN

KEUCHIK GAMPONG BATU RAJA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN GAMPONG BATU RAJA

KECAMATAN TADU RAYA

TENTANG PERATURAN-PERATURAN GAMPONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan.
2. Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya, Kecamatan adalah Kecamatan Tadu Raya, *Gampong* adalah *Gampong* Batu Raja, Perangkat *Gampong* adalah Perangkat Adat dan Perangkat Hukum Batu *Gampong* Batu Raja yang terdiri dari *Keuchik*, *Tuha Peut*, LPMG, Kepala Dusun, Imam Mesjid, Ketua Pemuda dan Perangkat lainnya.
5. *Keuchik* adalah *Keuchik Gampong* Batu Raja, *Tuha Peut* adalah *Tuha Peut Gampong* Batu Raja, LPMG adalah LPMG *Gampong* Batu Raja, Kepala Dusun adalah Kepala Dusun *Gampong* Batu Raja, Imam Mesjid adalah Imam Mesjid *Gampong* Batu Raja, Ketua Pemuda adalah Ketua Pemuda *Gampong* Batu Raja.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk peraturan-peraturan *Gampong* Batu Raja yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh semua masyarakat *Gampong* Batu Raja dan *Gampong* lain yang masuk kewilayah *Gampong* Batu Raja.

Pasal 3

Qanun *Gampong* Batu Raja merupakan dasar hukum yang berlaku di *Gampong* Batu Raja, qanun *Gampong* Batu Raja dipatuhi dan

dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Batu Raja, Qanun *Gampong* Batu Raja diawasi oleh perangkat *Gampong* Batu Raja.

BAB III

PERATURAN UMUM

Pasal 4

- (1) Setiap tamu yang masuk ke *Gampong* Batu Raja selama 1 (satu) kali 24 jam wajib melapor kepada perangkat *Gampong* Batu Raja dengan didampingi oleh pemilik rumah tempat menginap.
- (2) Apabila tamu yang datang lebih dari 1 (satu) orang dan merupakan satu keluarga wajib lapor sebagaimana disebut pada ayat (1) di atas, cukup diwakili oleh kepala keluarga atau yang bertanggungjawab dalam rombongan tersebut dengan membawa identitas diri seluruh rombongan dan atau kartu keluarga.
- (3) Masyarakat Batu Raja yang menerima tamu mendadak pada malam hari, wajib segera melapor kepada perangkat *Gampong*.
- (4) Tamu dilarang membawa barang dan bahan yang membahayakan lingkungan, kecuali dengan menyerahkan surat izin dari pihak yang berwajib.
- (5) Tamu tersesat dan tidak memiliki tanda pengenal wajib dilindungi dan diproses secara kekeluargaan.
- (6) Masyarakat Batu Raja wajib menghormati tamu dan memberikan keramahan yang sewajarnya.
- (7) Pemilik tanah kebun dan tanah kosong di *Gampong* Batu Raja harus dibersihkan dan pemilik tanah yang berbatasan dengan jalan akan dibersihkan secara gotong royong.
- (8) Penyelenggaraan terhadap bab ini, akan dikenakan sanksi hukum, berupa: Apabila keonaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) poin (a) telah melampaui batas toleransi akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

BAB IV
KEMASYARAKATAN

Pasal 5

- (1) Masyarakat Batu Raja Dilarang:
- a. Mencuri;
 - b. Berjudi;
 - c. Khalwat dan atau berzina;
 - d. Mabuk dan atau atau membawa atau memakai narkoba;
 - e. Berkelahi atau tawuran;
 - f. Merusak aset *Gampong* milik orang lain;
 - g. Mengganggu ketertiban umum;
 - h. Menfitnah atau membuat pengaduan palsu yang dapat merugikan orang lain baik secara moril maupun materil;
 - i. Dilarang ke kebun, memancing, menjala, dan kegiatan lainnya pada hari jumat, kecuali untuk hal-hal penting dan dilaporkan terlebih dahulu kepada perangkat *Gampong*;
 - j. Menyalakan tv atau tape recorder pada saat mangrib sampai selesai shalat isya;
 - k. Meracun, mengontak ikan dan sejenisnya.

Pasal 6

Masyarakat Batu Raja diwajibkan :

- a. Mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam qanun *Gampong*;
- b. Menjaga dan memelihara perdamaian *Gampong*;
- c. Melaksanakan syariat islam dan membantu mengawasinya;
- d. Melaksanakan pengajian di mesjid, *meunasah*, TPA atau rumah-rumah pengajian pada sore atau malam hari;
- e. Mematuhi jam belajar masyarakat dari jam 19.00 WIB sampai jam 20.00 Wib;
- f. Melaporkan setiap pelanggaran Qanun ini kepada Perangkat *Gampong* atau pihak berwajib secara mungkin dengan membawa bukti atau sanksi dan atau membawa tersangka.

Pasal 7

- (1) Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) akan dikenakan sanksi adat berupa:
- a. Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) poin (a) sanksi sebagai berikut:
Mencuri hewan ternak atau hewan peliharaan dan tandan buat sawet milik masyarakat diwajibkan mengembalikan dan/atau membayar kembali sesuai dengan nilai asli barang tersebut ditambah denda adat sebesar Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah).
 - b. Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) poin (b) sanksi berupa denda adat sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) atau kerja bakti dalam *Gampong* Batu Raja lama 1 (satu) minggu.
 - c. Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) poin (c) sanksi berupa denda adat masing-masing Rp. 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) atau kerja bakti dalam *Gampong* Batu Raja selama 2 (Dua) minggu.
 - d. Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) poin (d) akan dikenakan sanksi berupa membayar denda adat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan pelanggaran akan diserahkan pada yang berwajib.
 - e. Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) poin (e) akan dikenakan sanksi berupa membayar denda adat masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Rupiah) dan pelanggaran wajib berdamai di depan perangkat *Gampong*.
 - f. Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) poin (f) diwajibkan memperbaiki dan/atau membayar sesuai dengan nilai kerusakan ditambah denda adat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
 - g. Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) poin (g) akan dikenakan sanksi berupa membayar denda adat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan pelanggaran akan diserahkan pada yang berwajib.
 - h. Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) poin (h) akan dikenakan sanksi berupa perdamaian dan minta maaf secara terbuka di depan perangkat *Gampong* serta membayar denda adat sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Rupiah).
 - i. Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) poin (i) akan dikenakan sanksi berupa teguran serta sanksi lainnya sesuai dengan tingkat kesalahan atau resiko dari tindakan tersebut serta membayar denda sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Rupiah).

- j. Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) poin (j) akan digunakan sanksi berupa teguran serta sanksi lainnya sesuai dengan tingkat kesalahan berupa kerja bakti selama 1 (satu) hari.
- k. Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) poin (k) akan dikenakan sanksi berupa membayar denda Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Sanksi-sanksi yang belum disebut dalam Pasal ini akan ditentukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1) akan dikenakan sanksi adat berupa teguran dan sanksi lainnya sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

BAB V

KENDURI

Pasal 8

- (1) Masyarakat yang ingin mengadakan kenduri wajib melapor kepada perangkat *Gampong* Batu Raja minimal selama 1 (satu) minggu sebelum acara;
- (2) Dilarang mengadakan kenduri sejak 1 (satu) bulan sebelum bulan ramadhan, kecuali kenduri kematian;
- (3) Batas maksimal kenduri dalam sebulan sebanyak 4 (empat) rumah, apabila dalam bulan yang bersangkutan terdapat kenduri kematian, maka kenduri yang lainnya yang melebihi 4 (empat) rumah, diundur ke berikutnya;
- (4) Kenduri jeurat dan kenduri blang sesuai dengan adat istiadat *Gampong* dan atau ditentukan ketua masing-masing setelah bermufakat dengan perangkat *Gampong*.

Pasal 9

Kenduri yang dilakuakan di susun-susun wajib dilaporkan pada perangkat *Gampong*

Pasal 10

Pelanggaran terhadap pasal 7 bab ini akan di kenakan sanksi adat berupa teguran dan perangkat *Gampong* dilarang menghadiri kenduri tersebut tanpa pilih kasih, hal-hal yang belum diatur tentang kenduri akan ditetapkan kembali berdasarkan musyawarah *Gampong*.

BAB VI

PEMUDA

Pasal 11

- (1) Pemuda *Gampong* Batu Raja adalah laki-laki dan wanita yang berdomisili di *Gampong* Batu Raja yang telah berumur 15 (lima belas) tahun keatas sampai menikah;
- (2) Pemuda *Gampong* Batu Raja dipimpin oleh seorang ketua pemuda yang dipilih berdasarkan musyawarah pemuda;
- (3) Ketua pemuda *Gampong* yang terpilih akan ditetapkan dengan surat keputusan *Keuchik Gampong*;
- (4) Masa bakti ketua pemuda selama 2 (dua) tahun dan akan dipilih kembali secara musyawarah.

Pasal 12

Pemuda Batu Raja dilarang :

- a. Melanggar pasal 5 ayat (1) BAB IV Qanun *Gampong* Batu Raja;
- b. Berpacaran di tempat sepiatau gelap;
- c. Menerima tamu lawan jenis diatas jam 10.00 Wib malam;
- d. Berkelahi dengan warga *Gampong* atau warga *Gampong* lain;
- e. Membuat keresahan dalam masyarakat

Pasal 13

Pemuda Batu Raja diwajibkan:

- a. Mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam qanun *Gampong*;
- b. Mematuhi pimpinan atau ketua pemuda;
- c. Menghormati orang tua dan setiap tamu yang datang;
- d. Ikut berpartisipasi dalam program pembangunan *Gampong*;
- e. Menjaga dan memelihara perdamaian *Gampong*;
- f. Menjalankan syariat islam dan membantu mengawasi;
- g. Melaksanakan pengajian di mesjid, meunasah, TPA atau rumah-rumah pengajian pada sore dan malam hari;
- h. Membawa nama baik *Gampong* dimanapun berada;
- i. Melaporkan setiap pelanggaran qanun ini kepada perangkat *Gampong* atau pihak berwajib secepat mungkin dengan membawa buktiatausaksi atau membawa tersangka.

Pasal 14

- (1) Pemuda Batu Raja yang membuat pelanggaran di *Gampong* akan dikenakan sanksi berupa kerja bakti di dusun masing-masing selama 1 (satu) minggu dan diawasi oleh kepala dusun serta perangkat *Gampong* lainyang ditunjuk.
- (2) Pemuda Batu Raja yang membuat masalah di *Gampong* lain akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan dan membayar sanksi adat berupa kerja bakti didusun Batu Raja masing-masing selama 1 (satu) minggu dan diawasi oleh kepala dusun serta perangkat *Gampong* lainyang ditunjuk.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum diatur dalam qanun ini akan ditetapkan kemudian dengan keputusan *Keuchik* dan *Tuha Peut* sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaanya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Qanun *Gampong* ini, maka semua ketentuan yang selama ini berlaku di *Gampong* selama tidak bertentangan dapat disesuaikan dengan ketentuan qanun *Gampong* ini:

Pasal 17

Qanun *Gampong* ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun *Gampong* ini dengan penempatan dalam lembaran *Gampong* Batu Raja

Ditetapkan di Batu Raja

Pada Tanggal :

Keuchik Gampong

M. SUGIARTO

Penyajian buku ini secara keseluruhan berisi tentang Adat dan Hukum Adat Nagan Raya, yang diawali dengan gambaran umum tentang Kabupaten Nagan Raya, adat istiadat, hukum adat, penyelesaian sengketa dan perkara, serta bentuk-bentuk sanksi adat yang terdapat dalam masyarakat Nagan Raya. Dengan demikian, tujuan penulisan buku ini berupaya merangkum kembali adat dan hukum adat yang terjadi dalam masyarakat Nagan Raya, sehingga adat dan istiadat tersebut akan dilestarikan tidak hilang ditelan masa.

Materi yang disajikan dalam buku ini merupakan hasil gabungan dari bahan-bahan yang didapatkan dari pelbagai teori dan praktik. Selain itu, pembahasan-pembahasan dengan topik tertentu merupakan hasil amatan peneliti yang didapatkan secara langsung dari peristiwa-peristiwa yang dilakukan dalam masyarakat Kabupaten Nagan Raya.

Materi yang terkait dengan cagar budaya di dalam penulisan buku ini belum tergalai secara tuntas. Hal ini mengingat sulitnya dokumentasi dan waktu yang terbatas bagi penulis. Penelitian lebih lanjut terkait cagar budaya di Nagan Raya diperlukan supaya mendapatkan gambaran yang jelas dan diketahui sejarah asal mula maupun hasil karya yang dimanfaatkan oleh masyarakat Nagan Raya sehingga akan dikenal dan dilestarikan sepanjang masa.

*"Pantang pedeung melenteung saroeng,
pantang rencoeng melinteung mata,
pantang ureang diteoh kaum,
pantang hukum taba bak meja"*

*"Labet lahu mesyeuhu alamiah
Usui sidek tasek tapareksa"*

MAJELIS ADAT ACEH
KABUPATEN NAGAN RAYA
2016

UNIMAL PRESS

